

HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:
MUNIF MAHADI ATTAMIMI
NIM : 173530025

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2020 M. / 1442 H.

ABSTRAK

Disertasi ini menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an dapat di artikan sebagai pemuliaan terhadap manusia sebagai fitrah bawaannya, baik sejak awal penciptaannya, ketika berada di dunia, pada saat meninggal dunia, maupun setelah meninggal dunia.

Pemuliaan manusia (HAM dimensi akidah) pertama kali terjadi pada awal penciptaannya; diajarkan ilmu pengetahuan dan sujudnya para malaikat. Pemuliaan yang kedua saat dikandung, dengan diberi berbagai asupan bernutrisi dari plasenta yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Pemuliaan yang ketiga diberikan ketika berada di dunia dengan di anugerahkan keistimewaan dan keunggulan atas makhluk lainnya ciptaan Allah SWT dan disediakan segala fasilitas untuk menunjang aktivitasnya dalam kehidupan di dunia. Pemuliaan yang keempat pada saat di meninggal; dimandikan, dikafankan dan dishalatkan serta dilarang untuk dicerca dan digunjing. Pemuliaan yang kelima setelah meninggal dunia; diberikan kenikmatan yang besar, kekal dan tidak terbatas.

HAM dimensi syari'ah disediakan konsepnya dalam *maqasid syari'ah* beserta perangkat hukum untuk mengawalinya. Sementara HAM dimensi akhlak termanifestasi dalam bentuk akhlak *mahmudah* dan *mazmumah*.

Misi utama dari ajaran Islam adalah untuk menyelamatkan manusia dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan di atas diperkuat dengan penelitian Dinson dalam bukunya *Emotions As The Basis Civilization: Islam datang ketika dunia menghadapi kehancuran*. Saat itu bangsa-bangsa, suku-suku dan kelompok-kelompok ras manusia saling berperang, sehingga penduduk dunia betul-betul hampir punah; tidak ada peradaban maupun nilai yangdiagungkan. Dari fenomena kerusakan-kerusakan yang nyaris sempurna itu lahirlah seorang laki-laki yang menjadi obat paling baik bagi semua penyakit manusia.

Penelitian ini juga menemukan keserasian pandangan Al-Qur'an (al-Isrâ/17: 70) tentang HAM dengan teori kodrati yang dibangun oleh Jonh Locke (1632-1704) dan J.J Rousseau (1712-1778): semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara." Tetapi, menurutnya apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara tersebut bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak manusia.

Namun demikian, penulis kurang sependapat sepenuhnya dengan teori di atas karena kekhawatiran penulis sama seperti yang diungkapkan oleh Edmun Burke (1729-1797) bahwa implikasi dari teori di atas akan membawa bencana dan kerusakan. Karena teori kodrati dibangun berdasarkan pandangan *antroposentris* dimana nilai-nilai sekularisme dan materealisme lebih dominan di dalamnya tetapi sepi dari nilai-nilai spritual (agama).

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa teori kodrati harus dikanalisasi dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak (*theosentris*) supaya gerakan kesadaran Hak Asasi Manusia dapat membawa perdamaian, ketenangan dan kemanan bagi ummat manusia.

الملخص

تستنتج هذه الأطروحة أن حقوق الإنسان وفقًا للقرآن يمكن تفسيرها على أنها تمجيد للإنسان على أنه طبيعته الفطرية ، سواء من بداية خلقهم ، أو في العالم ، أو عند الموت ، أو بعد الموت.

كرامة الإنسان (من جهة العقيدة) ظهرت لأول مرة في بداية نشأتها ؛ علم العلم وسجود الملائكة. أما الكرامة الثانية ، عند حدوث الحمل ، فتتناول مجموعة متنوعة من المغذيات المأخوذة من المشيمة التي قدمها الله سبحانه وتعالى. يتم منح التمجيد الثالث عندما يكون في العالم من خلال منحه الامتيازات والتفوق على المخلوقات الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى ، ويتم توفير جميع التسهيلات لدعم أنشطته في الحياة في العالم. التمجيد الرابع عند الموت. الاستحمام واستعمال القماش عليه والصلاة والنهي عن الشتم والغيبة الكرامة الخامسة بعد الموت. منح متعة كبيرة وأبدية وغير محدودة.

يتم توفير مفهوم حقوق الإنسان علي البعد الشرعية في مقاصد الشريعة مع الأدوات القانونية لحمايته. وفي الوقت نفسه ، تتجلى حقوق الإنسان في البعد الأخلاقي في شكل أخلاق مذمومة ومحمودة.

يتم تعزيز الاستنتاجات أعلاه من خلال بحث Dinson في كتابه:

Emotions As The Base Civilization، يأتي الاسلام عندما يواجه العالم الدمار. في ذلك الوقت كانت الأمم والقبائل ومجموعات الأجناس البشرية تقاتل بعضها بعضًا ، بحيث انقرض سكان العالم تقريبًا ؛ لا حضارة أو قيمة تعالى. من ظاهرة الأضرار شبه الكاملة ، ولد رجل أصبح أفضل علاج لجميع الأمراض البشرية.

وجد هذا البحث أيضًا تناغم وجهة نظر القرآن (الإسراء / ١٧ : ٧٠) حول حقوق الإنسان مع النظرية المقدسة التي طورها جون لوك (١٦٣٢-١٧٠٤ م) وجي جيه روسو. : يتمتع جميع الأفراد بحق طبيعي متأصل في الحياة والحرية والملكية ، وهو حق خاص بهم

ولا يمكن إبطاله أو تجريدته من الدولة". ومع ذلك ، حسب قوله ، إذا تجاهلت سلطات الدولة العقد الاجتماعي من خلال انتهاك الحقوق الطبيعية للأفراد ، فإن الشعب في البلاد حر في الحد من الحاكم واستبداله بحكومة مستعدة لاحترام تلك الحقوق. ومع ذلك ، يختلف المؤلف تمامًا مع النظرية المذكورة أعلاه لأن مخاوف المؤلف هي نفسها التي عبر عنها إدمون بيرك (١٧٢٩-١٧٩٧ م) ، وقال إن الآثار المترتبة على النظرية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى كارثة وأضرار. لأن النظرية الطبيعية مبنية على أساس وجهات النظر البشرية التي يكون فيها الإنسان موضوعًا ، خالية من القيم الدينية (العلمانية).

لذلك ، يقترح المؤلف بأن النظرية الطبيعية يجب أن تكون مشفوعة بقيم حقوق الإنسان القائمة على التوحيد والشريعة والأخلاق (theocentric) حتى تجلب حركة الوعي بحقوق الإنسان السلام والهدوء.

ABSTRACT

This dissertation concludes that human rights according to the Qur'an can be interpreted as the glorification of humans as their innate nature, both from the very beginning of their creation, while in the world, at death, and after death.

Human dignity (HAM dimension of creed) first occurred at the beginning of its creation; taught science and the prostration of angels. The second breeding when it is conceived, is given a variety of nutritious intake from the placenta that has been provided by Allah SWT. The third glorification is given when he is in the world by being bestowed with privileges and advantages over other creatures created by Allah SWT and all facilities are provided to support his activities in life in the world. The fourth glorification at death; being bathed, used and made holy and forbidden to be reviled and gossiped about. The fifth breeding after death; granted great, eternal and unlimited enjoyment.

The concept of human rights in the syari'ah dimension is provided in the maqasid syari'ah along with the legal instruments to guard it. Meanwhile, the human rights in the moral dimension are manifested in the form of mazmumah and mazmumah morals.

The main mission of Islamic teachings is to save people and protect human rights.

The above conclusions are reinforced by Dinson's research in his book *Emotions As The Base Civilization: Islam comes when the world faces destruction*. At that time the nations, tribes and groups of human races fought each other, so that the world's population was virtually extinct; no civilization or value is exalted. From the phenomenon of near-perfect damage a man was born who became the best remedy for all human ills.

This study also found a harmonious view of the Qur'an (al-Isrâ / 17: 70) about human rights with the holy theory developed by Jonh Locke (1632-1704) and JJ Rousseau (1712-1778): all individuals are endowed with natural rights attached to life, freedom and ownership, which is their own and cannot be revoked or stripped down by the state ". However, according to him, if the state authorities ignore the social contract by violating the natural rights of individuals, then the people in that country are free to reduce the ruler and replace it with a government that is willing to respect those rights.

However, the authors disagree completely with the above theory because the authors' concerns are the same as expressed by Edmund Burke (1729-1797) that the implications of the above theory will bring disaster and damage. Because natural theory is built based on anthropocentric views where the values of secularism and materialism are more dominant in them, devoid of spiritual values (religion).

Therefore the authors argue that the Kudrati theory must be canalized with human rights values based on monotheism, sharia and morality (theocentric) so that the human rights awareness movement brings peace and tranquility.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munif Mahadi Attamimi
Nomor Induk Mahasiswa : 173530025
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kosentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Disertasi : Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an
(Dimensi Akidah, Syariah dan Akhlak)

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip hasil dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Intitut PTIQ dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 September 2020

Yang membuat pernyataan



Munif Mahadi Attamimi

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

Judul Disertasi

Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an
(Dimensi Akidah, Syariah dan Akhlak)

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Disusun oleh:


Munif Mahadi Attamimi
NIM : 173530025

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 14 September 2020


Menyetujui :

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

TANDA PENGESAHAN DISERTASI



Judul Disertasi

Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an
(Dimensi Akidah, Syariah dan Akhlak)

Disusun oleh :

Nama : Munif Mahadi Attamimi
Nomor Induk Mahasiswa : 173530025
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kosentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an
(Dimensi Akidah, Syariah dan Akhlak)

Telah diajukan pada sidang munaqasyah tanggal : 15 Oktober 2020


No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Anggota/Penguji	
3	Dr. Nur. Arfiyah Febrani, M.A.	Anggota/Penguji	
4	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Anggota Pembimbing	
5	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Anggota Pembimbing	
6	Dr. Nur. Arfiyah Febrani, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 15 Oktober 2020

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	11	ز	z	21	ق	Q
2	ب	b	12	س	s	22	ك	K
3	ت	t	13	ش	sy	23	ل	L
4	ث	ṣ	14	ص	ṣ	24	م	M
5	ج	j	15	ض	ḍ	25	ن	N
6	ح	ḥ	16	ط	ṭ	26	و	W
7	خ	kh	17	ظ	ẓ	27	ه	H
8	د	d	18	ء	‘	28	ء	‘
9	ذ	ẓ	19	غ	g	29	ي	Y
10	ر	r	20	ف	f			

Catatan :

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*
- b. vokal panjang (*mad*) : *fathah* (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris bawah) ditulis î atau Î, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kafirun*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya (ال) ditulis *ar-rijal*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijal*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. ta ‘ marbuthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya : البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya : زكاة المال *zakat al-mal*, atau ditulis سورة النساء *surat an-nisa*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya : وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-raziqin*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sembahkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya.

Selanjutnya, penulis menyadari dalam penyusunan Disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.
4. Dosen Pembimbing Disertasi Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A. dan Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penulisan Disertasi ini.

7. Keluarga: Istri dan anak- anak kami tercinta
8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keredhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 14 September

2020

Penulis

Munif MahadiAttamimi

DAFTAR ISI

Judul	I
Abstrak	II
Pernyataan keaslian Disertasiix	III
Halaman Persetujuan Pembimbingxi	IV
Halaman Pengesahan Penguji xiii	V
Pedoman Transliterasixv	IV
Kata Pengantar	VII
Daftar Isi	VIII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Pemikiran	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan dan Fokus Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Kerangka Teori	19
G. Tinjauan Pustaka dan Penelitian terdahulu yang Relevan	20
1. Tinjauan Pustaka	20
2. Dukungan Referensi dan Penelitian terdahulu yang Relevan	22
H. Metode Penelitian	24
1. Bentuk, Jenis dan Metode Penelitian	24
2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	25

3.	Teknik Pengolahan dan Interpretasi Data	25
4.	Metodelogi dan Pendekatan Makna Al-Qur'an	25
I.	Sismatika Penulisan.....	27
BAB II Diskursus Tentang Hak Asasi Manusia		29
A.	Pengertian Hak Asasi Manusia	32
B.	Sejarah Hak Asasi Manusia.....	34
C.	Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	43
D.	Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an	50
E.	Interpretasi HAM; Antara Teosentris dan Antroposentris	68
F.	Konsep Kemuliaan dan Kehormatan (<i>Karâmah</i>) Manusia Dalam Al-Qur'an	72
BAB III Isyarat Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Akidah, Syariat dan Akhlak 83		
A.	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Akidah.....	84
1.	Tauhid Sebagai Prinsip Dasar Agama.....	86
2.	Kedudukan Tauhid Dalam Islam.....	91
3.	Iman dan Amal Sosial (Amal Saleh).....	93
4.	Remunerasi Amal Saleh.....	99
5.	Relasional Hak Asasi Manusia dengan Sepuluh Wasiat Allah SWT.....	102
6.	Hak Asasi Manusia Dimensi Akidah	116
B.	Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat.....	117
1.	Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam	120
2.	Karakteristik Hukum Islam	122
3.	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif <i>Maqâshid al- Syari'ah</i>	132
4.	Pembagian <i>Maqâshid Syari'ah</i>	135
5.	Hak Asasi Manusia Dimensi Syariat.....	160
C.	Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Akhlak	161
1.	Nilai dan Hakekat Akhlak	162
2.	Hubungan Akhlak, Iman dan Amal Saleh.....	167
3.	Urgensi Akhlak	169
4.	Relasi Akhlak Mulia dan Hak Asasi Manusia.....	171
5.	Hak-Hak Dalam Islam.....	173
6.	Hak Asasi Manusia Dimensi Akhlak	206

BAB IV Implementasi Penegakan HAM Berbasis Akidah, Syariat dan Akhlak	209
A. Implementasi Penegakan HAM Berbasis Akidah	213
1. Pembebas dari Rasa Cemas dan Takut.....	216
2. Pembebas Rasa Sedih, Kekhawatiran dan Kegundahan	226
3. Mendatangkan Rasa Optimis	235
B. Implementasi Penegakan HAM Berbasis Syariat.....	241
1. Implementasi <i>Amr Ma'rûf Nahi Mungkar</i> (Langkah Promotif dan Preventif)	246
2. Larangan Pencemaran Nama Baik	256
3. <i>Al-Qishâs</i> (Hukuman Setimpal)	260
4. Implementasi <i>Al-Qishâs</i> (Hukuman Setimpal).....	270
C. Implementasi Penegakan HAM Berbasis Akhlak	272
1. Tebarkan Perdamaian	274
2. Kepedulian Sosial.....	283
3. Membangun Hubungan yang Harmonis	295
BAB V Penutup.....	307
1. Kesimpulan.....	307
2. Saran.....	309
DAFTAR PUSTAKA	311
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dinamika peradaban manusia yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan era komunikasi digital yang telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia, dirasa masih belum memberikan kontribusi berarti untuk melakukan perbaikan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)¹ dan melindunginya dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pemberitaan media digital dan koran-koran yang terbit berkaitan dengan pelanggaran hak-hak manusia kerap kali masih muncul, di tambah lagi data-data temuan di lapangan dan laporan yang masuk dari pengaduan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, menunjukkan masih belum adanya perbaikan terhadap pelanggaran hak-hak manusia.

Terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terdapat tidak saja pada masyarakat dari suatu negara berkembang, Negara-negara majupun punya andil yang sangat besar. Menurut Beth A. Simmons dalam paparannya yang berjudul *The Future of the Human Rights Movement* bahwa gerakan hak asasi manusia modern belum mencapai nilai standard yang ingin dicapai meskipun telah tujuh puluh tahun sejak Hak Asasi Manusia dideklarasikan. Amat banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM)

¹ A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Pecirindo, 2007, Cet II, hal. 7. (HAM dimaknai sebagai hak yang hakiki dimiliki oleh manusia dan karena itu tidak boleh dikurangi dengan cara apapun)

kemanusiaan bekerja untuk kemanusiaan, namun hanya isu dan gaung hak asasi manusia telah yang menjadi semakin dikenal.² Hak Asasi Manusia masih berjalan ditempat.

Menguatkan pendapat diatas, sejalan apa yang dikatakan oleh Christopher J. Fariss bahwa hak asasi manusia selama dekade terakhir belum membaik meskipun penyebaran norma-norma hak asasi manusia dan pemantauannya lebih baik dalam era digitalisasi ini.³ Hal ini dikuatkan oleh sambutan Presiden pada hari Hak Asasi Manusia sedunia.⁴

Sesungguhnya manusia sejak dilahirkan oleh ibunya dan keberadaannya di muka bumi di belahan dunia manapun, pada dasarnya telah memiliki hak-haknya untuk hidup yang melekat pada dirinya dan tidak boleh direngut oleh siapapun juga.⁵ Karenanya mustahil manusia dapat hidup layak apabila tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusianya.⁶

Hal senada terdapat dalam laman web “The United Nations, “Office of the High Commissioner of Human Rights,” *What are human rights?*”

² Beth A. Simmons , *The Future of the Human Rights Movement*, **Ethics & International Affairs; New York**_Vol. 28, Iss. 2, (Summer 2014): 183-196.

³ Christopher J. Fariss, *Respect for Human Rights has Improved Over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability*, American Political Science Association 2014, Vol. 108, No. 2 May 2014.

⁴ “*harus diakui keadaan hak asasi manusia di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. Dan saya harap, seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan hak asasi manusia tersebut secara baik.*” (Sambutan Presiden Joko Widodo Pada *Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia*, di Istana Negara, Jakarta, 11 Desember 2015, lihat juga sambutan Presiden pada *Hari Hak Asasi Manusia* di Istana Negara di Solo, 10 Desember 2017)

⁵ Burns H. Weston, March 20, 2014, Encyclopedia Britannica, *human rights*, Retrieved August 14, 2014, Lihat juga Pasal 1 dari Deklarasi Hak-Hak Universal Manusia Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB (DUHAM PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III): “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

⁶ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yaksa 1996, hal. 1, lebih jauh Baharudin Lopa mengatakan dimaksud dengan ‘mustahil’ adalah mustahil bisa bertanggung jawab sebagai manusia karena manusia disamping punya hak juga dituntut punya tanggung jawab.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak bawaan manusia sejak lahirnya, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, hak yang senantiasa melekat pada individu, tidak melihat bentuk keyakinan, suku, ras, kulit, kebangsaannya, tempat tinggal, jenis kelamin, asal usul atau status lainnya.⁷ Semua orang sama berhak atas hak asasi manusianya tanpa diskriminasi. Seluruh hak-hak yang disebutkan semuanya saling berhubungan, saling membutuhkan dan sulit untuk dipisahkan. Hak ini tidak mengenal ruang dan waktu,⁸ pemberlakuannya tidak memandang kasta, golongan, posisi, agama, jenis kelamin ataupun tingkatan ekonomi dan berlaku universal. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan hak hidup dan menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya seperti manusia lainnya tanpa harus menerjang hak milik orang lain, artinya saling menghormati hak-hak kemanusiaan yang ada pada manusia lainnya.⁹

Interaksi manusia dan muamalah dengan sesamanya pada realitas kehidupan dan lingkungannya seringkali mendatangkan kerusakan dan petaka buat manusia. Masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat kita peroleh gambarnya melalui data dan laporan yang dikumpulkan oleh Badan-Badan yang dibentuk Negara maupun mitranya, antara lain:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM)

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) dalam laporan tahunannya sepanjang tahun 2017, KomnasHAM¹⁰ telah menerima ribuan laporan berkas yang masuk (5.387 berkas). Sepanjang tahun 2017 terdapat 3 (tiga) institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat berdasarkan klasifikasi pihak yang dilaporkan, yaitu

⁷ The United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia), *What are human rights?*, di akses pada tanggal 2 Desember 2018, hal pertama.

⁸ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal.78-79.

⁹ Merriam-Webster dictionary, *human rights* (as freedom from unlawful imprisonment, torture, and execution) regarded as belonging fundamentally to all persons", di akses pada tanggal 3 Desember 2018.

¹⁰ Komnas HAM didirikan Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, Kedudukan Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 39/1999, Komnas HAM adalah "lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Kepolisian (1.652 berkas), Korporasi (866 berkas), dan Pemerintah Daerah (597 berkas). Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah merupakan 3 (tiga) institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Paling kurang selama 3 (tiga) tahun terakhir ini kejadiannya terus berlangsung.

Permasalahan yang mendominasi dalam laporan di atas adalah masalah hak memperoleh keadilan yang masih paling banyak dilanggar dan hak atas kesejahteraan yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya. Apabila ditelusuri lebih lanjut maka hak tersebut telah dimuat didalamnya beberapa hak telah mendapat jaminan seperti: kelayakan pendidikan, kesehatan, dan memperoleh pekerjaan. Akan tetapi, meskipun aturan hukumnya yang telah menjamin hak-hak tersebut harus dapat diwujudkan, realitasnya tidak seperti yang diinginkan.

Kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi, masih saja terjadi disana sini sebagaimana banyak dialami oleh warga negara terutama kaum lemah atau *du'afa'*. Masalah-masalah hak asasi manusia lainnya yang masih menonjol adalah apa yang dijabarkan lebih lanjut oleh KomnasHAM dalam paparan laporannya dengan contoh beberapa peristiwa yang ditangani oleh KomnasHAM.

KomnasHAM juga mencatat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Ulama dan Aktivis dengan penangkapan sewenang-wenang, penyadapan telepon, teror, penggeledahan, penghinaan terhadap ulama, penggusuran semena-mena dan lain-lainnya. Pelanggaran-pelanggaran yang diduga atas hak beragama dan berkeyakinan masuk juga dalam catatan KomnasHAM yang menjadi perhatian.¹¹

¹¹ <https://www.komnasham.go.id>, Laporan Tahunan Komnas HAM (LAPTAH), diakses pada tanggal 3 November 2018, Dugaan Pelanggaran HAM oleh Aparat Kepolisian antara lain beberapa kasus yang mendapat perhatian publik terkait dengan kinerja Aparat Penegak Hukum, secara khusus aparat Polri, adalah kurang terpenuhinya hak-hak tersangka selama pemeriksaan, penangkapan dan penahanan tanpa prosedur yang sah, penahanan melewati batas waktu yang ditentukan, pengendalian massa dan tindakan penembakan tanpa standar operasional prosedur yang sah, tindakan kriminalisasi terhadap orang/badan yang bertujuan dalam upaya-upaya perjuangan, serta tindakan penganiayaan dan penyiksaan terhadap terduga tersangka/tahanan. Termasuk, diskriminasi di hadapan hukum dan pelaksanaan proses peradilan yang kurang jujur dan adil (unfair trial) dalam system peradilan pidana.

Dugaan Pelanggaran oleh Korporasi adalah Komnas HAM Republik Indonesia telah menerima pengaduan langsung Sdr. Nurasum, dkk perwakilan dari Penduduk Lakardowo (Pendowo) Bangkit yang didampingi LBH Surabaya, YLBHI, dan ECOTON perihal pengaduan dan permohonan perlindungan. Pada intinya, Pengadu melaporkan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Putera Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) yang menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Lakardowo,

2. Komnas Perempuan

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang direkam oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan¹² (Komnas Perempuan) adalah perlakuan sewenang-wenang atas perempuan baik bersifat sosial atau publik maupun domestik. Terjadinya kekerasan ini karena diduga masih berkembangnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat.

Peran dan keberadaan perempuan dapat didegradasi secara sistematis dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki dimana laki-laki lebih berperan dalam segala urusan.¹³ Tindakan kekerasan ini dapat dalam bentuk fisik maupun non fisik dan tekanan terhadap fisik, jiwa atau psikologis. Tindakan fisik bisa berupa penganiayaan terhadap anggota tubuh atau badan baik memakai tangan pelaku (tangan atau kaki) ataupun dengan alat lainnya sehingga menyebabkan cedera anggota tubuh atau melukainya, bisa ringan bisa juga berat.

Sementara tekanan terhadap kekerasan non fisik berupa kata-kata yang tidak pantas ataupun melakukan sesuatu yang membuatnya sakit hati. Tindakan kekerasan jiwa adalah melukai hati atau jiwanya dan merendahkan martabatnya untuk melukai perasaannya sehingga merasa ketakutan untuk mengemukakan pendapat atau menjadi tunduk patuh dan menurut. Akibatnya korban menjadi sasaran dan ketakutan.

Segmen perempuan tidak luput dari pelanggaran hak asasi perempuan karena hak asasi perempuan dilihat dari tinjauan sejarahnya rentan untuk dilanggar. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memberikan catatan-catatan dalam laporan tahunannya.¹⁴

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. PT PRIA telah melakukan penimbunan tersebut sejak tahun 2010 tanpa izin. Padahal, PT. PRIA baru memperoleh izin untuk melakukan pengolahan limbah B3 pada tahun 2014. Namun demikian, perusahaan justru menimbun limbah ke lubang tanah yang digali, sehingga limbah tersebut meresap dan mencemari sumur-sumur warga.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

¹³ Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 172.

¹⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR). Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus KTP 2017 sebesar 348.446,

Komnas Perempuan menerima laporan kasus melampaui batas atas perempuan oleh berbagai lembaga masyarakat maupun yayasan, lembaga, institusi berwenang yang berada seluruh tingkatan provinsi di Indonesia dan lembaganya lainnya, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih di hadir ditengah-tengah masyarakat baik di sektor publik/komunitas, personal maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus-kasus tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Menurut KPAI penjabaran definisi anak adalah terdapat keterangannya UU no 39 Tahun 1999, pada Pasal 52 mengenai yang berkaitan dengan Hak Anak, yaitu “Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya Hak-hak anak dan demi keperluannya maka hak anak tersebut itu diakui, dijaga dan dilindungi oleh hukum yang berlaku dimulai sejak anak dalam kandungan.” Di dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1, butir 12 mengenai yang berkaitan dengan perubahan UU No 23 Tahun 2002 berkaitan terhadap perlindungan anak.

Pengesahan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada konvensi Hak Anak yang berlangsung pada tanggal 20 November 1989, telah memberikan definisi hak anak.¹⁵ Lebih jauh hal ini termuat dalam UU No 23 Tahun 2002 dimana sejak dalam kandungan seseorang sudah bisa didefinisikan sebagai anak.

Banyaknya kekerasan yang dilakukan terhadap anak antara lain adalah kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran, dan diperdagangkan (*trafiking*). Anak-anak yang menerima kekerasan fisik berupa tamparan, pemukulan berlebihan dan sebagainya, seringkali membuat anak mengalami trauma dan ketakutan yang mencekam dimana keadaan ini dapat membawa dampak negatif pada pertumbuhannya dibelakang hari.

Dalam catatan Komnas Anak Indonesia ada aduan sebanyak 3.849 kasus yang berkaitan dengan persoalan anak pada tahun 2017. Permasalahan pornografi dan kejahatan seksual terhadap anak berikut

jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609).

¹⁵ didefinisikan sebagai berikut , sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yaitu: “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapal Iebih awal.”

kasus-kasusnya yang mencuat kepermukaan di era media sosial sekarang ini di dunia maya menjadi persoalan cukup berat. Boleh jadi dalam satu kasusnya yang paling mendapat perhatian sebagai contohnya pornografi dan tindak kriminalitas yang berhubungan dengan anak di dunia maya, masih dianggap sedikit, tetapi korbannya bisa mencapai jumlah ratusan bahkan ribuan.

Menurut KPAI berdasarkan jumlah aduan yang masuk selama 7 tahun terakhir, terdapat kasus usia anak sebanyak 28.284 dengan pelaku dan korbannya dari jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2017 di dapat data jumlahnya sebanyak 1.234 (54 persen) dari jenis laki-laki dan sebanyak 1064 (46 persen) dari anak perempuan sebagai korban dan pelaku.

4. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

Sebagaimana dilaporkan oleh Walhi¹⁶ bahwa seringkali pemanfaatan lingkungan hidup¹⁷ merusak lingkungan hidup itu sendiri dimana lingkungan hidup dianggap sebagai obyek yang bisa dieksploitasi tanpa batas dan aturan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang lingkungan hidup¹⁸ hampir meliputi tatanan kehidupan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut hukum Internasional punya hubungan yang erat dengan HAM sebagaimana terdapat di dalam Sustainable Development Goals atau SDG'S ini. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan dengan HAM, tepatnya di pasal 9 ayat 3 punya kaitan erat dengan perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari bentuk pelanggaran HAM dimana disebutkan masyarakat berhak atas lingkungan yang nyaman dan sehat.

Pelanggaran ini dibuat atas nama tertentu, seolah-olah menunjukkan atas kepentingan masyarakat. Pelanggaran dilakukan terus menerus tanpa ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan dapat mengancam

¹⁶ Pada tanggal 15 oktober 1980, Atas prakarsa kelompok 10 (terdiri dari beberapa LSM), dan dukungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX lewat Indonesia Wildlife Fund, Wahana Lingkungan Hidup didirikan.

¹⁷ United Nations, Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affar, dalam Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 185; "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of ufe, in an environment of a quality that permits a ufe of digrity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations ..."

¹⁸ N.H.T Siahaan, "*Hukum Lingkungan*", Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hal. 47, Hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh kelompok berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.

keberlangsungan ekosistem yang telah tertata sejak manusia belum dilahirkan dan membahayakan kehidupan manusia nantinya. Hak dasar kehidupan terancam dengan perusakan lingkungan, penggundulan hutan (*deforestasi*), pencemaran air, udara,¹⁹ pembakaran hutan yang tidak terkendali, kualitas kehidupan menurun yang mengarah pada pembunuhan ekosistem (ekosida).²⁰

5. Komite Pemberantas Korupsi (KPK)

Terdapat pelanggaran²¹ yang berdampak tidak langsung, tapi akibat yang ditimbulkan hampir menjangkau semua sektor kehidupan. Korupsi yang kalau dilihat sepintas lalu tidak punya kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia tapi dari analisa realitas sosial, korupsi mempunyai peran yang besar dalam mendistorsi nilai-nilai hak asasi manusia. Fenomena korupsi mempunyai dampak yang massif²² karena telah merampas baik secara perorangan ataupun bersama-sama, seluruh hak-hak yang dimiliki oleh rakyat.

¹⁹ Beberapa contoh bencana lingkungan hidup yang masih hangat dalam ingatan misalnya banjir dan longsor yang terjadi di Jember yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban. Longsor di Banjarnegara, bencana “galodo” di Solok Sumatera Barat, bencana longsor Situ Gintung, longsor di Papua. Bandung lautan sampah) dan bencana Bantar Gebang.

²⁰ Ekosida merupakan istilah yang digunakan dalam bidang lingkungan hidup. Ekosida diartikan sebagai pembasmian atau perusakan sistem ekologi normal, yang tentu berakibat pada nasib buruk manusia. Lingkungan yang hancur bisa membawa ke jurang ekosida atau bunuh diri lingkungan (*ecocide*)—bunuh diri suatu masyarakat akibat perusakan lingkungan. Sebab, untuk hidup, manusia bergantung pada alam, baik alam sebagai ruang, alam sebagai penghasil pangan, alam sebagai penghasil oksigen untuk bernapas, alam sebagai penyedia air, maupun alam sebagai sebuah lingkungan di mana di dalamnya tercakup berbagai ekosistem yang saling bergantung, yang saling menghidupi. Lingkungan yang rusak atau hancur secara otomatis akan turun daya dukungnya terhadap kehidupan, lihat M. Ridha Saleh, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, tp, 2005, hal. 65-66.

²¹ Pada tanggal 15 oktober 1980, Atas prakarsa kelompok 10 (terdiri dari beberapa LSM), dan dukungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX lewat Indonesia Wildlife Fund, Wahana Lingkungan Hidup didirikan.

²² Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM, , 2004, hal. 48 ; Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang kuat untuk menangani korupsi tidak dapat dielakan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat.”

Di Indonesia maraknya korupsi terjadi menjangkau berbagai sektor, di antaranya; hutan, peradilan, pendidikan, kesehatan, pangan, agama, bantuan untuk orang tidak mampu dan lain sebagainya. Sektor-sektor yang dikemukakan tersebut di atas adalah hak-hak yang mendapat jaminan dalam peraturan hukum manusia di Indonesia ataupun di dunia internasional. Hal-hal tersebut, atas nama negara telah menelan uang negara (APBN) yang begitu besar porsinya, dituangkan dalam bentuk sebuah Undang-undang.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa UU APBN yang disebutkan di atas adalah penjelasan yang terdapat dalam UU Indonesia (pasal 1 dan 10, UU nomor 12 tahun 2011 yang mempunyai keterkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).²³ Dengan demikian korupsi telah merampas kepunyaan masyarakat berupa hak atas ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lainnya.²⁴

Ketegasan adanya kaitan yang erat antara korupsi dan Hak Asasi Manusia seperti yang dikemukakan oleh Jimly Assidqi:

Implementasi asas *doelmatigheid* dan implementasi asas *rechtsmatigheid* menjadi penting untuk didapatkan keseimbangannya apabila majlis hakim bisa menumbuhkan gagasan, ide dan suatu pemikiran yang bentuknya kontekstual.

Kriminalitas dan kejahatan di Indonesia yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi sudah mandarah daging meliputi hamper semua aspek yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, ekksesnya telah melampaui ambang batas dan sudah merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian tindak kejahatan yang masih punya hubungannya dengan korupsi dapat dikategorikan dalam bentuk pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights).²⁵

Komite Pemberantas Korupsi Indonesia (KPK)²⁶ membeberkan dalam laporan tahunannya bahwa kasus besar melibatkan aparatur sipil Negara (ASN), Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. KPK telah banyak

²³ Kontras(Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan); *Korupsi Melanggar Hak Asasi*, di akses pada tangga 13 Oktober 2018.

²⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia: *Hakekat, Konsep, Implikasinya dalam Perspektif Hukum masyarakat*, lihat juga Allan McChesney, *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta: Insist Press, 2003, Cet I, hal. 34.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review Kajian Atas Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 Tentang Tim gabungan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum dan HAM, Edisi ke Sepuluh Tahun ke Dua, Desember, Tangerang, 2006.

²⁶ Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, , <https://www.kpk.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

melakukan upaya dan kerja nyata dalam melakukan pembertasan korupsi, berhasil melakukan penyelamatan trilyunan uang negara.²⁷ *Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2017* menurut data dan laporan Lembaga Transfransi Internasional Indonesia (TII) berada pada nomor 37 dan menempati urutan 96 dari 180 berbagai negara yang telah diriset. Ini berarti Indonesia menduduki peringkat 96 dari negara-negara terbersih dari korupsi.²⁸

Persoalan Hak Asasi Manusia tidak hanya menyangkut persoalan lokal manusia atau Negara-negara berkembang, tapi bersifat universal, menyangkut semua ummat manusia termasuk di negara-negara maju. Sesungguhnya dalam diri manusia telah melekat sifat bawaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak kodrati yang merupakan hak alamiah yang menyertainya ketika dilahirkan dan merupakan hak fondamental yang merupakan karunia dan anugrah dari Tuhan Maha Esa. Hak tersebut mendorong kesadaran bagi setiap orang ataupun masyarakat dan institusi manapun agar dapat menghormati dan melindunginya.

Tujuan dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dalam rangka menghormati dan menjaga eksistensi manusia agar memperoleh keseimbangannya secara menyeluruh. Setiap negara dalam mensikapi dan memandang HAM sebagai sifat bawaan, yaitu hak dasar, hak kodrati yang bersifat abadi, berbeda-beda dan menempatkannya dalam klasifikasi sesuai pada konteks kekinian yang berhubungan dengan persoalan negara yang bersangkutan. Merupakan suatu keharusan dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama atas setiap orang, masyarakat dan institusi berwenang yakni pemerintah dan lembaga tinggi negara untuk menghormati, menjaga dan menjunjung tinggi HAM.

²⁷ Dalam laporan Tahunannya Komite Pembarantas Korupsi (KPK) membeberkan bahwa pada Tahun 2017, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali. Dari jumlah OTT tersebut, KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta. OTT oleh KPK diawali dengan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada akhir Januari 2017, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan judicial review UU NO 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan diakhiri dengan penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir November 2017. Para pejabat legislative dan eksekutif ini ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemprov Jambi tahun 2018 dan banyak lagi daerah lainnya dan terus berlanjut tanpa jeda.

²⁸ Transparency International Indonesia, *CPI 2017: Menera Korupsi di Tahun Politik*, <https://ti.or.id/cpi-2017-menera-korupsi-di-tahun-politik/> di akses pada tanggal 29 Oktober 2019.

Dalam hubungan internasional²⁹ negara-negara di dunia ini hampir seluruhnya menerima HAM dengan memasukannya dalam konstitusi mereka. Terutama sejak di umulkannya untuk pertama kali secara internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) bertepatan dengan tanggal 10 Desember 1948 dimana seluruh negara di dunia ini hampir semuanya ikut meratifikasi isinya, entah itu sebagian atau keseluruhannya. Indonesia sudah sejak awal-awal telah memuatnya terlebih dahulu di dalam konstitusinya yaitu di dalam pembukaan UUD 1945, dan lebih tepatnya terdapat pada pasal 28 yang diterangkan dengan jelas.

Ini mengindikasikan para pendiri bangsa selangkah lebih maju dalam merumuskan dan menjamin HAM sebagai bagian hakiki dan penting terhadap identitas bangsa. Penegakan hak asasi manusia sudah menjadi agenda bersama untuk penerapannya di negara masing-masing dengan diawasi oleh badan HAM yang berada di dalam naungan PBB namun demikian Negara-negara maju sebagai tempat lahirnya Deklarasi Hak-Hak Manusia masih belum bisa menerapkan Hak Asasi Manusia sepenuhnya bahkan seringkali melanggarnya.³⁰ Munculnya diskriminasi, rasialis, ketidakadilan, penolakan dan perlakuan semena mena terhadap pengungsi dan sampai pelecehan seksual,³¹ semuanya masih menjadi persoalan serius di negara-negara pengungsur HAM.

²⁹ Lisa-Maria ACHIMESCU, *Human Rights Viewed Through the Spectrum of the Main Theories in International Relations* (Hak Asasi Manusia yang Dilihat Melalui Spektrum Teori Utama dalam Hubungan Internasional), International Scientific Conference "Strategies XXI", suppl. Strategic Changes in Security and International Relations; Bucharest Vol. 2, : 242-253; Hak asasi manusia secara alami menjadi bagian intrinsik dari hubungan internasional, muncul sebagai terlibat hubungan secara progresif baik dalam praktek maupun dalam studi hubungan internasional. Teori dominan hubungan internasional menjelaskan peran hak asasi manusia dengan cara yang berbeda, dan menjadi semakin jelas bahwa mereka memiliki argumen persuasive dan menunjukkan kesamaan tanpa syarat dari dua konsep: kedaulatan negara dan gagasan tatanan moral universal.

³⁰ Pelanggaran HAM Amerika Dikritik dalam Laporan Human Rights Watch; Menurut laporan HRW, hukum dan praktik-praktik AS melanggar HAM yang diakui secara internasional, misalnya dalam hal penahanan, pengadilan kejahatan, perbedaan rasial, pembunuhan yang dilakukan polisi terhadap warga Amerika berkulit hitam dan kebijakan luar negeri, <https://news.detik.com/internasional>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/04/14/05_lpw_0330-10_negara_dengan-tingkat-pemeriksaan-paling-tinggi-di-dunia-jangan-terkejut; No. 1. Amerika; Di posisi pertama dalam jumlah pemeriksaan tertinggi adalah Amerika Serikat. Laki-laki yang menjadi pelaku pemeriksaan memegang proporsi 99 persen. Dari semua korban, 91 persen adalah perempuan sementara 9 persen adalah laki-laki.

³¹ Karyawan Google di Asia dan Eropa melakukan aksi protes pasca-kasus pelecehan seksual yang muncul ke public Artikel ini telah tayang

Secara historis, perjalanan Hak Asasi Manusia mempunyai keterikatan erat dengan sejarah bangsa Eropa yang gelap, munculnya kesadaran Hak Asasi Manusia bermula dari pergolakan dan pemberontakan yang terjadi di Eropa karena tuntutan akan keadilan, persamaan dan keinginan bebas dari penindasan oleh penguasa dan monarki yang absolut.

Para pakar menyakini hak asasi manusia pertama muncul adalah piagam yang disebut dengan Magna Charta pada tanggal 15 Juni 1215 di Inggris.³² Kemudian menyusul piagam-piagam lainnya yang hampir senada yaitu *Bill of Right* (Piagam Hak-Hak) pada 12 Juni 1776, *Declaration des droit de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Asasi manusia dan Warganya) pada tahun 1789³³ di Prancis dan terakhirnya puncaknya adalah pada tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan *Commission on The Right* (Komisi Hak-Hak Asasi).

Selanjutnya bertepatan dengan tanggal 10 November 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat menjadi DUHAM.³⁴ Dalam deklarasi ini di sempurnakan dan tetapkan Hak-Hak Manusia yang mendasar yaitu Hak Ekonomi, Hak Politik dan Hak Budaya.³⁵

Keberadaan badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)³⁶ dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tidak menuntaskan

di [Kompas.com](https://internasional.kompas.com/read/2018/11/01/19211901/kasus-pelecehan-seksual-menyeruak-pegawai-google-lakukan-wo) dengan judul "Kasus Pelecehan Seksual Menyeruak, Pegawai Google Lakukan "WO"", <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/01/19211901/kasus-pelecehan-seksual-menyeruak-pegawai-google-lakukan-wo>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

³² Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 1996, hal. 1.

³³ Ramdlon Naning, *Citra dan Cita Hak-Hak Asasi Manusiadi Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Yogyakarta: LibertyOffset 1983, Cet. 1, hal. 9.

³⁴ UDHR dilatar belakangi pasca Perang Dunia I dan II, dimana banyak orang kehilangan nyawa, harta benda, cacat dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang menyedihkan.

³⁵ Muchamad Alim, *HAM Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Pers, 2001 hal. 49.

³⁶ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999, Cet I, hal. 151; Di negara-negara berkembang, usaha meluaskan penerimaan terhadap ide-ide tentang kemanusiaan universal, seperti yang termuat dalam hak-hak asasi manusia sering terhambat. Salah satu hambatan datang dari pandangan bahwa konsep tentang hak-hak asasi manusia adalah buatan Barat, dengan konotasi sebagai lanjutan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika yang menyangkut masalah pandangan hidup, hak-hak asasi manusia yang merupakan konsep Barat itu dianggap sama dengan sekularisme, jika bukan malah sekalian ateisme.

masalah yang masih melanda dunia yaitu ketidakadilan dan tindak kejahatan terhadap hak asasi manusia, terutama oleh negara yang selama ini mendengarkan-dengungkan demokrasi dan sebagai tempat lahir deklarasi hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia yang berasal dari Barat pendekatannya lebih condong pada *Antroposentris* yaitu manusia sebagai fokus akhir dari subyeknya yang penuh dengan kepentingan-kepentingan subjektivitasnya, konsep ini bersifat sekuler jauh dari nilai-nilai agama, bahkan dalam kasus-kasus tertentu melampaui batas-batas norma yang berlaku di masyarakat³⁷ dan menjadi bencana bagi manusia.³⁸

Dalam Perspektif Al-Qur'an titik tekan esensi manusia dengan Hak Asasi Manusianya³⁹ menjadi tema sentral dalam penjelasan dan penjabarannya secara detil.⁴⁰ Lebih jauh kitab suci Al-Qur'an menjelaskan pengutusan Nabi terakhir dari semua utusan Allah SWT yaitu Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* dalam rangka memberikan panduan, tutorial, teori dan konsep Hak Asasi Manusia bagi ummat manusia bersama contoh dan prakteknya.

Dari tinjauan historis dan empiris, Islam telah berhasil menyelamatkan manusia dari pertikaian yang tidak berkesudahan bahkan menyelamatkan manusia dari kepunahan.⁴¹ Dalam bukunya *Emotions As*

³⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004, Cet I, hal. 5.

³⁸ Meskipun tidak direstui oleh Dewan Keamanan PBB, AS dan Inggris tidak peduli dan terus melanjutkan rencana mereka. AS berhasil masuk ke wilayah Irak pada 9 Maret 2003 dengan korban sipil yang besar. <https://nasional.sindonews.com/read/1296816/18/15-tahun-invasi-irak>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

³⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal atas konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafit 2001, cet II, hal. 149.

⁴⁰ Sesungguhnya Islamlah pertama-tama yang mengenalkan hak asasi manusia kepada umat manusia sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat/49:13.

⁴¹ Sebenarnya misi Rasul adalah menegakan dan menjaga martabat manusia agar tidak jatuh kejurang kehinaan yaitu misi "*Rahmatal Lil' alamin*":

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدٍ. وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَبْيَضٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»

The Basis Civilization yang dikutip oleh Dato Haron Din dalam bukunya *Rujukan Efektif Akhlak Mulia*, Prof. Dinson menyatakan: “Dunia berada tepi kehancuran ketika Islam datang. Pada masa itu kelompok-kelompok, suku-suku, bangsa-bangsa ras manusia saling berperang satu sama lainnya, sehingga betul-betul hampir mengakibatkan dampak kerusakan dan kepunahan pada penduduk dunia; nilai-nilai atau peradaban tidak ada yang dapat di agungkan. Dunia sudah di ambang jurang kebinasaan pada abad ke lima dan ke enam karena agama sudah tidak berperan lagi dan dihancurkan. Kehidupan ketika itu hanya di isi dengan peperangan antara suku, kabilah, kelompok dan bangsa. Aturan main berupa undang-undang dan nilai tidak ada yang dapat dipegang. Sementara agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa *'alaihi salam* sebagai penerus agama sebelumnya mengalami hal yang sama juga yaitu kehancuran. Dari kehancuran dan kerusakan yang hampir sempurna itu sebagaimana dijelaskan di atas dilahirkan seorang anak laki-laki yang ditugaskan membawa obor keselamatan dan menjadi solusi jalan keluar terhadap semua penyakit manusia.”⁴²

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa diskriminasi dan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Semua itu harus di mulai dan di terapkan pada diri sendiri terutama pada orang-orang yang di cintai dan kerabat dekat. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah yang terdapat pada surah al-Nisâ’/4:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ ...

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Islam ajarannya terdiri dari tiga unsur yaitu keyakinan (akidah), ritual (ibadah) dan pergaulan sosial (muamalah) yang masing-masing dijelaskan secara rinci. Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan

Tidak ada kelebihan oran arab atas selain arab ('ajam) tidak pula selain arab atas orang arab, tidak ada kelebihan yang berkulit putih atas kulit hitam dan sebaliknya kilit hitam atas kulit putih kecuali dengan taqwa, manusia berasal Adam dan Adam dari tanah.

⁴² Dato Haron Din, *Rujukan Efektif Akhlak Mulia*, Sabah:Publishing House, 2007, hal. 111.

yang menjadi landasan untuk bertindak dan berbuat.⁴³ Akidah tersebut yang berisi di dalamnya konsep tauhid yang sering disebut juga dengan teori pembebasan karena telah berhasil membebaskan manusia dari semua ragam bentuk perbudakan, penindasan dan berkonsentrasi penuh menuju kebenaran mutlak yaitu Allah SWT.

Kemerdekaan dan kebebasan ini menjadikan manusia dapat memperoleh hak-hak kemanusiaan dan martabat kemuliaanya yang di bawanya sejak lahir; akan dapat terjaga dan dilindungi.⁴⁴ Mekanisme dan tata cara untuk beribadah kepada Allah SWT di jelaskan di dalam dimensi ibadah secara benar dan betul sesuai petunjuk yang ada di Al-Qur'an dan Hadis. Sementara pada dimensi muamalat mengandung konsep keterkaitannya dengan interaksi sesama manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kitab suci Al-Qur'an⁴⁵ dan dijelaskan oleh Hadis.

Dalam ketiga pokok ajaran Islam tersebut di atas terdapat konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait langsung dengan dua hak yang paling mendasar yaitu hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia dimana dalam penjabarannya terdapat petunjuk implementasinya secara manual beserta contoh-contoh praktek yang telah dilakukan, baik semasa

⁴³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1989, Cet. 2, hal. 190; Salah satu implikasi pokok tauhid ialah pemusatan kesucian hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa (makna tasbih, ucapan subhanallah) dan pencopotan kesucian itu dari segala sesuatu selain Allah". Konsekuensi terpenting tauhid yang murni ialah pemutusan sikap pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa Itu, tanpa kemungkinan memberi peluang untuk melakukan sikap mendasar serupa sesuatu apapun selain dari pada-Nya. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, Cet 3, hal. 181; Konsekuensi terpenting tauhid yang murni ialah pemutusan sikap pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa Itu, tanpa kemungkinan memberi peluang untuk melakukan sikap mendasar serupa sesuatu apapun selain dari pada-Nya.

⁴⁴ Eddy A. Effendy, *Dekonstruksi Islam Mazhab Bandung*, Penerbit: Zaman Wacana Mulia, 1999, hal. 121; Implikasi dari pembebasan ini adalah, seseorang akan menjadi "manusia" yang terbuka dan secara kritis selalu tanggap kepada masalah-masalah kebenaran dan kepalsuan yang ada dalam masyarakat. Sikap tanggap itu ia lakukan dengan keinsyafan sepenuhnya akan tanggung jawabnya atas segala pandangan dan tingkah laku serta kegiatan dalam hidup ini (al-Isra'/17:36). Yang semuanya muncul dari rasa keadilan (al-adl) dan perbuatan positif kepada sesama manusia (al-ihsan) (Maryam/19:90).

⁴⁵ Al-Qur'an telah banyak mengungkapkan ayat-ayat yang terkait dengan hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada sekitar 287 ungkapan hak dalam Al-Qur'an dengan bentuk yang beragam. Penggunaan term "hak" dalam Al-Qur'an tersebar di berbagai tempat dengan makna yang cukup beragam, Lihat: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, T.tp: Dar al-Fikr, 1981, Cet II, Hal. 208-212.

turunnya Al-Qur'an maupun sesudahnya. Penjelasan secara langsungnya mudah didapat dari jejak historisnya yang banyak memuat dan memaparkan keberhasilan konsep Al-Qur'an dalam menegakkan HAM.

Islam telah berhasil menumbuhkan kesadaran yang berkaitan langsung dengan hak-hak asasi manusia dan melindunginya, serta menempatkan martabat manusia ketempat yang mulia dan terhormat dimana sebelum kedatangan Islam dan turunnya Al-Qur'an martabat dan kehormatan manusia dianggap rendah dan hanya dipandang dengan sebelah mata. Ini berkaitan dengan tugas utama dari misi para Rasul yang di utus adalah misi kemanusiaan dan para Rasul adalah Pejuang dan penegak Hak asasi Manusia.

Penulis mencoba menghadirkan salah satu contoh peristiwa penting dalam penegakan HAM yang dapat menjadi pelajaran dan dikenal dari Barat sampai ke Timur, yaitu apa yang dikatakan oleh Sayidina Umar terhadap anak seorang Gubernur yang merasa tidak bersalah ketika melanggar hak asasi seseorang meskipun itu rakyat biasa, perkataannya adalah:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمْ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا⁴⁶

⁴⁶ ‘Abdul ‘Azîz bin Ibrâhîm al-‘umrî, *al-Wilâyah ‘alal Buldân fî ‘Ashril Khulafâ’ ar-Râsyidîn*, Riyâdh: Dâru Isbilîyah, th 1421 h, hal. 110;

Umar bin Khotthob RA menjadi pemimpin umat Islam, setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar Shiddiq RA dengan gelar “Amirul Mukminin” yang berkedudukan di Madinah sebagai ibukota negara Islam. Dia menempatkan Amr bin Ash RA sebagai penguasa di Mesir kala itu. Pada saat ada lomba pacuan kuda di Mesir, anak Amr bin Ash yang bernama Muhammad ikut menjadi peserta lomba pacuan kuda bersama pemuda-pemuda qibti Mesir yang lainnya. Namun anak Amr bin Ash kurang beruntung, dikalahkan oleh seorang pemuda qibti Mesir. Merasa tersinggung dan dipermalukan oleh seorang anak rakyat biasa, anak Amr bin Ash karena merasa anak penguasa Mesir memukul pemuda Mesir tersebut. Pemuda Mesir itupun tidak berani membalasnya karena takut kepada kekuasaan ayahnya Amr bin Ash. Maka ayah pemuda itu bersama dengan anaknya pergi ke Madinah untuk mengadukan peristiwa pemukulan itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khotthob RA. Mendengar pengaduan itu, Umar bin Al-Khotthob memanggil gubernur Mesir Amr bin Ash dan anaknya agar datang ke Madinah untuk didengar keterangannya dan dikonfrontasi dengan pengaduan yang telah diterimanya.

Setelah Amr bin Ash dan anaknya mengakui kesalahannya dan membenarkan pengaduan pemuda Mesir, Umar bin Khotthob memberikan cemeti kepada pemuda Mesir dan memerintahnya untuk mencambuk anak Amr bin Ash. Umar : “Hai pemuda Mesir, ambillah cambuk dan pukullah anak bangsawan itu!”

Kemudian si pemuda pun melakukan perintah Khalifah Umar yaitu memukul anak Amr bin Ash. Umar berkata lagi : “Pukul juga ayah bangsawan itu, demi Allah, putranya memukulmu karena jabatan ayahnya itu”. Amr bin ‘Ash kaget mendengar ucapan Umar, kemudian diapun berucap : “Wahai Amirul Mukminin, bukankah itu telah cukup”. Si pemuda Mesir ternyata juga sepertinya tidak tega kemudian berkata : “Wahai Amirullah

Sejak kapan kamu menindas dan memperbudak manusia, sementara ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang bebas merdeka.

Perkataan di atas berlaku universal sesuai dengan fitrah manusia dan oleh sebagian kalangan dikatakan menjadi sumber inspirasi konsep Hak Asasi Manusia modern karena adanya kemiripan dengan pembukaan DUHAM PBB pasal I.

Dengan berbasis ayat-ayat Al-Qur'an, penulis termotivasi untuk menggali lebih jauh dan mengeksplorasi ayat-ayat yang relevan dengan tema di atas. Sesungguhnya permasalahan manusia (HAM) dalam pandangan Allah SWT adalah masalah yang besar terutama yang berkaitan dengan darah, hampir seluruh hamparan ayat-ayat yang di Al-Qur'an mempunyai hubungan dengan manusia (HAM). Penulis mencoba membedah hak asasi manusia dalam dimensi Aqidah, Syariah dan Akhlak yang berhubungan secara langsung dengan hak yang paling mendasar untuk di ketahui dan dijelaskan yaitu hak-hak Allah dan hak-hak individual dengan berbagai metode tafsir, ditunjang melalui pendekatan historis dan empiris agar didapat penjelasan dan pemaparan secara komprehensif dan integral tentang konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an .

Sebagaimana diketahui Islam kaya dengan konsep-konsep Hak Asasi Manusia, karena itu diperlukan penelitian lebih mendalam agar bangunan konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam yang mempunyai hubungan erat dengan Aqidah, syari'ah dan akhlak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung bagi manusia sebagai sumbangsih penulis memperkaya khazanah keilmuan yang telah ada.

B. Identifikasi Masalah

Uraian di dalam dasar pemikiran masalah di atas mengindikasikan persoalan hak asasi manusia masih menjadi problem yang serius yang melingkari ummat manusia. Kompleksitas permasalahan hak asasi manusia telah menjadi runyam dan ibaratkan benang kusut yang belum dapat dicarikan jalan keluarnya secara menyeluruh dan terpadu karena konsep hak asasi manusia (DUHAM PBB) yang diusung sekarang belum dapat diandalkan dan disinyalir lebih banyak biasanya apalagi memberi manfaat.

mukminin, aku telah memukul orang yang memukulku". Wajah Umar memerah, dengan cepat ia menghampiri Amr dan berkata dengan *perkataan yang terkenal itu* hingga sekarang.

Ditinjau dari lintasan sejarah tentang “Hak Asasi Manusia” yang dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Qur’an, maka Islam sebagai agama wahyu telah berhasil menyelesaikan permasalahan hak asasi dimasa lalu. Oleh karena itu diperlukan usaha dan upaya yang komprehensif dan terpadu dari seluruh elemen khususnya intelektual Islam untuk menggali, menjelaskan dan mensosialisasikan konsep hak asasi manusia yang digagas oleh Al-Qur’an untuk menghadapi realitas kekinian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat catatan-catatan beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus berlangsung.
2. Kurang sempurnanya pemahaman mengenai HAM yang berhubungan dengan hak Allah dan hak perorangan atau individual.
3. Belum tersosialisasinya sebuah konsep yang utuh mengenai Hak Asasi Manusia menurut perspektif Al-Qur’an dengan baik dan terarah.

C. Rumusan dan Fokus Masalah

Rumusan pada disertasi ini pada intinya ingin mendeskripsikan prinsip-prinsip hak-hak manusia menurut Al-Qur’an dengan argumentasinya untuk menjawab permasalahan kontemporer yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat yaitu seputar Hak Asasi Manusia. Terkesan konsep Hak Asasi Manusia yang ada sekarang ini masih banyak mengandung masalah dan kelihatan gagap dalam menghadapi tantangan realitas yang berkembang sekarang ini.

Karena itu, fokus disertasi ini adalah untuk menjelaskan dan menerangkan secara menyeluruh bagaimanakah konsep Hak Asasi Manusia perspektif Al-Qur’an yang berkaitan dengan aqidah, syari’ah dan akhlak?

D. Tujuan Peneliti

1. Menjelaskan seputar Hak Asasi Manusia dan permasalahannya.
2. Menjelaskan secara menyeluruh bagaimana pandangan dan konsep Al-Qur’an terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Menjelaskan sukses histori Hak Asasi Manusia dari sisi perspektif Al-Qur’an.
4. Menjelaskan yang berkaitan dengan isyarat Al-Qur’an tentang Hak Asasi Manusia dalam dimensi aqidah, syari’ah dan akhlak.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, secara teoritis maupun praktis ada beberapa manfaat yang akan didapat diantaranya:

1. Mendatangkan manfaat secara Teoritis.
 - a. Mengungkapkan kajian ilmiah tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia menurut perspektif Al-Qur'an.
 - b. Menafsirkan penerapan dan pelaksanaan konsep mengenai Hak Asasi Manusia berbasis Al-Qur'an.
 - c. Menjelaskan kepada masyarakat pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Hak Asasi Manusia terutama yang berbasiskan Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjawab tantangan permasalahan seputar Hak Asasi Manusia dan Memberikan solusi serta perbaikan sesuai tuntunan dan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an.
 - b. Mengajak para intelektual dan cendekiawan Islam agar dapat menggali dan mengeksplorasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an.
 - c. Memperkaya khazanah kajian ilmiah tentang Hak Asasi Manusia.

F. Kerangka Teori

Penulis terdorong untuk mengkaji teori Hak Asasi Manusia yang dibangun pertama kalinya oleh pemikir Barat Jonh Locke dimana teori yang digagasnya dikenal dengan istilah teori kodrati (*Natural Rights Theory*). Teori ini sangat mashur di pegiat HAM. Jonh Locke menyatakan “setiap orang telah diberi oleh alam sejak awal kelahirannya hak yang menempel dan dilekatkan di dalam dirinya, yakni hak untuk meneruskan kehidupan, hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak untuk memiliki yang pada dasarnya merupakan hak-hak milik mereka sendiri yang tidak bisa dihapus, dihilangkan ataupun dicabut, dirampas oleh Negara.”⁴⁷

Dalam pandangan Jonh Locke jika penguasa negara tidak memenuhi dan menepati kontrak sosial itu dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kodrati individu, maka menjadi kewajiban bagi rakyat sebagai haknya di negara berdaulat tersebut untuk menurunkan sang penguasa dengan bebas dan mencari penggantinya dengan memilih penguasa yang siap dan bersedia untuk melindungi dan menjaga hak-hak kodrati tersebut.

⁴⁷ John Locke, ed. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Blackwell, 1964 hal. 5.

Teori ini melahirkan kesadaran pada tuntutan hak persamaan, keadilan dan hak-hak sipil lainnya. Munculnya revolusi yang meletusnya di negara-negara eropa seperti Perancis, Inggris, dan negara Amerika Serikat pada abad 17 dan abad 18 dimana banyak memakan korban jiwa dan kerusakan, tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh teori John Locke tersebut.

Kesadaran tentang Hak Asasi Manusia bergaung hampir seluruh dunia karena didukung oleh hegemoni Barat bahkan sudah masuk dalam kurikulum sekolah. Namun HAM ini berdasarkan perspektip PBB yang lebih dominan pada pemikiran Antroposentris dimana titik tekannya pada manusia semata sebagai subyek dan obyek, jauh dari nilai-nilai agama (*sekularisme*).

Berbeda konsep Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Islam dimana penekanannya adalah pandangan teosentris (*akidah tauhid*) yang berkaitan dengan kemuliaan manusia yang merupakan wujud dari hamba Allah (*'abdullah*) sekaligus keberadaannya adalah sebagai penguasa di muka bumi (*khalîfatullah fî al-Ardh*), hak-hak tersebut berhubungan dengan hak-hak yang berkaitan dengan Allah (*huqûqullah*) dan hak-hak yang berkaitan dengan manusia (*huqûqu al-'ibâd*) termasuk di dalamnya kewajibannya. Hal ini banyak terdapat penjelasan-penjelasan secara lengkap yang dipaparkan oleh Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh hadis Rasul *shalallâhu 'alaihi wasallam*.⁴⁸ Denyut kedua arus HAM di atas dapat dilihat dan dirasakan ketika terjadinya tuntutan-tuntutan didasari hak-hak yang diperjuangkan terhadap pemerintah, masing-masing aliran menampilkan jatidiri yang sebenarnya: *pertama*, demo yang didasari nafas antroposentris sekularistik selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan, *kedua*, demo yang berasaskan *theosentris* (akidah tauhid) meskipun berjumlah besar, tetap membawa kedamaian dan kesejukan.

Mengingat disertasi ini mengkaji Hak Asasi Manusia perspektip Al-Qur'an dari segi aqidah, syari'ah dan akhlak, maka penulis mencoba menghadirkan konsep-konsep HAM yang termuat dalam kandungan Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini juga didukung dengan penjelasan-penjelasan Hak Asasi Manusia versi Islam yang telah dibangun oleh ulama-ulama dan pakar-pakar HAM Islam.

G. Tinjauan Pustaka Dan Penelitian Dahulu yang Relevan

1. Tinjauan Pustaka

⁴⁸ Hal ini telah dipaparkan oleh Al-Qur'an di dalam berbagai ayatnya secara jelas seperti di surah al-Isâ/17: 70, surah al-Zâriyât/51:56, al-Baqarah/2:30.

a. Primer

Dalam disertasi data primer (Primary Resources) ini ditampilkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki korelasi dengan Hak Asasi Manusia. Yang tentunya ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir Al-Qur'an baik yang klasik atau yang kontemporer dan dikorelasikan juga dengan hadis-hadis yang relevan, penulis mengutamakan mengutipnya dari al- kutub al-Tis'ah.⁴⁹ Dalam disertasi ini dipilih beberapa tafsir Al-Qur'an yang digunakan sebagai bahan rujukan di antaranya, tafsir-tafsir al-Qur'an yang tahlili dan juga maudhu'i; al-Thabari⁵⁰ (W.310 H), dan Ibnu Katsîr⁵¹ yang mewakili tafsir dari sisi tafsir bi al-*ma'tsûr*. Zamakhsyari (467-538 H) mewakili tafsir dari golongan mu'tazilah, termasuk tafsîr bi al-ra'yi⁵² dan Ibnu 'Arabi (W.638 H),⁵³ seorang sufi dari Andalusia mewakili tafsir sufi. Tafsir-tafsir sufi dapat melengkapi dari sisi memperkaya kajian dalam hal pembersihan diri atau tazkiyatus nufus untuk memperbaiki akhlak.

Selain itu, kajian ini dilengkapi dengan tafsir yang kental dengan nuansa sains karangan Thanthawi Jauhari dan Fakhr al-Razi (L. 544 H). Untuk kategori tafsir modern seperti Sa'id Hawa (W.1411 H), al-Sabûni (W.1928 M), al-Marâgî (L.1881 M), Rasyîd Ridâ, al-Sha'râwi' Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhailly (W. 1932 M/1351 H) dan Bint al-Syathi'.

Sementara tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab⁵⁴ dan Tafsir al-Azhar karya Hamka⁵⁵ adalah tafsir rujukan berbahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis.

Penulis menggunakan rujukan kitab hadis dari kutub *al-Tis'ah*; yakni Imam Bukhari,⁵⁶ Muslim,⁵⁷ Tirmizi,⁵⁸ an-Nasa'i,⁵⁹ Abu Daud,⁶⁰ Ibnu

⁴⁹ Yang dimaksud dari kutub al-Tis'ah adalah: kitab-kitab hadis yang dimodifikasi oleh sembilan imam pakar hadis, buku-buku tersebut adalah 1. Shahih al-Bukhari, 2. Shahih al-Muslim. 3. Sunan Abu Daud 4. Sunan Tirmidzi 5. Sunan al-Nasa'ie 6.Sunan Ibnu Majah 7. Musnah Imam Ahmad 8.al-Muwatha' Imam Malik 9.Sunan al-Daarimi.

⁵⁰ Muhammad ibn Jarîr al-Thabari, *Tafsîr al-Thabarî al-Musammâ Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.

⁵¹ Abu al-Fida' al-Isma'ili Ibn 'Umar Ibn Katsîr al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-Azîm*, Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiyyah, 1420 H /1999 M.

⁵² Muhammad ibn 'Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasyâyaf 'an Haqâ'iq Gawâmid al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M/1415 H.

⁵³ Muhyi al-Dîn Ibn 'Arabi, *Tafsir Ibn 'Arabî*, Beirut: Dar Sâdir, 1422 H/2002 M.

⁵⁴ Muhammad Quraish Shihâb, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet. IV.

⁵⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000.

Majah,⁶¹ Ahmad Ibn Hambal,⁶² al-Muwatha Malik bin Anas dan Darimi. Selain literatur hadis dalam bentuk buku yang digunakan, penulis juga menggunakan fasilitas CD Room, *Mausu'ah al-Hadis al-Sharif*.

b. Sekunder

Untuk kategori data sekunder (Secondary Resources) penulis dapatkan dari beberapa data, seperti buku-buku, jurnal, majalah, artikel maupun tulisan-tulisan yang mempunyai kesamaan dengan tema yang dibahas.

2. Dukungan Referensi dan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya monopoli umat Islam aja meskipun menjadi bagian dari ajaran Islam dalam kewajiban dan hak tapi Hak Asasi Manusia sudah menjadi isu dunia, sudah menjadi permasalahan yang universal, lintas agama atau keyakinan dan melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu kajian tentang Hak Asasi Manusia telah dilakukan oleh banyak kalangan baik muslim maupun di luar Islam. Pada intinya kajian hak asasi manusia tidak jauh-jauh dari seputar DUHAM PBB 1948, yang menyangkut 30 pasal karena menjadi acuan standar internasional bagi negara-negara yang ada di dunia.

Penulis mencoba mengelaborasinya dengan dukungan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang di anggap berkesesuaian yang menjadi basis riset disertasi ini. Sejauh menyangkut persoalan manusia atau hak asasi manusia, maka secara logis ayat-ayat Al-Qur'an memiliki kemiripan kecuali hal-hal tertentu dan ideologi yang mendasarinya. Karena Islam

⁵⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahîh al- Bukhâri*, Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, 1419 H/1998.

⁵⁷ Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjâj al-Nasaiburi, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1993 M.

⁵⁸ Muhammad 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1422 H/2002 M.

⁵⁹ 'Abd al-Rahman Ahmad Ibnu Shu'aib Ibnu 'Ali Ibnu Sannan bin Dinar al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1420 H/1999 M.

⁶⁰ Abi Daud Sulaiman Ibnu Ash'ath al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M.

⁶¹ Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1421 H/2001 M.

⁶² Abi 'Abdillah Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Riyad: Bait alAfkâr al-Dauliyyah, 1419 H/1998 M.

datang dengan konsep *Manfaat dan Mafsadah* yang menjadi tujuan manusia pada umumnya.⁶³

Riset yang digagas penulis baik ide maupun isinya jauh berbeda dengan riset yang sebelumnya, riset yang dilakukan penulis lebih bersifat menyeluruh dan integral meliputi tiga yang mendasarinya yaitu dari aspek Aqidah, Syariah dan Akhlak yang masing-masing terdapat kandungan hak asasi manusia di dalamnya. Namun demikian dalam pengamatan penulis sejak pengumuman deklarasi internasional yang di gagas oleh PBB bertepatan pada 10 Desember 1948 tersebut sebatas untuk memperoleh hak-hak manusia dan cara memperjuangkannya, yang dituntut hanya haknya belaka tanpa disertai dengan kewajiban yang dilaksanakan sebagai timbal balik.

Dari sini penulis tidak sejalan dengan DUHAM PBB karena tidak sesuai dengan kehidupan atau fitrah manusia pada umumnya dan bertentangan pandangan hidup seorang muslim bersumberkan dari Al-Qur'an bahwa pada setiap individu selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus di tunaikan terlebih dahulu agar antara hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang dan berkesinambungan. Mendahulukan salah satu dari keduanya akan menghilangkan keseimbangan.

Ada beberapa referensi atau buku yang menjadi rujukan penulis dalam menulis disertasi ini, antara lain:

Buku Musda Mulia dengan judul “Islam dan Hak Asasi Manusia”,⁶⁴ dijelaskan di dalamnya hak-hak yang dimiliki oleh seorang manusia tanpa memandang jenis kelamin, agama dan diskriminasi dengan mengutip beberapa kesimpulan muatan dari DUHAM PBB, antara lain, 1) hak persamaan dan kebebasan, 2) hak hidup, kemerdekaan dan hak privasi, 3) hak bebas dari perlakuan dan penganiayaan dari pelecehan, 4) hak persamaan di depan hukum dan untuk mendapatkan peradilan yang adil. Selanjutnya meringkasnya menjadi empat bagian secara umum: 1) hak pribadi yang dipunyai oleh setiap individu, 2) hak kolektip; yaitu hak yang dikhususkan untuk bisa dirasakan bersama orang lain yang merupakan bagian hak masyarakat, seperti hak kemananan dan perdamaian, hak ikut membangun, dan hak yang berkaitan dengan ramah lingkungan, 3) hak sipil dan politik, 4) hak ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁵

⁶³ Ibn Qayyim al-Jauziah, *Madârik al-Sâlikîn*, Bairut: Dâr al-Kitab al-‘Arabî, 1996, juz 3, hal. 315.

⁶⁴ Musda Mulia, *Islam dan Hak Asasi Mnausia; Konsep dan implementasi*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2012, cet II, hal. 10.

⁶⁵ Musda Mulia, *Islam dan Hak Asasi Mnausia; Konsep dan implementasi*, hal. 18-19.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam buku ini belum didukung penuh oleh dalil-dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menguatkan pendapat di atas sebagai sumber utamanya. Dalam penelitian penulis akan dijabarkan ayat-ayat atau dalil-dalil yang di ambil dan bersumber dari Al-Qur'an yang nantinya akan dijadikan konsep untuk siap diaplikasikan dan mempunyai pengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam bukunya yang berjudul "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid",⁶⁶ Nurcholis Majid menyamakan semua agama dimana unsur-unsur kebaikan ada didalamnya, semua agama menyuruh dan menganjurkan pemeluknya untuk berbuat baik dan membenci bentuk penindasan-penindasan. Penulis berbeda dengan pendapatnya dengan merinci unsur-unsur yang ada; Hak Asasi Manusia pada agama di luar Islam bersifat normatif dan merupakan sisa peninggalan Nab-Nabi terdahulu dan bersifat moral ansih yang tidak mempunyai pengaruh terhadap lingkungan namun hanya sekedar menutupi kekeringan ruhaniyah.

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah konsep yang digagas oleh Jonh Locke telah mendorong kesadaran manusia tentang hak-hak bawaanya sejak lahir dan melahirkan tuntutan untuk dapat dipenuhi. Konsep ini mendapat sambutan luas di dunia Barat dan mempunyai peran dalam mendorong revolusi di Inggris, Amerika dan Perancis. Konsep ini, atas dorongan pengaruh Barat, telah diadopsi oleh banyak negara dan telah masuk dalam kurikulum pendidikan.

Namun demikian konsep ini bukanlah final atau bisa menjadi pegangan begitu saja. Menurut Wade M. Cole dalam *Human Rights as Myth and Ceremony? Reevaluating the effectiveness of human rights treaties, 1981-2007*, bahwa Hak Asasi Manusia itu jauh daripada apa yang diharapkan karena gagal mencapai tujuannya meskipun sudah banyak konvensi-konvensi diadakan di Negara-Negara yang menerapkan standard Hak Asasi Manusia.

Senada dengan pendapat di atas adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Meyer dan Rowan dalam *American Journal of Sociology, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*, bahwa "ratifikasi dan legalisasi perjanjian Hak Asasi Manusia sering berfungsi sebagai "mitos" yang "diambil untuk diberikan sebagai suatu sah, terlepas dari evaluasi dampaknya dalam praktek.

⁶⁶ Nurcholis Majid dalam Mohammad Monib dan Islah Iskandar, Jakarta: PT. Gramedia Building, hal. 91.

Namun penulis berpandangan bahwa pendapat di atas mejadi bahan evaluasi untuk mengkaji lebih jauh konsep Hak Asasi Manusia dari Barat agar dapat dieleminasi hal-hal yang negatif dan disesuaikan dengan muatan-muatan lokal.

Membahas Hak Asasi Manusia tidak bisa terlepas dari makna hak itu sendiri, menurut Azadeh Chalabi dalam “Law as a System of Rights: A Critical Perspective, Faculty of Laws”, hukum dapat dipahami sebagai sistem hak yang memiliki lima fitur utama termasuk "kerangka referensi," "ruang lingkup hak," "Orientasi hak," "penegakan hak," dan "realisasi hak." cara kodifikasi Hak Asasi Manusia sehubungan dengan masing-masing fitur ini membuat perbedaan besar dalam mengimplementasikan HAM dalam prakteknya. Namun sayangnya menurut penulis pandangannya lebih terbatas hak dengan konsep hukum daripada memandang secara lebih luas.

Dari paparan di atas penulis mencoba mengkaji lebih dalam dan mempertajam analisis, pemikiran konsep Hak Asasi Manusia terkait dengan aqidah, syariah, akhlak dan implementasinya terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Tujuannya agar terdapat pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

H. Metode Penelitian

1. Bentuk, jenis dan Metode Penelitian

Penulis melakukan riset dalam disertasi ini dengan metode pendekatan kualitatif yang tidak menggunakan analisa angka atau statistika. Data yang dijadikan sebagai sumber data adalah data kualitatif yang terjaga kualitasnya dan diperoleh dari berbagai sumber dan karya-karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Penelitian ini memperoleh data-datanya melalui riset perpustakaan (*library research*), mencari dan mengumpulkan dalil-dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai kaitan dengan riset, buku-buku tafsir otoritatif, jurnal-jurnal ilmiah dari berbagai sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitin ini. Untuk memperkaya data yang ada penulis juga melakukan pendekatan historis sejak masa-masa turunnya Al-Qur'an berdialog dengan realitas.

3. Teknik Pengolahan dan Interpretasi Data

- a. Menganalisa permasalahan utama yang menjadi obyek penelitian yaitu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia melalui perspektif yang terdapat dalam Al-Qur'an.

- b. Mencari dan Mengumpulkan dalil-dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai korelasi dengan hak asasi manusia dan data-data historis yang diperlukan, kemudian dilanjutkan mencari dukungan Hadis- Hadis al-Syarif yang berasal dan bersumber dari dalam kutub *al-Tis'ah* atau lainnya.
 - c. Menjelaskan maksud dalil-dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disadur dari berbagai sumber tafsir representative.
 - d. Menyempurnakan penelitian dengan kegiatan kajian dan diskusi tentang perkembangan Hak Asasi Manusia dari masa awal Islam sampai sekarang.
 - e. Setelah terkumpul tafsiran-tafsiran secara holistik seputar ayat-ayat mengenai HAM, maka ditindak lanjuti dengan menarik kesimpulan untuk menjadi jawaban terhadap pertanyaan dalam perumusan masalah yang telah ditetapkan.
4. Metodologi dan pendekatan Makna Al-Qur'an

Untuk mengurai makna lebih jauh mengenai Hak Asasi Manusia menurut perspektif Al-Qur'an dan mencari jawaban terhadap solusi permasalahannya sesuai dengan perkembangan realitas sosial, ada beberapa metode yang telah dikembangkan para pakar tafsir, salah satunya adalah tafsir *maudûi'* atau dikenal juga dengan istilah *tafsir tematik*.⁶⁷ Penerapan metode ini oleh penulis punya alasan yang kuat yaitu metode ini dapat merespon dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadi solusi mengatasi masalah sosial yang dihadapinya.

Al-Qur'an bukan bersifat statis tapi dinamis, sejak awal turunnya Al-Qur'an selalu berdialog dengan masyarakatnya dan merespon permasalahan yang muncul. Teks-teks Al-Qur'an selalu berkorelasi dengan perkembangan manusia beserta zamannya dan alam sekitarnya, dan bagaimana Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* sebagai mufassir pertama selalu mendekatkan antara teks-teks Al-Qur'an dengan masyarakatnya sehingga terbangun suatu dialetika antara Al-Qur'an realitas sosialnya.

Setelah wafatnya Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam*, maka kontinuitas dialog antara Al-Qur'an dan masyarakat melalui figur Rasul *shallallâhu 'alaihi wasallam* yang hadir ditengah kaumnya mulai ada jarak. Dengan kata lain Al-Qur'an menunggu untuk diajak dialog.

⁶⁷ 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah fi al-Tafsir al-Maudu'iyah: Dirâsah Manhajiyah Maudu'iyah*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th, hal 5; tafsir tematis lebih mudah dan simple dalam memahami maksud-maksud ayat Al-Qur'an dan menjauhkan penjelasan-penjelasan yang tidak perlu.

Dengan metode *maudûi'* maka penerapan tafsir bisa menjadi dua arah; dari nas-nas Al-Qur'an ke realitas atau dari realitas ke nas-nas Al-Qur'an dengan tetap memperhatikan korelasi antara keduanya sehingga masalah sosial yang beragam dapat direspon ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam metode tafsir *maudûi'* ada dua hal yang menjadi titik perhatian, pertama komprehensif-integral-sistematis dan kedua solutif-aplikatif. Yang pertama lebih menekankan cara kerja metode *maudûi'* yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang hendak dibahas sebagai upaya untuk melihat permasalahan secara menyeluruh kemudian mengkorelasikannya dan selanjutnya menginterpretasikannya, dengan demikian terbangun suatu rangkaian ayat yang dapat memberikan solusi dalam pandangan Al-Qur'an secara utuh.

Sedangkan integral dan sistematis karena dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an akan selalu mendukung dan menjelaskan sesama ayat⁶⁸ yang outputnya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang tersusun dan tertata rapi. Kedua lebih bersifat realistik-solutif-aplikatif dimana realitas sosial selalu berkembang dan dinamis dengan segala persoalannya, maka kontekstualisasi ayat sangat diperlukan untuk merespon zamannya tetapi tetap berpijak pada kaedah-kaedah tafsir dan konteks awal turunnya ayat.

B. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima bab yang dipandang esensial dalam upaya mensistematisasi penelitian. Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdahulu yang relevan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Diskursus tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengupas tentang pengertian Hak Asasi Manusia, Sejarah Hak Asasi Manusia, konsep HAM. Dalam bab ini dibahas juga tentang tantangan dan kemajuan dalam penegakan HAM.

Bab III Membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Dalam Bab ini dibahas antara lain pemahaman nilai-nilai akidah, Syariah dan akhlak, serta kaitannya dengan HAM dimana kesadaran terhadap HAM dapat dibangun melalui nilai-nilai akidah,

⁶⁸ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm Vol.1*, Singapura: sulaiman Mar'i,t.th. hal 3; Ibnu Katsîr dalam kitab tafsirnya yang berjudul : Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm menyebutkan : Bila ditanyakan metode tafsir apakah yang paling baik, maka jawabanya, yang paling baik ialah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sebab hal-hal yang dijelaskan secara global di suatu tempat, kadang-kadang dijelaskan secara rinci di tempat lain.

Syariah dan akhlak yang ditanamkan sejak awal. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa nilai-nilai dan konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an dimana pada intinya adalah untuk menjelaskan hakekat HAM dan mengembalikan martabat manusia pada kemuliaan dan kehormatannya.

Bab IV membahas implementasi akidah, syariah dan akhlak dalam rangka membangun dan menegakan Hak Asasi Manusia. Dibahas di antaranya dengan mengupas nilai-nilai dan peranan Al-Qur'an dalam memuliakan martabat manusia tanpa memandang latar belakang, agama, suku dan ras. Peranan Al-Qur'an dalam memperjuangkan dan penegakan Hak Asasi Manusia disajikan dengan bukti dalil-dalil yang diambil dari dua sumbernya yang orisinal dan realitas kesejarahannya.

Pembahasan diakhiri dengan Bab V. Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA

Wacana tentang gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkembang sekarang ini bersumber dari arus pemikiran Barat. Diskursus tentang hal tersebut masih terus berlangsung dan belum selesai diperdebatkan. Di satu pihak menginginkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan secara menyeluruh, seragam dan menjangkau setiap belahan bumi manapun. Di sisi yang lain, ada pihak yang menginginkan mengusung Hak Asasi Manusia beserta kandungan konsepsinya dengan sudut pandang berlainan yang lebih mengarah kepada spesifik dan diselaraskan dengan keadaan tradisi dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Isu Hak Asasi Manusia menarik untuk diperbincangkan karena masih belum terpenuhinya hak-hak dasar manusia dan masih berlangsungnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang melukai martabat kemanusiaan.⁶⁹

Sesungguhnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Allah SWT atas manusia. Hak tersebut akan terus menempel dan melekat pada diri setiap orang serta

⁶⁹ Derajat kemanusiaan merupakan cerminan kemuliaan sifat manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain serta menjinakkannya dari kebiasaan-kebiasaan kasar dan tidak beradab. Lihat Subhiy Mahmassani, *Arkân Huqûq al-Insân*, diterjemahkan oleh Hasanuddin dengan judul Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Suatu perbandingan Syariat Islam dan perundang-undangan modern, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993, Cet. I, hal. 46.

tidak mungkin dihapus oleh keinginan manusia semata-mata atau kekuatan dan kekuasaan manapun termasuk penguasa (Negara) sekalipun.

Pemahaman Istilah Hak Asasi Manusia yang berlaku secara umum adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan. Manusia tidak dapat hidup secara sempurna seratus persen tanpa hak-hak tersebut. Setiap orang berhak mendapatkan hak-hak ini tanpa ada perbedaan dan pengecualian apapun terhadapnya serta hambatan-hambatan lainnya yang menghalanginya seperti keyakinan, suku, kelas, ras, dan lain sebagainya.

Hal ini juga sudah dijamin dalam UU nomor tahun 1999 yang diungkapkan bahwa pada hakekatnya manusia dibekali dengan seperangkat hak yang dibawanya dan menyertainya mulai sejak dilahirkan dimana hal demikian adalah karunia dari Allah SWT. Oleh karena itu sudah seharusnya semua pihak tanpa kecuali terutama pemangku kepentingan untuk menghormati hak ini dan melindunginya dari bentuk-bentuk intervensi untuk merusak dan menghancurkannya demi martabat dan harkat manusia.⁷⁰

Aktualisasi hak-hak asasi manusia harus dipandang sebagai sebuah rumusan yang berpijak untuk memenuhi berbagai hak dasarnya yang sejalan dengan kecenderungan dan insting yang inheren dalam diri setiap manusia. Untuk mewujudkannya harus dipastikan tidak ada hal-hal yang menghalanginya berupa sekat-sekat keyakinan, budaya, tradisi dan lain sebagainya yang menjadi batu sandungan untuk mendapatkan haknya.

Hal diatas didukung dengan pendapat Rhona yang mendorong untuk lebih mengutamakan mendudukan kembali gagasan tentang konsep Hak Asasi Manusia ke dasarnya semula yaitu konsep Hak Asasi Manusia sebagai benteng dalam perlindungan harkat dan martabat manusia dimana “dalam mencermati HAM yang harus dipandang pertama kalinya adalah martabat manusia itu sendiri”; “sesungguhnya tidak gampang agar dapat menerapkan meskipun dengan paksaan, mengimplementasikan konsep universalitas Hak Asasi Manusia ditengah-tengah keberagaman keyakinan, suku, budaya dan tradisi. Dengan demikian perlunya mencari titik temu kesamaan pandangan dalam hal-hal yang prinsipil dari konsep Hak Asasi Manusia yaitu martabat umat manusia.”

⁷⁰ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999*, Jakarta: Depdagri 1999, hal. 34)

Semua keyakinan, aliran pemikiran global, arus moral dan filsafat sudah menyakini bahwa harkat dan martabat manusia diselemuti dengan keragaman dan berbagai sistem. Namun tidak dapat dibantah dan diingkari bahwa semua pihak mengakui dan menerima hak untuk memperoleh kehidupan dan turunannya, misalnya, merupakan suatu pernyataan dari pengakuan yang universal sebagai sebuah hak.⁷¹ Sebenarnya tidak terlalu rumit dalam menyikapi persoalan Hak Asasi Manusia dan apalagi memerlukan pemikiran dan konsep yang ideal apabila persoalan Hak Asasi Manusia dikembalikan ke pangkal persoalannya dengan mengesampingkan perbedaan teologis dan historis.

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat dan pemikiran terkait eksistensi Hak Asasi Manusia, sesungguhnya Hak Asasi Manusia bertujuan baik dan benar yaitu keinginan menempatkan manusia pada posisi yang semestinya dengan memenuhi hak-haknya yang paling dasar serta menepikan hambatan-hambatan yang dapat mengurangi dan merusak haknya seperti yang ada sekarang ini.

Sesungguhnya perbedaan itu suatu keniscayaan dan alamiyah namun perbedaan tersebut merupakan bagian hak-haknya juga yang perlu dilindungi, bukan merupakan penghalang dan sekat sesama mereka. Manusia yang hilang kemerdekaannya dan dirampas hak-hak dasarnya maka keseimbangan eksistensinya sebagai terganggu. Oleh karena itu tuntutan agar dapat menempatkan kembali manusia sesuai kedudukannya adalah kewajiban semua pihak dan komitmen yang harus dibangun bersama agar fitrah kodratnya kembali sediakala.⁷²

Sesungguhnya kebutuhan agar martabat dan harkat manusia mendapat tempat yang layak diperlukan usaha yang serius untuk mewujudkannya dan seharusnya agenda yang penting. Pentingnya HAM dikarenakan manusia tidak bisa mencapai derajat kehormatan dan berkembang sebagaimana seharusnya tanpa dipenuhi hak-hak kemanusiaannya.

Menurut Baharuddin Lopa mengutip Hasbi Ashiddieqi menerangkan: “Hak Asasi Manusia merupakan energi yang mampu mengantarkan manusia kederajat yang lebih tinggi dimana mereka dapat berkumpul, berserikat, bekerja agar dapat mendatangkan kebaikan buat manusia dan menjaga kehormatannya.”⁷³ Pandangan ini mempunyai makna humanis

⁷¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2005, hal. 24.

⁷² Qodir, Zuly, *Syariah Demokratik, Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.160.

⁷³ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996, Cet. 1, hal. 2.

dalam arti Hak Asasi Manusia sebagai alat penting untuk meraih kehormatan dan mengokohkan keberadaan manusia dengan sifat-sifat bawaannya (kodrat). Manusia akan merasa menjadi manusia seutuhnya dan memiliki kehormatan, martabat manakala hak-haknya mendapat perlindungan dan terjaga.

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Susunan Hak Asasi Manusia terangkai dari tiga kata yang mempunyai makna berbeda-beda, yaitu, pertama, hak yang dapat diartikan dengan makna kepunyaan, milik, benar dan power untuk mengerjakan sesuatu.⁷⁴ Kedua, kata asasi yang memiliki makna sifat dasar dan inti perbuatannya.⁷⁵

Hal demikian menunjukkan arti bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dengan kata lain modal awal sebagai wujud keberadaannya dimuka bumi, seperti hak hidup dan hak kebebasan, memiliki dan lain sebagainya. Ketiga, kata manusia yang menunjukkan arti orang atau makhluk yang memiliki sifat luhur dan berbudi.⁷⁶

Kemudian ditinjau dari sudut makna istilah Hak Asasi Manusia memiliki makna seperangkat hak yang selalu menempel dan melekat pada setiap individu selama menjalani hidupnya sebagai wujud ciptaan Allah SWT dan merupakan anugrah dari-Nya yang mesti di junjung tinggi, dihormati dan dimuliakan oleh siapa saja terutama oleh negara yang memiliki kewajiban untuk selalu merawat harkat dan martabat manusia serta menjaganya dari sesuatu yang dapat merusaknya.⁷⁷ Pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap kali juga disebutkan dengan Human Right dalam bahasa Inggrisnya memberikan suatu statemen mengenai hak dasar dan meletakkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua elemen manusia di muka bumi ini, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang baik dari sisi agama, keturunan, ras dan budaya.⁷⁸

Dalam bahasa Arab, Hak Asasi Manusia diartikan dengan *al-huqûq al-insâniyyah*. Akar katanya *Haqq* (jamaknya *Huqûq*). *Haqq* mempunyai beberapa makna, seperti, kepunyaan atau milik, ketetapan, dan ketentuan

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 334.

⁷⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, Cet. II, hal. 168.

⁷⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 628.

⁷⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000, Cet. I, hal.3

⁷⁸ Wayne Wilonx, *Human Right Declaration*, dalam Edward Humphrey (ed.), *Encyclopedia International* (t. tp.: Lexicon Publication, 1976), Vol. IX, hal. 36.

atau kepastian.⁷⁹ Selain itu *Haqq* mempunyai arti “memastikan dan membenarkan sesuatu”⁸⁰ sebagaimana diterangkan oleh Al-Qur’an dalam surah Yasin/36: 7 sebagai berikut,

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Para *Fuqahâ* menjelaskan arti hak menurut ketentuannya yaitu menempatkannya sebagai kekhususan dimana terdapat di dalamnya hukum syari’ sebagai suatu ketetapan dan terlindungi, sekaligus termasuk dan terkandung di dalamnya hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba.⁸¹ Kata *al-insâniyah* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan makna “kemanusiaan” mengandung arti “orang yang berakal dan terpelajar”. Dalam menelusuri asal usul katanya ditemukan perbedaan: pertama, *nasiya - yansâ* maknanya “lupa”. Hal tersebut terdapat dalam perkataan Ibnu ‘Abbâs:

لَا يُسَمَّى الْإِنْسَانُ بِالْإِنْسَانِ إِلَّا لِنِسْيَانِهِ بِمَا عَاهَدَهُ لِرَبِّهِ

Disematkan nama insân atas manusia sebab sering kali manusia itu lupa dengan janjinya terhadap Tuhannya.

Kedua, sumber katanya dari *ins* yang memberi makna dengan hubungan jenis “ras manusia”, atau bisa juga berasal dari kata *uns* bermakna mampu bergaul dan dapat bersosialisasi. Ketiga, berasal dari *nâsa-yanûsu* yang memberi makna “kepanikan dan keraguan”. Tetapi dari makna-makna di atas yang paling populer adalah arti dasar dari *Insân* dikaitkan dengan makna tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan.⁸² Penambahan dibelakang katanya dengan *yâ al-nisbah* memberikan arti sifat baik yang melekat pada manusia.

Kesulitan didapati oleh para pakar HAM Ketika dihadapkan untuk mencari definisi yang pas tentang Hak Asasi Manusia agar semua kalangan dapat menerimanya. Menurut Ibn Nujaim yang wafat tahun 970 hijriyah, manusia mempunyai beragam hak yang tidak harus

⁷⁹ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, Cet. I, Volume 2, hal. 486.

⁸⁰ Abû al-Husain Ahmad ibn Zakariyâ, *Mu’jam Maqâyis al-Luhgah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979, Jilid 2 hal. 15.

⁸¹ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Volume 2, hal. 486.

⁸² Abd Mu’în Salîm, *al-Huqûq al-Insâniyah fî al-Qur’an al-Karîm*, hal. 3.

dihubungkan atas kewajiban yang mesti ditanggungnya. Sedangkan makna yang dikenal dan populer yang beredar bahwa Hak Asasi Manusia itu merupakan suatu konsep untuk memuliakan harkat, kehormatan dan derajat kemanusiaan.⁸³ Makna dari definisi yang diangkat oleh Ibnu Nujaim kelihatannya berhubungan dengan sesuatu yang memiliki kaitan erat dengan kepemilikan harta, sedangkan makna yang kedua memiliki arti lebih sesuai dengan yang dimaksud dari Hak Asasi Manusia yang lagi dibahas.

Sementara menurut pandangan Muhammad Ahmad Khalfullah mengenai HAM, bahwa HAM adalah suatu hak yang menempel pada diri setiap individu yang menyertainya sejak mulai dilahirkan atau hak-hak kodrati dan fundamental yang terdapat pada diri manusia sebagai suatu anugerah dan amanah dari Allah SWT yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan oleh siapa saja terutama oleh negara dan institusi berwenang.

Lebih jauh Ibn Rusyd menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah menyediakan rumusan penjagaan dan kesiapan untuk merawat dan melindungi berbagai hak-hak yang mempunyai sifat primer (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Bentuk penyediaan penjagaan di atas berupa wujud perlindungan dalam menghadapi segala macam tantangan yang akan mengganggu keberadaan jiwa, kemuliaan, martabat, harkat dan keluarga, wujud material berupa harta benda, serta keyakinan (agama) dan kesehatan akal pikiran.⁸⁴

Dengan demikian, konsep Hak Asasi Manusia yang digagas Islam hakikatnya pemuliaan dan memberikan perlindungan yang maksimal agar keselamatan eksistensi manusia terjaga dan terlindungi dengan penuh serta terwujudnya kepentingan umum dan kepentingan perorangan berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi tuntutan atas hak dan pemenuhannya berkaitan langsung dengan penunaian kewajiban harus dilakukan. Begitu juga terhadap pelaksanaan kepentingan individu selayaknya tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

⁸³ Mûsa, Ibrâhim, *The Dilemma of Islamic Right Schemes diterjemahkan oleh Yasrul Huda dengan judul Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam*, Jakarta: ICIP, 2004, Cet. I, hal. 16.

⁸⁴ A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, Aligharh: 1978, hal. 10, Lihat pula: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhû*, Siria: Dâr al-Fikr, 1984, Juz I, hal. 18-19.

Hak Asasi Manusia gagasannya muncul tidak dapat lepas dari pengaruh politik dan yang melingkupinya. Kemunculan piagam Magna Charta tahun 1512 yang terjadi di Inggris contohnya, memberikan semacam rambu-rambu yang jelas bahwa raja yang memegang tampuk kekuasaan secara mutlak (membuat hukum tersendiri) tidak dapat lagi berbuat semena-mena dan harus bisa mempertanggungjawabkan segala bentuk administrasi kenegaraan yang dilakukannya.

Keberadaan piagam Magna Charta telah ikut membidani lahirnya aturan-aturan lainnya yang menyerupainya seperti Bill of Right tahun 1689. Saat itu muncul adagium yang istilahnya dikenal dengan persamaan kedudukan dimuka hukum (digium equality before the law). Adagium ini memiliki andil ikut serta membantu lahirnya negara hukum dan demokrasi.⁸⁵

Ide yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tersebut lebih banyak disebabkan ekses dari kekuasaan tanpa batas dan kedudukan golongan feodal saat itu. Implikasi dari reaksi terhadap ketidakadilan tersebut dan maraknya ketimpangan sosial yang hadir di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat (penguasa-rakyat, tuan-budak) maka timbul kesadaran baru dari kalangan bawah untuk menuntut hak-hak mereka dan ingin melepaskan diri ikatan-ikatan tatanan yang tidak berpihak kepada kaum lemah atau kalangan bawah karena mereka juga merasa sebagai manusia perlu dimuliakan dan diangkat derajatnya dari level budak menjadi sama posisinya seperti kalangan atas.

Kondisi demikian melahirkan gagasan kebebasan (liberte), persaudaraan (fraternite), persamaan (egalite), dan Kemudian berikutnya disusul dengan ditandai munculnya Deklarasi kemerdekaan (The American Declaration of Independence) yang proses sejarahnya berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1776 hingga sampai bentuknya Hak Asasi Manusia seperti sekarang ini. Isi dari deklarasi tersebut mempertegas, bahwa kemerdekaan manusia sudah didapatnya sejak dikandung ibunya. dan menjadi manusia yang menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia yang merdeka sepanjang hidupnya. Kemudian disusul pada tahun 1789 munculnya The French Declaration yaitu suatu pernyataan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan sikap warga negara Perancis.

Substansi muatan yang terkandung di dalam pernyataan deklarasi ini yaitu berupa dokumen hak-hak asasi yang lebih terperinci dan menghadirkan landasan peraturan hukum (The rule of law), seperti

⁸⁵ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani 2001, Cet. I, hal. 5.

larangan penangkapan tanpa alasan yang jelas dan semena-mena, penahanan orang tanpa bukti dan tanpa keputusan hukum. Kebebasan mengeluarkan pendapat, pengaturan hak milik (the right of property), kebebasan memeluk agama (freedom of religion), dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).⁸⁶

Hak Asasi Manusia memasuki sejarah baru sesudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan deklarasi mengenai Universal Declaration of Human Right (UHDR) yang di dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang terjadi pada tahun 1948. Mulai saat itu, perkembangan konsep Hak Asasi Manusia mengalami kemajuan pesat, tidak hanya terbatas pada hak yang berkaitan dengan politik dan hubungannya dengan sipil, akan tetapi juga menjangkau hak-hak yang punya hubungan dengan ekonomi dan keterkaitan dengan hubungan sosial.

Sejarah peradaban yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Islam bukan hal baru bahkan sebenarnya sejarah Hak Asasi Manusia dalam Islam secara konsep dan perkembangannya lebih dahulu dari Hak Asasi Manusia di Barat. Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat universal di peruntukan untuk seluruh ummat manusia tanpa kecuali. Lebih jauh Abu 'Ala al-Maududi mengatakan bahwa Piagam Magna Charta yang muncul belakangan di tahun 1215 di kerajaan Inggris dimana di dalamnya termuat Hak Asasi Manusia, baru terjadi 600 tahun sesudah kehadiran Islam di semanjung Arab. Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan oleh pendapat Weeramantry mengenai perspektif Islam yang berkaitan mengenai hak-hak di bidang sosial, yang berkaitan dengan ekonomi dan budaya, jauh lebih dulu dari pemikiran Barat.⁸⁷

Dari data Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang dilaporkan sebagian besar masing-masing Negara telah meratifikasi perjanjian HAM internasional, artinya dari berbagai Negara telah meratifikasi Konvensi Internasional yang berkaitan hak-hak sipil dan hak politik (ICCPR), Konvensi Internasional yang mempunyai kaitan dengan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional mengenai penghilangan seluruh jenis diskriminasi rasial (ICERD), Konvensi berkaitan dengan penghilangan dari semua jenis tindakan dan pelakuan diskriminasi atas perempuan (CEDAW), Konvensi yang berkaitan dengan perbuatan penindasan dan perbuatan

⁸⁶ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, 2001 hal. 5.

⁸⁷ C. G. Weeramantry, *Hak Asasi Manusia Internasional: Beberapa Perspektif Islam*, Kolombo: Lecture, 1986, hal. 23.

lainnya yang menyerupai kesadisan dan kekejaman atau melampaui batas, tidak manusiawi dan Meremehkan kehormatan orang lain (CAT), Konvensi yang berkaitan dengan Hak Anak (CRC), dan Konvensi mempunyai hubungan dengan Hak Penyandang Cacat (CRPD). Meskipun demikian, konvensi-konvensi HAM seringkali gagal mencapai efek tujuannya pada negara-negara di mana norma-norma Hak Asasi Manusia telah dilegalkan.⁸⁸

Demikian juga Meyer dan Rowan berpendapat, ratifikasi dan legalisasi perjanjian Hak Asasi Manusia sering berfungsi sebagai "mitos" yang "diambil untuk diberikan" sebagai suatu yang sah, terlepas dari evaluasi dampaknya dalam praktek.⁸⁹ Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan buruk antara ratifikasi dan represi.⁹⁰

Konsep yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Islam tidak hanya sebatas dalam realitas kehidupan yang kasat mata tetapi Hak Asasi Manusia dalam Islam hadir sebelum hadirnya manusia didunia ini, ketika manusia masih berbentuk janin di kandungan ibunya. Karena itu Islam telah meletakkan syarat dan petunjuk dalam memilih pasangan hidup agar anak yang terlahir dari keduanya sempurna mungkin, baik secara jasmani maupun rohani, siap menghadapi realitas kehidupan sebagai *khalifatullah* di bumi sebagaimana diterangkan dalam surah al-Rûm/30:21 sebagai berikut,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁸⁸ Wade M. Cole, *Human Rights as Myth and Ceremony? Reevaluating the Effectiveness of Human Rights Treaties*, 1981–2007, hal. 1132, Published by: [The University of Chicago Press](#) DOI: 10.1086/662706.

⁸⁹ John W. Meyer and Brian Rowan, *Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*, *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977), pp. 340-363, Published by: [The University of Chicago Press](#).

⁹⁰ Wade M. Cole, *Human Rights as Myth and Ceremony? Reevaluating the Effectiveness of Human Rights Treaties*, *American Journal of Sociology* Vol. 117, No. 4 (January 2012), pp. 1131-1171.

Berdasarkan ayat dari surah *al-Rûm* tersebut, dari ketentuan Allah SWT atau sunatullah bahwa Allah menetapkan dengan menciptakan seluruh mahluk-Nya dengan berpasang-pasangan dan setiap manusia mesti mendapat pasangannya, tetapi hal ini tergantung usaha dari manusia itu sendiri dan takdir Allah. Karena itu dalam mencari pasangan mesti diperhatikan latar belakang dari pasangan jodohnya sebagaimana anjuran hadis Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*. Penjelasan hadis yang berasal dari Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* menerangkan bahwa untuk mencari codoh tidak hanya sebatas lahiriyah saja berupa kecantikan, kekayaan, keturunan, kedudukan tapi yang lebih penting adalah akhlak (agama) dari pasangan masing-masing.⁹¹

Kalau di analisa lebih jauh lagi, Hak Asasi Manusia dalam Islam terlahir sejak mulai penciptaan manusia itu sendiri ketika Allah SWT menyuruh malaikatnya dan Iblis untuk sujud kepada Adam sebagai “pemuliaan” terhadap kemanusiaan Adam sebagaimana firmanNya:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. (al-Baqarah/2:34)

Sujudnya Malaikat kepada Adam adalah sebagai bentuk pengakuan Malaikat atas keunggulan dan kemuliaan manusia terhadap mereka yang diterangkan oleh Allah pada ayat sebelumnya pada surah ini. Kandungan ayat di atas menegaskan sujud Malaikat atas perintah Allah SWT adalah semata-mata sebagai penghormatan kepada Adam atas keunggulan dan kemuliaannya, bukan sujud ibadah!. Perintah sujud kepada Adam direspon

²³ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَىٰ ثَمَرًا يَدَاكَ

Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari 'abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung. (Imam Bukhârî, Sahîh Bukharî, juz 7, hal, 7, bab al-Akifâ Fî Dîn)

Malaikat dengan tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah SWT, hanya Iblis yang tidak mau menuruti perintah dan enggan untuk sujud karena merasa lebih mulia dan terhormat dibandingkan Adam.

Keengganan Iblis untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan karena anggapannya bahwa berasal dari api yang sifatnya membakar dan membara sedangkan Adam dari tanah liat yang lebih banyak diam dan tidak bergerak. Sikap Iblis menolak perintah Allah menempatkannya menjadi orang kafir yaitu menutup diri dari kebenaran dan ingkar terhadap nikmat yang telah Allah SWT karuniakan kepadanya dan menolak hikmah-hikmah yang terkandung dibalik perintah Allah SWT tersebut.

Fase ketika manusia berada didunia dan terakhir yang diperintahkan Islam untuk menghormati Hak Asasi Manusia adalah ketika manusia meninggal dunia dimana Islam memerintahkan umatnya untuk memperlakukan mayyit dengan baik yaitu memandikan, mengkafani, memperlakukan mayyit dengan adab, menguburkannya dengan baik dan dilarang mengeluarkan kata-kata kurang pantas dan cacian terhadap mayyit.⁹² Hal tersebut di atas yaitu penghormatan terhadap manusia mulai dari penciptaannya, berlanjut ketika memilih pasangan hidup dan menjadi janin, ketika berada di dunia dan terakhir perlakuan terhadapnya ketika telah mejadi mayyit. Penulis lebih senang menyebutnya dengan istilah Hak Asasi Manusia 'Alam Ghaib.

24 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رِجْلَيْهِ، فَوَقَصْتُهُ أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَحْنَطُوهُ، وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ

Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi shallallahu'alaihi wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah. (Imam Bukhârî, Sahîh Bukharî, juz 3, hal. 17, bab Orang yang Meninggal di Arafah) dan yang senada:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: اخْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا

Nabi shallallahu'alaihi wasallam memerintahkan menanangani mayyit pada perang Uhud "Galikan kuburan, perluas Kuburnya dan perlakukan dengan baik" (Imam Bukhârî, Sahîh Bukharî, juz 3, hal 265, bab Menguburkan Orang yang Mati Sahid)

Konsepsi yang rinci dan detil berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yang dibangun oleh Islam bisa ditemukan dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*. Aplikasi dari konsep Hak Asasi Manusia yang diajarkan Islam dapat dilihat dengan mudah penerapannya di dalam kehidupan Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* sepanjang hidupnya.

Dari tinjauan dan peninggalan sejarah yang ada, maka dapat ditemukan dokumen penting dalam Islam yang berbicara tentang HAM. Piagam Madinah⁹³ yang dibuat pada masa Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* merupakan bentuk contoh dari salah satu dokumen yang berisi peraturan-peraturan yang memenuhi hak-hak asasi semua golongan yang majemuk pada waktu itu dan ini adalah merupakan konstitusi pertama yang ada di dunia.

Cuplikan sedikit dari kandungan di dalamnya memuat pembagian umat Islam dan non Islam serta menyatukan mereka dalam tanggung jawab bersama untuk membangun Madinah; pertama, semua orang yang telah memeluk Islam melebur menjadi umat yang satu meskipun dari realitasnya mereka terdiri dari bermacam-macam kabilah, suku, bangsa; kedua, prinsip-prinsip yang dibangun antara muslim dan non muslim didasarkan pada hubungan yang diterangkan sebagai berikut:

1. Bergaul dengan santun antara sesamanya terutama tetangganya,
2. Harus tolong menolong untuk menghadapi ancaman yang datang dari musuh,
3. Menolong mereka yang berada dalam kesulitan,
4. Selalu memberikan nasehat sesama mereka,
5. Menjaga kerukunan agama dengan bebas berkeyakinan.

Pada pasal 23 dan 42 dalam Piagam Madinah dijelaskan kedudukan Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* adalah pemimpin bersama bagi warga yang bertempat tinggal di Madinah yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persoalan dan masalah semua warganya. Sementara itu dijelaskan pada Pasal 25 yang menegaskan kemerdekaan untuk memilih keyakinan atau mengerjakan amalan agamanya.⁹⁴

⁹³ Saat itu Madinah masih bernama Yatsrib. Di kota baru ini, orang Yahudi menjadi kekuatan dominan. Aus dan Khazraj sadar betul dominasi Yahudi ini. Terutama dalam permasalahan keagamaan dan perekonomian. Inilah kondisi Madinah yang akan dihadapi oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai penghuni dan penguasa baru Madinah. Karena itu, Nabi merasa perlu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai sesama penghuni Kota Madinah.

⁹⁴ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. hal. 41.

Di dalam Islam terdapat 3 tingkatan mengenai Hak Asasi Manusia, pertama, hal *dharury* (hak primer). Hak primer atau hak dasar adalah hak yang paling pokok yang dimiliki oleh manusia, jika dilanggar tidak saja menjadikan manusia menderita tapi eksistensinya sebagai manusia pupus dan martabat kemanusiaannya hilang.

Diantara contoh sederhana dari hak yang disebutkan di atas yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan, hak yang berhubungan dengan keamanan, dan hak yang berkaitan untuk mempunyai materi yakni harta benda. Kedua, hak yang berada pada tingkat sekunder (*hajjiah*), yaitu merupakan tingkat kebutuhannya dibawah tingkat yang pertama dimana jika tidak dipenuhi tidak menghilangkan hak dasarnya. Misalnya, kebutuhan untuk mengisi perabotan rumah atau kendaraan transportasi.

Ketiga, hak tersier (*tahsiniyat*) yakni hak urutan tingkatnya dibawah dari tingkat dari hak primer dan sekunder yang berfungsi hanya sebagai pelengkap saja. Dari uraian di atas menjadi lebih terang, bahwa HAM yang diusung oleh Islam memiliki konsep yang rapi dan memiliki cara-cara yang realistis sesuai dengan tuntutan kondisi manusia serta lebih mudah untuk diaplikasikan dibandingkan dengan hak asasi manusia yang digagas oleh PBB (antroposentrik).

Perbedaan yang dapat dilihat antara Hak Asasi Manusia dari perspektif Islam dan perspektif PBB dalam table dibawah ini:⁹⁵

	HAM PBB	HAM Islam
1	Sumbernya berasal dari pemikiran filsafat	Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad <i>shallallâhu 'alaihi wasallam</i> sumber utamanya
2	Lebih bersifat sekuler (Antroposentris)	Theosentris dasar utamanya
3	Hak lebih diutamakan dari kewajiban	Menyeimbangkan diantara keduanya yaitu hak dan kewajiban
4	Individualistik ciri utamanya	Lebih mengutamakan urusan sosial dan kepentingannya
5	Hak-hak dasar sepenuhnya dimiliki oleh manusia	Hak-hak dasar manusia hanya sebagai titipan dari Allah SWT, maka harus dijaga, dipelihara dan disyukuri.

Agar dapat memahami konsepsi HAM dalam Islam lebih lengkap, maka memahami kultur masyarakat sebelum Islam datang menjadi sangat

⁹⁵ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hal. 40.

penting supaya dapat mengerti kehadiran Islam memberikan sumbangan penting untuk menyelamatkan semua manusia dari jurang kehancuran. Kehadiran Islam tidak lain hanya sebuah upaya untuk mengatasi dan memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan dari seluruh aspek kemanusiaan yaitu dari aspek yang berkaitan dengan keyakinan, ekonomi, sosial, politik, yang sedang dihadapi masyarakat arab saat itu.

Tidak lengkap rasanya kalau belum mengetahui gambaran sebenarnya tentang adat dan budaya jahiliyah⁹⁶ yang berlaku pada saat itu sebagai pijakan dan dasar hukumnya ketika Islam datang untuk menggantinya dengan yang lebih baik dan manusiawi, yaitu sebagai berikut,

1. *Istibdlâ*, yakni seorang istri berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang dipandang terhormat atau mempunyai kelebihan tertentu atas perkenan dan permintaan suaminya.
2. *Poliandri*, dapat di artikan seorang wanita berhubungan badan dengan banyak lelaki kemudian setelah mengandung dan melahirkan, para lelaki tersebut dikumpulkan dan kemudian perempuan tersebut menentukan siapa yang pantas menjadi bapaknya sicabang bayi yang telah dilahirkannya.
3. *Maqthû'*, dapat dimaknai seorang ibu tiri dinikahi oleh anak laki-lakinya sepeninggal ayahnya. Seorang anak hanya cukup melemparkan sebuah handuk jika ingin mengawini ibu sebagai pendampingnya, maka ibu tirinya tidak dapat menolak permintaannya.
4. *Badal*, dapat diartikan perbuatan untuk memuaskan hubungan seksual dengan gonta ganti istri tanpa didahului dengan perceraian untuk membuang rasa bosan.
5. *Shigâr*, yakni seorang perempuan berstatus anak atau saudara dinikahkan oleh walinya kepada pasangannya tanpa ada pemberian mahar.⁹⁷

Agar Hak Asasi Manusia terjaga dan terlindungi dari pelanggaran, maka Islam mempunyai instrumen aplikasi berupa ajaran yang salah satunya dikenal dengan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berfungsi untuk

⁹⁶ Jaman Jahiliyah, merupakan sebuah jaman yang berada pada wilayah Mekah sebelum turunnya Islam. Jaman ini disebut-sebut sebagai jaman jahiliyah karena tersebar luasnya kebodohan pada wilayah ini. Maksud pengertian dari kebodohan ini ialah, bahwa penduduk Mekah dan sekitarnya saat itu berperilaku sangat menyimpang dari syariat Islam, selain itu perbuatan mereka juga tidak mencerminkan sikap kemanusiaan dan norma-norma selayaknya mereka adalah manusia.

⁹⁷ Mushthafa Sa'id al-Khinn, "dalam Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda, 2003, hal. 20-21.

menjaga segala hal yang buruk dan menganjurkan hal yang baik. Untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas maka ada tiga tahapan yang diajari oleh Islam untuk dilalui yaitu pertama melalui kekuatan tangan (kekuasaan), kedua melalui potensi lisan berupa nasihat, ketiga melalui gerakan hati Nurani; gerakan ini upaya terakhir dari yang dimiliki oleh manusia untuk mengatasi kemungkaran disertai dengan doa' kemungkaran dapat hilang.

Upaya Islam dalam mengatasi pelanggaran HAM tidak hanya bertumpu pada Tindakan represif semata yang biasanya lebih mengandalkan pada legal hukum formal. Hal ini menuntut adanya bukti-bukti material, namun lebih terdahulu Islam mengutamakan untuk melakukan tindakan preventif melalui pendekatan persuasif.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

1. Pengenalan dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam bahasa asing Hak Asasi Manusia disebut dengan beberapa istilah, yaitu dalam bahasa Perancis disebut dengan sebutan *droit de l'homme* yang dapat diartikan hak manusia, kemudian sebutannya dalam bahasa Inggris dengan sebutan *human right*, selanjutnya diucapkan dalam bahasa Belanda dengan sebutan *mensen rechten* dan dalam bahasa Arab dengan sebutan *huqûqul insân* serta terakhir yang diketahui atau populer dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sebutan Hak Asasi Manusia yang sudah memasyarakat.⁹⁸ Sesungguhnya dalam tujuan untuk meraih kemuliaannya pada dasarnya manusia sudah dibekali unsur-unsur yang dapat mencegah dari melakukan tindakan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia.

Sendi-sendi kehidupan berkaitan erat dengan derajat dan martabat manusia sehingga segala sesuatu yang merusak martabatnya tidak bisa ditolerir oleh kepentingan dan tujuan dengan maksud apapun. Oleh karena itu, perbedaan agama, keyakinan, suku, budaya, bahasa, ras, warna kulit, negara, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang dipandang sangat berat sekalipun, tidak akan menghapus martabat seseorang dan menghilangkan hak asasi kemanusiaannya yang mendudukkannya sebagai manusia.⁹⁹

Hak Asasi Manusia itu sendiri mengalami perkembangan dari awal munculnya hingga sekarang. Menurut Jimly Asshidiqie dalam

⁹⁸ Subandi al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: FT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 83.

⁹⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 11.

paparannya bahwa hak-hak sipil dan politik merupakan Hak Asasi Manusia pada generasi pertama yang berkaitan dengan:¹⁰⁰

- a. Hak yang berhubungan dengan menetapkan sendiri,
- b. Hak yang berkaitan untuk kehidupan,
- c. Hak yang berkaitan menolak hukuman mati,
- d. Hak yang berhubungan agar tidak mendapat siksaan,
- e. Hak yang menolak ditangkap dengan tanpa alasan yang jelas,
- f. Hak yang berhubungan dengan peradilan yang jujur, adil, mandiri dan tidak memihak,
- g. Hak yang berkaitan agar dapat berekspresi dan mengemukakan pandangan atau pendapat,
- h. Hak yang berkaitan agar dibolehkannya untuk berkumpul dan berserikat,
- i. Hak yang berkaitan agar dapat perlakuan yang sama di muka hukum,
- j. Hak yang berhubungan untuk dapat dipilih dan memilih.

Sedangkan HAM untuk generasi keduanya berkaitan dengan hak-hak yang punya hubungan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain:¹⁰¹

- a. Hak yang punya kaitan untuk dapat pekerjaan,
- b. Hak penyamaan dalam pengupahan,
- c. Hak yang berkaitan menolak untuk dipaksa bekerja,
- d. Hak yang berkaitan untuk mendapatkan cuti,
- e. Hak yang berkaitan dengan makanan,
- f. Hak yang berkaitan dengan mendapat perumahan,
- g. Hak yang berkaitan dengan dengan Kesehatan,
- h. Hak yang berkaitan dengan dengan Pendidikan,
- i. Hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam berbagai gerakan kebudayaan,
- j. Hak yang berkaitan agar dapat menikmati perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan,
- k. Hak yang berkaitan agar dapat memperoleh perlindungan dari hasil karya cipta (hak cipta).

Konsep Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan hingga sampai kegenerasi ketiga dimana pengertiannya mencakup hak-hak yang berkaitan dalam hubungannya dengan pembangunan, antara lain:¹⁰²

¹⁰⁰ Jimly Ashidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hal. 623.

¹⁰¹ Jimly Ashidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hal. 624.

- a. Hak yang berkaitan agar dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat,
- b. Hak yang berkaitan untuk mendapatkan perumahan yang baik,
- c. Hak yang berkaitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup,

Persoalan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Jimly Asshidiqqie tidak terbatas dipahami dalam hubungannya dengan kekuasaan hanya secara vertikal, tetapi lanjutnya harus meliputi juga pola hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar suku-suku, antar kelompok masyarakat, antar masyarakat atau rakyat, dan dapat menjangkau antara suatu kelompok masyarakat bangsa suatu negara dengan golongan bangsa negara lain. Dengan demikian, munculnya perkembangan HAM selanjutnya memasuki generasi keempat, yakni konsepsi yang punya hubungan dengan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada perpektif hubungan yang bernuansa horizontal dari generasi pertama sampai ke generasi keempat yang memunculkan konsepsi baru yakni konsepsi yang berlandaskan ketimpangan struktural yang melakukan penindasan diluar pemahaman yang telah berlaku selama ini yaitu bentuk hubungan vertikal antara negara dengan rakyatnya.¹⁰³

Menurut Todung Mulya Lubis yang menjelaskan tentang perkembangan teori HAM,¹⁰⁴ bahwa terdapat empat teori HAM yang kerap kali menjadi pembahasan dalam berbagai forum dan kesempatan yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang mempunyai kaitan di dalamnya dengan anasir-anasir HAM, namun penulis hanya akan mengutipnya dua aja yang dianggap masih relevan dengan sekarang yaitu:

- a. Teori Hak-Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Seluruh manusia memiliki hak kodrati atau alamiah yang dinamakan HAM di setiap waktu dimanapun manusia berada karena disebabkan manusia telah ditentukan menurut takdirnya sebagai manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*).¹⁰⁵ Hak Asasi Manusia yang di

¹⁰² Jimly Ashidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hal. 625.

¹⁰³ Jimly Ashidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hal. 625.

¹⁰⁴ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal- Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hak. 14-25, dalam Majda El-Muhtaj, 'HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia', hal. 273 - 274. Lihat juga dalam Mujaid Kumkelo, dkk. *Fiqh HAM*, hal. 31-35.

¹⁰⁵ Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 32.

topang oleh teori kodrati yang berkaitan dengan hak (*natural rights theory*), sebagai gagasan awal yang melahirkan teori HAM, lebih populer dan dominan daripada teori lainnya (*natural rights theory*).

Teori ini berasal dari masa kunonya dikenal dengan filsafat *Stoika* hingga sampai ke era modern melalui catatan hukum kodrati *Santo Thomas Aquinas*.¹⁰⁶ Kemudian muncul Hugo de Groot yang dikenal dengan nama latinnya *Grotius*, pakar hukum dari negara Belanda yang disematkan gelar kepadanya sebagai “bapak hukum internasional”, yang mendalami dengan seksama mengenai teori hukum alami atau kodrati.

Kemudian datang Aquinas melakukan pemotongan mata rantai asal-usulnya yang berkaitan dengan *theistik* dan menjadikannya suatu produk yang didasarkan pada buah pikir sekuler yang rasional. Kemudian teori tersebut pada perkembangan berikutnya, diteruskan oleh John Locke sebagai salah seorang pemikir dari kaum terpelajar pasca *Renaissans*, yang mempopulerkan pemikiran yang berkaitan dengan teori hak-hak kodrati.

Meletusnya revolusi yang berkaitan dengan hak yang melanda bangsa Inggris, negara Amerika, dan Prancis pada abad 17- dan 18 disebabkan oleh pengaruh teori kodrati mengenai hak yang digagas oleh Locke.¹⁰⁷ Teori hukum kodrati mengenai Hak Asasi manusia mendapat reaksi penolakan di masa abad ke-19. Seorang Irlandia yang merasa resah dengan revolusi Prancis bernama Edmund Burke, adalah diantara orang yang menentang teori kodrati.¹⁰⁸

Namun orang yang terkenal paling gencar menentang teori kodrati yaitu Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris dari kalangan *utilitarian*. Bentham memberikan kritik yang tajam terhadap teori kodrati tersebut dengan mengatakan bahwa teori tersebut sulit untuk dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya atau keabsahannya.¹⁰⁹

b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Menurut teori tersebut di atas jaminan hak melalui konstitusi adalah saluran yang paling ideal sebab hak wajib tertulis di dalam hukum yang nyata. (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Kalangan *utilitarian* mendapat dukungan kuat dengan

¹⁰⁶ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* , Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 12, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM* , hal. 32.

¹⁰⁷ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi* , hal. 12, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM* , hal. 32.

¹⁰⁸ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi manusia* , hal. 12, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal.32.

¹⁰⁹ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi manusia* , hal. 12, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal.32-33.

lahirnya teori Positivisme kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh secara baik John Austin. Eksistensi dan isi hak menurut kaum kalangan positivisme hanya dapat di tetapkan oleh hukum negara. Sumber hukum satu-satunya yang benar hanya berasal dari perintah yang berkuasa. Hukum tersebut tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.¹¹⁰

Dari keterangan yang terdapat di atas teori hak-hak alami atau kodrati telah berhasil menyediakan suatu pijakan bagi sistem hukum yang dianggap kuat dibandingkan dengan hukum yang ada yaitu hukum nasional yang terdapat dalam suatu negara, yakni norma Hak Asasi Manusia global atau Internasional. Tetapi, keberadaan teori alami atau kodrati yang selama ini dikenal sebagai norma internasional yang populer di seluruh masyarakat dan bangsa menempatkannya pada posisi yang berbeda sama sekali dengan konsep pertama kalinya digagas oleh penggagasnya. Inti dari muatan hak-hak yang terkandung di dalamnya berlainan pula dari muatan dan substansinya dari hak-hak yang terkandung di dalam teori hak kodrati (seperti yang digagas oleh John Locke).

Konsep Hak Asasi Manusia yang beredar sekarang ini kandungannya tidak hanya mencakup kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik, tapi lebih jauh lagi meliputi hak-hak yang punya kaitan dengan pendidikan, budaya, sosial dan ekonomi. Lebih jauh dalam perkembangan berikutnya timbul hak baru yang dinamakan “hak-hak solidaritas”. Sudah semestinya Hak Asasi Manusia dipahami secara menyeluruh dalam konteks kekinian.¹¹¹

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Sepatutnya dalam setiap kegiatan dan rencana kerja, orientasi berpikir harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam rangka penegakan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Upaya penegakan Hak Asasi Manusia adalah sebagai tuntutan untuk melindungi kehormatan manusia dari tindakan semena-mena oleh penguasa atau oleh siapapun juga.¹¹² Hal demikian mengindikasikan bahwa HAM tidak

¹¹⁰ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), Cambridge: Cambridge University, 1995, first published, 1832, dalam Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM*, hal. 33.

¹¹¹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 11.

¹¹² Derajat kemanusiaan merupakan cerminan kemuliaan sifat manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain serta menjinakkannya dari kebiasaan-kebiasaan kasar dan tidak beradab. Lihat Subhiy Mahmassani, *Arkan Huquq al-Insan*, diterjemahkan oleh Hasanuddin dengan judul *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Suatu*

dapat dipungkiri atau diingkari. Penolakan dan pengingkarannya sama saja dengan menolak derajat kemuliaan manusia.

Prinsip-prinsip ini selalu dimuat dalam hampir setiap perjanjian Internasional dengan aplikasinya yang lebih luas. Prinsip-prinsip yang disebut di atas antara lain, larangan diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan negara terhadap hak-hak tertentu sebagai kewajiban positif.¹¹³

a. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan salah satu prinsip dasar dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting. Makna dari kesetaraan menunjukkan kesamaan dalam pelayanan yaitu sama atau setara, dimana kesamaan perlakuan terdapat dalam situasi yang sama, pada situasi tertentu meskipun masih menjadi perdebatan, maka kesetaraan bisa dapat direduksi.

Dalam negara demokrasi kesetaraan menjadi syarat yang tidak dapat ditawar. Kesetaraan di dalam semua aspek kehidupan, seperti kesetaraan yang berkaitan pelayanan di depan hukum, kesetaraan yang memberi kesempatan, kesetaraan mengenyam proses pendidikan, kesetaraan yang berkaitan dengan keadilan hukum dan lain sebagainya.¹¹⁴

Persoalan akan timbul manakala seseorang punya kedudukan dan posisi yang yang tidak sama tetapi dilayani dengan setara. Jika keadaan ini terus dilakukan maka perlakuan seperti itu tentu saja akan berjalan terus meskipun standar Hak Asasi Manusia mengalami kemajuan. Karena itu diperlukan langkah-langkah selanjutnya untuk melaksanakan kesetaraan. Hal demikian memunculkan gagasan terbaru terhadap perkembangan HAM dengan istilah diskriminasi positif (*affirmative action*).

Sebagai contoh misalnya penjatahan kuota 30 persen yang telah ditentukan untuk keterwakilan golongan perempuan yang dapat duduk di parlemen yang dilakukan oleh negara. Contoh lainnya membolehkan menerima lamaran pekerja perempuan untuk pekerjaan tertentu yang sama dengan pelamar laki-laki meskipun banyak diterima laki-laki dengan alasan yang banyak melamar pekerjaan tersebut adalah laki-laki.

perbandingan Syariat Islam dan perundang-undangan modern (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993, Cet.I, hal. 46)

¹¹³ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 39.

¹¹⁴ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hal. 14, dalam Eko Riyadi, dkk, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, hal. 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 36.

Tindakan afirmatif seperti contoh di atas hanya dapat dilakukan apabila dalam realitasnya untuk mencapai ukuran tertentu. Tetapi, ketika sudah tercapai kesetaraan maka hal demikian tidak diperlukan lagi.¹¹⁵

b. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Salah satu prinsip kesetaraan adalah pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi. Perlakuan diskriminatif tidak dibutuhkan lagi jika semua orang sudah setara. Kesenjangan perbedaan perlakuan yang diterima dari perlakuan yang semestinya setara atau sama merupakan dampak dari perbuatan diskriminasi.

Dalam HAM prinsip ini kemudian menjadi sangat penting. Diskriminasi dalam kaitan ini mempunyai dua bentuk, yaitu:

- 1) Diskriminasi yang memiliki hubungan langsung, yaitu jika individu baik secara langsung maupun tidak langsung dilayani dengan perlakuan beda dari yang lainnya (*less favourable*).
- 2) Diskriminasi yang hubungannya tidak langsung, yaitu jika terdapat implikasi praktis dari sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi meskipun hal tersebut tidak dimaksudkan untuk maksud diskriminasi.

Kehamilan yang dibatasi misalnya, lebih banyak dampak pengaruhnya kepada perempuan dari pada laki-laki. Pengertian tentang diskriminasi melebar dengan ditimbulkannya rambu-rambu diskriminasi yakni berlandaskan agama, warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin, pandangan politik atau opini lainnya, nasionalisme, kepemilikan benda (*property*), dan sebagainya.¹¹⁶

c. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Hak-hak tertentu dapat dilindungi dengan menggunakan prinsip kewajiban positif negara. Dalam ketentuan hukum hak asasi internasional, telah ditegaskan bahwa hak individu dan kebebasannya tidak boleh diabaikan oleh negara. Kebalikan dari hal tersebut adalah suatu negara dianggap mampu dengan kewajiban positifnya untuk menumbuhkan kebanggaan dan menjaga agar tercapainya hak-hak setiap orang dan kebebasannya.

¹¹⁵ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hal. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 37.

¹¹⁶ Rhona K. M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, , hal. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo dkk, *Fiqh HAM*, hal. 37-38. Lihat Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CRC)*.

Kebebasan berekspresi bisa saja diizinkan oleh negara dengan menerapkan pelanggaran-pelanggaran dengan pembatasan-pembatasan yang tidak kaku. Sementara hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan, negara harus melakukan pendekatan aktif bukan pasif. Sudah menjadi kewajiban suatu negara meletakkan aturan main dan mengambil kebijakan hukum untuk melindungi hak-hak individu dari virus-virus yang akan merusaknya dan selalu memberikan kebebasannya yang tidak sampai melanggar hukum.

Dengan demikian aturan hukum harus dibuat oleh negara untuk melawan pembunuhan guna menghalangi aktor non negara (*non stateactor*) menciderai hak hidup. Sebab itu sebagai syarat utama dalam menghormati hak untuk hidup negara harus proaktif, bukan pasif.¹¹⁷

Terdapat empat prinsip Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan menurut Manfred Nowak, yaitu yang pertama, menyangkut universal (*universality*), kedua, menyangkut tak terbagi (*indivisibility*), ketiga, menyangkut saling bergantung (*interdependent*), dan keempat, menyangkut saling terkait (*interrelated*).¹¹⁸ Pengertian dari tak terbagi merupakan prinsip yang dapat dimaknai seluruh HAM adalah sama-sama perlu dan oleh sebab itu tidak diizinkan untuk mengecualikan atau menghalangi bagaian tertentu dari haknya.

Dari penjelasan di atas terdapat dua prinsip yang sangat penting yang tidak dipisahkan yakni prinsip universal dan prinsip tak terbagi keduanya adalah prinsip yang prinsipil sekali, prinsip kudus atau suci (*the most important sacred principle*). Pada waktu peringatan ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh yang diadakan setiap tahun, keduanya menjadi slogan terdepan, yaitu seluruh HAM untuk seluruh umat manusia (*all human rights for all*). Pada pernyataan deklarasi Wina terdapat pada pasal 5 ditegaskan mengenai kegiatan dan gerakan program aksi yang ditulis dengan jelas dan terang: seluruh Hak Asasi Manusia merupakan wujud dari keuniversalan, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait.¹¹⁹

D. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an

¹¹⁷ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hal. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 37-38. Lihat Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CRC)*.

¹¹⁸ Manfred Nowak, *Introduction*, dalam Eko Riyadi, dkk, *Mengurai Kompleksitas*, hal. 27, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 35.

¹¹⁹ Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 36. Lihat Pasal 5 Deklarasi Wina.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijabarkan oleh Al-Qur'an dengan jelas spektrumnya lebih luas, lebih mendalam, dan bersifat universal. Hak tersebut mendapat perhatian yang sangat dalam dan senantiasa dihubungkan dengan kemampuan paling dasar yang punyai oleh setiap individu dalam mengungkapkan keberadaannya di muka bumi sebagai hamba Allah termulia (*karâmah*) dan memiliki keutamaan (*al-faḍl*) di antara makhluk-makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Dalam pengungkapan prosesnya yang berkaitan dengan ekspresi diri, selalu berpegang pada ketentuan-ketentuan dari Allah SWT, petunjuk agama, dan berpegang pada moral. Sejak awal munculnya, Islam telah meletakkan dasar dan prinsip utama Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran, baik bersifat umum, berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang kelas dan keyakinan, ras dan warna kulit, miskin dan kaya, maupun bersifat khusus yang tergambar dalam penjabaran dan pemaparan yang terkonsepsi dengan rapi dan rinci.

1. Umum

Dalam banyak hal Al-Qur'an pertama-tama menegaskan bahwa datangnya Islam melalui risalah Nabi yang terakhir dari semua utusan-Nya yaitu Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*, adalah hadiah yang sangat tak ternilai harganya bagi seluruh umat manusia yang diistilahkan oleh Al-Qur'an sebagai rahmah untuk sekalian alam seluruhnya tak terkecuali selain manusia sebagaimana yang terdapat penjelasannya dalam surah al-Anbiyâ/21: 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Menurut pendapat Muhammad bin Jarîr al-Thabari¹²⁰ dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tujuan dari *rahmatan lil 'âlamîn* adalah semata-mata penyebutan Allah SWT kepada Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* sebagai sebuah rahmat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Para pakar tafsir berbeda pandangan yang dimaksud dengan seluruh alam dalam ayat tersebut yaitu semua manusia termasuk mukmin dan kafir atau hanya sebatas orang mukmin aja?. Sebagian menakwilkan sesungguhnya untuk semua manusia termasuk mukmin dan kafir. Hal tersebut berdasarkan pada riwayat hadis

¹²⁰ Abî Jakfar Muhammad Jarîr al-Thobari, Tafsir al-Thobary: *Jamîul Bayân 'an Ta'wil Al-Qur'an Juz 16*, Jîzah: Dâr al-Hajar, 2001, hal. 440.

yang riwayatnya dari Ibnu Abbas ra yang menafsirkannya: “bagi orang-orang yang mau menerima Islam sebagai agamanya dan ingin beriman terhadap Allah dan *yaumul qiyamat* (hari akhir) maka akan mendapat rahmat di dalam dunia dan di akhirat kelak. Sebaiknya bagi orang-orang yang menolak untuk percaya dan beriman kepada Allah dan RasulNya, bentuk rahmat terhadap mereka yaitu mereka tidak mendapatkan siksa dan musibah seperti umat terdahulu seperti ditenggelamkan atau di sapu gelombang angin.”

Terdapat lain Riwayat: “setiap orang percaya dan mau beriman kepada Rasulullah mendapat rahmat yang sempurna di dalam dunia dan di akhirat kelak, sedangkan terhadap orang yang enggan untuk percaya dan tidak mau beriman bentuk rahmat bagi mereka terhindar dari siksa seperti umat-umat terdahulu. Pakar lain berpandangan yang dimaksud dalam ayat di atas hanya untuk orang mukmin saja. Hal demikian merujuk kepada hadis yang riwayatnya berasal dari Ibnu Zaid. Pendapat Ibnu Abbas tersebut merupakan pendapat yang mendekati kebenaran dari antara pendapat-pendapat di sebutkan di atas yaitu di utusnya Nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wasallam* sebagai rahmat untuk semua manusia termasuk mukmin dan kafir.

Ibnu Kaşîr¹²¹ menerangkan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan penyebutan pengutusan Nabi sebagai *Rahmatan lil ‘Âlamîn* adalah rahmat bagi sekalian alam seluruhnya, yaitu bagi semua umat manusia tanpa terbatas. Bagi orang yang mau menerima rahmat dan mensyukurinya sudah pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya di dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Sedangkan bagi orang-orang yang mengabaikannya dan enggan menerimanya, sudah pasti merugi di dunia dan di akhirat.¹²²

Rahmatan Lil’âlamîn yang dimaksud diatas paling tidak berkaitan tiga hal pokok, pertama berkaitan dengan manusia seperti disebutkan diatas baik kafir (non muslim) maupun muslim atau kulit putih maupun

¹²¹ al-Hâfidz Imâduddin Abi Fida’ Ismâil bin Kaşîr ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’anul Adzîm*, Jizah: Maktabah Aulad al-Syaik al-Turats, 2000, hal. 458-461.

⁵⁴ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيانِ الْفَرَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَيَّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً»
AbuHurairah berkata “Ya Rasulullah! Sumpahilah orang-orang musyrik itu.” Nabi menjawab: “Sesungguhnya Aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Aku diutus hanyalah sebagai rahmat.” (HR. Muslim-Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Bairût: Dâr Ihyâ Turâs,t.th, juz 4, hal. 2006, no. hadis 2599, bab *Larangan Melaknat Binatang-Binatang dan Lainnya.*)

kulit hitam, kedua berkaitan dengan perlakuan terhadap hayawan atau binatang.

Sebagai salah seorang *Amîrul Mu'minin fî hadis*, al-Imam al-Bukhâri telah membuat dan memilih sebuah nama yang dijadikannya dalam judul bab yang terdapat di dalam kitab shahihnya pada bagian *Kitâbul Adab* yang diberi judul dengan : *Bâbu Rahmatin Nâs wal Bahâ'im* artinya dalam bahasa Indonesia: “Bab Mengasihi/menyayangi manusia dan hewan” dimana memuat hadis-hadis rahmat di dalamnya.¹²³ Kemudian yang ketiga adalah menyangkut pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam satu hadis Rasul *shallallâhu 'alaihi wasallam* dimana umatnya diperintahkan untuk melestarikan lingkungan hidup lewat reboisasi.¹²⁴

55 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبُئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ أَجْرٌ»

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu (dia berkata): Sesungguhnya Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, “Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di suatu jalan, dia sangat kehausan sekali, lalu dia mendapati sebuah sumur, segera dia turun ke sumur itu dan meminum (airnya). Kemudian ketika dia keluar dari sumur, tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya sambil menjilati tanah karena kehausan. Laki-laki itu berkata, Sesungguhnya anjing ini telah menderita kehausan seperti yang pernah aku rasakan tadi”. Lalu laki-laki itu turun kembali ke sumur, kemudian dia penuh sepatu botnya dengan air, (setelah itu dia keluar dari sumur) sambil menggigit sepatu botnya dengan mulutnya. Kemudian dia minumkan ke anjing itu, maka Allâh bersyukur kepadanya dan mengampuni (dosa-dosa)nya”. Para Shahabat bertanya: “Wahai Rasûlullâh, sungguhkah (apakah) kita akan mendapat pahala apabila kita berbuat kebaikan kepada binatang?” Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Pada setiap makhluk yang hidup apabila kamu berbuat kebaikan kepadanya, maka kamu akan mendapat pahala. (HR. al-Bukhari-Imam Bukhâri, *Sahîh Bukhâri*, juz 8 hal. 9, no. hadis 6009, bab Mengasihi/menyayangi manusia dan hewan)*

56 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَبْرزُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

*Dari Anas r.a. berkata: Rosulullah shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda : Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian dari padanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya “. (HR. Muslim-Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, juz 3, hal. 1188, no. hadis 1553, bab Keutamaan Merawat dan Menanam)*

Aplikasi *rahmatat lil'alam* dalam konteks Hak Asasi Manusia telah berhasil diaktualisasikan oleh Nabi Muhammad dalam bingkai semangat kemanusiaan yang sederajat (*egalitarianism*) untuk menghilangkan akar-akar jahiliyah yang sudah menjadi tradisi dan budaya yang sangat kuat dalam masyarakat dan tubuh masyarakat Arab saat itu. Tradisi dan budaya jahiliyah saat itu menganggap nilai seseorang dilihat dan ditentukan nasab (keturunan), warna kulit, status sosial, dan sebagainya; sangat berlawanan dengan semangat yang digagas oleh Al-Qur'an yaitu meletakkan konsep misi kemanusiaan secara universal (HAM).

Sebagai makhluk yang bermartabat, terhormat dan terpuji manusia memiliki hak asasi yang paling mendasar dan inheren dalam dirinya. Pada dasarnya kehadiran Al-Qur'an di tengah-tengah manusia menegaskan dan menguatkan bahwa manusia itu sejak awal adalah makhluk mulia, bermartabat, terhormat, dan mendapat predikat sebagai makhluk terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu konsep HAM di dalam Islam secara otomatis menyangkut seluruh kemuliaan dan kehormatan manusia yang harus dapat dipenuhi tanpa kecuali.

Gagasan semangat persamaan yang selalu diulang-ulang dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an mengingatkan setiap orang atau golongan akan kemuliaannya dan mendorongnya agar dapat mengembangkan potensinya dalam kehidupannya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah di surah al-Hujurat dimana ditegaskan bahwa pada hakekatnya seluruh umat manusia sebenarnya adalah bersaudara, perbedaan yang ada di antara mereka baik dari jenis laki-lakinya maupun perempuannya, suku dan bangsa adalah semata-mata untuk saling mengenal dan membangun kerjasama, tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali mereka yang bertaqwa kepada Tuhannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

Sejalan dengan keterangan di atas, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud menguatkan pendapat di atas:

Dari Sahl bin Handzaliyyah, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati seekor onta yang punggungnya telah merapat ke perutnya, maka beliau bersabda, "Takutlah kamu kepada Allâh terhadap binatang-binatang ini yang tidak dapat berbicara kepada kamu, naikilah dia dengan baik dan (kalau tidak dikendarai) maka biarkanlah (istirahatkanlah) dia dengan baik." (Abu dawûd, Sunan Abî Dawûd, Juz 3, hal. 2, no hadis, 2548, bab Kewajiban yang harus dilakukan terhadap Binatang)

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49: 13)

Kedatangan Islam bersama kitab sucinya Al-Qur'an sebagai jawaban untuk mengatasi persoalan yang membelit masyarakat jahiliyyah saat itu dan membebaskan manusia dalam kehidupan mereka yang berkelas-kelas dan kasta. Misi tersebut terutama ditujukan terhadap kaum du'afa dan kaum termajinalkan yang rentan untuk selalu menjadi obyek penindasan.

Sesungguhnya mereka juga adalah bagian dari makhluk Allah yang sama-sama diciptakan dari bahan dan bentuk yang sejenisnya, mempunyai suatu potensi yang mirip juga, seharusnya tidak ada perbedaan di antara mereka bahkan mereka adalah setara (*equality*) dalam segala hal dan lebih mengedepankan persamaan. Berkaitan dengan kesetaraan, hal ini pernah diungkapkan lewat syair Ali bin Abi Thalib.¹²⁵

Pembahasan *asbâbun nuzûl*¹²⁶ dari surah al-Hujurât ayat 13 mengandung beberapa versi: *pertama*, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindun dan hal ini diceritakan dengan lengkap oleh Abû Daûd di kitabnya al-Marâsil: bahwa Amr bin Utsman dan Kaûf bin Ubaid telah menuturkan kepada kami dimana keduanya menceritakan: Baqiyah bin al Wâlid menuturkan kepada kami seraya berkata: al-Zuhri mengatakan kepada kami dimana dia menjelaskan, “ bahwa Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* memberikan perintah kepada Bani Bayadhah agar menikahkan Abu Hindun dengan seorang wanita yang berasal dari kalangan kaum mereka. Mereka kemudian mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* “(Mestikah) kami

¹²⁵ “Manusia dalam ibarat sungguh serupa, bapaknya Adam, sedangkan Hawa ibu mereka, jiwa seperti jiwa, sedangkan roh sama sepadan tulang-belulang sama dibuat, begitu pula anggota badan. Kalaulah ada pada mereka martabat asal sebelum lahir yang bisa mereka sombongkan, maka itulah lempung dan air. Tak adalah keutamaan selain pada pemilik ilmu, Mereka itu dalam petunjuk, bagi yang lain jadi pemandu.” (Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurthûbi, *al-Jâmi’ li Ahkâmil Qur’an*, Juz XVI, Kairo: Dâr al-Kitab ‘Arabi, 1967, hal. 342. Juga dikutip oleh Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 4.)

¹²⁶ Asbâbun Nuzûl adalah sebab langsung maupun tidak langsung yang berkaitan terhadap turunnya ayat, bukan apa yang dikandung oleh ayat tersebut. Ada kalanya suatu ayat memiliki sebab turun berupa peristiwa tertentu dan adakalanya tidak memiliki sebab khusus berupa peristiwa tertentu. hal ini bukanlah hampatan untuk memahami Al-Qur’an, karena *ibrah* (pelajaran) itu berada pada keumuman lafadz bukan pada kekhususan sebab. (Nashir bin Sulaiman al-Umar, *Tafsir surat al-hujurât; Manhaj Pembentukan Masyarakat Berakhlak Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hal. 10)

menikahkan anak perempuan kami dengan pembantu dan budak kami?" Allah 'Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49:13)

Kedua, menurut pendapat yang lain, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Tsâbit bin Qâis bin Syamas dan perkataannya terhadap orang yang tidak mau menyediakan tempat untuk dirinya: "Anak si fulanah," kemudian Nabi berujar: "Siapa yang mengatakan Fulanah?" Tsâbit menjawab, "Saya, wahai Rasulullah". Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Pandanglah wajah orang-orang tersebut". Tsâbit kemudian memandang (wajah mereka), kemudian Rasulullah berkata, "Apakah yang kamu pandang?" Tsâbit menjawab, "Hitam, merah, Putih, yang saya pandang." Nabi berkata, "Sesungguhnya kamu tidak bisa melebihi mereka kecuali hanya melalui ketakwaan". Maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan Tsâbit, sedangkan untuk orang yang tidak mau menyediakan tempat terhadapnya diturunkan ayat di surah al-Mujâdalah/58:11.¹²⁷

¹²⁷ *Ketiga*, Ibnu Abbas berkata, "Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi al Ish berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini." al Harits bin Hisyam berkata, "Muhammad tidak menemukan muadzin selain dari gagak hitam ini." Suhail bin Amr berkata, "Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu." Abu Sufyan berkata, "Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad)." Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan." (al Qurthûbi, *Tafsir Al Qurthûbi*, diterjemahkan dari *al Jâmi' li Ahkâm Al Qur'an*, terj. Akhmad Khâtib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 101-102)

Menurut Qurais Shihab, surat al-Hujurât ayat 13 mengkaji mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Sebab itu redaksi dari ayat ini tidak menggunakan lagi kata panggilan yang diarahkan untuk manusia yang beriman kepada Allah SWT, tapi lebih ditujukan kepada keseluruhan jenis manusia pada umumnya. Potongan ayat ini, “...*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...*” mengindikasikan bahwa hakekatnya derajat semua manusia seluruhnya tanpa kecuali di sisi Allah SWT sama tanpa ada perbedaan antara sesama mereka seperti ras, bangsa, dan suku. Tidak juga terdapat perbedaan jenis kelamin dari laki-laki maupun perempuan karena semuanya dilahirkan dari seorang rahim perempuan.

Potongan pengantar ayat yang disebutkan di atas mengantarkan pada suatu kesimpulan yang terdapat dalam potongan dari akhir ayat ini yang berbunyi “*Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa*”. Oleh sebab itu, berlomba-lomba dalam menaikkan kualitas dalam bertaqwa sebagai upaya untuk meraih menjadi orang yang terbaik dan termulia di pandangan Allah.

Konten dari ayat di atas menjelaskan tentang kesamaan manusia dalam asal usulnya dengan memastikan kesetaraan martabat dan derajatnya. Tidaklah layak seorang manusia merasa angkuh dan sombong, bangga dan merasa diri lebih tinggi dari selainnya, begitu juga termasuk membanggakan antara suku, ras bangsa, atau warna kulit sekalipun terhadap yang lainnya. Dalam konteks ini, hal di atas sudah dijelaskan sewaktu haji wada’ (perpisahan), oleh Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* dengan terang dan jelas.¹²⁸

Kata (شعوب) *syu’ûb* merupakan kata jamak dari bentuk tunggalnya (شعب) *syab*. Kata ini dipergunakan dan dipakai untuk menunjukkan himpunan, golongan, kumpulan dari sekian banyak (قبيلة) *qabîlah* yang dapat di artikan dengan *suku* yang asal muasalnya bersumber pada satu kakek. *Qabîlah* atau suku terbentuk dari banyaknya sekian kumpulan atau kelompok yang disebut (عمارة) *‘imârah*, dan inipun terdiri dan terbentuk lagi dari banyaknya sekian kumpulan atau kelompok yang disebut dengan (بطن) *bathn*. Kemudian sesudah *bathn* disusul lagi dengan terdapatnya banyak (فخذ) *fakhdz* sehingga sampai ujungnya di dalam kumpulan yang terdiri dari keluarga yang paling kecil.

¹²⁸ Nabi berpesan antara lain: “*Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab, tidak juga non-Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.*” (HR. al-Baihâqi)

Sementara kata (تعارف) *ta'ârafu* berasal dari akar kata (عرف) '*arafa* yang memiliki makna *mengenal*. Patron kata dalam ayat ini digunakan untuk memberikan arti timbal balik, yaitu "saling mengenal". Dengan demikian semakin kental berkenalan satu pihak dengan pihak lainnya maka akan semakin membuka ruang dan kesempatan agar dapat saling mendapatkan manfaat. Dengan demikian kandungan dari ayat tersebut di atas lebih mengutamakan perhatian pada pentingnya untuk saling mengenal.

Perkenalan dalam kehidupan antara satu dengan yang lainnya penting sekali untuk saling belajar, mengambil pelajaran dan berbagi pandangan dan pengalaman dari orang-orang lain untuk meninggikan dan menaikkan derajat ketaqwaan kepada Allah SWT yang mempunyai implikasi agar terciptanya ketenangan, kedamaian dan kemakmuran kehidupan di dalam dunia dan di akhirat kelak. Asal usul kata (اكرمكم) *akramakum* bersumber dari bentuk kata (كرم) *karuma* yang mempunyai makna baik dan istimewa. Ukuran dalam menilai manusia yaitu manusia yang mempunyai budi pekerti yang baik (akhlak) terhadap Allah dan terhadap manusia lainnya.¹²⁹

Kecenderungan manusia adalah mencari bahkan berlomba-lomba dan bersaing untuk dapat menjadi yang terbaik. Manusia banyak yang menyangka bahwa mempunyai materi, wajah dan tubuh yang indah, jabatan, kedudukan sosial dan garis keturunan merupakan kehormatan yang mesti di punyai dan oleh karena itu banyak yang berupaya ingin meraihnya. Namun, apabila dicermati apa yang disangka mulia dan sumber kehormatan itu hanya merupakan sifatnya temporer bahkan banyak pula yang menyebabkan kebinasaan terhadap pemilikinya.

Sesungguhnya sumber kemuliaan bukanlah berasal dari yang demikian. Kebahagiaan dan kemuliaan yang sejati adalah sesuatu yang abadi dan langgeng yang mendatangkan ketenangan dan kesejahteraan selamanya. Kehormatan dan kemuliaan yang kekal dan sifatnya abadi hanya berada pada samping Allah SWT Yang Maha Kekal.

Sepatutnya manusia tidak usah khawatir untuk mendapatkan hal-hal tersebut di atas, karena stoknya tersedia tanpa batas, berlimpah, melampaui keperluan bahkan melebihi harat keinginan manusia sehingga tidak akan pernah mengalami defisit. Kata (علیم) '*Aliim* berkonotasi sifat dan (خبير) *Khabîr* kedua-duanya memiliki arti ke-Maha Tahu-an Allah SWT.

Perbedaan keduanya dijelaskan oleh para ulama dengan menegaskan bahwa *Alîm* memberikan gambaran pengetahuan-Nya yang berkaitan

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, cet. 5, hal. 615-618.

dengan segala sesuatu. Titik tekannya pada zat Allah SWT yang mempunyai sifat Maha Mengetahui. Sementara *khâbir* memberikan gambaran ilmu-Nya meliputi sesuatu. Sisi penekanannya adalah pada sesuatu yang diketahui bukan pada zatnya.

Ayat ini ditutup dengan (ان الله عليم خبير) *innaAllah 'Alîm(un) Khâbîr/* yang berarti “*sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”, yaitu menyatukan yang berkaitan dengan dua sifat Allah SWT yang maknanya hampir mirip dan terdapat di Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Pentakwilan perkataan Allah *ان اكرمكم عند اتقكم* (dalil yang menunjukkan orang sangat mulia dihadapan Allah SWT hanya mereka kuat takwanya) yaitu mengerjakan semua perintah yang diperintahkan-Nya dan menghindari semua perbuatan dosa yang telah dilarang-Nya.

Menurut al-Qurthubi¹³⁰ Penciptaan manusia yang ditakdirkan oleh Allah SWT lewat persilangan laki-laki dan perempuan beranak pinak, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan demikian kondisi di atas diharapkan dapat menjadi perantara untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dan membuat regenerasi di antara mereka sebagai suatu yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT saja.

Akan tetapi dari berbagai macam posisi, kedudukan dan suku bangsa yang hadir akibat dari perkembangan regenerasi manusia, yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah SWT hanya *taqwa*.¹³¹ Masih menurut Qurthûbi bahwa al-Thabari telah menceritakan: Umar bin Muhammad mengatakan kepada saya, dengan berucap: Ubaid bin Ishaq al Athar menuturkan terhadap kami, dengan mengatakan: Mandal bin Ali menuturkannya terhadap kami yang berasal dari Tsaur bin Yazîd, dari Salim bin Abi al Ja'd, dia berujar, “ada seorang wanita yang dinikahi oleh laki-laki Anshar, kemudian datang celaan dan ejekan yang ditujukan kepadanya karena garis keturunan wanita tersebut. Kemudian Lelaki itu menjawab, “*Sebenarnya saya tidak menjadikannya istri lantaran nasabnya, tapi saya mengawininya disebabkan dinnya (agama) dan akhlaknya*”.

Diriwayatkan dari Aisyah ra didalam sebuah hadits *shâhîh* telah disebutkan bahwasanya Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah – yaitu orang yang pernah ikut di dalam peperangan Badar beserta Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam* telah menjadikan Salim sebagai anak asuh dan

¹³⁰ al Qurthûbi, *Tafsir Al Qurthubi*, diterjemahkan dari *al Jâmi' li Ahkâm Al Qur'an*, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 101.

¹³¹ al-Qurthûbi, *Tafsir al Qurthûbi*, diterjemahkan dari *al Jâmi' li Ahkâm Al Qur'an*, hal.107-108.

mengawinkannya sebagai suami dari Hindun, anak perempuan dari saudaranya yakni al Wâlid bin Utbah bin Rabi'ah, sedangkan kedudukan Salim tidak lebih dari seorang budak dari wanita kalangan Anshar, dan Dhuba'ah binti al-Zubair yang telah menjadi pasangan dari istri Al Miqdad bin al Aswad. al Qurthûbi juga menuturkan bahwa saudara wanita Abdurrahman bin Auf telah menjadi pasangan dari istri Bilal, dan Zainab binti Jahsy juga telah menjadi pasangan dari istri Zaid bin Haritsah. Dengan demikian tidak ada larangan bagi seorang budak untuk menikahi wanita arab. Kesetaraan (kufu') dalam hal ini harus dilihat dari sisi agama.¹³²

Dalam pandangan al-Qusyairi Abu Nashr yang dikemukakannya, ada kalanya nasab atau garis keturunan itu dipertimbangkan khususnya berkaitan dengan masalah nikah. Orang yang durhaka meskipun garis keturunannya bagus, posisinya berada dibawah orang yang bertaqwa. Namun apabila didapati kedua-duanya orang yang bertaqwa maka ketika itu nasab atau garis keturunan dari berduanya yang diutamakan, begitu juga apabila ditemukan pemuda dan orang tua yang sama-sama bertaqwa maka yang diutamakan adalah pemuda terlebih dahulu dalam imam shalat daripada orang tua.¹³³

Selain itu, Al-Qur'an memberikan informasi kepada seluruh manusia tanpa pengecualian bahwa bumi adalah hak dan milik bersama, artinya harus dikelola dan dinikmati bersama-sama, dan keberadaan manusia di atas bumi hanya sementara sebagaimana firman-Nya,

... وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (al-Baqarah/2:36)

Terdapat yang hal yang penting dalam ayat di atas sebagai kata kunci untuk memahaminya yaitu *mustaqarrun* dan *mata'* sebagai daya dukung kehidupan bagi manusia dan hak milik bersama untuk tetap bertahan hidup (survive) dan memakmurkannya. Menurut pendapat Syekh al-Nâwiy bahwasanya arti dari *mustaqarr* adalah tempat kediaman manusia untuk hidup (*ya'îsyu*) dan dikuburkan di dalamnya.¹³⁴ Tidak jauh berbeda dengan makna *matâ'* yang memberi makna bersenang-senang. Apabila

¹³² al-Qurthûbi, *Tafsir al Qurthûbi*, diterjemahkan dari *Al Jâmi'' li Ahkâm Al Qur'an*, hal. 115-117.

¹³³ al-Qurthûbi, *Tafsir al Qurthûbi*, diterjemahkan dari *Al Jâmi'' li Ahkâm Al Qur'an*, hal. 118-119.

¹³⁴ Ahmad al-Nâwî al-Mâlikî, *Îsyyiyah al-'Allâmah al-Nâwiy 'alâ Tafsîr al-Jalâlain*, Juz II, Beirut: Dâr al-Ihyâal-Turâs al-'Arabiy, t.th., hal. 68.

dikaitkan dengan arti *mustaqar* sebelumnya, maka *matâ'* memiliki kaitan dengan kehidupan yang makmur karena pengolahan dan pengembangan sumber daya alam. Dengan demikian, *matâ'* adalah bagian dari daya dukung untuk *mustaqarr*. Menurut pendapatnya Wahbah al-Zuhailiy, *matâ'* yaitu dapat memanfaatkan dan mengolah hasil-hasil bumi (*khairât al-ardh*) agar bermanfaat.¹³⁵ Dalam surah al-Mursalat/77:25, ditegaskan hal serupa:

أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْواتًا

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?

Dari ayat-ayat di atas tersirat suatu penafsiran dan penjelasan yang menggambarkan bahwa prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertera di dalam Al-Qur'an dapat menjadi rujukan atas tiga kata kunci inti, yaitu tinggal di bumi (*al-istiqrâr*) yang kemudian beralih menjadi hak hidup dan hak terhadap kebebasan keyakinan, kemudian kemakmuran (*al-istimtâ'*) yang juga beralih menjadi hak berusaha yang ditopang dari daya dukung kehidupan dan yang paling akhir yaitu kehormatan (*al-karâmah*) yang mewujudkan hak yang berkaian dengan kemerdekaan dan hak kesetaraan. Pokok pangkal ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa manusia sejak awal keberadaannya di latar belakangi oleh pluralitas.

Perbedaan yang ada di antara mereka semisal keyakinan, warna kulit, bahasa, suku, bangsa, dan banyak lagi lainnya, adalah suatu keniscayaan yang menjadi sunnatullah (ketentuan Allah), sudah semestinya dinyakini dan diterima. Muhammad Imârah menjelaskan definisi dari pluralitas yakni keragaman yang landasi oleh kekhasan dan keunikan yang merupakan dasarnya. Pluralitas menjadi suatu keniscayaan karena adanya obyek yang dapat dikomparatifkan dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum semua dimensinya menjadi cerminan antitesis dari semua itu.¹³⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam keterangannya bahwa agar tali persaudaraan terikat kuat, Al-Qur'an pertama-tama menggaris bawahi bahwasanya perbedaan sebenarnya merupakan hukum yang berjalan dan

¹³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz 'alâ Hâmisy Al-Qur'ân al-'Auîm*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1316 H. Cet.III, hal. 154.

¹³⁶ Muhammad Imârah, *al-Islâm wa al-Ta'addûdiyah; al-Ikhtilâf wa al-Tanawwu' fi Ithâr al-Wihdah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dengan judul *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Cet. I, hal. 23.

berlaku di dalam kehidupan nyata ini. Keberadaan pluralitas tidak terlepas dari pelestarian kehidupan dan untuk mendapatkan tujuan keberagaman makhluk yang berada di muka bumi. Hal demikian banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an:

... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ ...

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.(al-Maidah/5:48)

Pluralitas merupakan takdir atau ketentuan Allah. Oleh karena itu, maka pluralitas yang menjadi realitas dalam masyarakat wajib dilindungi dan dijaga, hal ini membutuhkan sosok individu-individu yang punya wawasan dan pemahaman dalam memandang hidup dengan semangat persaudaraan dalam kehidupan. Arti persaudaraan adalah semangat yang dibangun demi persaudaraan diantara umat manusia yang menjadi ikatan sesama mereka.

2. Khusus

a. Hak Sosial

Bangunan teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dibangun berdasarkan *pengakuan adanya pluralitas* atas umat manusia yang telah dijelaskan di dalam ayat di atas tersebut, ditindak lanjuti dengan memberikan konsep yang jelas sebagai sikap dan etika sosial atau semacam aturan main dalam pergaulan, mu'amalah dan interaksi sosial sesama manusia agar menjadi *gaiden* (panduan) guna meredam gejolak dan kegaduhan sosial yang tidak perlu, yang dapat berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik ringan maupun berat. Al-Qur'an memberikan konsep Etika dan sikap sosial¹³⁷ yang dimaksud di atas tertuang dalam ayat *al-Hujurât/49:11-12*.

¹³⁷ Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani: Sikap merupakan sebuah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan, (Imas Kurniasih dan Berlin Sani *Implementasi Kurikulum 2013: Konsep & Penerapan*, Surabaya: Kata Pena, 2014, hal. 65), sementara menurut Mohammad Daud Ali: Sikap terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial menurut nilai dan norma Islam adalah, misalnya, sikap mau dan mampu menunaikan kewajiban dan menerima hak, mau dan mampu mengendalikan diri, selalu berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran baik bagi diri sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat; bersedia menolong yang lemah dengan kekuasaan, ilmu dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Sayyid Quthb menegaskan bahwasanya surat *al-Hujurât* di atas tersebut merupakan ayat yang dapat mengatur bermacam-macam yang ada di dunia yang sempurna ini, dunia yang dapat menempatkan kesucian di dalam hati, membersihkan perasaan, terpeliharanya lisan, dan pada akhirnya jiwa akan menjadi tenang dan suci.¹³⁸ Makna yang dalam dan luas akan didapat dalam ayat tersebut di atas khususnya ayat 11-13 yang mengkaji etika dan sikap yang patut ketika bergaul dengan sesamanya khususnya kaum muslim.

harta yang dititipkan Tuhan kepadanya, (Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 153)

¹³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâlil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, jilid 10, hal. 407.

Ayat ini dapat menjadi panduan untuk merajut kehidupan sosial yang harmonis, tenang dan damai yang menjadi harapan semua elemen masyarakat, karena setiap individu tidak ingin kehidupan dan haknya terusik atau terganggu. Oleh karena itu pentingnya menciptakan dan membuat suasana (lingkungan) yang kondusif demi terwujudnya tujuan hidup bersama.

b. Hak dan Kebebasan Pribadi

Kebutuhan rasa aman dari diri pribadi menjadi sangat urgen karena merupakan kebutuhan manusia seluruhnya di tengah-tengah komunitas heterogen. Sebab itu seharusnya ada rambu-rambu untuk menjaga kebebasan pribadi agar tidak tercerabut dari masyarakat, seolah-olah tidak terdapat norma atau hukum yang bisa dijadikan perisai. Hak privasi harus dijamin dan diberikan porsinya. Islam menawarkan gagasannya yang dalam konsep cara menjalani kehidupan bermasyarakat, dimulai dari unit sosial yang paling sederhana, antara lain tidak dibenarkan masuk rumah tanpa izin, meskipun itu dari keluarga dan harus di dahului dengan adab berupa salam. Hal tersebut telah diterangkan dengan jelas di surat al-Nûr/24:27-28 berikut ini,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Etika dan adab dalam bertamu atau memasuki rumah dijelaskan dalam ayat ini dimana dianjurkan untuk menggunakan isyarat atau izin berupa salam atau lain sebagainya apabila ingin mendatangi atau masuk kedalam rumah. Hal demikian lebih menjaga privasi pemilik rumah, bahkan sesama keluarga dekat juga seperti suami isteri agar masing-masing tampil dengan baik atau tidak merasa terkejut dan lain sebagainya

karena Nabi telah mewanti-wanti suami agar tidak mengejutkan istrinya yang berada di rumah.¹³⁹

Sesungguhnya kebebasan tidaklah mutlak sebagaimana anggapan banyak orang, kebebasan senantiasa dibatasi oleh orang lain. Landasan hukum, etika dan norma harus menjadi pagar yang mengatur yang hal demikian agar tidak terjadinya kekacauan sosial dan kegaduhan dalam masyarakat. Kebebasan tidak mutlak bahkan di rumah juga ada etika yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga, misalnya anak-anak tidak boleh langsung masuk ke ruangan atau kamar kedua orang tanpa seizin keduanya, terutama dalam saat-saat tertentu sebagaimana diterangkan dalam surat al-Nûr¹⁴⁰ sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Q.S 24:58)

3. HAM dalam kerangka Maqashid Syariah

¹³⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.321.

¹⁴⁰ Dalam sebuah hadis dijelaskan juga etika mengunjungi rumah, *Barangsiapa yang mencari tahu (isi) rumah suatu kaum tanpa seijin yang punya, maka diperbolehkan untuk menyolok matanya*, begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Malik, Muslim, Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Sa'id al-Khudry, dikatakan bahwa "Jika ada diantara kalian yang meminta ijin sampai tiga kali (untuk masuk ke dalam rumah) dan tidak diberi ijin kepadanya, maka sebaiknya ia kembali. (Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam* terj.:Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hal. 86)

Hak Asasi Manusia berkembang dengan stabil; cakrawalanya bertambah luas sejak mulai tumbuh dari awal, disusul dengan deklarasinya yang meyakinkan dan sampai mendapatkan pengakuan dan kemantapan realitasnya. Pokok dari Hak Asasi Manusia berawal pada memberikan perhatian yang besar pada eksistensi manusia dan kehormatannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadapnya. Sebab di atas kehormatan dan martabat inilah tegaknya hak individual dan tanggung jawab manusia secara hukum yang menempatkannya dapat mempergunakan dan menikmati hak-haknya dengan diikuti oleh berbagai kewajiban yang ditunaikan sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak adam, kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (al-Isra/17: 70).

Tapi pada prakteknya masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM. Sebagai contohnya adalah penjajahan terhadap negara terjajah dan negara berkembang yang dilakukan oleh negara Barat yang sampai sekarang masih berlangsung, merupakan suatu realitas dari bukti pelanggaran HAM secara sistimatis.¹⁴¹

Pokok dari yang hendak diraih dari Hak Asasi Manusia adalah agar tidak adanya ancaman, gangguan dan kerusakan terhadap hak-hak individual atau dengan bahasa lain terlindungi dan terjaganya eksistensi manusia dari gangguan pihak lain. Hak ini merupakan hak alamiah sebagaimana sudah disinggung di atas dan sudah ada haknya sebelum negara terbentuk sebagaimana dikatakan oleh John Locke.

Hak Asasi Manusia memiliki hubungan yang erat dan kuat dengan *maqashid syari'ah*, karena konsep *maqashid syari'ah* hadir bertujuan untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia. Karena itu relasi antara *maqashid syari'ah* dan HAM sulit untuk dipisahkan. Dalam

¹⁴¹ Menurut Muhammad Imarah, terjadinya imperialisme yang menjangkau negara Islam telah menyebabkan lahirnya budaya sekularisme. Benturan pemikiran Islam-Barat diawali dengan lahirnya gagasan sekularisme. Sulit bagi dunia Islam untuk berperan dalam gelanggang internasional selama masih berada dalam hegemoni penjajah. (Imârah, Muhammad, 1997, *al-Islam wa al-Siyasah*, Cairo: Dar al-Tauzi' wa an-Nasyr, 1997, hal. 9)

konsepnya *maqashid syari'ah* memberikan beragam alternatif dan pilihan untuk memenuhi standar Hak Asasi Manusia dan menjaganya dari unsur-unsur yang dapat mereduksi hak-haknya baik gangguan yang datang dari luar maupun gangguan berada dalam diri manusia.

Apabila diamati dengan lebih teliti, solusi Hak Asasi Manusia yang ditawarkan oleh *Maqashid syari'ah* terasa lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan muatan deklarasi tentang HAM (DUHAM PBB).

Maqashid syari'ah tidak terbatas semata-mata pada *masalah* manusia secara personalia dan duniawiyah tetapi lebih luas lagi meliputi lingkup sosial dan ukhrawi. Hadirnya *Maqashid syari'ah* salah satu fungsinya adalah agar dapat menengahi benturan kepentingan manusia dengan agama, jiwa, akal, harta dan keluarganya.

Konsep *maqashid syari'ah* dalam prateknya lebih didasarkan pada skala prioritas supaya setiap persoalan (*masalah*) yang dianggap penting dan urgen lebih diutamakan terlebih dahulu daripada yang lainnya. Sekilas dari keterangan tersebut, *Maqashid syari'ah* telah menyiapkan rincian dengan takaran yang pas untuk melindungi dan menjaga HAM.

Contoh yang bisa diutarakan di sini adalah ketika ditemukan permasalahan dalam penerapan hukum potong tangan dalam kasus pencurian pada saat-saat situasi atau kondisi *dharurat* dan krisis, apakah ketentuan penerapan hukum potong tangan dilaksanakan atau ditunda karena mengingat keadaan telah mendorong pencuri untuk melakukan perbuatannya agar dapat menyelamatkan jiwanya.

Konkretnya, langkah yang diambil adalah dengan mempertimbangkan menjaga jiwa (akibat kelaparan) lebih diutamakan daripada yang lainnya seperti harta, maka hukum potong dapat dianulir. Dalam pandangan Masdar F. Mas'udi,¹⁴² konsep *dharuyaiyah al-khams* yang dapat dalam konsep *dharuyaiyah al-khams* menyediakan lima prinsip hak-hak asasi bagi manusia yang bisa diterangkan sebagaimana berikut ini:

a. Perlindungan keyakinan

Keyakinan merupakan hak personal yang perlindungannya ditetapkan pada ajaran baku yang tertera dalam kalimat *La Iqrah fi-dhiin* (dalam beragama tidak ada paksaan) atau dalam redaksi yang lain *Lakum diinukum waliyadin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku).

¹⁴² Masdar F. Masudi, "*Hak Asasi Manusia dalam Islam*", dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiih (Ed.), *Desiminasi HAM Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA LP3ES, 2000, hal. 66.

Sebab itu pemaksaan dalam memeluk agama tidak dibenarkan. Namun dalam konteks tertentu hal ini tidak berlaku karena dianggap membahayakan eksistensi negara.

b. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Hak jiwa untuk dapat dilindungi merupakan sebuah hak yang tidak dapat ditunda dan ditawar-tawar lagi. Langkah pragmatismenya adalah menterjemahkan hak hidup ini yang dapat melindunginya dalam bentuk hukum dimana bentuk salah satunya adalah hukum *Qisas*. Keberlangsungan hidup itu adalah sesuatu yang pasti dan harus dijaga, tidak boleh ada orang yang melanggarnya. Apabila terdapat pelanggaran secara sengaja, maka harus dihukum berat agar tidak terulang lagi kejadian semisalnya dan memberikan efek jera kepada yang lain.

c. Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Akal pikiran mempunyai hak untuk dijaga yang diterjemahkan dengan sangat sederhana yaitu larangan makan makanan atau minum minuman dan sesuatu yang mendatangkan kerusakan pada kesehatan akal pikiran. Pelanggaran terhadap hal yang disebutkan hukumnya sangat keras sebagai perlindungan dan penjagaan terhadap akal pikiran. Sesungguhnya hak akal pikiran bukan hanya sekedar menjaga dan melindunginya dari hal-hal yang dapat merusaknya tapi menumbuh kembangkannya merupakan suatu keharusan dan juga menjauhkannya dari hal-hal yang menghambat kemajuannya.

d. Perlindungan terhadap hak milik

Hak milik ini perlindungannya dipahami di dalam bentuk peraturan hukum sederhana berupa pengharaman pencurian dan bentuk hukuman yang dapat lebih keras terhadap siapa saja yang mencuri atas hak milik yang dinaungi oleh hukum yang legal. Hak ini juga ditafsirkan secara lebih jauh berupa hak bekerja dan hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak.

e. Hak untuk berkeluarga, hak mendapatkan keturunan dan menjaga nama baik

Hak yang berkaitan dengan nama baik ini bentuk pelindungannya sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh berupa hukuman yang sangat keras bagi orang melakukan dosa zina,¹⁴³ namun bagi orang yang melontarkan tuduhan harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat secara nyata, tapi apabila tuduhan tersebut tidak ada buktinya, maka

¹⁴³ Penjelasan ini terdapat dalam surat al-Nur/24:4.

orang tersebut bebas dari jerat hukuman,¹⁴⁴ sedangkan selebihnya diserahkan kepada Allah SWT dan hukuman bagi yang melontarkan tuduhan tanpa bukti.¹⁴⁵

Selain hak dasar yang berjumlah lima sebagaimana dipaparkan diatas, terdapat juga tiga lapisan yang berhubungan dengan hak di dalam fiqih. *Pertama*, hak dasar (*dharurat*), adalah hak jika terjadi atasnya sesuatu maka akan menjadikan manusia menderita, bahkan dapat menghapus martabat kemanusiaannya. *Kedua*, hak sekunder (*ta'ziat*), merupakan hak-hak kebutuhannya dibawah tingkat pertama namun apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan kebutuhan primer. *Ketiga*, hak tersier (komplementer) yakni hak yang kebutuhannya berada dibawah hak primer dan sekunder, posisinya hanya sebagai pelengkap saja.

Menurut pandangan Masdar F. Mas'udi pembagian tiga lapis ini merupakan hal yang penting dilihat dari kacamata fiqih yang senantiasa membahas dan menempatkan mana hak-hak yang harus diutamakan terlebih dahulu dan mana pula yang ditunda. Jika ada didapat sekaligus dan berbarengan antara hak primer dan sekunder yang saling berlawanan, maka yang diutamakan adalah hak primer.¹⁴⁶ Dalam banyak hal, Al-Qur'an berbicara tentang Hak Asasi Manusia pada semua tingkatan pelaksanaan dan implementasi Hak Asasi Manusia secara menyeluruh dari aspek kehidupan manusia.

E. Interpretasi HAM; Antara Teosentris dan Antroposentris

Deklarasi HAM yang dikenal dengan nama The Universal Declaration of Human Right (UDHR) dapat dilihat sebagai upaya untuk menampilkan deklarasi semesta mengenai Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk mencapai perkembangan dan kemajuan untuk setiap individu, masyarakat dan negara. Dalam perjalanan sejarahnya, konsep Universal Declaration of Human right (UDHR) yang telah mendunia tersebut tidak langsung dapat diterima dan diimplementasikan. Hal demikian disebabkan Pemahaman tentang HAM dari tiap-tiap wilayah, budaya dan

¹⁴⁴ Ini disebut dengan disebut Qadzaf. Penyebutan ini menurut keterangan Ibn al-“Arabi atas dasar suatu hadis yang berkenaan Ibn Ummayah yang menuduh istrinya berzina dengan Sharik bin al-Samha, dalam hadis itu menggunakan istilah dengan makna menuduh zina. (Ibn al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hal.340)

¹⁴⁵ Masdar F. Masudi, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiih (Ed.), *Desiminasi HAM Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA LP3ES, 2000, hal. 66, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, hal. 49.

¹⁴⁶ Masdar F. Masudi, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiih (Ed.), *Desiminasi HAM Perspektif dan Aksi*, 2000, hal. 66

keyakinan memungkinkan untuk berbeda bahkan secara prinsipil bisa jadi bertentangan dengan HAM Internasional tersebut.

Negara-negara selain Barat (PBB) yaitu negara terbelakang dan berkembang di Afrika, Asia ataupun negara yang penduduknya lebih banyak Islamnya, bukan saja mempunyai pemahaman yang berlawanan, namun mempunyai pemahaman dan semangat yang berbeda dengan konsep yang tertuang dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Konsep Hak Asasi Manusia yang dibangun dan diusung oleh Islam, contohnya, mempunyai kaitan erat dan kuat dengan masalah ketuhanan (*teosentris*), suatu pemahaman yang sangat jauh berbeda dan berseberangan dengan konsep HAM yang datang dari Barat (PBB) yang lebih berorientasi pada pemahaman konsep HAM bersifat *antroposentris*.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) Antroposentris

Konsep Hak Asasi Manusia yang berasal dari Barat (PBB) memosisikan manusia dalam tatanan yang jauh dari Tuhannya (*devised God*). Hal ini lebih jauh mendudukkan arti Hak Asasi Manusia hanya bersifat *antroposentris* semata, artinya manusia mejadi pusat segala sesuatu. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan.

Anthropocentris, sumber katanya diambil dan berasal dari bahasa Yunani *anthropikos*, dari *anthropos* (manusia) dan *centron* (pusat). Terma tersebut merujuk pada pendapat yang berpendirian bahwa manusia menjadi kiblat dan pusat serta akhir tujuan dari alam semesta. Nilai-nilai manusia menjadi rujukan dan acuan atas pendapat yang mengatakan bahwa berfungsinya alam semesta karena pengaruh nilai-nilai manusia sebagai pusatnya yang didukung oleh alam semesta tahap demi tahap.¹⁴⁷

Pemahaman tersebut di atas memberikan makna bahwa pusat alam semesta adalah manusia. Dengan demikian arti dari *antroposentris* sebenarnya adalah Tuhan terlepas sama sekali dari campur tangan terhadap perbuatan manusia dengan pengertian bahwa nilai-nilai yang terdapat pada manusia ditempatkan lebih tinggi dari ketuhanan. Singkatnya, Manusia dalam pandangan Barat menjadi pusat dan sebagai tolak ukur segala sesuatu.

Hak Asasi Manusia yang berasal dari Barat (UDHR) bersumber dari pemikiran filosofi semata, karena merupakan hasil produk dari pemikiran manusia. HAM barat terkesan sekularistik, dengan demikian konsep HAM Barat mengandung sekularisme (pemisahan nilai agama dari negara) yang di dalamnya terdapat nilai totalitarian individualisme dimana setiap individu boleh berbuat apapun. *Totalitarian individualisme*

¹⁴⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 60.

(individual) yang totaliter, memberikan keleluasaan dan kebebasan dalam urusannya tanpa larangan apapun. Bahkan termasuk negara dan agama sekalipun.¹⁴⁸

Pertanggung jawaban HAM yang bersumber dari Barat hanya sebatas pada sesama manusia semata, sementara pertanggung jawaban HAM dalam Islam terdapat di keduanya yaitu kepada manusia dan kepada Tuhan. Jadi, Hak Asasi Manusia tidak hanya sekedar urusan duniawi (kemanusiaan) tetapi berkaitan langsung dengan urusan ketuhanan (*teosentris*).

2. HAM Theosentris

Pengertian istilah *teosentrisme* bersumber dan diambil dari bahasa Yunani yaitu *theos*, yang mempunyai makna Tuhan, dan dalam bahasa Inggris diberi makna *center*, yang bermakna pusat. *Teosentrisme* didasarkan dengan pendapat bahwasanya tatanan kepercayaan dan nilai-nilai yang berhubungan dengan ketuhanan dilihat dari sisi moral lebih tinggi kedudukan dan posisinya dari sistem apapun yang ada. Dengan kata lain *teosentrisme* menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan sebagai pusat dari alam semesta.

Pengertian dari *teosentrisme* disini berlawanan dengan makna dari antroposentris. Sesungguhnya manusia sebagai makhluk yang lemah, tidak mempunyai kekuatan apapun mengerjakan sesuatu kecuali dengan pertolongan Tuhan. Dalam pandangan yang bersifat *teosentrisme*, ajaran Islam mengandung aspek ketuhanan dan tujuan hidup manusia yang pada hakekatnya adalah untuk mengabdikan kepadanya. Islam memandang HAM sebagai sebuah kegiatan dan aktivitas yang berasal dari diri manusia untuk mewujudkan eksistensinya sebagai dua peran sekaligus 'abid dan *khâlifatullah* di muka bumi.

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah sebagai karunia dan anugrah dari Maha Pencipta karena manusia sejak penciptaannya telah ditetapkan untuk menjadi penguasa di muka bumi:

وَأِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ ...

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." ... (al-Baqarah/2:30)

¹⁴⁸ Bambang Cipto, dalam *Islamic Discussion* bertema 'The Challenge of Secularism in the Globalization Era', di Amphiteater Gedung Pascasarjana Lt. 4 UMY di Yogyakarta, Jum'at, 24 Februari 2017.

Islam adalah agama yang mengajarkan ajaran teologi monoteisme. Teologi ini dianggap mampu dapat mewujudkan inspirasi dan inovasi lebih jauh kedepan agar rahmat *lil al-âlamîn* dapat terealisasi dalam realitas, karena memiliki makna dan nilai yang tersediri dengan menyatakan bahwasanya semua bentuk yang dimiliki termasuk kekuasaan sekalipun hanya milik Allah. Dengan demikian seluruh tradisi (sistem) perbudakan dimusnakan, otoritarianisme penguasa dihancurkan dan absolutisme raja direduksi.

Konsep pembebasan tersebut di atas dalam sejarahnya telah diwujudkan sebagai sebuah konsep yang memayungi semua kepentingan dari masyarakat majemuk yang dibangun oleh Rasulullah yang dituangkan dalam “Piagam Madinah.” Masyarakat yang plural tersebut terdiri dari Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi dan lain sebagainya.¹⁴⁹

Hak asasi manusia menurut Islam dan penafsiran para pakarnya adalah anugrah dan karunia dari Pencipta untuk manusia. HAM seharusnya dijaga dan dilindungi dari upaya apapun yang datang untuk merusaknya karena berhubungan dengan kehormatan, martabat dan harkat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah SWT dan *khalifah-Nya* yang ditugaskan untuk mengabdikan kepada-Nya dan memakmurkan bumi.

Oleh sebab itu, apa saja wujudnya yang dianggap dapat mendatangkan bahaya dan berseberangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan konsep teologis dalam Islam maka diharamkan dan tidak dibolehkan walaupun dalam mengerjakannya mengatas namakan Hak asasi Manusia. Islam mempunyai pandangan sesuai yang telah dikonsepsikan oleh Al-Qur’an, bahwasanya HAM memiliki keserasian dengan hak-hak Allah SWT, yakni konsep HAM tidaklah berasal dari sebuah evolusi pemikiran manusia semata, tetapi merupakan sistem nilai yang berasal dari wahyu yaitu yang datang dari Allah melalui Rasul dan Nabi-Nya yang diutus untuk umat manusia di muka bumi ini.

Dengan kata lain kewajiban yang dibebankan atas setiap individu dipecah menjadi dua bagian, yaitu *huqûqullah* (hak-hak Allah SWT) dan *huqûqul ‘ibad* (hak-hak manusia). *Huqûqullah* (hak-hak Allah) merupakan kewajiban yang diwajibkan atas manusia kepada Tuhannya berupa ibadah ritual dan lain sebagainya, sementara *huqûqul ‘ibad* (hak-hak manusia) adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia terhadap manusia dan makhluk Allah lainnya. Keduanya *huqûqullah* dan *huqûqul ‘ibad* merupakan petunjuk dan arahan yang bersumber dari

¹⁴⁹ Ali Muhammad, Rusjdi, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2003, Cet. I, hal. 36.

wahyu Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah SWT.¹⁵⁰ Dari penjelasan di atas, maka dalam pandangan Islam HAM adalah sebagai karunia dan anugrah yang berasal dari Allah SWT kepada manusia dalam bentuk hak-hak yang melekat padanya.

F. Konsep Kemuliaan dan Kehormatan (*Karâmah*) Manusia dalam Al-Qur'an

Kata *karâmah* yang berbentuk masdar secara bahasa (etimologis), diambil dari kata *karuma*, memiliki arti kehormatan, kemuliaan, wibawa, reputasi, dan martabat. Sementara makna *karâmah* secara terminologis adalah karunia dari Allah SWT sekaligus amanah yang berbentuk martabat, kehormatan dan kemuliaan yang di anugrahkan kepada hamba-Nya.

Manusia dalam perspektif Islam adalah telah ditetapkan sebagai makhluk Allah SWT tertinggi, bermartabat dan mulia.¹⁵¹ Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang tinggi karena merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia dan terhormat. Kemuliaan dan derajat yang tinggi yang disematkan kepada manusia mengindikasikan sebagai asal usul dari semua hak-hak yang melekat pada manusia, juga merupakan tanda-tanda yang membedakannya dengan makhluk-makhluk selainnya. Harkat dan derajat kemuliaan manusia ini merupakan fitrah manusia yang dibawanya sejak lahir dan dapat menjadikannya manusia seutuhnya sebagaimana yang dikehendaki Tuhannya (Allah). Oleh karena itu untuk menjaga dan melindunginya, Allah SWT telah menurunkan melalui Rasul-Nya perangkat dan norma-norma hukum sebagai payungnya.

Dengan adanya martabat dan kemuliaan ini manusia dituntut tanggung jawabnya secara hukum karena manusia paling layak dan pantas untuk mempergunakan hak asasi yang menjadi miliknya seluas luasnya dan menikmatinya, kemudian disertakan beberapa perintah dan

¹⁵⁰ Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermanfaat bagi-Nya. Sebab Allah SWT di atas segala kebutuhan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini yang diciptakan Allah, karena sesungguhnya segala hak adalah ciptaan Allah sebagai Maha Pencipta segalanya. Lihat Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet. I, hal. 54-55.

¹⁵¹ Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, Jakarta: Cesda LPES, hal. 66.

kewajiban yang harus dikerjakannya.¹⁵² Al-Qur'an menerangkan dengan jelas dan memaparkan dengan lengkap tentang hakekat kemuliaan manusia yang diperolehnya melalui ungkapan langsung yang tertuang dalam ayat-ayat yang memiliki kaitannya dengan kemuliaan derajat manusia dimana hal tersebut merupakan karunia dari Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam surah al-Isrâ/ 17: 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Di dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT menjelaskan hal-hal pokok yang disediakan buat manusia agar memudahkan kehidupannya, yang terdiri dari empat 4 hal, yaitu kemuliaan anak cucu Adam, Kendaraan darat dan laut, rezki yang baik dan kelebihan-kelebihan di atas makhluk lain. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Ibn 'Asyûr, bahwa ayat di atas mengandung lima anugerah yang diberikan kepada manusia, yaitu kemuliaan dari Allah SWT, pemakaian transportasi darat, pemakaian transportasi laut, penghasilan atau pemberian-pemberian rezki dari pendapatan yang halal (baik) dan keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lain.¹⁵³

Selain itu, kemuliaan dan keutamaan lainnya yang telah di anugerahkan kepada manusia adalah keberadaanya yang dijadikan oleh

¹⁵² Muhammad al-Daham, *Huqûq al-Insân fî al-Islâm wa Ri`ayatihî li al-Qayyim wa al-Ma`âni al-Insâniyyah*, Kairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971, hal. 45-46.

¹⁵³ Muhammad al-Thâhir ibn 'Asyûr, *al-Tâhîr wa al-Tanwîr*, Juz. 15, Tunis: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984 M, hal. 164. Dan dijelaskan dalam surah al-Tagâbun/64:3

yang berbunyi "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu, dan hanya kepada-Nya-lah kembali(mu)", dalam surah at-Tin/95: 4, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

Kemuliaan manusia tak hanya dapat dilihat dari segi fisiknya saja, melainkan non fisik juga. Dimana Allah meniupkan Ruh kepada manusia sehingga memiliki pendengaran, penglihatan dan hati (akal pikiran), kemuliaanya mengalahkan Malaikat dimana Allah memerintahkan Malaikatnya untuk sujud kepada Adam:

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Ku-tiupkan kepadanya Roh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu tersyukur dengan bersujud kepadanya." (al-Shâd/38:72)

Allah sebagai penguasa (*khalifah*) di muka bumi, sedangkan seluruh makhluk lainnya ditundukan untuk patuh terhadap manusia. Penjelasan tersebut diterangkan oleh Al-Qur'an dalam ayat dari surah Luqmân/31:20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً... ۞

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin...

Paparan di atas memberikan penjelasan dengan terang bahwa sesungguhnya menurut Islam status dan eksistensi manusia aslinya adalah terhormat dan mulia dengan bentuknya:

1. Manusia mulia dan terhormat lahir dan batin sebagai individu (*karâmah fardiyyah*),
2. Manusia mulia dan terhormat sebagai makhluk sosial (*karâmah ijtimâ'iyah*),
3. Manusia mulia dan terhormat karena mempunyai hak-hak politik untuk memilih atau dipilih secara politik (*karâmah siyâsiyyah*), karena manusia merupakan *khalifah* di muka bumi.¹⁵⁴

1. Kedudukan dan Peran Manusia dalam Al-Qur'an

Pengertian yang dimaksudkan dari kedudukan dan status manusia adalah sesuatu yang dipunyai oleh manusia berupa hak dan kewajiban. Jika kata kedudukan ini diarahkan pada manusia sebagaimana keterangannya terdapat dalam Al-Qur'an, dimana ini dikaitkan dari makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an, maka itu sehubungan dengan statusnya dalam menunaikan hak dan kewajiban.

Kemudian yang diartikan dengan peran di sini adalah tindakan dan perilaku yang diinginkan sehubungan dengan kedudukan atau status yang disandangnya. Dengan demikian, pengertian peran manusia yang terdapat penjelasannya dalam Al-Qur'an adalah pandangan Al-Qur'an terhadap konsep manusia dilihat dari perilaku atau tindakan yang diharapkan dari manusia sehubungan dengan kedudukan atau statusnya di dunia.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 9.

¹⁵⁵ Penggunaan istilah kedudukan (*status*) dan peran (*role*) ini diambil dari teori sosiologi dalam menjelaskan kedudukan individu di masyarakat. Lebih jauh tentang hal ini lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, cet. 34, hal. 239-243.

a. Kedudukan Manusia sebagai Hamba Allah

Telah dipaparkan dari penjelasan yang lalu bahwasanya parameter yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam memandang kedudukan manusia adalah dilihat dari posisi atau statusnya dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Pola hubungan dan interaksi yang dilakukan manusia dengan Allah SWT, juga antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya ditentukan oleh kedudukan manusia. Maksudnya kedudukan manusia sangat mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan dan interaksi tersebut.

Pola interaksi dan hubungan manusia dengan Allah sebagai *khâliq* jelas akan sangat berlainan dengan pola interaksi antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, seperti malaikat, jin, setan, hewan, tumbuhan dan alam semesta. Bentuk hubungan yang dirajut oleh manusia dengan Tuhannya menuju pada pola hubungan vertikal (hirarkis) makhluk dengan penciptanya berupa kepatuhan, ketundukan dan ketaatan manusia terhadap Tuhannya. Sedangkan bentuk hubungan yang dibangun oleh manusia dengan makhluk-makhluk lainnya mengarah pada hubungan horizontal (sejajar) seperti kesamaan posisi atau kedudukan, saling menghormati, menghargai dan sebagainya.

Kedudukan manusia menurut pandangan Al-Qur'an dalam tulisan ini, merujuk pada bentuk hubungan manusia sebagai hamba Allah dengan Allah SWT. Secara gamblang Al-Qur'an sudah memberikan penjelasan yang berkaitan dengan kedudukan dan status manusia sebagai '*abdullah* (hamba Allah) ini dengan firman-Nya sebagai berikut,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku (al-Dzariyyat/51: 56).

Dalam ayat di atas dijelaskan kedudukan manusia sebagai hamba Allah lewat redaksi kalimat *liya'budûni*, yaitu tersusun di situ kata kerjanya, subjeknya dan juga objeknya. Huruf *lâm* yang termasuk bagian dari redaksi kalimatnya digunakan fungsinya sebagai penghubung yang memberikan arti tujuan atau kegunaan dan menempatkan pemaknaannya semata-mata bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk menghamba dan mengabdikan kepada Allah sehingga ayat tersebut, bisa berarti: "Sesungguhnya Aku menciptakan mereka karena urusan mereka untuk beribadah pada-Ku, bukan karena kebutuhan-Ku atas mereka", demikian

menurut Ibn Kasir.¹⁵⁶ Sementara Imam al-Jalâlain menyatakan bahwa ayat ini meniadakan kemungkinan ibadah orang-orang kafir, karena tujuan yang sebenarnya (yaitu ibadah kaum Mukmin) tidak selamanya mesti disebutkan.¹⁵⁷

Menurut Ibnu Abbas yang menjelaskan makna *liya'buduni* dengan arti *liyuthi'uni* (agar mereka taat kepada-Ku). Bagi ahli ibadah yang selalu taat kepada-Nya ini merupakan perintah khusus. Maksudnya mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah SWT sekejappun karena sadar mereka diciptakan untuk taat kepadaNya.¹⁵⁸

Ya'budûni menurut kamus bahasa Arab yang merupakan kata kerja dari bentuk *fi'il mudhâri'* dengan kata kerja *fi'il madhinya 'abada* yang bermakna kehinaan, kelemahan, dan kekerasan serta kekasaran. Arti awal atau pertama dari redaksi kata '*abd* yang mempunyai arti *mamluk*, yakni yang dimiliki dan bentuk jamaknya adalah '*abid* dan '*ibâd*. Untuk makna dari bentuk awal atau pertama diartikan dengan arti budak-budak, dan yang kedua dimaknai lebih umumnya dengan hamba-hamba Tuhan.

Kata '*ibad* atau hamba-hamba Tuhan berasal kata awalnya '*abada-ya'budu-ibâdatan*, menurut arti bahasanya berarti patuh, tunduk, taat, merasa rendah dan merasa hina dirinya di hadapan Allah. Kata '*abada* (*tsulasi mujarrad*) mengalami perubahan bentuknya menjadi kata *ta'abbud* (beribadah), '*ubûdiyah* dan '*abdiyyah* (pengakuan status sebagai

¹⁵⁶ Menurut Ibn Abbas, maksud dari kata *liya'budûni* pada ayat tersebut bermakna supaya mereka segera menyembah-Ku suka atau tidak suka. Lihat Ibn Kasir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Jilid 4, hal. 213.

¹⁵⁷ Imam Al-Jalâlain menganalogikannya dengan ucapan anda ketika mengatakan, "kau berikan pena itu agar aku bisa menulis dengannya", meski pada kenyataannya anda tidak menggunakannya untuk menulis dengannya. Lihat Al-Imamain al-Jalâlain Jalâluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahali dan Jalâluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyûthi, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*, Beirut: dâr al-Fikr, 1981/1401 H, hal. 431.

¹⁵⁸ Abi Thâhir Ibn Ya'qub al-Fayruzzabadi, *Tanwîr al-Miqbas min Tafsîr Ibn 'Abbas*, Beirut: dâr al-Fikr, tth., hal. 443.

Sementara Imam al-Marâghi menyatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah "tidaklah Aku menciptakan mereka kecuai agar mereka mengetahui Aku, sebab jika Allah tidak menciptakan mereka mereka tidak akan mengenal wujud-Nya dan tidak akan mengesakan-Nya. Hal ini sesuai dengan petunjuk hadis qudsi: "Aku adalah harta karun yang tersembunyi, maka Aku menginginkan supaya Aku dikenal, maka Aku ciptakan makhluk, maka melalui Aku mereka mengenal-Ku". Tetapi mayoritas mufassir menyatakan bahwa ayat tersebut bermakna agar mereka tunduk padaku dan merendahkan diri. Maka setiap makhluk dari jin dan manusia tunduk kepada ketentuan dan kehendak Allah, menerima apa yang telah Allah tentukan, menciptakan bagi mereka apa yang Allah inginkan, memberi rejeki sesuai ketentuan, tiada seorang pun dari mereka memiliki manfaat dan madharat bagi dirinya sendiri. (Ahmad Mushthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Jilid 9, hal. 13-14)

hamba), *'ubûdiyyah (al-khudhû', tadzâllul*, rasa rendah diri di hadapan Pencipta).

Menurut al-Zajaj bahwasanya kata *'ibadah* yang diambil dari kata *'abada* berarti taat yang disertai kepasrahan. Ibnu Ambari menjelaskan bahwa *'abid* adalah perubahan dari kata *'ibadah*, yang berarti orang yang berserah diri kepada Tuhan dan terhadap perintah-perintah-Nya.¹⁵⁹

Kata *'abd* yang terdapat kata-katanya di dalam Al-Qur'an dengan bermacam ragam dan bentuknya dipakai sebanyak 275 kali dalam berbagai ayat dan surat. kata *'abd* secara umum, digunakan dalam Al-Qur'an di dalam dua konteks sebagaimana kelihatan pada pengertian leksikalnya.¹⁶⁰ Untuk konteks pertama, maknanya adalah manusia sebagai budak atau hamba sahaya bagi manusia lainnya. Sementara untuk arti yang kedua adalah manusia sebagai hamba yang patuh, tunduk taat dan pada objek selain manusia.

b. *'Abd* dalam Makna Perbudakan

Kedudukan manusia dalam konteks pertama mengarah kepada arti negatif, karena muatan arti bahwa manusia di kuasai dan ditundukkan oleh manusia lainnya sebagai hamba sahaya atau budak yang dimiliki dan dapat diperjual belikan oleh tuannya atau majikannya.¹⁶¹ Persoalan

¹⁵⁹ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1969, Juz IV, hal. 254-262.

¹⁶⁰ Sementara al-Râghib membagi penggunaan *'abd* ini dalam empat jenis: 1) budak belian; 2) status hamba Tuhan bagi seluruh manusia dilihat dari asal-usulnya (Maryam/19: 93); 3) hamba Allah yang ikhlas; 4) hamba dunia dan isinya. Lihat al-Râghib al-Isfahani, *Mufradat Gharîb al-Qur'ân*, Mesir: Al-Halabi, 1961, hal. 331.

¹⁶¹ Al-Qur'an menggunakan kata *'abd* untuk menunjukkan makna budak ini dengan bentuk kata *al-'abd* (al-Baqarah/2: 178; al-Baqarah/2: 221), *'abdan* (al-Nahl/16: 75) dan *'ibâd* (al-Nur/24: 32). Sebetulnya Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah lain untuk menunjuk makna budak atau hamba sahaya ini, seperti *raqabat* (al-Nisa'/4: 92; al-Maidah/5: 89, al-Mujadilah/58: 3; al-Balad/ 90: 13), *al-riqâb* (al-Baqarah/2: 177; al-Taubah/9: 60; Muhammad/47: 4), *amat* (al-Baqarah/2: 221), *imâ'* (al-Nur/24: 32) dan *milk al-yamîn* (al-Nisa'/4: 3, 24, 25, 36; al-Nahl/16: 71; al-Mu'minun/6; al-Nur/24: 31, 33, 58; QS. Al-Rum/30: 28; Al-Ahzab/33: 50, 52, 55; Al-Ma'arij/ 70: 30; al-Nur/24: 61)

Lembaga perbudakan saat ini memang tidak lagi menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi masyarakat kontemporer. Namun, problem perbudakan ternyata masih tersisa, karena dalam konteks Islam, ternyata terdapat sejumlah teks Al-Qur'an seperti terlihat di atas yang menyebutkan dan malahan memberikan aturan-aturan yang terkait dengan perbudakan ini. Dalam pernikahan misalnya, Al-Qur'an memperkenankan bagi laki-laki Muslim untuk memiliki istri budak perempuan (*milk al-yamin*) di samping empat istri yang dimilikinya (Al-Nisa'/4: 3). Dalam kasus perzinahan (*zinâ*), seorang budak perempuan (*jâriyah*) dihukum dera (*jilid*) setengah deraan yang diperuntukkan bagi perempuan merdeka yang berzina. Selain itu, salah satu denda (*kaffârat*) dari dosa-dosa tertentu adalah dengan membebaskan budak (*'itq raqabat*). (Mengenai kajian

perbudakan yang termuat dan dijelaskan dengan berbagai tafsirnya di dalam Al-Qur'an semestinya didudukan secara benar sebagai bukti historis (*al-syawâhid al-tarîkhiyyat*), sebagai sebuah informasi tentang tatanan masyarakat jahiliyyah ketika masa Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan sistem sosial, ekonomi, dan kultural.

Transformasi makna kata '*abd*' dan didasarkan pada bukti-bukti empiris, maka kandungan dari teks yang mendorong pada persamaan (*al-musâwat*) terhadap sesama manusia dimana taqwa dan berbudi luhur (akhlaq mulia) sebagai ukurannya, menegaskan bahwa Islam pada intinya tidak sepakat dengan sistem perbudakan. Menurut Nashr Hamid Abu Zayd, pandangan Al-Qur'an tentang perbudakan, menurut ukuran zamannya saat itu, sangatlah maju. Prinsip hubungan yang dibangun antara Allah SWT dan manusia mengutamakan dengan prinsip peribadatan dan penyembahan daripada prinsip perbudakan.¹⁶²

c. '*Abd* dalam Makna Hamba

Penjabaran dalam tulisan ini untuk konteks yang kedua adalah hubungan manusia yang dirajut sebagai hamba yang patuh, taat, tunduk pada Allah SWT. Dari makna yang kedua ini terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa ditemui untuk menerangkan kata '*abd*' dimana dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat dua makna, yakni pelaku atau subyek dan obyek yang disembah, yaitu tidak hanya Tuhan saja, tetapi juga patung-patung yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang musyrik, *thaghût*, setan-setan, Tuhan nenek moyang, jin, dan lain-lain.¹⁶³

Meskipun adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang sebagaimana disebutkan di atas memperlihatkan objek penyembahan tersebut tidak hanya pada

tentang perbudakan dalam Islam, lihat antara lain R. Brunschvig, "'Abd'" dalam *Encyclopedia of Islam*, edisi ke-2, vol. I, Leiden: E.J. Brill, 198, hal. 24-40.)

Memahami ayat Al-Qur'an tentang perbudakan seperti di atas, tentu harus dipahami dalam konteks historisnya. Dalam hal ini perlu memahami konteks pra-Islam untuk mengetahui gerak atau arah teks. Meskipun tidak menghapuskan perbudakan secara langsung, Al-Qur'an membuka jalan menuju pelarangannya. Ini terbukti misalnya, ketika Islam menasihati orang-orang merdeka (*al-muhshan* dan *al-muhshanat*) untuk menjalin hubungan yang baik dengan para budak, dan bahkan membebaskan mereka dari jeratan perbudakan itu (*fakk raqabat*) (al-Balad/90: 13; al-Nur/24: 33). Al-Qur'an juga mengatakan bahwa seorang budak yang mukmin lebih baik ketimbang seorang merdeka yang kafir (al-Baqarah/2: 221). Namun, semua peraturan tentang perbudakan itu terhapus ketika perbudakan itu sendiri tidak lagi berlaku dalam masyarakat. Namun, proses penghapusan itu dibarengi oleh sebuah reinterpretasi.

¹⁶² Nashr Hamid Abu Zayd, *Naqd Khitâb al-Dînî*, Kairo: Sinâ li al-Nashr, 199, edisi ke-2, hal. 217-218.

¹⁶³ Patung-patung yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang musyrik (surah Ibrahim/14: 35; al-Syu'ara/26: 71), *thaghût* (al-Ma'idah/5: 60), setan-setan (Maryam/19: 44), Tuhan nenek moyang (al-Baqarah/2: 133), jin (Saba/34: 41).

Tuhan saja, melainkan juga pada selain Tuhan, tetapi pada prinsipnya Allah sangat menekankan objek penyembahan itu hanya pada Allah saja, bukan pada selain Allah. Maksud pemakaian kata 'abd pada selain Allah SWT menjelaskan bahwa manusia mungkin bisa aja menyimpang dengan mengambil obyek lain untuk dijadikan sesembahan dan mendudukannya sama dengan Allah SWT sebagaimana yang ditemukan contohnya dalam surah al-Syu'ara/26: 71 berikut ini,

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ

Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.

Menurut al-Râghib, makna ibadah pada Allah melebihi makna ketundukan itu sendiri, karena ibadah merupakan tujuan akhir dari ketundukan dan tiada yang berhak kecuali Dzat yang memiliki tujuan utama tersebut, yakni Allah SWT.¹⁶⁴ Dengan demikian, sesungguhnya hanya Tuhan yang pantas untuk ditaati, dipatuhi, dan ini terpancar keterkaitan manusia untuk tunduk dan patuh pada kebenaran dan keadilan. Dalam hubungan ini kata 'abd mempunyai makna positif yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan seseorang pada Tuhannya. Hubungan yang mempertautkan seorang hamba dengan Tuhannya, mendudukannya sebagai makhluk ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Kondisi ini mempunyai suatu konsekwensi yang mendorong manusia untuk selalu taat dan patuh kepada Tuhannya sebagai penciptanya.

Dalam makna terminologi ibadah para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ibn Kaşîr memberikan definisi ibadah sebagai suatu pekerjaan yang mengumpulkan rasa penuh kecintaan, mempasrahkan diri yang total secara sukalera dari seorang hamba terhadap Tuhan dan rasa kuatir yang mendalam kemungkinan terdapatnya penolakan dari Tuhan.¹⁶⁵ al-Râzi mendefinisikannya sebagai gambaran pengagungan Allah SWT dan menampakkan ketundukan padanya yang keseluruhannya sesuai dengan akal.¹⁶⁶

Sementara al-Râghib membaginya pada dua macam: 1) ibadah dalam arti ketundukan (*taskhîr*) seperti dalam makna sujud; 2) ibadah dalam arti banyak pilihan (*al-ikhtiyâr*) bagi mereka yang mempunyai pikiran, seperti

¹⁶⁴ al-Râghib al-Isfahâni, *Mufradat Gharîb al-Qur'an*, Mesir: al-Halabi, 1961, hal. 330.

¹⁶⁵ Ibn Kaşîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1985, Jilid 1, hal. 57.

¹⁶⁶ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1985, Jilid I, hal. 93.

perintah ibadah dalam Al-Qur'an.¹⁶⁷ Secara umum, al-Zarqa menjelaskan ibadah sebagai sesuatu yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan tertentu yang berbeda sesuai dengan agama yang melatar belakangnya, serta dalam bentuk yang berbeda pula.

Lebih lanjut al-Zarqa menjelaskan bahwa ibadah memiliki tiga karakteristik, yaitu, pertama, bebas dari perantara (*freedom from intermediaries*). Hubungan manusia dengan Tuhannya dalam Islam dibangun secara langsung. Para ulama bukan manusia yang dipandang sebagai mediator atau perantara mandiri antara manusia dengan Allah, sehingga mereka dapat mengatas namakan dirinya sebagai Tuhan.

Dalam Islam manusia selaku individu dituntut untuk mengerjakan perintah dan menghindari larangan-Nya secara langsung; kedua, tidak dibatasi oleh tempat atau lingkungan tertentu (*not compined to special places*). Sesungguhnya dalam pandangan Islam semua bumi yang ada wujudnya sekarang ini adalah tempat sujud dan untuk ibadah. Ibadah dapat dilaksanakan oleh manusia dimana dan kapanpun karena ibadah dalam Islam tidak terikat oleh ruang dan waktu tertentu; ketiga, Jangkauannya menyeluruh (*all embracing viem*).

Dalam Islam, ibadah tidak semata-mata hanya yang berbentuk ritual (*ibadah mahdhah*) semisal 'ibadah shalat, zakat, saum (puasa) Ramadhan dan lainnya sebagainya. Seluruh kegiatan dan aktivitas manusia dalam gerak geriknya dalam denyut kehidupan bisa dinilai sebagai ibadah jika diniatkan untuk ibadah.¹⁶⁸

Dapat diambil kesimpulan berdasarkan uraian di atas bahwa hanya Allah saja yang patut disembah oleh manusia yang menempatkannya sebagai ciptaan dan hamba-Nya. Untuk merealisasikannya maka manusia diperintahkan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah digariskan Allah SWT berupa kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Inilah kemudian yang disebut sebagai ibadah. Manusia menjalankan kedudukannya sebagai hamba Allah SWT lewat ibadah. Jadi apa yang dinamakan ibadah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedudukan manusia sebagai hamba Allah SWT.

2. Keutamaan Manusia (*al-Faql*): Tinjauan Terhadap Surah al-Tin/ 95: 4

Secara umum di atas sudah diterangkan arti dari maksud masing-masing kata *khalaqa*, *al-insan* dan *ahsani taqwim* yang terdapat dalam surah al-Tin/95: 4. Para pakar tafsir banyak berbeda pandangan dalam pengertian-pengertian yang dimaksud dalam surat al-Tin/95: 4 tersebut.

¹⁶⁷ al-Râghhib al-Isfahâni, *Mufradat Gharîb al-Qur'an*, Mesir: al-Halabi, 1961, hal. 331. Surat yang dimaksud adalah al-Baqarah/2: 2.

¹⁶⁸ Zulkabir, *Islam Konseptual dan Kontekstual*, Bandung: Itqan, 1994, hal. 70.

Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan secara tegas bahwa sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling baik dan sempurna. Kesempurnaan ini dari segala bentuk dan kejadian terutama dibandingkan dengan makhluk Allah SWT lainnya.

Meskipun di dalam kitab tafsir *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas* diterangkan bahwa *al-Insan* yang dikehendaki merupakan seorang kafir yang disebutkan bernama al-Walid bin al-Mughirah; lain pendapat yang berbeda mengatakan yang dimaksud adalah Kaldat bin Asid¹⁶⁹, akan tetapi seluruh pakar tafsir satu kata bahwasanya kata manusia yang berada dalam redaksi ayat tersebut adalah manusia secara umum yaitu ‘Adam dan anak cucunya yang merupakan sebaik-baiknya bentuk ciptaan Allah SWT. Menurut pendapat al-Shâbuny manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang paling baik, disifati dengan kearifan dan kesempurnaan sifat, sebagus-bagusnya wujud dengan keseimbangan anggota tubuhnya, dikaruniai pengetahuan dan pengertian, akal pikiran dan kematangan, bayan (kemampuan berekspresi), santun dan berakhlak baik santun.¹⁷⁰

Penafsiran serupa diutarakan oleh Muhammad Mahmud Hijâzi yang menafsirkan arti *ahsani taqwîm* dengan arti sebagus-bagusnya bentuk kondisi manusia yang mempunyai kekuatan untuk berdiri tegak dengan seimbang, mampu menggerakkan kedua tangannya untuk makan, mempunyai daya pikir yang melaluinya mempunyai kesanggupan mengelola sumber daya alam, dan menggenggam kekuasaan untuk menguasai makhluk selainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹⁷¹ Menurut pendapat al-Marâghi bahwasanya manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sebagus-bagusnya yang memadai dan sanggup mengambil makanannya dengan kedua tangannya, berbeda dengan makhluk yang lainnya yang memakan dan mengambil makanannya mulutnya, bukan tangannya.

Manusia mendapat keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT berupa akal agar dapat digunakan untuk berpikir dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan serta memanifestasikan seluruh ide dan inspirasinya sehingga manusia dapat menguasai makhluk-makhluk lainnya. Manusia dibekali dengan kekuatan dan potensi yang

¹⁶⁹ Ungkapan tersebut sebenarnya bisa saja dipahami sebagai asbâb al-nuzûl dari ayat tersebut. Namun sayangnya tidak ditemukan informasi lain sebagai penjelas dan penguat bahwa riwayat yang berkenaan dengan al-Wâlid bin al-Mughîrah tersebut merupakan asbâb al-Nuzûl surah al-Tin/95:4.

¹⁷⁰ Aly al-Shâbuny, *Shofwat al-Tafasir*, Jilid III, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th, hal. 578

¹⁷¹ Mahmud Hijâzi, *Tafsir al-Wâdhîh*, Jilid III, Bairut: al-Istiqlâl, 1968, hal. 62

membantunya untuk menguasai segala sesuatunya.¹⁷² Mengutip pendapat al-Asham, Muhammad al-Râzy juga menyampaikan keterangan yang sama bahwa yang dimaksud dengan bentuk sebaik-baiknya itu adalah bentuk lahir dan batin (*shûrat al-zhâhir wa sirât al-bathinat*)¹⁷³.

Dua ayat di atas melalui prinsip *munasabat al-ayat* telah mengumpulkan dua karakter dan sifat yang saling bertentangan satu sama lainnya yang terkumpul dalam diri manusia dalam satu susunan kalimat. Yaitu, manusia telah disediakan dan diberi pilihan serta dilengkapi dengan suatu persiapan yang sempurna agar dapat mensikapi dua kemungkinan; Manusia bisa naik derajatnya dan terjaga dalam bentuk yang seindah-indahnya (*ahsani taqwîm*), dan bisa juga turun merosot hingga mendapat derajat yang sehinah-hinanya (*asfala sâfilîn*).

¹⁷² al-Marâghi, *Tafsir al Marâghi*, hal. 195.

¹⁷³ al-Râzy Fakhr al-Din ibn al'Alamah Dhiyau al-Din 'Umar al-Musyahir bikhathibi al-Rayyi Nafa'a Allah bihi al-Muslimini, *Tafsir al-Fakhr al-Râzy: al-Musyahir bi al-Tafsir al-Kabir wa Ma'fatihu al-Ghaib*, Bagian 32, Bairut: Dâr al-Fikr, 1990, hal. 10-11. Lihat juga dalam Tafsir al-Qurthubi.

BAB III

ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG HAM DALAM DIMENSI AKIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan ini dapat dilihat dari lengkapnya konsep yang di tawarkan oleh Al-Qur'an untuk manusia agar dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan mereka sebagai landasan untuk menuju hidup yang harmonis antara sesama mereka. Lebih jauh lagi agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan hak manusia serta untuk meraih keseimbangan hidup agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Islam datang dengan menawarkan konsep Akidah, Akhlak dan Syariat. Ajaran dari prinsip-prinsip akidah dan akhlak bersifat universal, tidak akan dapat dirubah seiring dengan berlalunya masa dan waktu serta perubahan-perubahan yang datang silih berganti terhadap kehidupan manusia baik perubahan yang bersifat pemikiran maupun yang bersifat peradaban seperti era industri, teknologi informasi dan era digital. Sementara syariat atau hukum berpijakan pada perubahan seiring dengan berjalannya waktu, masa dan perubahan tempat serta kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan adaptasi seiring dengan perubahan-perubahan dan kemajuan yang dicapai setiap peradaban umat manusia. Perubahan terjadi terhadap perbedaan misi masing-masing Rasul yang diutus pada setiap generasi yang berlainan. Hal demikian sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an yang terdapat keterangannya di dalam surat al-Maidah/5: 48:

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ ...

...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...

Namun demikian ada pengecualian untuk Rasul terakhir, yaitu risalahnya bersifat universal dan dapat beradaptasi pada bentuk tempat, masa dan era apapun. Di dalam ilmu *usul fiqhi* ada kaedah yang mashur yaitu "Hukum dapat mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan perubahan waktu dan tempat."

Oleh karena itu Syariat Islam mempunyai keistimewaan dan kekhususan tersendiri yaitu bersifat menyeluruh, komprehensif dan terakhir universal. Kekhususan dan keunikan ini menunjukkan bahwa Syariat Islam telah dipersiapkan untuk umat manusia akhir zaman yakni umat nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang merupakan Rasul terakhir, tidak akan ada lagi Nabi setelahnya, yang datang untuk menyempurnakan risalah-risalah para rasul dan nabi sebelumnya.

Kehadiran Syariat sebagai aturan muamalah agar menjadi peraturan hukum (*rules of the game*) yang di implementasikan pada kehidupan manusia. Hal di ini dipertegas dengan perkataan Ibnu Qayyim bahwa hadirnya Syariat di tengah-tengah manusia sebagai bentuk rahmat, keadilan, masalah (manfaat) dan hikmah secara menyeluruh. Kalau didapat sesuatu yang menyalahi hal-hal tersebut di atas, maka dapat diartikan telah menyimpang dari ketentuan Syariat. Perintah dan larangan yang diperkenalkan oleh Syariat adalah dalam rangka memberikan manfaat dan mempunyai hikmah yang besar bagi manusia,¹⁷⁴ seperti larangan merusak dan membunuh diri.

A. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Akidah

Dasar dari ajaran Islam adalah tauhid yaitu suatu bentuk manifestasi dalam mengakui keesaan Tuhan dengan meyakini nabi Muhammad sebagai utusannya. Pengakuan tentang ke Esaan Tuhan ini berdampak pada persepsi bahwa wujud alam raya beserta isinya berasal dari yang Esa, tunggal (Tuhan). Dengan demikian manusia akan terbimbing kehidupannya untuk meyakini dan selalu berpegang kepada Tuhan.

¹⁷⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâmu a l-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Mesir: Dâr al-Hadiş, 2006, vol. 2, hal. 5.

Kesadaran tentang eksistensi Tuhan mendorong manusia untuk meyakini keberadaan alam semesta dan segala rotasinya karena kekuasaan dan izinnya. Alam semesta tidak ada artinya dan tidak akan pernah ada tanpa kehendaknya. Tuhan adalah inti pertama dari segala yang ada di dalam wujud ini termasuk manusianya.

Berangkat dari hal di atas, maka Islam menerangkan bagi siapa saja yang mengingkari eksistensi Tuhan (tauhid) dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang sulit termaafkan. Keyakinan terhadap penyaksian keesaan (tauhid) membawa implikasi untuk percaya terhadap wujud Tuhan, Malaikat, para Rasul, hari akhir dan takdir ketentuannya.

Manusia akan sempurna imannya apabila meyakini terhadap apa yang disebutkan di atas dan telah sempurna syarat menjadi muslim. Dengan demikian tauhid adalah pintu gerbang dan peran untuk untuk menuju Islam sebagai sebuah keyakinan (agama), dan teologis-humanisme¹⁷⁵ yang bersumber dari konsep ketuhanan.

Ringkasnya penjelasan dari makna tauhid yaitu terbangunnya hubungan yang serasi antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia terhadap sesamanya sebagai yang dijelaskan ayat berikut ini,

... إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ...

kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. (Ali 'Imran/3:112)

Sesungguhnya manusia yang merupakan wujud dari makhluk sosial yang harus selalu dapat menempatkan dirinya dalam bermasyarakat dan di tuntut dapat mencermati perkembangan yang berkaitan gejala-gejala dan permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat. Manusia dituntut untuk berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dan gerakan agar masyarakat agar menjadi lebih baik, aman dan damai yang diridhai oleh Allah SWT. Lebih jauh lagi, dapat mereduksi ketimpangan-

¹⁷⁵ Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. lebih dari empat belas abad yang lalu adalah suatu ajaran yang sangat revolusioner. Hanya dalam waktu sekitar dua puluh tiga tahun, Islam telah berhasil dengan gemilang mengadakan perubahan atau bahkan perombakan yang amat mendasar pada semua aspek kehidupan bangsa Arab. Dalam kurun waktu sependek itu Muhammad tanpa paksaan telah berhasil mengentaskan bangsa Arab dari agama watsani (penyembah berhala), dan menerima agama samawi (agama tauhid); mampu menggantikan semangat kesukuan yang selama itu merupakan sumber permusuhan antarsuku, dengan semangat persahabatan yang lebih luas dan lebih luhur berdasarkan persamaan iman, di mana kedudukan masing -masing anggota masyarakat tidak lagi ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, melainkan oleh tingkat atau kadar taqwa kepada Allah SWT. Lihat Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* Jakarta: Paramadina, 1997, hal 1.

ketimpangan sosial dan tidak terjadinya pelanggaran hak-hak manusia (HAM), terutama yang berkaitan untuk menolong kaum *mustadh'afin* yang lebih rentan terlanggar hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya mendapat pemuliaan dan martabat yang sama dengan manusia lainnya.

Supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia maka sangat diperlukan suatu proses transformasi nilai-nilai Islam dengan melakukan gerakan pemberdayaan dan pembebasan terhadap manusia, lebih-lebih terhadap kaum lemah (*dhu'afa*) yang membutuhkan pertolongan agar dapat terbebas dari segala bentuk eksploitasi baik pada level perorangan maupun struktural. Seyogyanyalah mereka yang sudah meresapi nilai-nilai tauhid dapat mengasah kepekaannya dan membangkitkan kesadaran untuk menegakan dan menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah umat manusia untuk memberdayakan umat, membebaskan dan memerdekakan mereka dari segala perbuatan eksploitasi yang mendatangkan bencana bagi anak manusia dan menjauhkan mereka nilai-nilai yang menghancurkan kemanusiaan mereka.

Tauhid merupakan konsep yang utuh yang memuat keyakinan dan kepercayaan yang berkaitan dengan Allah yang Maha Esa dari seluruh aspek dan berbagai ukurannya. Pengertian Tauhid dalam hal tertentu mempunyai arti serupa dengan makna *monotheisme*.¹⁷⁶

Oleh karena itu, eksistensi Tuhan berlainan dengan seluruh bentuk eksistensi yang bisa diketahui dan dapat dikenal atau bisa bayangkan oleh manusia. Sebagai contohnya adalah kalimat Allah Maha Besar yang merupakan konsepsi mengenai ketuhanan yang tidak ada batas dan dibatasi kebesarannya serta tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya oleh materi atau wujud apapun yang terdapat di dalam dunia ini. Tauhid akan membawa manusia untuk menyadari dan mengakui satu-satunya pencipta hanya Allah SWT.

1. Tauhid Sebagai Prinsip Dasar Agama

Tauhîd adalah prinsip dasar seluruh agama samawi, tanpa kecuali, terlebih agama *Ibrahimi*. Tauhîd yang diajarkan oleh Rasul atau Nabi terakhir yaitu nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* kepada umatnya, adalah ajaran yang juga disampaikan oleh seluruh Nabi kepada umatnya masing-masing di seluruh zaman. Hanya saja, penjabaran yang berkaitan dengan hal tersebut senantiasa diselaraskan dengan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran manusia yang mengalami perbedaan dari generasi kegenerasi. Artinya, konsep *tauhîd* yang

¹⁷⁶ Fazlur Rahman, *Major themes of the Qur'an*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999, hal.83.

diajarkan oleh Nabi Nūh *alaihi salam* kepada umatnya tidak berbeda dengan konsep yang diajarkan Nabi Hud *alaihi salam*. Demikian pula konsep yang diajarkan Nabi Sholeh *alaihi salam* tidak berbeda dengan para pendahulunya. Yang demikian tersebut mencapai puncaknya pada zaman Nabi Muhamad *shallallâhu 'alaihi wasallam*.

Konsep Tauhîd yang diajarkan kepada umat akhir zaman ini jauh lebih rasional dan logis daripada yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Hal inilah yang kemudian disebut dengan pusat atau inti agama, yang memiliki wajah syariat berbeda, tetapi tetap dalam satu *Tauhîd*, yang juga berfungsi menjiwai seluruh syariat tersebut. Dalam Tafsir al-Misbâh, Muhamad Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut:

Matahari adalah sumber kehidupan bagi alam raya yang dikelilingi oleh planet-planet tata surya yang mengitari sekitarnya, maka tauhidpun demikian juga, berputar dikelilinginya sekian kesatuan yang tidak boleh terlepas darinya, kalau terlepas atau menjauhinya akan binasa sebagaimana planet-planet yang mengitari tata surya yang lepas atau keluar dari orbitnya. Kesatuan yang disebutkan di atas adalah kesatuan tujuan, keterpaduan kehidupan dunia dan akhirat, keterpaduan tata surya, keterpaduan alamiyah dan batiniyah, kesatuan asal dan kesatuan sumber agama yaitu agama yang berasal dari langit (wahyu), kesatuan asal manusia, kesatuan umat, keterpaduan jasmani dan ruhani, dan lain-lainnya.¹⁷⁷

Tauhîd tersebut menjadi semacam matahari yang menjadi pusat tata surya, bagi seluruh syariat yang pernah ada yang mengambil bentuk berbeda-beda. *Tauhîd* tersebut pula yang menjiwai seluruh syariat yang mengajarkan pengesaan Tuhan, baik dalam sifat, zat maupun perbuatannya. *Tauhîd* merupakan jaringan relasional yang menghubungkan dimensi esoteris dan eksoteris Islam dalam tatanan realitas.

Di dalam Islam semua dimensi sosial harus dipusatkan dalam perspektif universalisme yang terhubung dengan tauhid, dengan demikian tauhid akan menjadi pondasi dan kerangka dari nilai dasar (*fundamental values*) terhadap wawasan global kehidupan manusia yang bersifat filosofis dan komplementatif.¹⁷⁸ *Tauhîd* menginginkan terjadinya perubahan struktural dalam kehidupan manusia. Manusia akan terhindar dan terproteksi dari perilaku penjajahan, perbudakan dan eksploitasi

¹⁷⁷ Muhamad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 522.

¹⁷⁸ Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Filsafat Tauhid: Mengenal Tuhan Melalui Nalar dan Firman*, terj. M. Habib Wijaksana, Bandung: al-'Arasy, 2003, hal. 87- 88.

sesama manusia manakala nilai-nilai tauhid terhadap pengakuan keesaan Allah SWT telah meresap dalam jiwanya.

Manifestasi nilai-nilai tauhid dalam realitasnya ditinjau dalam tataran historis-empiris dapat dilihat ketika Islam datang disaat-saat masyarakat sedang mengalami kekacauan dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Pembumian tauhid di tanah Arab jahiliyah merupakan perwujudan pengesaan Tuhan sebagai yang berhak untuk disembah melalui risalah yang dibawa oleh manusia utusannya yaitu nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan menepikan berhala-berhala atau patung-patung seperti *Latta* dan *Uzza* yang dibuat oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebagai sesembahan dan tuhan mereka.

Kedatangan Islam di masyarakat Arab Jahiliyah telah berhasil sejak awal munculnya sebagai tonggak memerdekakan dan menjauhkan manusia dari kebodohnya, kenistaan, ketertindasan, sistem perbudakan dan diskriminasi dalam struktur sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Hal demikian dijelaskan dalam dialog antara sahabat Nabi yaitu Ja'far ibn Abi Thalib di hadapan Najasyi, Raja Habasyah.¹⁷⁹

١٧٩ قَالَتْ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجَوَارِ، وَنَأْكُلُ الْقَوِيَّ مِنْ الضَّعِيفِ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَقَابَتَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَخَارِمِ وَالِدِمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ وَأَمَّنَّا بِهِ، وَأَتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللَّهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ، فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحَلَّلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، فَعَدَّوْنَا، وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا، لِيُرِدُونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ نَسْتَجِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَجِلُّ مِنَ الْحَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، حَرَجْنَا إِلَى بِلَادِكِ، وَاحْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغَبْنَا فِي جَوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظَلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ

Paduka Raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, makan bangkai, melakukan kekejian, biasa memutuskan kekeluargaan, berlaku buruk kepada tetangga, dan orang kuat di antara kami 'memakan' orang yang lemah. Namun setelah Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui garis keturunannya....lalu beliau mengajak kami agar bertauhid dan hanya menyembah-Nya, meninggalkan tuhan-tuhan, selain Allah, yang selama ini menjadi sesembahan kami dan nenek moyang kami, baik berupa batu maupun berhala. Beliau menyuruh kami agar berkata jujur, menunaikan amanah, menjaga kekeluargaan, bertetangga dengan baik, menjauhi perkara-perkara yang haram dan tidak menumpahkan darah. (Ibn Hisyam, al-Sîrah al-Nabawiyah, Kairo: al-Maktab al-Ŝâqafi, t.th, juz 1, hal. 192.)

Oleh karena itu tauhid secara rasional bisa diterangkan hanya mengarahkan keyakinan dan tujuan hidup Kepada Allah SWT seraya menyerahkan ketertundukan dirinya dalam ibadah kepadanya selaku hamba-Nya, sekaligus menjalankan tugas-tugas kemanusiaanya yang mewajibkannya karena eksistensinya sebagai *khalifatullah* untuk mengelola bumi dengan benar dan memakmurkannya. Gerakan pembebasan ini mendorong manusia untuk berani menyatakan dan melahirkan karakter manusia yang bebas, merdeka dan bertanggung jawab.

Sesungguhnya gerakan tersebut tidak hanya terbatas pada aras individual namun tauhid lebih jauh aplikasinya menjangkau pembebasan dan pemerdekaan yang lebih luas yaitu bersifat kolektif dan sistem sosial. Pembebasan Bilal yang sebelumnya adalah hamba cahaya adalah salah satu contoh historis empiris lambang dari arti pembebasan struktural tatanan sosial jahiliyah yang telah melembaga berdasarkan sistem tauhid. Bilal sebagai budak dan hamba sahaya yang tidak punya kekuatan dari sistem berjuasi Arab Quraisy yang sudah mapan, merupakan potret kaum tertindas, kaum lemah (*dhu'afa*) yang hanya bisa mengharapkan kedatangan ratu adil yang menolongnya.

Kedatangan Risalah Tauhid telah menjadi momentum yang tepat untuk menyelamatkan kaum *dhu'afa* dan *mustadh'afin* di tengah-tengah keputusan dan hilangnya harapan mereka, sehingga mereka bisa merasakan arti kemanusiaan yang sebenarnya. Mereka bisa mendapatkan kesetaraan dengan sesama mereka; duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kelompok menengah ke atas seperti Abu Bakr as-Shidieq, Usman bin Affan, dan lain sebagainya. Perubahan mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia yang berasaskan persamaan (*musâwahah*), keadilan (*'adâlah*),¹⁸⁰ dan kemerdekaan (*huriyyah*) merupakan misi utama dari risalah tauhid yang diperkenalkan oleh Islam sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hujurât/49:13 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁸⁰ Perbedaan makna al-'adl dan al-fadhl. Yang dimaksud dengan al-'adl adalah jika seseorang menunaikan apa yang seharusnya ditunaikannya sebagaimana tuntutan apa yang menjadi haknya. Sedangkan al-fadhl maknanya berbuat ihsân memberikan tambahan dari yang wajib ditunaikan.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Perubahan yang dibawa oleh doktrin tauhid tidak hanya diperuntukkan untuk kaum adam tapi menjangkau kaum hawa (gender). Kisah perjalanan hidup Barirah, seorang budak muslimah yang telah dibebaskan, penuh dengan ibrah yang dapat dipetik oleh kaum hawa dan menjadi contoh nyata bahwa risalah tauhid telah berhasil menghilangkan sekat-sekat gender di kehidupan sosial masyarakat yang dibangun oleh budaya patriarki dan sistem yang tidak memberi ruang kepada kaum hawa untuk bernafas dengan bebas.

Risalah tauhid sebagai misi utama yang dibawa oleh nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wasallam* telah memberi ruang dan tempat yang mulia pada kaum perempuan dan memberi kebebasan dalam berpikir, mengemukakan pendapat, kebebasan dalam memilih pendampingnya (calon suami) dan lain sebagainya sebagaimana termuat dalam hadis berikut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رُوحَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُعَيْثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعَجَبُ مِنْ حُبِّ مُعَيْثِ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُعَيْثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَاجَعْتَهُ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ¹⁸¹

Dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Aku ingat bagaimana Mughits mengikuti Barîrah ke mana ia pergi sambil menangis (karena mengharapkan cinta Barirah,). Air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada pamannya, Abbas, “Wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughits kepada Barîrah namun betapa besar pula kebencian Barîrah kepada Mughits.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Barîrah, “Andai engkau mau kembali kepada Mughits?!” Barirah mengatakan, “Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku

¹⁸¹ Muhammad Ibrahim Salim, *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam*, Jakarta: Gema Insani Press 2002, hal. 57.

hanya ingin menjadi perantara (syafi').” Barîrah mengatakan, “Aku sudah tidak lagi membutuhkannya” (HR. Bukhari)

2. Kedudukan Tauhid Dalam Islam

Tauhid merupakan pondasi awal dari ajaran Islam yang sangat mendasar dan hakikat Islam yang amat agung. Sedikitpun tidak ada keraguan bahwasanya Tauhid adalah hak Allah yang amat agung atas manusia hingga posisi tauhid di dalam Islam merupakan yang amat tinggi kedudukannya sebagaimana terungkap sebuah hadis Rasul *shallallâhu ‘alaihi wasallam* yang terjadi lewat dialog dengan sahabat Mu’az ra dimana menerangkan bahwa hak Tuhan atas hambanya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya sedangkan hak hamba terhadap Allah SWT adalah tidak menyiksanya.¹⁸²

Dasar tauhid adalah akidah yang benar sesuai tuntunan yang dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Hadis yaitu percaya kepada Allah SWT Dzat yang Ghaib, Maha tinggi, Maha Perkasa dan untuk dipatuhi dan di

¹⁸² حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُقَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ، فَيَتَّكِلُوا»

*Dari Muadz radhiyallahu anhu beliau berkata: Saya berboncengan di belakang Nabi shallallahu alahi wa sallam di atas keledai yang disebut Ufair. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Wahai Muadz, apakah engkau tahu hak Allah terhadap para hamba-Nya, dan apa hak para hamba terhadap Allah? Aku berkata: Allah dan RasulNya yang lebih tahu. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya hak Allah terhadap para hamba-Nya adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun dan hak para hamba terhadap Allah adalah Allah tidak mengadzab orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun. Maka aku (Muadz) berkata: Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jangan, dikhawatirkan mereka akan menganggap remeh dan bersandar (dengan hal yang tidak dipahaminya) (HR. al-Bukhari dan Muslim-Abî Abdillâh Muhammad bin Ismâ’il bin Ibrâhîm Ibnu al-Mughîrah bin Bardizîbah al-Bukhârî, *Sahîh Bukhârî*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1981, juz 4, hal. 29, no. hadis 2856, bab Nama Kuda dan Keledai.*

sembah, hal demikian merupakan asas dan ruh agama.¹⁸³ Akidah dan iman merupakan fondasi agama yang pertama-tama diperkenalkan dan diterangkan oleh Al-Qur'an dan Hadis yang mesti dipahami, dan dimengerti sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:177 sebagai berikut ini,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Sekilas apabila melihat sebab dari turunnya ayat ini, maka dapat terlihat perselisihan yang terjadi antara kaum yahudi yang beribadah ke arah barat dan kaum Nasrani yang beribadah ke arah timur. Perselisihan terjadi karena ada keinginan dari salah satu pihak ingin memonopoli kebenaran dan menafikan pihak lain, kaum Yahudi dan Nasrani masing-masing mengklaim pihaknyalah yang merasa paling benar dalam berbuat kebaikan. Ayat di atas menolak pendapat mereka dan menafikan berbuat baik karena berdasarkan simbolisasi-simbolisasi belaka.¹⁸⁴

Ayat di atas memberikan tafsir yang jelas tentang kesempurnaan iman seorang muslim yang tergambar dalam dua dimensi yaitu beriman

¹⁸³ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ»

(Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 1, no. hadis 16, hal. 45, bab *Perkataan Nabi setelah Bangun Tidur*)

¹⁸⁴ Wahbah Zuhailly, *Tafsir al-Munir*, Damsyik: Dar al-Fikr 2009, juz 2, hal. 460.

kepada Allah dan melakukan amal sosial sesama manusia. Iman tidak sempurna atau cukup hanya satu dari keduanya. Iman tidaklah didasarkan dengan hanya mendekati (*bertaqrrub*) kepada Allah SWT semata dengan mengerjakan shalat, puasa, pergi haji. Namun konsep keyakinan (iman) yang terkandung dalam ayat di atas adalah keyakinan yang sempurna dan menyeluruh yang diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan nama *kebajikan*.

Orientasi kebajikan yang dapat dipahami dari ayat di atas adalah yang bisa dipahami dari dua dimensi: dimensi ibadah ritual dan ibadah sosial, keduanya tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi supaya dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dimensi ibadah ritual beriman dengan benar kepada Allah SWT dan hari pembalasan, meyakini terhadap malaikat-malaikat-Nya, meyakini terhadap seluruh kitab-kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul-Nya yakni manusia-manusia yang dipilih sebagai utusannya dan diturunkan wahyu atas mereka. Ini merupakan konsep keimanan yang mutlak yang harus dipahami dan diyakini kemudian diamankan yang akan terlihat pengaruhnya dalam realitas sosialnya.

Dimensi yang kedua adalah manifestasi iman dalam kehidupan sehari-harinya dimana kerelaan berkorban untuk menolong orang lain sehingga bersedia mendermakan sebagian hartanya yang secara ikhlas kepada orang-orang yang membutuhkan seperti sanak kerabat, fakir miskin, anak-anak yatim piatu, para musafir yang kehabisan bekal. Disamping itu mendirikan shalat, melaksanakan zakat dan menunaikan janji jika mengadakan perjanjian serta sabar dalam menghadapi setiap kekesulitan. Orang-orang semacam seperti ini mendapat predikat sebagai orang yang benar yakni adanya keselarasan yang serasi antara perbuatan, omongan dan perilakunya dan mereka tersebut merupakan golongan orang-orang yang bertaqwa.¹⁸⁵

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa iman memiliki peran yang amat penting bagi kehidupan, keberagamaan individu dan implikasi sosial yang lebih luas. Karena itu, iman tidaklah cukup hanya diucapkan (*qaul bil lisan*) semata, akan tetapi juga perlu penghayatan dalam hati (*tasdiq bi*

¹⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 391.

qalbi) dan diaplikasikan (*amal bil arkan*) dalam kehidupan nyata di masyarakat.¹⁸⁶

1. Iman dan Amal Sosial (Amal Saleh)

Iman merupakan merupakan faktor penting sebagai dasar kepercayaan agama khususnya agama Islam karena bagian asas utama dalam membangun dan membentuk paradigma, cara berpikir dan bertindak yang benar. Karena masih adanya pendapat atau pandangan yang membatasi kajian keimanan secara parsial dan terbatas dengan menenempatkannya hanya pada hal-hal shalat, puasa ataupun masalah-masalah berkaitan dengan keakhiratan.

Sejatinya persoalan iman tidak terhenti pada ruang teologis (rukun iman 6) semata sebagaimana yang disalah pahami sebagian dari umat Islam.¹⁸⁷ Karena isi dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tidak pernah memisahkan antara iman dan amal saleh bahkan seringkali menggandengkan keduanya pada hampir seluruh ayat Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam surah al-Nisa/4: 122 sebagai berikut,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ?

¹³ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

Iman ialah pengakuan dengan hati, pengucapan melalui lidah, dan pengamalan dengan anggota badan. (H.R. Ibnu Majah-Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Thaha Putra, tth, Juz I, hal. 26, bab *Muqadimah*)

¹⁸⁷ Kata Iman di dalam al-Qur'an digunakan untuk arti yang bermacam-macam. bahwa kata iman didalam al- Qur'an terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas di bibir saja padahal hati dan perbuatannya tidak beriman, terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya terbatas pada perbuatan saja, sedangkan hati dan ucapannya tidak beriman dan ketiga kata iman terkadang digunakan untuk arti iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Masing-masing terdapat dalam ayat, QS. al-Baqarah/ 2 :8, QS. al- Nisa/4: 142, QS. al-Hadid/57:19.

Iman atau keyakinan bukanlah bersifat statis, kaku dan keyakinan tidak cukup hanya sebatas pada pengakuan semata atau pernyataan akan kepercayaan adanya Tuhan saja tapi iman merupakan energi spiritual yang dapat menggerakkan pemiliknya untuk bertindak dan melahirkan amal-amal saleh (sosial) yang di akatualilasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat dirasakan realisasinya oleh orang sekitarnya terutama dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan bukti dari syarat keimanan yang harus diwujudkan.

Membedakan dan memisahkan antara Iman dan amal saleh; antara dimensi keyakinan di satu pihak dan dimensi sosiologis di pihak yang lain, sehingga mendatangkan pengertian yang tercerai berai tidak lengkap, menyeluruh (*syamil*), dan berkuat pada rukun iman yang enam saja, hanya menimbulkan pemahaman yang keliru, pada akhirnya menghasilkan kesenjangan pengertian antara aspek ilahiah dan aspek sosial (*basyariyah*). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar sesuai petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an.

Kata iman memiliki sumber dari dua makna yang sangat mirip dan berdekatan sekali, yakni amanah berlawanan dengan makna *khiyanah*, yang mengandung arti ketentraman dan ketenangan *qalbu* (*sukun al-qalb*) dan *at-tasdiq* yang memiliki arti membenarkan, lawan dari *kufri* (*pengingkaran*).¹⁸⁸ Dengan demikian mudah dipahami bahwasanya orang yang beriman adalah mereka yang mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Rasa tenang dan aman, baik secara lahir maupun secara batinnya selalu menghampirinya. Dikarenakan memang seorang muslim selalu mengambil sikap jujur dan tidak melakukan perbuatan khiyanat terhadap dirinya dan orang selainnya, lebih-lebih terhadap Tuhannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan seputar makna iman banyak sekali. Kata iman berasal dari kata dasar a-m-n (ا-م-ن). Makna iman yang berarti membenaran seperti terdapat dalam surah Yasin/36: 25:

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; Maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

Keterangan dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa arti asal kata dari iman di dalam Al-Qur'an adalah *tasdiq* (membenarkan). Sementara bila ditinjau dari sudut terminologi maka Al-Qur'an menjelaskan iman bermakna kepatuhan dan tunduk pada syariat yang

¹⁸⁸ Zakariyya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 89.

diikuti oleh keimanan dan membenaran dala hati. Makna iman yang terdapat dalam hadis tidak jauh berbeda bahkan lebih menegaskan dan menguatkan makna iman diatas seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:” Iman adalah penerimaannya melalui qalbu, pengungkapannya lewat lidah, dan mengamalkannya lewat seluruh anggota tubuh.”

Membenarkan dengan hati adalah menerima ajaran Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kemudian dimaksudkan dengan pernyataan melalui lisan adalah melafadkan dua kalimat syahadat (tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah). Sementara keterangan dengan melaksanakan lewat anggota tubuh adalah kalbu mempercayai, sedangkan anggota tubuh melaksanakan ibadah selaras dengan fungsinya.¹⁸⁹ Hal tersebut telah tertuang di dalam perkataan Allah SWT di *al-Hujurât/49:14* dimana ditegaskan bahwa iman dimulut atau dengan perkataan belum mencukupi namun perlu dibuktikan lebih jauh dengan tindakan dan perbuatan:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۗ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَمَا يُدْخِلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pandangan Sayyid Quthb dalam kitabnya *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan, ayat tersebut di atas berkaitan dengan seorang Badui Bani Asad. Di pertama kali masuk Islam, mereka mengatakan, “Kami percaya (beriman).” Mereka juga telah mengatakan dihadapan Rasulullah, “Kami telah memeluk Islam.” Sesungguhnya Allah ingin membuka hakekat perkara sebenarnya yang ada didalam hatinya pada waktu mereka memberikan pernyataan itu. Allah SWT menjelaskan masuknya mereka ke dalam Islam karena kalah, dan Islamnya masih belum menyentuh ke dalam hatinya sehingga mendapat derajat keimanan yang benar. Akan tetapi, Allah SWT tidak menysia-nyiakkan usaha mereka yang ingin mengerjakan amal saleh meskipun belum sempurna, maka Allah SWT membalas amal kebaikan mereka tanpa dikurangi sedikitpun karena Allah selalu dekat dengan ampunan dan rahmatnya. Upaya langka pertama mereka tetap dihargai, kepasrahan dan ketaatannya diredhai sehingga

¹⁸⁹ Abdul Hafidz, *Risalah Akidah*, Jakarta: Aulia Press, 2007, hal. 3-4.

hatinya dapat mencicipi keimanan dan ketenangan.¹⁹⁰ Selanjutnya Allah SWT menerangkan keimanan mereka sebenarnya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurât/49:15)

Hakekat iman sebenarnya adalah beriman atau percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kalbunya, beriman yang tidak ada bercampur dengan keraguan dan kebimbangan, beriman membawa ketentraman, kuat, kokoh, sempurna, dan tidak terdapat kegelisahan, keimanan yang bisa mendorong seseorang mau berjuang melalui harta dan nyawanya yang dimilikinya di jalan Allah. Jika hati sudah sampai kepadanya cahaya iman dan telah dapat merasakan lezatnya keimanan, sudah pasti akan membuatnya mau melaksanakan kebenaran (keimanan) itu diluar hati, yaitu ketika menghadapi aneka tantangan dan persoalan dalam kehidupan.¹⁹¹

Menurut Ibnu Taimiyah, sesungguhnya keyakinan atau iman itu adalah pengakuan dalam kalbu, dan memberikan pernyataan dengan lisan, kemudian diikuti dengan bukti nyata yaitu amal perbuatan. Kemudian Ibnu Taimiyyah melanjutkan, konsep iman yang harus disertai dengan amal perbuatan sebagai pembuktian, dimaksudkan supaya tidak ada orang yang mempunyai sangkaan bahwa hanya dengan iman atau hanya dengan pengakuan dalam kalbu saja dan cukup lisan yang berucap, seseorang sudah merasa berhak untuk menerima tiket kesurga, dengan mengabaikan terhadap amal perbuatannya. Justru kunci utamanya adalah mengerjakan amal saleh yang merupakan syarat bagi sebuah keimanan karena sesungguhnya antara iman dan amal saleh tidak dapat dipisahkan,¹⁹² hal ini sudah diterangkan dalam Al-Qur'an pada surah al-Ashr sebagai berikut:

¹⁹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, Terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 423.

¹⁹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, Terjemahan As'ad Yasin, hal. 122.

¹⁹² Ibn Taimiyyah, *al-Iman*, terj Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, hal. 119.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Ayat tersebut menerangkan bahwa iman selalu bergandengan dengan amal saleh, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi yang dimaksudkan dengan orang beriman seharusnya juga orang telah melakukan amal saleh, tidak cukup dengan pengucapan lewat lisan namun harus diiringi dengan perbuatan amal saleh. Amal saleh lebih dikhususkan untuk nash yang sudah ada, agar dapat dipahami bahwa pahala berupa surga yang akan diberikan di akhirat kelak, tidak akan didapat tanpa amal; iman tanpa amal tidak punya tiket untuk ke surga.

Di dalam beberapa ayat Allah SWT telah menegaskan bagi mereka sungguh-sungguh dalam perkataanya”Aku beriman”, maka wajib baginya melaksanakan perintah perbuatan amal saleh, ini lebih dikarenakan banyak orang-orang yang menyatakan beriman, namun tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Nûr/24:47 sebagai berikut ini,

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ

dan mereka berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan Kami mentaati (keduanya)." kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Penyebutan kata iman dan amal saleh secara beriringan memberikan penjelasan pentingnya kedudukan keduanya, karena keduanya mempunyai kaitan erat dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Keyakinan yang dimulai dengan beriman Kepada Allah SWT merupakan konsep setiap agama terutama Islam, sementara amal saleh manifestasi perbuatan baik berdasarkan keimanan.

Lebih jauh Nabi menjelaskan bahwa iman hanya akan mencapai kesempurnaan jika diisi dengan amal saleh sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yaitu antara lain jujur terhadap diri sendiri, melayani

kepentingan umum dan mendeklarasikan perdamaian.¹⁹³ Hadis yang lain berkaitan dengan keimanan dan amal saleh¹⁹⁴ menegaskan siapa saja yang telah mengaku beriman kepada Allah SWT dan beriman pada hari akhir maka harus mengerjakan perbuatan amal saleh, yaitu menjaga hubungan baik dengan tetangganya terutama tidak menganggunya, memuliakan tamu yang datang berkunjung dan berucap yang baik.

Pengertian amal saleh amat luas sekali jika dilihat dari aspek yang berkaitan hubungan dengan Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan sesama manusia dan lingkungan. Bentuk amal saleh macam-macam rupanya, bisa berbentuk sumbangan pemikiran, harta, tenaga, nasehat-nasehat dan ucapan yang baik dan akhlak yang baik terhadap sesama.¹⁹⁵

2. Remunerasi Amal Saleh

Allah SWT banyak memberikan beragam janji-janji indah terhadap orang-orang yang beramal saleh di dalam Al-Qur'an ketika hidup di dunia banyak melakukan berbagai kebaikan dan amal saleh. Gambaran indah surga yang dipenuhi aneka ragam kenikmatan, kelezatan dan kehidupan abadi yang jauh dari segala persoalan semestinya menjadi daya

²⁰ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكَيْعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، الْمَعْنَى وَاجِدٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُرَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِفْتِقَارِ، وَبَدَلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda "(Perhatikan) tiga hal : Barang siapa yang sanggup menghimpunnya niscaya akan mencakup iman yang sempurna. Yakni : (1) Jujur terhadap diri sendiri, (2). mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum dan (3). Mengucapkan salam perdamaian kepada seluruh dunia (Abi Bakr bin al-Khalal al-Baghdadi, Kitab Sunnah, riyad: Daru al-Rayah 1989, Juz 5, hal.61, no. hadis 1615, bab Munakahah Marjah).

¹⁹⁴ Adapun Hadis yang menjelaskan bahwa tidak beriman seseorang jika tidak melakukan amal saleh yaitu :

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَمْرٍ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو بَكْرِ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُقِشْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,, bersabda: " Siapa yang percaya (beriman) kepada Allah dan hari kemudian, maka jangan mengganggu tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka harus menghormat (menjamu) tamu-nya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaknya berkata baik atau diam. "

¹⁹⁵ Fachruddin H S, *Ensklopedia al-Qur'an*, Jilid.1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 95.

pikat bagi orang-orang untuk meningkatkan amal kebaikan sebanyak mungkin tanpa batas dan putus.

Terbayang dibenak seseorang surga yang Allah janjikan dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, sungai-sungai dengan berjenis ragamnya, terdapat air sungai yang dari susu, ada pula sungai airnya berasal dari madu yang memberi kenikmatan tersendiri. Tidak ketinggalan sungai airnya dari khamar yang menyediakan dengan aneka ragam rasa dan kelezatan bagi mereka yang meminumnya. Kemudian dijelaskan di dalam surah *al-Waqi'ah*, terdapat Kasur-kasur yang empuk yang sulit untuk di gambarkan nikmatnya. Bayangkan pula mereka yang berayun-ayun pohon bidara yang tanpa duri, tersedia buah-buahan beraneka ragam tanpa mengenal musim dan pohon pisang buahnya tertata rapi atau bersusun-susun. Belum lagi bidadari yang cantik lagi elok, enak dipandang, matanya indah laksana mutiara.¹⁹⁶

Bagi yang menjalankan keimanannya dengan benar sesuai petunjuk dan berbuat amal saleh akan diganjar dengan kehidupan *tayyiban* (*Hayatan Thayyibah*), yakni kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian. Kehidupan demikian merupakan harapan semua orang untuk mendapatkan dan meraihnya sebagaimana terdapat surah al-Nahl/16: 97 sebagai berikut,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Setiap orang apabila ditanya tentang kehidupan maka harapannya adalah kebaikan dalam kehidupan. Banyak sekali doa' dan permohonan di mohonkan atau dipanjatkan kepada Allah SWT, tujuannya pada akhirnya yaitu harapan supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁹⁶ Kenikmatan yang diberikan Allah SWT di dalam surga bersifat kekal, tidak pernah habis, dan banyaknya tak terhitung. Dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan penghuni surga ialah menyaksikan Allah SWT. Seperti diterangkan dalam firman-Nya, "Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya." (QS al-Qiyamah/75:22-23)

Konsep dari kehidupan yang indah disebutkan oleh Al-Qur'an dengan istilah "*Hayatan Thayyibah*." Dari ayat tersebut di atas, maka tampak kelihatan jelas bagi setiap orang bahwa kehidupan yang baik akan diraih bila dengan sungguh-sungguh beriman kepada Allah SWT dan membuktikan keimanannya itu dalam perbuatan *amal soleh*, bahkan lebih jauh lagi, ganjaran yang akan diterimanya dari Allah SWT akan jauh lebih tinggi nilainya dari amal yang dilakukan hambanya.

Hayatan tayyibatan yang ditemukan di klausa ayat tersebut membawa arti kehidupan yang penuh gembira, tenang, bahagia, sejahtera, dan sentosa. Tujuan kehidupan yang demikian adalah dambaan, harapan dan *masalah* bagi seluruh umat manusia demi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Hal demikian telah jelaskan oleh al-Syatibi bahwa *masalah* tersebut merupakan suatu *daruriyyah* yang mengandung lima hal, yaitu; penjagaan agama, penjagaan jiwa agar dapat hidup, penjagaan akal dari yang merusaknya, penjagaan keturunan, dan harta hak milik.¹⁹⁷

Makna dari kehidupan dalam Al-Qur'an diterjemahkan dengan istilah *al-hayah* (الحياة) diikuti dengan derivasinya yang berjumlah sebanyak 145 kali,¹⁹⁸ dan tempat tinggal bernaung untuk kehidupan berada di dalam dunia ini, sekaligus merupakan ladang bersosok tanam untuk bekal pulang ke akhirat kelak. Aktivitas dan kegiatan apapun kegiatan yang dilakukan di dalam dunia, jika hanya mengejar dunia semata, maka hal demikian tidak mungkin dapat memberikan suatu jaminan bagi keselamatan di akhirat kelak. Oleh karena itu, proses kehidupan ini jangan dibiarkan berlalu tanpa arti, karena dunia ini adalah wadah untuk mendapat kesejahteraan bagi orang yang mengelolanya dengan sebaik-baiknya.

Al-Quran sejak awal telah memberi tahukan akan adanya tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam hidup ini, bahkan merupakan suatu kenyataan dengan adanya rasa cemas, sedih, takut, kekurangan harta benda, kematian kekasih dan kekurangan pangan,¹⁹⁹ tetapi apa yang menjadi kenyataan seharusnya tidak perlu ditambah lagi dengan membebani diri dengan berbagai macam beban baru dan hanyut dalam tekanan batin. Tetapi hal-hal demikian akan mudah dan cepat di atasi untuk di buang apabila iman dan amal saleh dikerjakan dengan betul selaras dengan petunjuk dan tuntunan Al-Qur'an.

¹⁹⁷ Abû Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsa al-Gharnâtiy al-Syâtibî, *al-Muwâffaqât*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H, juz II, Cet. III; hal. 25.

¹⁹⁸ Muhammad Fu'âd Abd. al-Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'an al-Karim*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1992, hal. 96-97.

¹⁹⁹ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 155.

Penegasan ini disampaikan oleh Allah SWT bahwa perlakuan terhadap mereka yang beramal saleh berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang perbuatan menyimpang atau dosa baik ketika masih di dunia maupun sesudah mati sebagaimana terdapat dalam surah al-Jasiyah/45: 21,

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.

Menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab yang diungkapkannya lewat tafsirnya *Al Mishbah* menerangkan bahwasanya “*Hayatan Thayyibah*” tidaklah bermakna sebuah kehidupan glamor dan mewah tanpa ujian, tetapi hal demikian merupakan kehidupan yang kelilingi oleh:²⁰⁰

1. Rasa lapang
2. Keredhaan
3. Kesabaran menghadapi segala cobaan
4. Selalu bersyukur terhadap nikmat yang diterimanya

Namun demikian, ada yang masih menimbulkan pertanyaan yaitu, apakah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan “*Hayatan Thayyibah?*” Paling tidak dua syarat pokok yang harus dapat dipenuhi agar memperoleh “*Hayatan Thayyibah*” sebagaimana disinggung di atas menurut para mufassir dari era para sahabat sampai Wahbah Al-Zuhaili dan lain sebagainya.²⁰¹

3. Relasional Hak Asasi Manusia dengan Sepuluh Wasiat Allah SWT

Islam adalah agama kemanusiaan, kehumanisannya terdapat dalam ajarannya secara lengkap. Lebih jauh konsep tauhid yang merupakan dimensi ideal yang transendental mempunyai pengaruh dan peran kehidupan sosial. Namun amat disayangkan, secara realitasnya masyarakat masih belum dapat memahami secara benar ajaran Islam yang

²⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol 11 , Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 69.

²⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz 14, hal. 548.

humanis dan menekankan perlunya dibangun nilai-nilai sosial berdasarkan konsep kehumanisan.

Terdapat jarak pada realitas dalam kehidupan masyarakat muslim antara idealitas agama yang berisi nilai-nilai keimanan yang diyakininya dengan nilai-nilai sosial (baca: amal shaleh) yang dijalankannya. Padahal ajaran Islam sebagai sebuah agama mempunyai konsep baku yang mengandung nilai-nilai sosial dan etik yang tinggi.

Al-Qur'an sebagai petunjuk telah memuat secara lengkap dan jelas, serta memberikan rincian secara detil suatu konsep nilai-nilai kehidupan yang bermutu tinggi, sekaligus memberi isyarat, bahwa Islam adalah sebuah agama yang paling paripurna jika dibandingkan dengan agama lainnya.

Islam telah menyediakan konsep dan panduan hidup untuk mensikapi urusan-urusan yang sekeci-kecilnya sampai urusan yang sebesar-besarnya, mensikapi urusan rumah tangga, tidur, makan dan minum hingga sampai pada urusan persoalan bangsa dan negara. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh HAR. Gibb,²⁰² "Islam tidak terbatas hanya pada ajaran berisi teologi, namun lebih jauh Islam adalah sebuah agama yang berisi nilai-nilai peradaban."

Dalam perspektif Ibn Taimiyah, agama terdapat di dalamnya tiga unsur yang selalu saling melengkapi: *islam*, *iman* dan *ihsan*. Di mulai dengan berislam terlebih dahulu, diikuti dengan tuntunan keimanan sampai puncaknya kearah ihsan.²⁰³

Sesungguhnya Islam senantiasa menjelaskan kesatuan antara teologis dan amalan sosial (vertikal dan horizontal), harus integral tidak boleh ada jarak dan tidak dibenarkan memisahkan keduanya. Hal ini akan menciptakan kesejajaran antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, antara

²⁰² *Islam is indeed much more than a theology its complete civilization*, (M. Natsir, *Kapita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hal 15)

²⁰³ Orang memulai dengan Islam dulu, kemudian berkembang ke arah iman dan memuncak dalam ihsan. Menurut Ibn Taimiyah, orang yang menerima warisan kitab suci namun masih juga berbuat zalim adalah orang yang baru berIslam . Kemudian pada tahap selanjutnya meningkat menjadi seorang yang beriman. Pada tingkatan ini terbebas dari perbuatan zalim, namun perbuatan kebajikannya sedang-sedang saja. Dan kemudian pada tahap berikutnya adalah dimana orang tidak hanya terbebas dari perbuatan zalim bahkan ia bergegas dalam berbuat kebajikan dan menjadi penggerak kebajikan itu sendiri. Dan itulah orang yang sudah memasuki tahap ihsan. Tahap dimana orang tidak sekedar mampu meninggalkan larangan Tuhan tetapi sekaligus menjadi teladan perbuatan baik. Orang ini menurut Ibn Taimiyah akan masuk surga tanpa hisab, sedangkan orang yang baru tahap ber-Islam, yang masih berbuat zalim, ia akan masuk surga setelah melalui azab akibat dosa-dosanya. (Nurcholish Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina 1994, hal. 465)

yang hubungan vertikal dan hubungan horizontal sesuai dengan konsepsi Islam.

Masih pada penjelasan tambahan yang berkaitan dengan hubungan antara sistem keimanan dengan sistem sosial dalam ajaran Islam, yang tidak mungkin diberikan garis pemisah antara keduanya, yang mempunyai kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (bagian dari amal saleh) yang terdapat di dalamnya Hak Allah dan Hak Hamba-Nya (*Haqullah* dan *Haqu al-'ibad*). Dalam hal ini, Allah SWT telah menerangkan dengan jelas diberbagai surat dan ayat-Nya di dalam Al-Qur'an antara lain di dalam surah al-An'am/6:151-153:

فَلَنْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ ۗ مَنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ لَا
 نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ
 وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
 بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu

mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

Di dalam surat ini, Allah SWT menyebutkan *sepuluh wasiat* agar manusia menjaga hak Allah berupa tauhid dan keimanan yang benar dan hak-hak hamba-hambanya; baik yang bersifat internal (keluarga) mau eksternal (masyarakat).²⁰⁴

Wasiat mengambil posisi penting dalam ajaran Islam. Wasiat tidak hanya terfokus berkaitan dengan harta benda. Lebih jauh lagi, wasiat memiliki ikatan yang kuat dengan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada manusia. Ayat-ayat tentang wasiat tidak selalu dimaknai dengan pesan seseorang menjelang kematian yang dipusatkan berhubungan harta, tetapi ada pengertian lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pesan yang berkaitan dengan berbuat baik, pesan tentang kejelekan, pesan yang berkaitan dengan ketetapan, halal dan haram, perintah dan larangan Allah SWT serta yang terakhir wasiat tentang harta.

Pesan untuk berbuat kebaikan berupa wasiat diamalkan oleh seorang muslim dengan sesamanya. Konten dari wasiatnya adalah pesan dalam kebenaran, kesabaran dan kasih. Pesan keburukan berupa wasiat dilaksanakan oleh orang musyrik sesama mereka. Pesan dan wasiat yang disampaikan adalah pengingkar terhadap Kenabian.

Ayat diatas lebih terkenal dengan sebutan *10 wasiat Allah*, disamping isinya memang 10 wasiat karena ayat diatas selalu diakhiri *ذَلِكَمُ وَصَاكُمُ بِهِ* (*Demikianlah Allah memerintahkan berwasiat kepada kalian*). Hal demikian memberikan indikasi yang penting terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dan kesan yang mendalam terhadap nilai-nilai tersebut agar membekas di dalam hati dan pikiran untuk selalu diingat agar dapat dilaksanakan dalam realitas kehidupan sosial.

Lebih konkretnya ayat di atas sejalan dengan bangunan paradigma *maqasidu syariat*²⁰⁵ (suatu cabang ilmu yang lahir dari rahim *usul fiqhi*) dimana disebutkan bahwa tujuan syariat adalah untuk

²⁰⁴ Dalam ayat ini teringkas pesannya yaitu hanya menyembah kepada Allah SWT, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak membunuh anak sendiri karena takut miskin, menjauhi perbuatan keji baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, tidak menghilangkan nyawa orang lain, menjauhi dari berlaku curang terhadap harta anak yatim, dan berkata benar apabila berbicara dll.

²⁰⁵ *Maqashid syari'ah* adalah bidang ilmu yang lahir dari rahim ushul fikih. Pendekatan *Maqashid* untuk fikih adalah sebuah pendekatan holistik yang tidak membatasi dirinya pada hadis atau hukum tertentu, akan tetapi merujuk pada prinsip-prinsip umum dan landasan bersama (*Ushul Fiqh: Kontekstualisasi atau Reformulasi?*, *Jurnal Mlangi*, vol. I No 3 (November 2013-Februari 2014), hal. 80.

memberikan perlindungan, menjaga dan mengembangkan terhadap enam komponen penting dari unsur manusia dan kehidupan yaitu:²⁰⁶ pertama, melindungi keyakinan ((*ad-Din*), kedua, melindungi kehormatan dan jiwa (*an-nafs* dan *al'irdh*), ketiga, melindungi akal (*al'Aql*), keempat, melindungi harta hak milik (*al-mal*), kelima, melindungi keturunan (*an-nasl*), keenam, menjaga Lingkungan Hidup.

Ayat dari surat al An'am ini dimulai oleh Allah SWT dengan kalimat *فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ*, Allah SWT meminta Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka segera memasang kupingnya untuk mendengarkan apa yang Allah telah haramkan terhadap mereka. Sesungguhnya hak untuk memberi label halal dan haram hanya ditangan Allah semata bukan hak setiap individu, institusi, negara atau agamawan sebagaimana diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.²⁰⁷

a. Wasiat pertama, tidak menyekutukan Allah (berbuat *syirik*)

Menyekutukan Allah SWT sangat ditolak keras dalam Islam karena termasuk dalam dosa-dosa besar yang harus di jauhi. Hal ini dapat ditangkap dari dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan Mu'az Ibn Jabal ra dengan mengajukan pertanyaan:

هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا »²⁰⁸

Tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-Nya? Muaz menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Rasulullah melanjutkan: Hak Allah yang harus dipenuhi hamba-Nya adalah disembah dan tidak boleh diperserikatkan dengan yang lain.”

b. Wasiat kedua, Berbakti Terhadap Kedua Orang Tua.

Wasiat kedua dari ayat di atas adalah menunaikan hak-hak atas kedua orang tua yaitu dengan patuh terhadap keduanya dan dilarang berlaku kasar dan berbuat durhaka terhadap mereka. Berbuat durhaka terhadap keduanya dan melukai hati mereka sekecil apapun merupakan

²⁰⁶ Amin Abdullah, *Epistemologi Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Pendekatan Filsafat Sistem Jasser Auda)*, Kata Pengantar dalam: Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, Pekalongan: STAIN Press, 2012, hal. 111.

²⁰⁷ Hal ini terdapat dalam surat al-Nahl/16: 116.

²⁰⁸ HR: Imam Bukhari dan Imam Muslim-Imam Ahmad, Musnad Imam ahamad, juz 21, hal. 282, no. hadis 566, bab *Musnad Abi Hurairah ra.*

hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah termasuk dalam golongan dosa besar.

Di dalam ayat tersebut di atas, Al-Qur'an menempatkan berbuat baik kepada orang tua dan memenuhinya hak-hak keduanya setelah larangan syirik terhadap-Nya, menunjukkan tingginya kedudukan orang tua. Karena bagaimanapun proses keberlangsungan manusia dan keturunannya dengan keberadaan keduanya.

Islam menempatkan penghormatan terhadap kedua orang tua ditempat yang tinggi. Di dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pengulangan dari ayatnya yang berkaitan dengan pemuliaan kepada kedua orang tua, hal ini untuk menunjukkan pentingnya penghormatan kepada kedua orang tua agar seorang muslim selalu memberikan perhatian kepada keduanya tanpa menysia-nyiakannya karena keberadaannya di dunia disebabkan oleh kedua orang tuanya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an.²⁰⁹

c. Wasiat ketiga, Larangan Membunuh Anak

Anak-anak merupakan permata dan buah hati bagi kedua orang tua, lebih dari itu mereka titipan Allah SWT yang harus dirawat dan diasuh dengan diberikan perhatian yang patut dan pantas untuk dapat berkembang menjadi generasi yang pintar, cerdas, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan pembunuhan atau penghilangan nyawa seorang anak dengan alasan apapun. Terutama takut miskin, lapar, tidak makan, takut kebutuhannya tidak bisa dipenuhi, takut akan masa depannya dan lain sebagainya dari pikiran-pikiran negatif yang timbul. Dalam surah al-An'am tersebut di atas, Allah membantah pikiran-pikiran negatif yang timbul pada manusia bahkan Allah SWT menjelaskan bahwa Allah yang akan memberikan dan menanggung rezeki anak-anak tersebut, keberadaan orang tua hanya sebagai perantara semata: *Kamilah yang memberi makan kamu dan mereka.*²¹⁰

²⁰⁹ Terdapat dalam surat al-Isra'/15: 23. Hal ini termuat dalam sabda Nabi:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ،
وَسُخْطُ الرَّبِّ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash radhiyallaahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. (HR.Imam Ahmad, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, juz 36, hal. 414, no. hadis . 22097, bab *Hadis Mu'az bin Jabal*)

²¹⁰ Berkaitan dengan rezeki, Allah SWT menjelaskan bahwa semua makhluk akan mendapat rezekinya tanpa ada pengecualian dalam bentuk dan jenis apapun sebagaimana

Persolan rezeki adalah persoalan klasik yang menjadi alasan manusia banyak melanggar hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, ajaran Islam mendorong manusia menenangkan hatinya agar dapat berpikir jernih dalam bertindak dan persaingan dalam mencari rezeki dengan meyakini bahwa semua rezeki akan diberikan dan ditentukan oleh Allah SWT, tugas manusia hanya mencari dan berusaha semaksimal mungkin.

Dengan demikian seharusnya manusia lebih dapat mengatasi kegalauan dan kegelisahan tentang rezekinya dan lebih fokus untuk membangun keluarga agar menjadi keluarga yang sejahtera dan baik. Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat dan merupakan pilarnya. Ketahanan masyarakat bermula dengan ketahanan keluarga.²¹¹

d. Wasiat keempat, pelarangan menghampiri perbuatan keji (seperti zina)

Zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan merupakan dosa besar. Larangan zina untuk menjaga masyarakat agar jauh dari kerusakan dan kebejatan moral. Zina adalah salah satu bentuk penyakit sosial yang mesti dihindari agar masyarakat tidak terganggu dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran pelecehan seksual. Zina termasuk perbuatan keji yang dapat merusak tatanan masyarakat, penasaban dan menghambat pertumbuhan populasi manusia. Perbuatan keji sebagai

diterangkan dalam surah Hud/11: 6; *Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.* Dalam hadis Nabi dijelaskan:

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي إِنَّ نَفْسًا لَا تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ
إِسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

“*Sesungguhnya ruh qudus (Jibril), telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepada-Nya.*” (HR. Musnad Ibnu Abi Syaibah 8: 129 dan Thabrani-Imam Qadhai, *Kitab Syihab*, Kuwait: Wizaratu al-Auqaf wa syuni al-Islamiyah, 1428 H, hal. 13041)

²¹¹ Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dibawah naungan keluarga yang sehat, akan tumbuh besar dengan baik dan sehat mental rohani dan jasmani. Karena itu orang tua harus mengasuh dan mendidik anaknya dengan benar dan baik serta tidak menyia-nyiakannya sebagaimana diterangkan oleh Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadisnya sebagai berikut,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

Seseorang bisa memenuhi kecukupan untuk dicap melakukan perbuatan dosa jika mengabaikan dan tidak memperdulikan atau membiarkan orang-orang dibawah tanggung jawabnya. (HR. Abu Daud, Abû Daûd, *Sunan Abî Daûd*, juz 4,hal. 38, no. hadis 2395, bab *al-Afrad Min Abdullah bin ‘Amru*)

perbuatan haram telah dijelaskan dan diterangkan dalam beberapa ayat oleh Al-Qur'an al-Karim dengan cara berulang kali, baik perbuatan itu kelihatan jelas maupun tersembunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Rabbku hanya mengharamkan:perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi;perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan);Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan(mengharamkan);Mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (berbicara tentang Allah tanpa ilmu).(al-A'raf/7:33)

Mengomentari ayat ini dari surat ini Ibnu Qayyim *rahimahullah* menerangkan, Allah telah Menyusun dengan mengurutkan derajat perkara yang dilarang atau diharamkan menjadi empat tingkatan. Dimulai dari tingkatan yang pertama berupa perbuatan keji (*al fawaahisyah*), disusul dengan tingkatan dosa selanjutnya yaitu melakukan perbuatan zhalim terhadap manusia tanpa dasar yang dapat dibuktikan, seterusnya dilanjuti dengan keharaman yang lebih tinggi tingkatannya yakni berbuat syirik terhadap Allah SWT, dan terakhir tingkatan dosa yang keharamannya paling besar adalah dari seluruh yang di atas yakni berbicara tentang Allah SWT tanpa didasari ilmu yang benar. Maksudnya tanpa ilmu adalah tidak paham agama dan syariat Allah, nama dan sifat Allah dan perbuatan-Nya.²¹²

e. Wasiat kelima, Dilarang Menumpahkan Darah

Pembunuhan atau penumpahan darah merupakan hak adami yang tidak bisa dihilangkan hukumnya kecuali dengan persetujuan pihak yang teraniaya. Dalam Islam pembunuhan adalah dosa yang paling besar dan diharamkan tanpa sebab yang jelas. Bahkan penghilangan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam ranah Ushul Fiqih, nyawa masuk dalam golongan "*al-Dharûriyât al-Khamsah*" (lima hal primer yang wajib dipelihara). Maksudnya, hukum asalnya nyawa

²¹² فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربح بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه

manusia dilarang untuk dibunuh tanpa alasan yang terang. Nyawa tersebut termasuk semua nyawa tanpa kecuali yang mana hal ini telah diterangkan oleh Al-Qur'an di dalam surah al-Maidah/5:32 sebagai berikut,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...

Dalam surah al-Maidah tersebut, Al-Qur'an menerangkan dengan jelas bahwa pembunuhan terhadap seseorang tanpa alasan yang dibenarkan berarti seolah-olah telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia. Ayat tersebut berlaku umum, berlaku selamanya, meskipun konteksnya adalah Bani Israil. Nyawa manusia menurut ajaran Islam bernilai tinggi, tidak dapat digantikan dengan apapun dan lebih mulia dari dunia dan apapun yang ada di dalamnya.²¹³

f. Wasiat keenam, Dilarang Mengambil Harta Hak Milik Anak Yatim.

Anak-anak yang sudah ditinggal pergi oleh salah satu dari kedua orang tuanya disebut anak yatim. Anak yatim dalam Islam mendapat posisi tersendiri dimana kaum muslimin diminta perhatian terhadap

⁴⁰ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَادَانَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ

"Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim."(HR. al-Bahaiqi-Imam Baihaqi, *al-Sunanu al-Kubrâ*, juz 8, hal. 42, no. hadis. 15870, bab *Haramnya Membunuh*)

Dalam hadis yang lain dapat keterangan sebagai berikut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ

"Sengketa antar-manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah masalah darah." (HR. Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Musnad Imam ahmad, juz 6, hal. 192, no. hadis 3674, bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*)

mereka dengan mengulurkan bantuan, pertolongan dan merawat mereka.²¹⁴ Anak yatim termasuk golongan lemah karena belum sanggup membiayai hidup mereka secara mandiri, tidak ada sandaran untuk menopang hidupnya dan belum mampu untuk menggunakan energi dan daya pikir mereka secara maksimal. Karena itu, kelemahan yang ada pada mereka jangan dilihat sebagai peluang untuk dieksploitasi dan menguras potensi-potensi yang mereka miliki berupa harta kekayaan dari warisan yang didapatnya sebagaimana diingatkan oleh Allah SWT dalam surah al-An'am ini,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa."(al-An'am/7: 152)

Oleh karena itu, ayat di atas mengingatkan manusia khususnya kaum beriman untuk tidak menggarap harta anak yatim untuk kepentingan yang tidak jelas atau kepentingan yang tidak hubungan dengan anak harta anak itu sendiri, lebih-lebih untuk keuntungan pribadi. Ini merupakan wasiat dan pesan Allah SWT yang ditiptikan kepada manusia untuk diindahkan dan diperhatikan karena memakan harta yatim merupakan dosa besar dan mendapat ancaman yang serius dari Allah SWT seperti dipaparkan dalam surah yang lain dalam Al-Qur'an.²¹⁵ Lebih jauh Al-Qur'an meminta kaum muslimin khususnya kerabat terdekatnya untuk menjaga harta anak yatim dan merawatnya hingga dewasa, hingga sanggup untuk mandiri dan dapat menggunakan daya pikirnya dengan baik.

Apabila tampak tanda-tanda dewasa dan baligh telah padanya maka merupakan suatu keharusan untuk segera menyerahkan kepadanya harta dan hak miliknya. Kehormatan dan martabat anak yatim harus dijaga dan menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat, pemangku kekuasaan terutama kerabat dekatnya.

²¹⁴ Anak yatim dalam Islam adalah salah satu golongan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT dan bahkan anak yatim sangat dicintai oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ يَأْصُبُغُهُ السَّبَّابَةُ وَالْوَسْطَى

Rasulullah bersabda (yang artinya): "Saya beserta orang yang mengasuh anak yatim berada di surga seperti ini." Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan antara keduanya." (HR. al-Bukhari, Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz 8, hal. 9, no. hadis 1467, bab *Kemuliaan Memelihara Anak Yatim*)

²¹⁵ Terdapat dalam surat al-Nisâ/4: 10.

Anak-anak yatim yang tumbuh di dalam lingkungan yang kondusif akan menjadi generasi yang kuat secara mental dan fisik, dapat menjadi sumber daya yang berguna dan manfaat bagi lingkungannya. Namun anak-anak yatim yang tidak disentuh perhatian dan kasih sayang ditakuti akan tumbuh dewasa dalam kondisi labil dan dapat mendatangkan persoalan sosial dibelakang hari.²¹⁶

g. Wasiat Ketujuh, dilarang melakukan kecurangan dalam takaran dan Timbangan.

Perdagangan dan bisnis merupakan hal yang legal dalam Islam. Namun demikian hendaknya para pebisnis dan pedagang memperhatikan bentuk-bentuk bisnis yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam. Dalam berbisnis dan berdagang agar nilai moralitas selalu tetap diperhatikan dan diingat selalu serta dapat dipraktikkan di lapangan. Para pedagang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tanggung jawab moral untuk untuk menegakkan bisnis secara jujur dan transparan agar dalam transaksi bisnis tidak ada pihak yang dirugikan sedikitpun. Inilah yang telah diperingatkan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..(al-An'am/6: 152)

Seorang pedagang boleh saja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya selama dalam koridor yaitu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melakukan kecurangan. Karena itu seorang pedagang seharusnya menanamkan nilai-nilai moralitas dalam dirinya sebagai cerminan dari keimanan yang menjauhkannya dari berlaku curang. Nilai moralitas atau keimanan akan selalu mengarahkan bahwa bisnis bukan hanya semata mencari keuntungan tapi juga adalah keberkahan dari hasil yang didapat.

Kecurangan dalam perdagangan dan bisnis khususnya dalam nakar menakar dan nimbang menimbang membawa resiko yang serius yakni hilang kepercayaan konsumen kepada pedagang dan lebih jauh lagi akan

²¹⁶ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي أَبِي سَبَّاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْدُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ

Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram (terjaga) kehormatannya, hartanya dan darahnya. (HR. Turmîzî-Imam Turmîzî, Sunan Turmîzî, juz 3, hal. 389, no. hadis 1927, bab Kasih Sayang Sesama Muslim)

membawa perselisihan, pertekaran yang mendatangkan bahaya bagi kedua pihak khususnya pihak pedagang. Dampak sosialnya juga tidak kecil. Pasar akan mengalami guncangan dan gejolak serta lesunya perdagangan. Hal ini telah dicontohkan dengan perbuatan kaum Nabi Syu'aib.²¹⁷

h. Wasiat kedelapan, Berkata Jujur

Perilaku adil ditunjukkan dengan kejujuran dalam setiap perkataan dan tindakan agar manusia tidak merugikan dan menciderai hak-hak orang lain sebagaimana dianjurkan oleh Al-Qur'an dalam ayat wasiat ini:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), (al-An'am/: 152)

Keadilan merupakan nilai universal yang dibutuhkan oleh semua manusia tanpa kecuali dan sejak awal manusia dibekali fitrah sudah merasa bahwa keadilan adalah hak mereka yang tidak boleh diganggu dan dicerai.

Keadilan harus berjalan sebagaimana mestinya agar kehidupan manusia dengan aspeknya mencapai keseimbangan dan berjalan normal. Neraca keadilan merupakan gambaran mizan dan timbangan bagi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Negara, bangsa dan masyarakat yang sehat keadilan menjadi barometernya.

Oleh karena itu keadilan menjadi titik fokus Islam yang paling besar, hampir banyak ayat Al-Qur'an selalu mengingatkan setiap individu, kelompok, negara terutama lembaga hukum untuk menjadi penegak keadilan terhadap siapa saja tanpa kecuali, tanpa memandang ras, agama, suku dan warna kulit bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, saudara, orang miskin ataupun orang kaya.

Tujuan utama dari misi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sebenarnya adalah menjalankan dan menegakkan keadilan bagi umat manusia. Keadilan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Menjaga dan melindungi manusia dari hak-haknya yang dilanggar merupakan dari penegakan keadilan. Karena dalam Islam dikenal adanya konsep maslahat yang terdapat usul fikih. Konsep ini membahas secara detil hal-hal pokok yang bermanfaat dan mempunyai maslahat bagi manusia karena

²¹⁷ Terdapat penjelasannya dalam surat al-Syu'ara/: 18-83 dan al-Muthaffifin/:1-3.

kedatangan Islam sesungguhnya untuk kemaslahatan bagi umat manusia.²¹⁸

i. Wasiat kesembilan, menepati perjanjian terhadap Allah SWT

Membuat janji, berjanji, memberikan janji dan mengadakan ikatan perjanjian bukanlah pekerjaan sukar, lebih dari itu merupakan hal mudah untuk dilakukan bahkan diobral sekalipun. Justru yang menjadi persoalan adalah memenuhi dan menepati janji yang sudah dibuat. Maka dari itu Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wasallam* senantiasa mengingatkan agar hati-hati dengan janji yang sudah dibuat dan tidak mudah membuat janji jika tidak sanggup menepatinya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai perjanjian amat banyak, segala bentuk perjanjian yang diminta untuk ditunaikan sebagaimana diterangkan dalam surah sepuluh wasiat Allah SWT ini, yaitu surat al-An'am/6: 152 sebagai berikut,

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا...

...penuhilah janji Allah...

Janji kepada Tuhan adalah komitmen manusia untuk tetap terikat dan menepati perjanjian primordial yang diambil sejak awal mula penciptaannya supaya orang yang beriman terhadap Tuhannya dan menjauhi tuhan-tuhan selain Allah atau mempersekutukannya dengan yang lain. Iman sebagai proses dari perjanjian tersebut harus ditepati dan

²¹⁸ Hal ini dikatakan oleh Imam Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khadijah al-Nabrawi bahwa syari'at yang dibangun diatas landasan hukum dan demi kemaslahatan manusia, adalah seluruhnya demi menegakkan keadilan, menebar kasih sayang, dan kemaslahatan, serta mengandung hikmah. Karena itu, jika ada ajaran yang dikaitkan dengan masalah keagamaan namun tidak mengandung seruan keadilan, kasing sayang, serta tidak mengandung hikmah, maka itu tidak masuk dalam kategori syari'at. Dengan demikian, syari'at pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan Allah kepada seluruh hamba-Nya, rahmat bagi setiap makhluk-Nya, perwujudan kebijaksanaan-Nya, serta menunjukkan kebenaran Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*(Khadijah al-Nabrawi, *Mausuah Huquq al-Insan fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Salam, 2006, hal. 289)

Hal ini sejalan dengan surat Amr bin Abi Syaibah (salah seorang sahabat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang dikirim ke Bassrah dalam bidang peradilan dengan sanad dari Ummu Salamah, yakni Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang diserahi tugas sebagai hakim maka hendaklah ia harus berlaku adil dalam ucapan, tindak-tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada salah satu pihak sementara melembutkan pada pihak lain (Abidin Zainal Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif*, Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003, hal.71)

dijalankan.²¹⁹ Karena itu Allah SWT senantiasa mengingatkan manusia untuk selalu menepati dan melaksanakan janji yang dibuat sejak di dalam berbagai ayat, seperti ayat di dalam sepeluh perintah Allah SWT ini. Tuhan menegur mereka yang lalai dan ingkar terhadap perjanjian atau iman kepada-Nya di dalam banyak ayat Al-Qur'an.

Sementara ikatan perjanjian yang terjadi antara umat manusia meliputi semua segi aktivitas dan kegiatan manusia yang tidak terbatas. Dalam prosesnya perjanjian yang dibuat khususnya dalam pemikiran klasik, berkaitan dengan empat perkara yakni ikatan dalam janji akad nikah, dalam usaha bisnis atau perdagangan, perdagangan, jual beli dalam damai dan perang, dan janji kesetiaan.

Namun sebenarnya bentuk-bentuk lebih luas dari apa yang disebutkan di atas yaitu berkaitan dengan seluruh bentuk kesepakatan. Apapun bentuk perjanjiannya yang dilakukan, termasuk dalam ukuran kecil terutama dalam janji skala lebih luas dan besar, semuanya harus ditepati dan dihormati.

Ajaran Islam mengharuskam pemeluknya untuk berpegang dan menepati janji karena janji dalam Islam mempunyai nilai moralitas yaitu berkaitan dengan iman dan ketaqwaan, sikap dan tindakan yang terpuji. Pengingkaran terhadap perjanjian merupakan sikap yang kurang pantas dan merupakan tanda-tanda sikap orang munafiq yang dicela oleh agama. Janji menurut Islam tidak berlalu begitu saja, punya konsekwensi yang akan ditanya dan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT kelak pada hari perhitungan (hari Qiyamat) seperti dijelaskan dalam surah al-Isra/17:34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

...*penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

j. Wasiat kesepuluh, Berada di jalan Allah SWT yang lurus

Peringatan ini perlu diperhatikan dan dijalani dengan benar sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* agar

²¹⁹ Bagi orang-orang beriman diminta oleh Allah SWT secara langsung untuk menepati dan memenuhi bentuk perjanjian itu seperti dalam ayat al-Maidah/5:1; *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* Yang dimaksud dengan perjanjian (*aqad*) menurut pakar tafsir Rasyid Ridha, pada ayat al-Maidah tersebut adalah mempunyai arti dan makna yang luas, meliputi segala bentuk perjanjian telah yang dibuat baik janji manusia dengan Tuhan maupun janji yang dibuat oleh manusia dengan sesama yang terjadi diberbagai bidang kehidupannya. (Muhamad Abduh, *Tafsir al-Manar*, juz 6, hal.119)

tidak mengikuti jalan yang menyimpang sebagai ditegaskan dalam penggalan ayat wasiat ini:²²⁰

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An'am/6: 152)

Al-Qur'an menginginkan manusia selalu teguh dalam penggangannya dan senantiasa berjalan pada jalan yang telah digariskan yaitu di jalan yang lurus. Jalan lurus (*al-Şirâṭ al-Mustaqîm*) yang dimaksud yaitu mengenal hakekat kebenarannya dan mengerjakan amal dengan hakekat kebenaran yang disebutkan.²²¹

Makna tentang yang berkaitan dengan *al-Şirâṭ al-Mustaqîm* telah banyak dibahas dan diterangkan oleh para Ulama dimana telah diceritakan oleh Ibn Kathîr *rahimahullah* mengambil dari ucapan para sahabat dan tabi'in sewaktu menerangkan *al-Şirâṭ al-Mustaqîm*. Pendapat dari antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya *al-Şirâṭ al-Mustaqîm* adalah Islam itu sendiri, ada yang mengatakan *al-Şirâṭ al-Mustaqîm* adalah hakekat kebenaran, pendapat lainnya lagi berujar bahwa *al-Şirâṭ al-Mustaqîm* adalah Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan termasuk dua sahabatnya; Abu Bakar dan Umar *radhiallahu an'huma*.²²²

Menurut pandangan dari Imam al-Shaukânî yang wafat pada 1250 H, penulis kitab *Tafsîr Faṭḥ al-Qadîr*, menterjemahkan ayat-ayat *al-Şirâṭ al-Mustaqîm* sebagai petunjuk (*al-irshâd*), *al-Taufîq*, *al-Ilhâm* dan *al-Dilâlah*. Menurutnya lagi dengan menerangkan bahwasanya petunjuk atau hidayah untuk berjalan di *al-Şirâṭ al-Mustaqîm* adalah Islam.²²³

²²⁰ Tafsir jalan yang lurus sebagaimana terdapat juga di dalam surah al-Fatihah mengenai pembahasannya secara lebih khusus.

²²¹ Abd al-Raḥmân Ibn Naşîr al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1416 H, hal. 22.

²²² Abu Al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar ibn Kathîr Al-Qurasyî Al-Dimashqî, *Tafsîr al-Qur'an al-'azîm*, Riyâd: Dâr Tayyibah, hal. 139.

²²³ Muḥammad Ibn 'Alî Ibn Muḥammad Al-Shaukânî, *Faṭḥ al-Qadîr*, al-Mansûrah: Dâr al-Wafâ, hal. 601.

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhailî di dalam kitab al-Tafsîrnya al-Wasîf bahwa yang dimaksud dengan *al-Şirâf al-Mustaqîm* adalah jalan yang benar lagi lurus dan yang tidak ada belokan atau lengkungan padanya, jalan kebenaran (*al-Ĥaqq*), jalan al-Islam dan Al-Qur'an serta jalannya manusia-manusia yang telah dikaruniai oleh Allah SWT berupa kenikmatan atas mereka dengan petunjuk, perbuatan baik dan kenikmatan sempurnanya hidayah tersebut. Mereka itu merupakan golongan malaikat, nabi-nabi, *şiddîqûn*, *şuhadâ* dan *şalihûn*.²²⁴

Penulis tafsir al-manar Rasyid Ridha menerangkan bahwa ayat-ayat yang disebutkan diatas merupakan sepuluh wasiat Tuhan. Hal ini memberikan indikasi sebagai bukti nyata (representatif) bahwa ajaran-ajaran Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap persoalan kemanusiaan.

Sesungguhnya kalau diperhatikan lebih lanjut dan teliti, Islam bukan agama seremonial belaka atau agama formal tanpa ada dampak sosialnya. Namun lebih dari itu ajaran Islam hampir seluruhnya berimplikasi sosial dan konsep yang tepat untuk transformasi sosial untuk melindungi manusia dari kerakusan-kerakusan individu yang dibuktikan dengan penekanannya pada perintah wajib shalat dan zakat.

4. Hak Asasi Manusia Dimensi Akidah

Pemuliaan terhadap martabat dan kedudukan manusia yang terdapat di dalam Al-Qur'an secara Akidah dapat di lihat di dalam table berikut ini,

Fase-Fase Pemuliaan Martabat Manusia	
Awal dan tujuan penciptaan	Diajarkan ilmu dan sujudnya Malaikat. (al-Baqarah/2:30-34)
Pada saat dikandung	Terjaga dan terawat dengan pertumbuhan yang sempurna, termasuk diberi berbagai nutrisi makanan melalui plasenta. (al-Mukminun/23: 12-16)
Ketika di dunia	Dianugrahkan keunggulan dan kesempurnaan ciptaan dari makhluk yang lain, disediakan semua fasilitas yang dibutuhkan manusia dan di berikan hak untuk mengelola dunia dan

²²⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Wasîf*, Sûriyah: Dâr al-Fikr, 2006, hal. 11. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Nisâ/4: 68.

		seisinya. Termasuk di utusnya para Nabi dan Rasul dari kalangan manusia untuk menjaga nilai-nilai kemuliaannya (HAM). (al-Isra'/17:70)
	Pada saat meninggal	Dimandikan, dikafankan, di shalatkan, tidak boleh dicerca dan diguncing. (HR. al-Bukhari dan al-Turmizy)
	Setelah meninggal	Diberikan kenikmatan yang lebih besar, kekal dan tidak terbatas. (al-Mukminun/23:100)

B. Hak Asasi Manusia Dalam Pekspektif syariat

Jalur yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam Islam secara transenden dikaitkan urusan manusia dan ditetapkan melalui perangkat syariat yang tertuang aturan di dalamnya. Syariat menjelaskan bahwa manusia telah diberikan kebebasan yang dibebani dengan perintah dan melaksanakan tanggung jawab serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Dengan demikian, seharusnya keadilan dapat ditegakan atas dasar *musawah* (persamaan) dan egaliter tanpa perbedaan. Hal tersebut di atas akan dapat terwujud jika ada kebebasan, dan perkara kebebasan tidak akan didapat secara benar tanpanya ada rasa tanggung jawab itu sendiri.²²⁵

Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia seperti persamaan, kebebasan, dan pemuliaan terhadap sesama manusia sudah tertuang dalam ajaran Islam dan sudah dijalankan sebagai sebagai sebuah peraturan dan undang-undang, serta yang lebih penting lagi adalah sebagai sebuah

²²⁵ M. Luqman Hakim , *Deklarasi Islam tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993, hal. 12.

keyakinan yang harus dilaksanakan.²²⁶ Hal demikian dalam surah al-Hujurat/49: 13 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sejak awal bahkan sejak keberadaannya manusia di dunia, Islam telah memberi hak kebebasan bagi manusia, kebebasan menjadi elemen penting di dalam ajaran Islam. Manusia diberi kebebasan supaya dapat menjauhkannya dari kekerasan, tekanan, kesia-siaan dan paksaan dari aspek apapun terutama dari aspek keyakinan, ideologi dan politik.

Hak Asasi Manusia telah tertuang dalam ajaran Islam yang terdapat dasar dan pokok sarannya atas lima hal yang dikenal dengan istilah *al-dloruriyat al-khomsah* dan juga yang disebut dengan nama lainnya *al-huquq al-insaniyah fi al-islam*.

Hakekat lima hal penting yang disebutkan adalah menjaga keyakinan (*hifdzu al-din*), menjaga nyawa dan kemuliaan (*hifdzu al-nafs wa al-'ird*), menjaga dan kebebasan berekspresi (*hifdzu al-'aql*), menjaga hak milik harta (*hifdzu al-mâl*), dan kewajiban untuk menjaga nasab (*hifdzu al-nasl*).

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memperhatikan dan menjaga lima hal pokok di atas agar terjalin hubungan saling menghormati antara individu, masyarakat, negara dan golongan yang berbeda keyakinan.²²⁷

Jauh sebelum timbulnya isu Hak Asasi Manusia yang menggegerkan dunia dan terus bergulir, terlebih dahulu Islam lewat kedua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa harus teriak-teriak nyaring telah membuat dasar konsep HAM yang baku untuk umat manusia sebagai pijakan dan dasar hukum. Tujuannya agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan berkeadilan, seimbang dan manusia dapat menikmati kehidupannya tanpa tekanan dan ketakutan.

²²⁶ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 124.

²²⁷ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 124.

Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dapat memberikan gambaran suatu panduan dan tuntunan pada praktek untuk menjaga dan melindungi HAM. Hal demikian terekam, misalnya dalam perintah Nabi ketika memerintahkan agar melindungi dan menjaga hak-hak manusia dan kemuliaannya, meskipun terhadap orang yang berbeda agamanya.²²⁸ Aplikasi nilai-nilai hak asasi manusia bisa juga ditemui yang tertera dalam ajaran Islam, antara lain Piagam Madinah dan khotbah perpisahan (Khotbah Wada'). Keduanya merupakan naskah yang berkaitan langsung dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ini kemudian menjadi *master peaceny* HAM dalam perspektif Islam.

Konsep Piagam Madinah yang diketahui sebagai undang-undang (konstitusi) yang muncul pertama kali di dunia merupakan contoh kesepakatan yang dibangun ditangah-tengah masyarakat yang pluralitas. Ikatan menjadi suatu ikatan kemanusiaan yang mengikat kebersamaan antar manusia yang berbeda latar belakang terutama keyakinan. Pada saat itu di Madinah terdapat tiga golongan dalam masyarakatnya, yaitu golongan Islam (Ashar dan Muhajirin), kaum Yahudi dan kaum musyrik (penyembah patung).

Di atas masyarakat yang majemuk dan pluralis seperti yang digambarkan di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berupaya merangkul semua golongan dengan meletakkan suatu konsep untuk membangun tatanan kehidupan bersama-sama yang memberikan jaminan kehidupan dengan aman, damai dan sejahtera. Pada realitas pelaksanaannya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengadakan ikatan persaudara antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang didasarkan pada ikatan kesatuan iman. Sementara bagi kaum atau golongan yang berbeda keyakinan, maka Nabi mengikat mereka dengan ikatan politik dan ikatan kemanusiaan.

Sementara bagi mereka yang mempunyai keyakinan yang berbeda, maka dipersatukan dalam ikatan kemanusiaan dan politik. Dokumen kesejarahan tersebut yang tertuang dalam piagam Madinah tersebar dalam kitab-kitab sejarah dan fikih Islam. Prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang terdiri dari persatuan, kebebasan, gotong royong, persaudaraan, toleransi beragama, perdamaian dan ketahanan nasional untuk

²²⁸ "Siapa saja yang melakukan aniaya terhadap seseorang kafir mu'ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengambil haknya atau memberi beban di luar batas kemampuannya atau mengurangi sesuatu darinya tanpa perkenan dari hatinya, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat." (T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal. 23)

mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh, termuat di dalamnya.

Dalam Khutbah Wada' sebagai khutbah atau pidato perpisahan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan umatnya, para sahabatnya dan lebih khusus dengan manusia, terdapat penegasan kesempurnaan ajaran Islam yang telah disampaikannya. Dalam khutbah yang disampaikan pada hari wukuf di Arafah yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 11 H, terdapat pesan penting yang disampaikan oleh Nabi bagi seluruh orang-orang yang mendiami muka bumi ini yakni komitmen Islam untuk menegakan nilai-nilai kemanusiaan (HAM).²²⁹

1. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam

Syariat dan fikih adalah dua sumber hukum Islam. Meskipun seringkali terdapat penyamaan antara syariat dan fikih sebagai hukum Islam, namun kedua-duanya dari aspek teknis berbeda. Karena itu harus dipahami dengan baik perbedaan keduanya agar tidak terjadi kerancuan dalam menyifati keduanya. Hal ini penting sekali untuk menghindari salah paham terhadap perbedaan-perbedaan konsep hukum Islam yang berdasarkan wahyu dari Allah dan yang bersifat sementara.

Syariat yang terdapat dalam Islam merupakan sumber utama yang mengandung asas tauhid (teologi), moral, akhlak, nilai-nilai spiritual, ibadah ritual yang rinci.²³⁰ Dapat dijelaskan secara sederhana, syariat adalah perintah Tuhan dan jalan atau metode dimana manusia seharusnya berjalan di atasnya.²³¹ Dengan demikian pengertian syariat secara lebih lengkapnya adalah sumber hukum Islam yang menjadi rujukan dan panduan, bersifat *subûl* atau tidak berubah, didasarkan sumber aslinya yang berasal dari Al-Qur'an Sunnah.

Berlainan dengan hukum fikih yang merupakan produk hasil usaha *istimbat* manusia yang diambil dari dua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat mengikuti perubahan zaman dan tempat atau

²²⁹ "Saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagi kamu, seperti hari dan bulan suci ini, sampai datang masanya kamu sekalian di hadapan Allah. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu." (Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002, hal. 90)

²³⁰ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1997, hal. 25.

²³¹ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2010, hal. 141.

keadaan.²³² Untuk pengertian sederhananya fikih bisa dikategorikan sebagai suatu pengertian yang dibuat lewat cara-cara khusus dan mempunyai sifat sementara.

Kesimpulannya hukum Islam berdasarkan dan berpijak pada dua komponen aktif: pertama, syariat bersumber dari wahyu Allah SWT dan memiliki sifat tidak berubah (*subûl*) dan kedua, fikih berasal dari usaha pemikiran (*istimbat*) manusia dari syariat dan mempunyai sifat sementara. Pemisahan arti tersebut amat perlu agar dapat menempatkan bagian-bagian yang bersifat baku, tetap, dan bagian mana yang mengalami perubahan sebagai tuntutan keadaan yang disesuaikan dengan konteks waktu dan tempatnya.

Kejadian-kejadian atau perkara-perkara yang belum terdaftar dengan terang di kedua sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah memerlukan adanya upaya melakukan *istimbat* hukum lewat ijtihad (penalaran legal). *Istimbat* hukum melalui upaya ijtihad kemudian tumbuh berkembang menjelma menjadi metode hukum Islam yang terkonsep dengan rapi. Dari sini timbul cara-cara sah atau legal *ijma'* (konsensus yuridis) dan analogi atau *qiyas* (analogi legal), kaidah-kaidah lainnya seperti *istihsan* (preferensi yuridis), *istishlah* atau *mashlahah* (kemaslahatan), adat, tradisi atau 'urf (kebiasaan/kelaziman) *dharûrah* (kemestian hidup, kebutuhan pokok), yang lewat seluruhnya itu basis-basis yang berasal dari sumber formal diperluas untuk menjangkau perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan manusia.²³³

Dari uraian di atas, proses penalaran manusia sangat diakomodir dalam syariat sejak awal munculnya Islam dan pada awal mulanya pembentukan-pembentukan hukum Islam sesudah Nabi. Walaupun mengikuti (taklid) tidak ada larangan tetapi usaha untuk berijtihad merupakan upaya yang baik dan terpuji (humanis).

Hukum Islam akan terus berkembang dan berkesesuaian dengan berbedanya situasi kondisi maupun berubahnya zaman. Hal demikian telah diantisipasi oleh suatu rumusan kaedah fikih yang dinyatakan oleh Ibn al-Qayyim agar dapat senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman.²³⁴

²³² Mashood Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Jakarta: Komnas HAM, 2010, hal. 33.

²³³ Mashood Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, hal 36.

⁶¹ تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Perubahan fatwa (hukum) sebab berubahnya masa, tempat dan keadaan. Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Mathba'ah al-Muniriyyah, Kairo, vol. III, hal. 1

Hukum Islam memiliki faktor-faktor dan dimensi-dimensi yang menyebabkannya tidak mengalami stagnasi dan finalisasi, bahkan hukum Islam akan selalu aplikatif pada setiap dimensinya dan dapat menerima perubahan serta tidak menolak pembaharuan.

Menurut al-Qardâwî, syariat Islam²³⁵ atau hukum Islam bisa menerima perubahan serta mau menerima pembaharuan karena syariat Islam didasari atas beberapa hal, diantaranya adalah memiliki nilai orisinalitas (*al-asâlah*). Selain hal yang disebutkan di atas, hukum Islam mempunyai ciri-ciri (karakteristik) yang berbeda dengan hukum manapun dan undang-undang yang dihasilkan oleh pemikiran manusia manapun di muka bumi. Perbedaan tersebut bersifat menyeluruh baik segi asal sumbernya, pegangan, maksud dan tujuan yang hendak di capai. Demikian hukum Islam bersifat fleksibel yang memiliki peluang untuk melaksanakan pembaharuan (*tajdîd*) dan dapat dirombak melalui perubahan (*taghyîr*).

2. Karakteristik Hukum Islam

Dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islâmî Baina al-Asâlat wal-Tajdîd*, al-Qardawi mengemukakan sebelas karakteristik (*khasâis*) yang dimiliki oleh fikih Islam.²³⁶ Berikut akan disampaikan kesebelas karakteristik tersebut:

a. Berasaskan Ketuhanan (الأساس الرباني)

Landasan yang dimiliki fikih Islam untuk karakteristik pertama ini adalah berasaskan ketuhanan (*al-Asâs al-Rabbânî*) yang mana sumber utama dari asas ini adalah wahyu atau kalam Ilahi. Dari wahyu itulah syariat dan fikih ditetapkan, selain memandang dan mempertimbangkan

²³⁵ Menurut al-Qardâwî pengertian syariat memiliki perbedaan dengan fikih walaupun sebagian orang telah kabur dalam menyebut istilah syariat, fikih dan hukum Islam. Menurutnya, syariat adalah:

ما شرعه الله من الأحكام الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة وما تفرع عنها من الاجماع والقياس والأدلة الأخرى
 “Hukum-hukum yang telah di ditetapkan oleh Allah dengan dalil-dalil dari al-Qur’an dan al-Hadis; dan hukum yang keluar darinya yang berupa al-Ijmâ’, al-Qiyâs dan dailil-dalil yang lain”. Sedangkah fikih adalah

العلم المتعلق باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
 “Suatu ilmu yang berhubungan langsung dengan penggalian hukum-hukum syara’ yang bersifat pengamalan, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat terperinci”. Syariat adalah puncak pencapaian (*al-Ghāyah*) sedangkan fikih adalah metode atau cara (*al-Tarîq*). Yusuf al-Qardâwî, *Madkhal li-Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1993, hal. 21.

²³⁶ Yusuf al-Qardâwî, *al-Fiqh al- al-Islâmî Bain al-Asâlah wa al-Tajdîd*, Kairo: Maktabat Wahbah, 1999, hal. 7.

prinsip-prinsip agama serta kaidah-kaidah fikih, serta mempertimbangkan tujuan dan orientasinya (*Maqâsid al-Sharî'ah*).²³⁷

Kelebihan hukum Islam tidak hanya terbatas pada implementasi kepatuhan yang tampak secara dahir semata, namun tunduk dan taat dalam melaksanakan hukum-hukum tersebut termasuk ibadah kepada Allah SWT, seperti ibadah ritual semisal shalat, infaq, puasa wajib dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menerima hukum-hukumnya dengan ikhlas, dengan patuh dan lapang dada, dan sepenuh hati, merupakan bagian dari kesempurnaan iman.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (surat al-Nisâ'/4:65)

b. Bersifat Keagamaan (الوازع الديني)

Bermula dari *al-Asâs al-Rabbânî*, fikih Islam memunculkan karakteristik yang kedua yang disebut dengan *bersifat keagamaan* (الديني) (الوازع)²³⁸ yaitu melekatnya jiwa beragama yang mengikat pada pemeluknya dengan konsep tertentu yang dalam hal ini adalah berupa konsep halal dan haram. Dengan karakteristik kedua ini, ketaatan seseorang pada hukum-hukum fikih bukan karena adanya rasa takut pada sanksi dari penguasa (sebagaimana hukum konvensional) namun disebabkan karena ada dorongan rasa takut atas pengawasan Allah SWT.²³⁹

Seseorang mungkin saja bisa menghindari dan terlepas dari sanksi hukum dunia (hukum konvensional) namun karena memiliki jiwa

²³⁷ Yusuf al-Qardâwî, *Madkhal li Dirâsat al-Sharî'ah al-Islâmiyah*, hal. 83.

²³⁸ al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 87. Lihat juga al-Qardâwî, *Madkhal li Dirâsat al-Fiqh*, hal. 83.

²³⁹ Dalam karyanya *Madkhal li Dirâsat al-Fiqh*, al-Qardâwî menggunakan istilah lain dalam memaknai karakteristik yang kedua itu. Ia mengatakan dengan istilah: . المقبول لأحكام الشريعة و الاحترام maksudnya, bermula dari karakteristik *al-Asâs al-Rabbânî* maka seseorang akan memulyakan dan menerima hukum-hukum syariat dengan patuh dan taat. Hal ini disebabkan karena bagi seorang muslim ketika ia melakukan sebuah ketaatan dan kepatuhan bahkan berkenan mengerjakan apa saja yang diperintahkanNYA maka ia merasa bahkan yaqin bahwa semua itu merupakan bentuk ibadah dan taqarrub terhadap-NYA.

beragama (الدينية) yang melekat dengan kuat padanya maka orang tersebut merasa sulit menghindar dari pengawasan dan hisab Tuhan kelak di akhirat nanti. Hal demikian mendorong setiap individu senantiasa *muraqabah* (mengawasi) dirinya sendiri supaya tidak menyimpang dari hukum-hukum yang ada yang menyebabkannya tidak dapat bersembunyi dari azab akhirat yang pedih.

c. Bersifat Kemanusiaan (الإنسانية)

Karakteristik hukum Islam berdasarkan fikih yaitu bernuansa *insâniyah*. Artinya eksestensi manusia sangat di akui oleh Islam, menjaga fitrahnya, mengakui keberadaan manusia meliputi seluruhnya: tubuh, jiwa, akal dan perasaannya, menjaga kehormatannya; ketika masih berada di dunia ataupun sudah meninggal dunia dan melindunginya dari ancaman setiap musuh, bahkan janin yang akibat perbuatan haram tetap dilindungi, diakui dan dipelihara kemuliaan serta seluruh hak-haknya oleh Islam yang dikenal dengan nama *Huqûq al-Insân*.²⁴⁰

Dalam hal ini, al-Qardâwî menytir hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî bahwa suatu saat ada janazah orang yahudi sedang diusung dan lewat didepan Nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wasallam*, kemudian beliau berdiri untuk memberi penghormatan.²⁴¹ Dari muatan hadis tersebut, menjelaskan bahwa Islam mengajak dan mengajarkan kepada seluruh umat khususnya untuk saling menghormati sesama manusia walaupun berbeda kepercayaan dan agama bahkan meskipun sudah menjadi mayyat.²⁴² Hal demikian menghantarkan Islam mendapatkan sebuah statemen yang menegaskan bahwa Islam benar-benar memanusiaikan manusia.

Ungkapan tersebut tidak berlebihan, sebagai bukti, al-Qardâwî telah menyatakan bahwa hukum fikih sangat memperhatikan masalah kemanusiaan. Hal ini terbukti, dalam khazanah ilmu fikih kajian yang secara khusus membahas tentang *ubûdiyyah* hanya berkisar seperempat dari keseluruhan kajian fikih. Selebihnya, fikih membicarakan hal-hal yang berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan, mulai dari *ahwâl al-Shakhsîyah* (hukum personal atau hukum keluarga), jinayah (pidana Islam), *‘uqûbah* (sanksi), interaksi atau mu‘âmalah (meliputi transaksi,

²⁴⁰ Yusuf al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 9.

²⁴¹ Para sahabat yang melihatnya serta merta memberi tahu dengan berkata: “Ya Rasul, itu adalah jenazah orang Yahudi!” kemudian Rasul dengan tenang menjawab: “Apakah dia bukan manusia?”. (Abî ‘Abdillâh Muhammad Ibn Ismâ‘îl Ibn Ibrâhîm Ibn al-Mughîrah al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Vol II, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971, hal. 319)

²⁴² al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 9-10.

bisnis, perdagangan seperti sewa, gadai, jual-beli, dan lain sebagainya), dan *munâkahah* (pernikahan), semuanya menyangkut hubungan pribadi seseorang dengan orang lain dalam sebuah jalinan ikatan.²⁴³ Bahkan jika memperhatikan fikih yang bersifat *ubûdiyah* maka tidak jarang pula pembahasannya berdimensi *insâniyah*. Misalnya, zakat harta (*mâl*), yang (secara tidak langsung) mewajibkan semua umat muslim yang mampu sekaligus telah mencapai batas yang telah ditentukan (*nisâb*) agar menyisihkan bagian dari hartanya untuk dikasihkan kepada golongan yang layak mendapatkannya (*al-mustahiqqîn*) sebagai tanda ketaatan pada Allah.

Demikian pula shalat, walaupun pada hakikatnya ia merupakan ibadah mahdah namun shalat merupakan ibadah yang memiliki nilai *insâniyah* yang tinggi. Sebagaimana telah diketahui bahwa tanda-tanda diterima shalat seseorang disisi Allah SWT adalah orang tersebut mau meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, tidak lagi berbuat tidak baik dan berbuat merugikan orang lain.²⁴⁴

d. Bersifat Komprehensif (الشمول و الإحاطة)

Perbedaan yang khusus antara fikih Islam dengan hukum selainnya adalah bersifat menyeluruh, mencakup, komprehensif (*al-Shumûl wa al-Ihâtah*). Pada dasarnya hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia, di mulai dengan kehidupan spiritualnya (الروحية), kehidupan materialnya (المادية), kehidupan individunya dan sosial kemasyarakatannya (الفردية و الإجتماعية).

Lebih jauh lagi merambah kekehidupan keagamaan, hukum dan politik, meliputi seluruhnya dan tidak pernah luput darinya semua aspek dari hal-hal yang disebutkan kecuali seluruhnya telah ditata dan diatur oleh Islam. Pengaturan dimulai dari urusan-urusan yang kecil-kecil hingga urusan urusan yang besar, dari mulai makanan, minuman, hingga

²⁴³ al-Qardâwî, *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, Terj. Rafi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hal. 75.

²⁴⁴ Hal itu sesuai dengan Al-Qur'an surah al-'Ankabût ayat 29 yang berbunyi:

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

“*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.*”

Dikuatkan pula dengan hadis Nabi yang berbunyi:

من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا

“*Barang siapa melaksanakan shalat namun shalatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar maka tidaklah bertambah baginya kecuali jauhnya dari Allah.*”

bagaimana mengatur dan membangun sebuah negara, dan bahkan mengatur harta dengan baik dan efisien diatur oleh Islam.²⁴⁵

Dengan bahasa lain, kemenyeluruhan (komprehensif) yang dimaksud di atas bahwasanya konsepsi hukum Islam tidak terbatas hanya mengatur relasi yang dibangun secara vertikal antara manusia dengan penciptanya, akan tetapi hukum Islam menata juga relasi horizontal yang berkaitan dengan antara umat manusia. Hal ini tentu berbeda sama sekali dengan hukum atau undang-undang buatan manusia yang hanya mengatur hubungan horizontal semata dan tidak sampai menyentuh ranah *ubûdiyah*, etika serta moral sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam.

e. Moralitas (أخلاقية)

Ciri-ciri hukum Islam yang berbeda dengan lainnya adalah hukum Islam mengandung nilai moral dibanding hukum lainnya yang kosong dari nilai-nilai moral, nilai moral dalam hukum Islam meliputi semua lini hukum yang ada tanpa kecuali, baik yang berkaitan dengan ibadah semata (*mahdhah*), interaksi dengan orang lain (*mu'âmalah*), peradilan / pidana, maupun hal-hal yang menyangkut kenegaraan bahkan dalam hal perekonomian.²⁴⁶ Dalam Islam apapun perbuatan yang dikerjakan asal mengandung unsur keji atau kotor (السيئات) dilarang dan hukumnya haram sedangkan perbuatan yang mengandung kebajikan (الحسنات) selalu dianjurkan atau bahkan terkadang hukumnya wajib.

Hukum Islam tidak mengenal adanya perbedaan dan pemisahan antara nilai moral dan semua kegiatan yang dikerjakan oleh manusia. Apapun ragam aktifitas yang dilakukan wajib senantiasa diikuti oleh moral, seperti kegiatan budaya, ekonomi, politik, berinteraksi dengan sesamanya dan bahkan dalam keadaan perang sekalipun, seluruhnya harus menyertakan moral.

Sebagai buktinya bahwa hukum Islam sangat berhubungan erat dengan nilai moral adalah hukum pidana Islam. Dalam hukum tersebut terdapat ketentuan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan zina (hubungan seksual diluar nikah) akan dikenakan dengan sanksi berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali di depan umum. Hal demikian disebabkan karena Islam memandang perbuatan zina sebagai tindakan yang amat buruk dan merupakan perbuatan keji yang pernah dilakukan oleh manusia yang beradab. Begitu pula yang berkaitan dengan perbuatan riba, tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena riba

²⁴⁵ al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 10.

²⁴⁶ al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 11.

merupakan pekerjaan yang memeras orang lain dan perbuatan yang tidak bermoral karena memakan hak orang lain.²⁴⁷

f. Bersifat Universal (العالمية)

Kekhususan yang keenam, yang dipunyai oleh hukum Islam yaitu dimensi alamiah (universalitas). Meskipun hukum Islam berasal dari negara Arab, Al-Qur'an sebagai sumber utama diturunkan pakai bahasa arab, tetapi peruntukannya untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang Arab.²⁴⁸ Jadi, keberadaan hukum Islam sebenarnya untuk semua umat manusia tanpa kecuali, untuk seluruh alam. Demikian juga dengan sumber kedua hukum Islam yaitu Hadis, tidak dikhususkan hanya untuk orang arab saja akan tetapi diperuntukan bagi semua umat manusia untuk dipelajari dan diikuti.²⁴⁹

g. Bersifat Sistematis (الموضوعية)

Karakteristik berikutnya yang dimiliki oleh hukum Islam adalah bersifat *mawdû'iyah* (sistematis/tematik).

Orientasi hukum Islam senantiasa mengarah kepada kemudahan dan menghindari dari keruwetan yang berkonotasi formalitas (*al-ta'qîdât al-shaklîyah*), berlainan dengan hukum romawi contohnya, yang idealis (*naz'at dhâtîyah*) dan pada condong kepada formalitas (*shaklîyah*).²⁵⁰

Hal di atas diamini oleh para pakar pengamat hukum Islam seperti halnya Joseph Schacht yang berpendapat bahwa hukum Islam memiliki pola sistematis. Hukum Islam mempunyai konsep-konsep yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan secara logis.²⁵¹

Berkaitan dengan hal ini, al-Qardâwî mengutip perkataan 'Alî Badâwî seorang mantan dekan fakultas hukum Universitas Kairo, setelah melakukan penelitian seputar perbandingan hukum Islam dengan hukum Romawi (hukum yang dijadikan patokan atau pedoman oleh bangsa-bangsa Eropa), mengatakan bahwa hukum romawi sangatlah formalistik,

²⁴⁷ Terdapat dalam keterangannya surat al-Nûr/24: 02, al-Isrâ/17: 32 dan al-Baqarah/2: 278-279.

²⁴⁸ Yusuf al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 12.

²⁴⁹ Nabi Muhammad juga telah memberikan statemen atas keuniversalan Islam dengan mengatakan:

أعطيت خمسا لا يعطهن أحد قبلي وفيه : وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة

Lihat, Yusuf al-Qardâwî, *Sharî'at al-Islâm Shâlihah li al-Tatbîq fî Kull Zamân wa Makân*, Kairo: Dâr al-Sahwah li al-Tawzî' wa al-Nashr, 1993, hal. 16. Dan dalam surat al-Anbiyâ'/21:107.

²⁵⁰ Yusuf Al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 13.

²⁵¹ Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Moh. Said dkk, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1985, hal. 259.

dalam semua aturan hukumnya menuntut adanya aturan-aturan yang bersifat ceremony (*rasmīyah*), sedangkan hukum Islam cenderung terbebas dari formalitas dan memberikan kemudahan kepada setiap orang yang berhubungan dengannya.²⁵²

h. Bersifat Moderat (الوسطية)

Fikih Islam memiliki karakteritik moderat. Posisi adil dan pertengahan atau berimbang merupakan karakteristik dari fikih Islam (*al-i'tidāl wa al-tawâzun*) sehingga tidak jatuh pada sifat berlebihan dan berada pada batas-batas kewajaran. Kenyataan semacam ini, secara tak langsung merupakan salah satu dampak yang muncul dari melekatnya dimensi ketuhanan (*al-Rabbânīyah*) yang ada pada hukum Islam.²⁵³ Menurut al-Qardâwî, sikap moderat adalah berada pada posisi pertengahan atau mempunyai posisi seimbang diantara dua jalur yang saling berhadapan-hadapan ataupun saling berlawanan satu dengan yang lainnya, yang mana salah satu dari keduanya tidak dapat menguasai dan memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa mempedulikan sisi yang lain.²⁵⁴

Al-Qur'an secara jelas telah menyatakan atas kemoderatan yang diambil oleh Islam dan menyebutnya dengan istilah *al-Sirât al-Mustaqîm* (jalan yang lurus).²⁵⁵ Disamping itu Allah memuji juga umat Islam dengan ungkapan yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 143, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَسَطًا

Demikian pula, kami telah menjadikan kalian semua umat yang moderat.

Hukum Islam memiliki jalan, metode dan moderat. Hal ini sulit ditemui tandingannya di hukum-hukum positif buatan manusia dimana masih banyak menimbulkan kontradiksi dan persoalan sebagaimana didapatkan dalam aliran filsafat-filsafat hukum, seperti spiritualisme (*al-rûhiyah*) dan materialisme (*al-maddiyah*), antara individualisme (*al-*

²⁵² Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Moh. Said dkk, hal. 14.

²⁵³ Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Moh. Said dkk, hal. 14.

²⁵⁴ al-Qardâwî, *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, hal. 144.

²⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 02: 143. Dalam tafsir al-Tabârî disebutkan bahwa kata wasat (وسط) bermakna al-'adl atau al-i'tidâl yang memiliki arti seimbang atau bersikap tengah-tengah. Lihat, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarîr al-Tabârî, *Jâmi' al-Bayân'an Ta'wîl Ayâtu Al-Qur'an*, Vol. II, Bairut: Dâr al-Fikr, 2001, hal.10-11.

fardîyah) dan kolektifisme (*al-jama'iyah*), dan antara idealisme (*al-misâliyah*) dan empirisme (*al-waqi'iyah*).²⁵⁶

i. Menyeimbangkan antara Hal Yang Bersifat Individu dan Kolektif

(التوازن بين الفردية والجماعية)

Berpijak dari karakteristik al-Wasatiyah yang dimiliki oleh hukum Islam, sebagaimana dikemukakan diatas, muncul karakteritik fikih yang dapat menyeimbangkan antara dua kecondongan yang saling kontradiktif, yaitu antara individualisme (*al-fardîyah*) dan kolektifisme (*al-jamâ'iyah*). Dari dua aliran tersebut fikih berada di posisi tengah, tidak mengumbar kebebasan dalam melakukan tindakan tapi tidak pula terlalu inklusif sehingga tidak menyerupai hukum positif pada umumnya, yang sedang tumbuh dan mekar di negara-negara barat yang cenderung bebas (liberal) dan individualistik.²⁵⁷ Dapat digambarkan sebagai implementasi sikap *tawazun* yang dimiliki oleh hukum Islam, misalnya pada konsep kepemilikan.²⁵⁸

j. Memiliki Teori dan Kaidah Umum (الكليات وضوابطه أصوله)

Hukum fiqih Islam memiliki perbedaan dengan hukum dan undang-undang lainnya yang sangat menyolok; hukum fikih Islam kaya dan dipenuhi dengan seperangkat teori-teori, konsep, dan kaidah umum yang menyediakan pengaturan cara metode penggalian hukum (*istinbât al-ahkâm*), baik seperti metode bayan dan tafsir yang dipergunakan untuk dalam rangka menggali dan mendalami hukum-hukum yang sudah tersedia nasnya maupun metode *qiyâs*, *istihsân* dan istislah yang dipergunakan untuk hukum-hukum yang belum mempunyai dalilnya. Hal-hal tersebut secara lebih dalam dibahas dalam ilmu usul fikih.

Yusuf al-Qardâwi mengutip pernyataan al-Sanhûri dalam bukunya *Usûl al-Qanûn*, dimana al-Sanhûri mengatakan bahwasanya keberadaan hukum Islam jauh berbeda dibandingkan dengan hukum romawi. Salah satu perbedaannya adalah pada sumbernya. Hukum Romawi berasal dari tradisi-tradisi yang terdapat dalam masyarakat kemudian diformalitaskan melalui institusi peradilan dan dikembangkan dengan menggunakan metode dakwaan. Jauh berbeda dengan hukum, yang dimulai dengan turunnya wahyu dari Allah SWT kemudian dikembangkan dengan logika-

²⁵⁶ al-Qardâwî, *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, hal. 15.

²⁵⁷ al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 15.

²⁵⁸ Kepemilikan individu dalam fikih dibenarkan dan tidak dilarang, berbeda dengan aliran marxisme yang mempunyai tipologi menghilangkan kepemilikan *jama'iyah* (kolektif), berbeda pula dengan aliran kapitalisme yang memberikan kebebasan yang mutlak atas individu. Dalam fikih Islam hak individu atas kepemilikan diakui tetapi ditentukan dan dibatasi dengan berbagai ketentuan dan syarat ditambah lagi cara mendapatkan dan menggunakannya.

analogi (*al-qiyâs al-mantiqî*), kemudian oleh para ahli hukum (*fuqahâ'*) diformulasikan dengan memakai kaedah-kaedah panggilan hukum (*istinbât al-ahkâm*) sehingga melahirkan hukum Islam.²⁵⁹

k. Mampu Berkembang dan Diperbarui (القدرة على النماء والتجدد)

Kekhususan yang dipunyai hukum Islam perspektif al-Qardâwî yang terakhir adalah bentuk elastisnya (*murûnah*) sehingga sanggup menyediakan ruang gerak terhadap hukum Islam untuk tumbuh dan berkembang serta dapat diperbaharui. Dengan demikian karakteristik ini menunjukkan tidak ada lagi terdapat istilah jumud, stagnan dan eksklusif di dalam hukum Islam. Bahkan hukum atau fikih Islam bersifat dinamis dapat mensikapi perkembangan yang ada pada setiap masanya. Kedinamisannya tetap dalam prinsipnya. Fikih Islam akan senantiasa sanggup menyediakan jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang timbul dimanapun dan kapanpun.

Merupakan suatu keharusan adanya pembaharuan dan berkembangnya fikih Islam dengan alasan tidak semua ayat Al-Qur'an mengandung *qat'î al-dilâlah* meskipun semuanya adalah *qat'î al-šubûl*. Begitu pula tidak semua sunnah, *zanni al-dilâlah*, walaupun hampir seluruhnya *zanni al-šubûl*. Berdasarkan atas *šubûl* dan dilalah-nya ini, ulama kemudian menetapkan dua jenis hukum yang disebut dengan *qat'î* dan *zanni*. Mereka menyepakati bahwa upaya *ijtihad* hanya terbatas dapat dilaksanakan pada bentuk jenis hukum yang kedua yaitu *zann*, dan disinilah timbulnya "ruang gerak untuk ijtihad" sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Yafie.

Hukum Islam berbeda dengan anggapan sebagian orang yang tidak mengerti yang mengatakan hukum mengalami stagnasi karena bersumberkan wahyu yang terbatas pada tempat dan waktu tertentu, akan tetapi hukum Islam itu sendiri sebenarnya sudah didesain untuk menghadapi tantangan disetiap zaman dan tempat. Hal ini juga dikuatkan dengan janji Nabi bahwa akan adanya pembaharu-pambaharu yang datang setiap seratus tahun sekali.²⁶⁰

²⁵⁹ Yusuf al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 19.

²⁶⁰ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَاوِيَّيَّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Sungguh Allah telah mengutus kepada umat ini (umat Muhammad) atas tiap-tiap seratus tahun orang yang memperbaharui agama mereka. (HR. Abu Daud; Abû Dâwûd Sulaiman Ibn al-As'ad al-Sijistâni, *Sunan Abi Dawûd*, vol IV, Bairût: Dâr al-Fikr, 1994, 91. Hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Abu Dâwud juga diriwayatkan oleh al-

Hadis tersebut secara tidak langsung membenarkan bahwa hukum Islam dalam kurun atau waktu tertentu dengan sendirinya akan muncul dan terdapat pembaharuan-pembaharuan melalui pembaharu (mujaddid), baik secara perorangan ataupun kelompok. Secara tidak langsung hadis ini memberikan legitimasi bahwa hukum Islam dalam kurun atau waktu tertentu akan mengalami pembaharuan melalui mujaddid, baik berupa perorangan ataupun kelompok. Dalam sejarah telah tercatat beberapa nama yang masyhur disebut sebagai mujaddid, diantaranya adalah: ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz, al-Shâfi‘î, Ibnu Taimiyyah, Abu al-Hasan al-Ash‘âri, Abu Hamid al-Ghazâli, Abu Daqîq al-‘îd dan lain-lainnya.

Disamping hal-hal yang disebutkan di atas, hukum Islam dengan segala kaedah dan perangkatnya sangat lentur dan elastis dalam menghadapi berbagai situasi dan dapat beradaptasi dalam berbagai qurun zaman dan waktu. Selama kira-kira tiga belas abad lamanya, hukum syariat Islam sudah diterapkan dan menjadi panduan yang paling utama diseluruh belahan dunia Islam yang beragam masyarakatnya (heterogen), sistem kenegaraan dan pemerintahannya beraneka ragam, tradisi dan adat serta budanyanya bermacam-macam. Selama itu pula syariat Islam melandasi perumusan undang-undang (*tashrî‘*), pengambilan keputusan (*qadâ‘*) serta penetapan hukum kontemporer (*fatwâ*). Syariat Islam selalu tampil segar, tidak pernah buntu, tidak pernah kekeringan dari sumber-sumber data bakunya untuk memberikan solusi atas persoalan baru yang selalu mengemuka.²⁶¹

Kemampuan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang dinaunginya dan memberikan jalan keluar yang paling

Hakim dan al-Baihaqi dalam kitab al-Ma‘rifat. Bahkan, al-‘Iraqi dan yang lainnya berkata: “Sanad hadis tersebut sahîh”, sedangkan al-Suyûti menandainya sebagai hadits sahîh dalam kitab al-Jami‘ Saghîr. Lihat selengkapnya, al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmi*, hal. 23). Hal ini juga dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku (al-Qardâwî, *al-Fiqh al-Islâmi*, hal. 24)

²⁶¹ Syariat Islam menurut al-Qardawi ada dua macam, Pertama adalah hukum yang tetap dari Al-Qur’an dan al-Sunnah yang telah jelas dilalahnya. Yang pertama ini merupakan hukum-hukum yang penting dan urgen karena berkenanan langsung dengan hal-hal yang bersifat asasi (pembinaan akidah dan syariat), namun memiliki porsi minoritas sedangkan hukum yang kedua adalah hukum yang belum jelas dilalah atau nasnya. Yang kedua ini merupakan hukum-hukum yang dihasilkan oleh kreatifitas olah pikir para ahli fikih dengan menggunakan berbagai macam metode penggalan hukum, misalnya dengan menggunakan metode Qiyâs, Istislâh, Istihsân, ‘Urf atau Istishâb dan lain-lain. Hukum kedua ini menduduki porsi mayoritas dan menjadi obyek kajian fikih serta menejadi garapan fuqahâ’. al-Qardâwî, Madkhal Li Dirâsat al-Sharî‘at al-Islâmiyah, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1993, hal. 22. Lihat pula, al-Qardâwî, *‘Awâmil al-Sâ‘ah wa al-Murunah fî Shari‘ah al-Islâmiyah*, Kairo: Maktabat Wahbah, 2004, hal. 6.

adil serta maslahat bagi setiap masalah yang muncul, menurut al-Qardâwi, karena ditunjang oleh dua hal: Pertama, adanya kesempatan. Kedua, terdapat di dalamnya faktor-faktor utama yang menjadi landasannya, yaitu sifat realistis, rasional, dan cocok dengan fitrah manusia, selalu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, jasmani dan rohani duniawi dan ukhrâwi; menerapkan keadilan ditengah-tengah kehidupan. Mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan, dan menjauhi seluruh *mafsadah* (kerusakan) dan menolak semua kejahatan secara keseluruhan.²⁶²

Syari'at Islam sangat adaptif dan dapat dengan cepat merespon setiap perkembangan di tengah-tengah masyarakat karena sudah tersedianya semua perangkat dan instrument yang diperlukan untuk meresponnya. Karena itu hukum Islam bersifat fleksibel, luwes dan elastis sehingga dapat senantiasa berjalan seiring dengan perkembangan masa dan zaman yang berbeda.

Sebenarnya maksud awal diturunkannya hukum Islam adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia itu sendiri agar dapat membawa kebaikan dan manfaat sekaligus menolak segala kesukaran, kesulitan dan kerusakan (*mudharat*) yang di dapatnya ketika berada di dunia ataupun ketika berada di akherat kelak. Penjelasan yang barusan disebutkan terdapat dalam usul fikih yang disebut dengan nama *maqâshid al-syarî'ah* atau disebut dengan *maslahat* karena dalam mengambil dan menetapkan perkara yang berkaitan dengan masalah hukum menurut hukum Islam harus berdasarkan kepada *maslahat*, sebagaimana yang dikatakan Ibn Qayyim al Jauzîah sebagai berikut: "Sesungguhnya Syariat Islam datang dengan dasar hikmah dan kemanfaatan, kemaslahatan buat manusia dalam kehidupan mereka, baik ketika berada di dalam dunia ataupun ketika di akhirat kelak. Asas Syariat Islam pada dasarnya bertumpu pada keadilan yang bersifat absolut, rahmah, kasih sayang, manfaat, maslahat dan hikmah. Dengan demikian, segala permasalahan yang berlawanan dengan keadilan condong kezaliman, kasih sayang menuju kebrutalan, maslahat menuju kekerusakan dan hikmah yang tidak mengandung kesia-siaan, maka yang demikian itu bukan berasal dari Islam, meskipun memakai memakai label Islam."²⁶³

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*

²⁶² al-Qardâwî, *Keluwesuan dan Keluasan Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hal. 4.

²⁶³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm a l-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Ālamîn*, Mesir: Dâr al-Hadiş, 2006, vol. 2, hal. 5.

Menurut bahasa (lughawi), kalimat *Maqâshid al-Syarî'ah* tersusun dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syarî'ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk jamâ' dari "*maqsûd*" yang bermakna berencana atau sengaja.²⁶⁴ *Syarî'ah* masih menurut bahasa mempunyai arti : "المواضع تحدرالى الماء" yang bermakna jalan kearah pusat atau sumber air.²⁶⁵ Sementara dipandang dari sisi istilah Mahmûd Syaltut menyampaikan penjelasan bahwasanya syarî'ah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah sebagai pedoman manusia untuk membangun dan menjalin hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia maupun dengan lingkungan kehidupannya²⁶⁶ sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(al-Jâsiyah/45: 18)

Dari penjelasan di atas ditemukan hubungan muatan dari arti antara syarî'ah dan air, artinya ada hubungan antara cara dan tujuan. Menghubungkan syarî'ah dengan air adalah untuk tujuan menegaskan perlunya syarî'at dalam rangka mendapatkan sesuatu yang hendak diinginkan (sangat dibutuhkan), yang dilambangkan dengan air. Hal tersebut amat pas sebab air adalah suatu anasir yang amat berguna dan penting dalam kehidupan manusia.²⁶⁷ Syariat ibarat air yang dapat menghidupkan yang semua mati, layu dan gersang, dengan air kehidupan kembali ceria, gembira dan mendatangkan manfaat buat manusia serta alam semuanya.

Selain itu Izzuddin ibn Abd al-Salâm, yang dinukil oleh Khairul Umam, menjelaskan bahwa seluruh *taklif* hukum senantiasa dimaksudkan demi kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam mengarungi lautan kehidupan di dunia dan akhirat.²⁶⁸ Allah tidak perlu terhadap ibadah siapapun, sebab kepatuhan dan kemaksiatan hamba tidak memiliki peran dan pengaruh sedikitpun dihadapan keagungan Allah

²⁶⁴ Ibnu Mandzûr, *Lisân al- 'Arab Jilid I*, Kairo: Dâr al-Ma'arif, t.th, hal. 3642

²⁶⁵ Muhammad ibn Makram ibn Manzûr al-Afriqi al-Mishrî, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dâr al-Shâdir, t.th, hal. 175.

²⁶⁶ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâd wa athwaruh*, Kairo : Majma' al-Buhûts al-Islamiyah, 1970, hal.8.

²⁶⁷ Manfaat air Diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surat al-Anbiya`/21: 30: "*Kami jadikan segala sesuatu dari air.*"

²⁶⁸ Khairul Umam, *Ushûl Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal.125.

SWT. Kesimpulannya adalah tujuan dan manfaat yang hendak disasar dari hukum adalah semata-mata hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri, tidak lain. Menurut keterangan lainnya *maqâshid al-syarî'ah* membawa pemahaman dengan makna umum dan arti khusus.

Maksud dari arti bersifat umum adalah kembali kepada yang diinginkan oleh kumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau hadis-hadis hukum, ada yang dapat dipahami dari sisi pemahaman bahasanya ataupun dimaksud yang terdapat di dalam kandungannya. Maksud dari pengertian bersifat umum mirip sama pemahamannya dengan istilah *maqashid al-syari'* (tujuan Allah mendatangkan ayat yang berkaitan dengan hukum, atau tujuan Rasulullah ketika menetapkan hadis hukumnya). Sementara yang dimaksud dengan tujuan bersifat khusus adalah hakekat dari maksud yang ingin diraih oleh suatu kesimpulan hukum yang akan diambil.

Maqâshid syari'ah dalam definisi yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailî adalah merupakan arti-arti dan maksud-maksud yang hendak dijaga oleh syara' yang termuat di internal semua hukumnya dan terkandung di dalamnya rahasia-rahasia yang ditaruh oleh syara' di dalam hukumnya.²⁶⁹

Pendapat lainnya adalah apa yang telah dikatakan oleh Ahmad al-Raisuni: *Maqâshid Syarî'ah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat agar dapat direalisasikan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia (*Al-ghâyat allati wudhî'at al-syari'atu lijalih tahqîqiha li mashlahati al-'ibâdah*).²⁷⁰ Sedangkan menurut pendapat Imam Muhammad at-Thâhir bin Ashûr yang dimaksud dengan *maqâshid* dibagi dua bagian:

a. *Maqâshid syarî'ah 'âmmah*

Tujuan-tujuan dari makna-makna dan hukum yang sudah diuraikan oleh syarî' di dalam berbagai persoalan syara' tanpa mengistimewakan pada perkara-perkara tertentu. Pokok bahasanya menyentuh: ciri-ciri syarî'ah, tujuan umumnya, tujuan-tujuan yang memiliki hubungan dengan pensyari'atan dan lain sebagainya.

b. *Maqâshid syarî'ah khâshah*

Maksudnya adalah tata cara yang diinginkan oleh syara' agar dapat mewujudkan *maqâshid* manusia yang memiliki bobot kemanfaatan atau agar ditemukan kemaslahatan manusia dalam kegiatannya.

²⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hal. 1017.

²⁷⁰ Ahmad, al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, al-Dar al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah, hal, 7.

Dari paparan definisi-definisi yang dijelaskan tersebut bisa disimpulkan bahwa: muatan *maqâshid syar'iyah* atau maksud hukumnya adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Pendapat demikian berpegang pada suatu pengertian bahwasanya “dibalik taklif (kewajiban) yang dibuat tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan manfaat bagi manusia. Dengan demikian bagi tiap-tiap hukum sudah mesti memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Jika ada terdapat hukum yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas maka dapat dianggap sama saja dengan membebaskan kewajiban (*taklif*) yang tidak bisa dikerjakan, dan hal demikian adalah sesuatu yang tidak rasional atau mustahil. Dengan demikian eksistensi hukum yang terdapat ditengah-tengah manusia tujuannya untuk diaplikasikan atas manusia, hukum tidak dibuat untuk keperluan hukum itu sendiri, tetapi diciptakan demi kemaslahatan bagi manusia.

Tujuan dari *maqâshid syari'ah*²⁷¹ secara spesifik untuk melindungi tatanan kehidupan dunia dengan garansinya Hak Asasi Manusia sebagai subyek atau penggeraknya dalam menjaga HAM dan lingkungannya. Pandangan ini mengupayakan untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia yang pelaksanaannya berkaitan dengan keimanan dan akidah dalam mewujudkan aktivitas dan status sosial yang disandang oleh tiap-tiap individu di tengah-tengah masyarakatnya. Sebab perbaikan yang diusung dan diinginkan oleh Islam adalah perbaikan yang meliputi keseluruhannya pada tiap-tiap persoalan umat manusia bukan parsial.

4. Pembagian *Maqâshid Syari'ah*

Tujuan pokok dari *tasry'* Islam “mengambil manfaat atau maslahat dan menolak kerusakan” (*jalbu al-mashâlih* dan *dar'u al-mafâsid*). Hal demikian merupakan maksud sebenarnya dari pemeliharaan tatanan dunia dan mengendalikan perbuatan manusia jangan sampai jatuh tindakan-tindakan *destruktif*. Namun demikian *mashlahah* tersebut memiliki hubungan paralel dengan bobot besar atau kecilnya peran dan pengaruh keshalehan umat atau jama'ah.

Mashlahah ditinjau dari sisi dampaknya (pengaruhnya) dibagi dalam tiga peringkat, yakni: Pertama, keperluan *dharuriyat* (maslahat yang pokok) atau keperluan mendesak (primer), termasuk dalam kategori ini adalah *al-kulliyatu al-khams* yakni lima hal yang menjadi maksud dan tujuan dari hukum Islam. Kedua, kebutuhan *hâjiyat* yaitu suatu kebutuhan

²⁷¹ Pertama kali diperkenalkan Imam syafii berupa ushul fiqih dan dijabarkan secara gamblang dan mudah oleh Imam al-Ghazali dan imam Syatibi dalamnya al-Mustafa dan al-Muwafakat.

sekunder, tidak mendesak tapi diperlukan dimana jika tidak didapat dan tidak akan membahayakan keselamatannya, namun akan mendapat masalah. Ketiga, keperluan atau kebutuhan *tahsiniyat*. Ini hanya bersifat melengkapi dan membungkus kehidupan. Tujuannya untuk memperbaiki penampilan atau pergaulan dan kemuliaan akhlak serta kebaikan.²⁷²

Secara prinsip dan terperinci, Hak Asasi Manusia di dalam Islam merujuk kepada *al-dlarûriyattal-khamsah* atau yang dinamai juga *al-huqûq al-insâniyahh fî al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) sebagaimana telah di singgung di atas. Konsep tersebut membawa lima hal inti yang diutarakan oleh Imam al-Syâthibi²⁷³ yang mesti dilindungi dan dijaga oleh tiap-tiap orang:

a. Memelihara agama (*hifzddal-dîn*).

Para pakar *maqashid syaria'ah* menempatkan *hifzhu ad-dîn* ini berada di atas kemaslahatan-kemaslahatan lainnya. Abu Zahrah menyampaikan pendapatnya,²⁷⁴ bahwa agama adalah norma agung yang memberikan perbedaan secara jelas antara manusia dengan makhluk selainnya. Manusia secara khusus disebut sebagai makhluk beragama. Oleh karena itu setiap sesuatu yang bisa merusak keberadaan agama dan eksistensinya harus dilawan dan ditolak, setiap sesuatu yang bisa mendukung kelestariaannya harus dapat direalisasikan.

Tujuan mulia yang hendak dicapai oleh syariat dengan segala ketentuannya adalah melestarikan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta tidak dapat terjaga dan terlindungi tanpa syariat. Tindakan jahat yang melewati batas akan mendapatkan momentumnya dan marak dimana-mana jika agama kosong dari kehidupan dalam hitungan hari aja. Penjelasam yang lainnya adalah melaksanakan sendi-sendi Islam dan keimanan yang sudah digariskan dalam kewajiban-kewajibannya seperti wajib melafadkan dua kalimat syahadat sebagai dasar pertama dari pengangkutan keimanan, menunaikan kewajiban shalat, berzakat, berpuasa, dan berhaji jika mampu dan menghilangkan setiap sesuatu yang bisa merusak sendi-sendi agama itu sendiri.²⁷⁵

²⁷² Imam al-Syâthibi, *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Ahkâm*, Kairo: Dâr al-Haya, 1996, hal. 5.

²⁷³ Selanjutnya penjabaran secara luas penulis merujuk pada Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah*, terj. Khikmawati, Jakarta: Amza, 2009.

²⁷⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Araby, t.th, hal. 367,

²⁷⁵ Al-Syâthibi, *al-Muwâfaqat fî Ushûl as-Syari'ah*, Dâr Ibnu Affan, 1997, juz 2, hal. 17-18.

Dasar yang di ambil dari alasan diwajibkannya berperang dan berjihad,²⁷⁶ bisa dibenarkan dan didukung jika diarahkan kepada para musuh yang ingin merusak agama, masyarakat atau tujuan senada. Penjelasan hal tersebut memberi pengertian bahwa :

- 1) Islam selalu melindungi hak kebebasan, hak berkeyakinan maupun hak untuk beribadah. Maknanya setiap orang beragama Islam mempunyai hak atas keyakinan, dan tidak boleh ada tekan menekan, paksa memaksa dalam memeluk dan memilih keyakinan.
- 2) Islam melindungi lokasi dan area peribadatan milik dari agama manapun, termasuk tempat-tempat ibadah di luar Islam, melindungi lambang dan syiar agam manapun, bahkan lebih jauh Islam tidak melarang untuk berperang demi menjaga kemerdekaan beribadah. Dengan demikian toleransi sangat dihargai dalam Islam dengan menetapkan bahwa orang kafir dzimmi yang tinggal dan menetap menjadi seorang warga negara dibawah negara Islam adalah menjadi tanggung jawab negara sama seperti muslim. Akan tetapi toleransi yang dimaksud disini hanya berkaitan dalam hal interaksi duniawiyah atau *mu`a-malah*, bukan dalam hal peribadatan (*`ubudiyah*).

b. Menjaga Jiwa (*hifzd al-nafs*).

Perlindungan yang berkaitan dengan penjagaan terhadap jiwa, Al-Qur'an menatanya lewat Undang-undang yang lebih khusus, seumpama *hudud* dan *qisas*, seluruhnya untuk keperluan hidup seseorang atau semua manusia.²⁷⁷ Undang-undang dibuat agar dapat menata lalu lintas proses kehidupan manusia agar tidak tumpang tindih dan berbenturan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan ketidak tentraman dan kenyamanan masyarakat.

1) Qisâs

Tindak pidana (*jinayat*) mendapat perhatian serius dalam Islam, semua tindak pidana. Keterangan tentang pidana pembunuhan secara jelas telah diharamkan oleh Islam, kecuali ada faktor-faktor tertentu yang mengizinkannya. Apabila terjadi penghilangan nyawa maka hukum dapat diterapkan sebagaimana terdapat dalilnya dalam surah al-Baqarah/2:178:

²⁷⁶ Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Bisa dilihat di Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001 Cet.I, Edisi 3, hal. 473.

²⁷⁷ Abd Wahid, *Al-Qur'an Sumber Peradaban*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2 Juli 2012, hal. 120.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ...

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

Ayat tersebut menjadi legalitas untuk melaksanakan qisas atau balasan bagi yang melakukan tindak pidana penghilangan nyawa sesuai dengan tindakan yang dikerjakannya, tetapi Allah memberi jalan keluar dari jerat hukum berupa pemaafan kepada terpidana, tetapi diharuskan menebusnya dengan membayar ganti rugi atau diat kepada keluarga korban. Hukum *qisâs* bertujuan untuk memberi perlindungan jiwa kepada setiap orang.²⁷⁸ Agar kehidupan manusia berjalan tenang, aman dan damai perlunya perangkat hukum melindungi jiwa manusia dari tindakan sewenang-wenang dan kriminal sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah/2:179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*²⁷⁹

²⁷⁸ Abd Wahid, *Al-Qur'an Sumber Peradaban*, hal. 120.

Alasan diwajibkannya hukum qishâsh, yang didasarkan pada surah al-Baqarah:178-179 diantaranya menjaga kemuliaan dan keebesannya. Islam sangat menghormati jiwa. Karena sebenarnya hanya Allah lah sang pemberi kehidupan dan pula yang mematkan (al-Mulk/67:2 dan al-Isra/15:33). Dalam konteks ini harus dibedakan an-tara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan bermakna melakukan perusakan terhadap susunan atau struktur tubuh yang membuat keluarnya ruh dari badan yang sehat bugar dengan cara-cara khusus yaitu dengan memakai benda tajam, tembaka peluru dan sebagainya. Sementara yang disebut dengan kematian adalah ruhnya keluar dari badan sehat dan terbatas hanya pada Allah yang melakukannya atau mematkannya.

Dari definisi di atas dapat dibedakan bahwa pembunuhan ada unsur merusak atau menghancurkan sebelum ruh keluar dari jasad, sedangkan kematian ruh keluar dari jasad dalam kondisi tubuh yang sempurna. Terhadap keadaan ini Islam membedakan sengaja dan tidak sengaja yang keterangannya ada dalam kitab-kitab fiqh.

²⁷⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah*, Terj., hal. 120.

Tujuan diterapkannya hukuman *qisas* sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas adalah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Hukuman *qisas* dapat menghambat kerusakan dimasyarakat yang disebabkan oleh tindakan kriminal pembunuhan dengan mengikuti hawa nafsunya semata-mata tanpa berpikir panjang dan berasumsi bahwa pelaku pembunuhan akan dapat selamat karena merasa lebih kuat, kaya, atau berkeyakinan mendapat hukuman yang ringan dan lain sebagainya.²⁸⁰

Islam adalah agama terdepan mengusung hak untuk hidup dan menghargai nyawa manusia serta kehidupannya karena itu bagi penghilang nyawa manusia sama seperti menghilangkan nyawa seluruh manusia dan juga sebaliknya bagi mereka yang memeliharanya sama dengan menghidupkan seluruh nyawa manusia. Menghilangkan nyawa seseorang tidak dibenarkan dengan alasan apapun sifatnya seperti dendam atau hanya karena sebab tertentu. Penghilangan nyawa hanya dilakukan oleh penguasa lewat ketetapan yang diputuskan oleh pengadilan yang berwenang meskipun dalam peperangan. Pembunuhan berbeda dengan hukuman pengambilan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan keadilan. Anugerah kehidupan telah diberikan oleh Allah kesemua makhluknya tanpa memandang agama, bangsa, suku, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya.²⁸¹

Syeikh Syaukat Husain menyampaikan pendapatnya, Islam senantiasa menyuruh umatnya agar memuliakan kehidupan seseorang, meskipun terhadap bayi yang berada di dalam rahim ibunya. Penghormatan dan pemuliaan martabat manusia dalam Islam, tidak hanya terjadi ketika masih hidup, bahkan sampai dengan wafatnya harus tetap dimuliakan, seperti mengurus mayyitnya, memandikannya, mengkafkannya, mensholatkannya dan memakamkannya dengan benar dan tulus ikhlas.²⁸² Islam juga memperkenalkan konsep takaful yaitu

²⁸⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah, Terj.*, hal. 263.

²⁸¹ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

Barang siapa yang membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. An-Nasa’i yang bersumber Amr bin Ash-Imam Nasâi, Sunan Nasâi, juz 8, hal. 25 nomor hadis 4750, bab T’azîmul Qatli Kâfir Mu’âhad)

²⁸² Syeikh Syaukat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 60.

saling tanggung bersama atau tolong menolong untuk membantu saudaranya yang tidak mampu dalam berbagai lapangan kehidupannya.

Paparan di atas memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap keselamatan jiwa dan nyawa seseorang dari semua gangguan yang membahayakan jiwanya. Disamping itu konsep perlindungan yang digagas oleh Islam tidak melihat hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, agama, golongan, suku dan lain sebagainya, terutama terhadap kelompok disabilitas yang penyandang cacat fisik.²⁸³

2) Hudûd

Hukum pidana lain yang termasuk dalam undang-undang yang memberikan penjagaan yang berkaitan berkenaan dengan jiwa adalah hukuman *hudûd*, seperti penjagaan atas harta seseorang karena Allah SWT telah memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara melalui perangkat hukumnya.²⁸⁴ Apabila terjadi perbuatan pencurian maka akan diberlakukan *hudûd* seperti diterangkan dalam surah al-Maidah/5:33 berikut ini,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمُ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

3) Makanan Halal

²⁸³ Berdasarkan uraian perlindungan jiwa maka dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan jiwa seseorang dari berbagai tindakan diskriminasi yang bisa menghilangkan hidup seseorang, sangat jelas bahwa dalam konsep perlindungan terhadap jiwa Islam tidak memandang golongan dan rasnya semuanya harus dilindungi hidupnya. Begitu juga dengan perlindungan terhadap disabilitas dalam hal perlindungan jiwa sangat diperhatikan oleh Islam, karena mengingat disabilitas adalah sekelompok orang yang cacat fisiknya dan harus dilindungi dari berbagai tindakan yang bisa menghilangkan hidupnya.

²⁸⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syarî'ah*, Terj., hal. 120.

Hifdzudn nafs (menjaga jiwa) dapat dilakukan dengan mengkonsumsi produk makanan yang halal dan tayyib. Pertama, pada tingkat *dharûriyyat* (primer) yang diperlukan adalah memenuhi keperluan pokok terlebih dahulu seperti makanan dan minuman di saat kondisi normal dan pada waktu saat dharurat (terpaksa) dimana harus mengkonsumsi apa saja demi mempertahankan hidup, walaupun yang ada pada waktu itu sesuatu yang diharamkan pada asalnya. Diabaikannya keperluan dasar manusia akan mengancam jiwa manusia itu sendiri. Dalam kaedah usul fikih disebutkan *المحظورات تبيح الضرورات* (*Keadaan darurat membolehkan segala sesuatu yang dilarang*).²⁸⁵

Kedua pada tingkat sekunder atau *hâjiyat* seperti memakan makanan yang enak, halal dan tayyib dengan memberikan tambahan untuk meningkatkan serapan nilai gizi makanan standard 4 sehat 5 sempurna. Hal yang diterangkan tersebut tidak akan mengancam jiwa, berakibat fatal dan membuat sulit manusia jika diabaikan. Ketiga makanan pelengkap (*tahsiniyat*) sebagai tambahan dan untuk menambah vitalitas.

4) Menjaga Kesehatan

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan kepada manusia hidup secara sehat dan menjaga Kesehatan. Kesehatan setiap Muslim harus dijaga sebagai bagian dari perintah agama dan meletakkannya secara seimbang dengan kebutuhan rohani. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

...وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا...^{٢٨٦}

Sungguh, badanmu memiliki hak atas dirimu. (HR. Muslim).

Badan manusia mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh manusia agar tetap sehat dan bugar. Oleh karena itu harus dirawat dan dijaga dengan mencukupi makanan dan gizinya, minum air yang cukup lagi bersih, menghindari dari kelelahan dengan memberikan istirahat yang cukup, menjaga kebesihannya dan memberikannya obat apabila sakit. Islam melarang berbagai tindakan yang membahayakan fisik atau badan atas nama pendekatan keagamaan sekalipun sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT sebagai berikut ini,

²⁸⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabâdi Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Assâ'diyyah Putra, t.th, hal. 32

²⁸⁶ Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, juz 2, hal. 813, bab *Larangan Puasa sepanjang Masa*.

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... dan ...janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (al-Baqarah/2: 195 dan al-Nisâ/4: 29)

Untuk mewujudkan hidup nyaman, aman dan damai, syariat Islam membuat landasan untuk dapat memberikan kemudahan dan keringanan dalam beribadah dengan maksud menghindari kesulitan dan kelelahan badan. Pemberian kemudahan dan keringanan di saat sakit dan berpergian serta dibolehkannya tayamun manakala ada hal-hal yang mengharuskan untuk melakukannya:

Allah menghendaki kelonggaran dan tidak menghendaki kesempatan bagimu. (al-Baqarah: 185).

Hal di atas didukung oleh hadis Nabi dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus Amr bin Ash RA sebagai Amir di Suriah. Ketika pulang ke Madinah, Amr bin Ash menceritakan persoalan menyucikan badan dari hadas besar pakai tayamum.²⁸⁷

Pejelasan memberikan petunjuk bahwa muslim sejati harus menjaga Kesehatan tubuhnya, sebagaimana negara berkewajiban memperhatikan Kesehatan anggota masyarakat dan mengatasi setiap penyakit atau wabah yang menyerang warga masyarakat. Dikalangan kaum muslimin sendiri ada semacam pandangan bahwa kesehatan merupakan harta yang tidak ternilai harganya dan modal dasar untuk meraih apa yang diinginkan. Syariat memberikan arahan terutama jika terjadi pandemi atau wabah masal yang menular di suatu wilayah, maka orang yang didalam dilarang keluar dan orang yang diluar wilayah dilarang masuk, dan dianjurkan mencari tempat yang aman untuk menghindari pandemi dengan yang dikenal “lari dari ketentuan (*qadar*) Allah ke qadar Allah SWT yang lain.”

²⁸⁷ Pada saat kembali ke Madinah, Amr bin Ash mengadukan masalah menyucikan diri dari hadas besar melalui tayamum dengan pertanyaannya, "Wahai Rasul, malam itu cuaca sangat dingin dan aku ingat firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu." (al-Nisâ/4: 29). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas menjawab pengaduan Amr bin Ash tersebut dengan senyuman yang menegaskan persetujuannya atas tindakan yang diambil.

Dalam upaya berusaha untuk menyembuhkan penyakit seorang muslim dianjurkan selalu berobat dan mencari obat untuk kesembuhannya dengan anggapan bahwa semua penyakit ada obatnya. Yang harus diyakini bahwa penyakit adalah qadar (ketentuan) Allah SWT, berusaha sembuh dari penyakit dan minum obat juga qadar Allah SWT. Seorang selalu mencari qadar yang terbaik buatnya. Penyakit tidak berkaitan dengan ajal atau kematian.

5) Hak-Hak Tubuh

Hak dalam Islam mempunyai arti luas sekali. Namun yang diwajibkan oleh Islam adalah seseorang harus menunaikan hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan hak tubuh. Semua memiliki hak begitu juga tubuh manusia. Seharusnya hak tubuh diberikan sebaik-sebaiknya agar tidak terjadi kerusakan padanya.

Manusia pada hakekatnya tidak memiliki tubuh tapi hanya diberikan amanah untuk menjaga dan merawatnya, maka tidak bisa digunakan semena-mena tanpa batas, sekalipun untuk ibadah menyembah Tuhan yang menganugrahkannya semua itu. Penggunaan yang melebihi daya tahan tubuh dalam aktivitas termasuk ibadah berarti sudah zhalim terhadap tubuh yang dilarang oleh agama. Karena itu Islam menganjurkan manusia untuk memberikan hak-hak tubuh dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya sehingga terdapat keserasian dan keselarasan yang dapat menjaga kesehatan anggota tubuh.²⁸⁸

²⁸⁸ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟»، فَعُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَفَمِ وَتَمَّ، فَإِنَّ جَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»، فَشَدَّدْتُ، فَشَدَّدَ عَلَيَّ أَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا تَرُدْ عَلَيْهِ»، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: «يَصُومُ الدَّهْرَ»، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبَّرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rasulullah pernah berkata kepadaku: “Wahai Abdullah, bukankah telah dikabarkan kepadaku bahwa engkau biasa puasa di (setiap) siang hari dan shalat di (sepanjang) malam hari?”. “Iya, wahai Rasulullah,” jawabku. Beliau lalu memberikan nasihat: “Jangan engkau lakukan lagi. Puasalah dan berbukalah. Bangunlah untuk shalat dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu. Matamu pun punya hak terhadapmu. Demikian pula istrimu memiliki hak terhadapmu dan tamu Anda memiliki hak atas Anda Dan cukup bagi Anda untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan, karena pahala perbuatan baik dikalikan sepuluh kali, jadi akan seperti puasa sepanjang tahun. ” Saya

Dalam mempergunakan anggota tubuh seharusnya mensikapinya dengan bijak yakni menempatkan keseimbangan dalam memperlakukannya dan menghindari dari membebani diluar batas kemampuannya serta mampu dipikul oleh tubuh. Dengan memperhatikan hak-hak tubuh sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab sahih bukhari, maka manusia telah menjalankan amanah atau hak guna pakainya sesuai petunjuk manual yang diatur oleh Penciptanya dan semua itu harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.²⁸⁹

berkeras (berpuasa) dan karena itu saya diberi instruksi keras. Saya berkata, “Ya Rasulullah! Saya memiliki kekuatan.” Nabi berkata, “Puasa seperti puasa Nabi Daud dan jangan berpuasa lebih dari itu.” Saya berkata, “Bagaimana puasa Nabi Allah, Daud?” Dia berkata, “Setengah tahun,” (dia biasa berpuasa setiap hari alternatif). Setelah itu, ketika Abdullah menjadi tua, dia biasa berkata, “Akan lebih baik jika saya menerima izin dari Nabi (yang dia berikan kepada saya untuk berpuasa hanya tiga hari dalam sebulan).” (Imam Bukhary, Sahih Bukhary, hal. 31, juz 7, nomor hadis 1975, bab Istrimu Punya hak Atasmu)

116 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَزَارَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أَنَّ الدَّرْدَاءَ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَحْوَكُ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُنْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِيلٍ حَتَّى تَأْكُلِ، قَالَ: فَأَكَلَنَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَتَفَوَّمُ، قَالَ: تَمَّ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَتَفَوَّمُ فَقَالَ: تَمَّ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ، فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَا هَلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ»

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda'. Tatkala Salman bertandang (ziarah) ke rumah Abu Darda', ia melihat Ummu Darda' (istri Abu Darda') dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, "Mengapa keadaan kamu seperti itu?" Wanita itu menjawab, "Saudaramu Abu Darda' sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan."

Kemudian Abu Darda' datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai Abu Darda' berkata kepada Salman, "Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan." Maka Abu Darda' pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda' bangun untuk mengerjakan shalat malam. Salman pun berkata padanya, "Tidurlah." Abu Darda' pun tidur kembali. Ketika Abu Darda' bangun hendak mengerjakan shalat malam, Salman lagi berkata padanya, "Tidurlah!" Hingga pada akhir malam, Salman berkata, "Bangunlah." Lalu mereka shalat bersama-sama. Setelah itu, Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut." Kemudian Abu Darda' mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau

Termasuk adab dan hak-hak anggota tubuh adalah mensyukuri nikmat tersebut sebagai pemberian Allah SWT. Dari tanda-tanda syukur terhadap nikmat tersebut adalah mengarahkannya untuk kerja-kerja sosial terhadap sesama manusia sebagaimana yang di anjurkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam penjelasan hadisnya.²⁹⁰

c. Menjaga Akal (*hifzd al 'aql*).

- 1) Pada peringkat *dharuriyyat*, diharamkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan seperti khamer dan narkoba dengan berbagai jenisnya, seperti ganja, heroin, kokain, opium, ekstasi dan sebagainya. Yang akan berakibat terancamnya eksistensi akal, kebencian dan permusuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mâidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

- 2) Pada peringkat *hajiyyat*, menjauhi semua makanan dan minuman yang mengandung alkohol tinggi yang bisa mengarah kepada hilangnya akal sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindakan preventif agar terhindar dari semua yang merusak akal.
- 3) Pada peringkat *tahsiniyyat*, menghindarkan diri dari semua produk makanan dan minuman yang menimbulkan *tulul amal* (panjang angan-

lantas bersabda, “*Salman itu benar.*” (Imam Bukhary, Sahih Bukhary, hal. 32, juz 8, no. hadis 1968, bab *Membuat makanan buat tamu dan melayaninya*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ
صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطَّلَعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَائِيهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ
صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَ تُمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

*Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah, setiap hari dimana matahari terbit lalu kamu bertindak adil atas dua orang (yang bertikai) termasuk sedekah, engkau memberikan pertolongan kepada orang yang ingin naik kendaran atau menaikkan barangnya adalah sedekah, kata-kata atau ucapan yang bagus adalah sedekah, setiap kamu berjalan menuju shalat adalah sedekah dan membuang setiap gangguan yang ada di jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim-Imam Muslim, Sahih Muslim, juz 2, hal. 699, bab *Menerangkan Nama Sadaqah*)*

angan/menghaya) atau mengkonsumsi produk yang tidak berfaedah. Hal demikian hanya semata-mata berkaitan kepatutan atau etika yang mendatangkan bahaya langsung terhadap keberadaan akal manusia.

Dasar dari alasan dilarangnya setiap benda yang menyebabkan mabuk dan ganja serta sejenisnya karena akal menjadi pusat hikmah dan pengetahuan, pusat aktivitas berpikir manusia yang menentukan perbedaannya dengan makhluk lainnya serta dapat membedakan antara yang benar dan salah. Sesungguhnya akal adalah modal utama manusia dan perangkat sebagai *khalifah* di muka bumi untuk mengelola alam. Akal yang tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik akan membawa manusia hidup mulia namun sebaliknya akal yang rusak dan terkontaminasi atau tercemar dengan sesuatu yang negatif akan membawa bencana di dunia dan akhirat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.²⁹¹

d. Menjaga harta (*hifzd al-mal*)

Harta merupakan kebutuhan manusia untuk menopang hidupnya. Dengan harta semua keperluan hidupnya akan mudah dipenuhi dan menjalani hidup pun terasa lebih mudah. Harta dapat mendatangkan kebaikan, juga dapat mendatangkan kemudharatan. Setiap individu dituntut untuk mengelola dan mengendalikan hartanya dengan baik, karena sering kali pertengkaran dan pertingkaian disebabkan karena perselisihan tentang harta.²⁹²

Harta merupakan hak yang bisa diusahakan, dimiliki, yang dapat dialih tangankan, baik nampak wujudnya ataupun tidak kelihatan wujudnya, baik yang dapat bergerak maupun tidak bisa bergerak dan seluruh benda yang mempunyai nilai keekonomian. Jadi, pengertiannya segala sesuatu yang mempunyai nilai maka dapat disebut Harta.

Kata harta disebut dengan *al-māl*, berasal dari kata - مَالٌ - مَيْلًا يَمِيلُ yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Definisi di atas memberi pengertian bahwa harta dapat menyebabkan orang condong atau mendorong hatinya untuk mempunyai harta, dan terkadang harta membuat akalnya miring ketika sudah berada di depannya. Pendapat lain

²⁹¹ Ketiga surah tersebut menekankan agar manusia selalu menjaga dirinya untuk melakukan hal yang dapat merusak dirinya; ayat pertama berbicara tentang kemuliaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT terhadap manusia, sementara dua surah berikutnya menjelaskan hal-hal yang dapat mendistorsi dan merusak kemuliaan manusia serta menurunkan derajatnya. Ketiga tersebut adalah surat al-Isra/16:70, al-Nisa/4:43 dan al-Ma'idah/5: 90.

²⁹² Pengendalian dan penggunaan harta dengan benar dan baik sesuai tuntunan syariat akan membawa manfaat dan keberkahan.

menyebutkan bahwa kata kerja *māla- yamūlu –maulan* memberikan makna memiliki, mengumpulkan dan mempunyai.

Dari definisi tersebut dapat diartikan, sesuatu dapat dikatakan harta jika bisa dikumpulkan agar dapat dikuasai dan dimiliki baik untuk keperluan pribadi, keluarga maupun golongan. Ditinjau dari sudut bahasa (epitemologi) makna *māl* diartikan dengan uang atau harta. Tetapi dari sudut istilah dapat diartikan semua benda bernilai dan mempunyai sifat materi serta berputar ditengah-tengah manusia.²⁹³

Menurut Nasrun Haroen mengutip pendapat ulama Hanafiyah,

المال كل ما يمكن حيازته واخراجه وينتفع به عادة^{٢٩٤}

Harta adalah segala sesuatu yang bisa di ambil atau dikehendaki oleh siapa saja, dapat disimpan untuk digunakan pada saat diperlukan dan mendatangkan manfaat.

Perbedaan definisi tentang harta terdapat diantara para *fuqaha*, Harta (*al-māl*) menurut pandangan *jumhur* ulama (selain ulama Hanafiyah), adalah:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيَجْرَى فِيهِ الْبَدَلُ وَالْمَنْعُ^{٢٩٥}

Harta adalah seluruh yang disukai oleh manusia dan dapat dipergunakan ssetiap saat dan disimpan.

dan pendapat senada adalah:

كُلِّ عَيْنٍ ذَاتٍ قِيَمَةٍ مَادِّيَّةٍ مُتَدَاوِلَةٍ بَيْنَ النَّاسِ^{٢٩٦}

Harta adalah benda apa saja ((‘ain) yang memiliki nilai, yang mempunyai sifat materi yang berputar diantara manusia.

Sesungguhnya harta tidak terbatas hanya pada sifat materi, akan tetapi termasuk juga benda yang bermanfaat. Namun pendapat ulama hanafiyah tetap pada pendirian harta adalah semua yang disukai dan bisa didapatkan ketika diperlukan. Jadi harta merupakan sesuatu yang dikuasai, digunakan, disimpan dan dimanfaatkan.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy,²⁹⁷ harta adalah segala sesuatu yang kategorinya sebagai berikut:

²⁹³ Wahbah az-Zuhaily, *Islam wa adilatuhu*, 2005, hal.8.

²⁹⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama : Jakarta, 2000, hal.73.

²⁹⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal.73.

²⁹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia : Bandung, 2004, hal 22.

- a) Harta (*mal*) merupakan sesuatu nama selain manusia yang dibutuhkan untuk kepentingan dan kemaslahatan serta bisa disimpan pada suatu tempat;
- b) Bentuk sesuatu yang bisa dikuasai oleh seluruh manusia, baik oleh pribadi, individu atau sebagian manusia;
- c) Bentuk sesuatu yang dibenarkan dan sah untuk diperjual belikan;
- d) Bentuk sesuatu yang bisa dikuasai dan memiliki harga atau nilai, bisa dimanfaatkan, dan bisa disimpan;
- e) Bentuk sesuatu yang tampak, sehingga bentuk rupa sesuatu yang tidak kelihatan walaupun dapat diambil manfaatnya tidak digolongkan harta. Jadi harus tampak dan bernilai;
- f) Bentuk sesuatu yang sanggup disimpan dengan rentang waktu yang cukup lama atau sebentar dan bisa digunakan manfaatnya saat diperlukan.

Namun demikian pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa pemilik sesungguhnya secara mutlak hanyalah Allah sebagaimana terdapat dalam surah Taha/20:6:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

Semua isi bumi dan langit termasuk manusia yang berada didalamnya hewan, harta dan seluruhnya kepunyaan Allah, yang bisa diambil dan digunakan oleh manusia hanya manfaatnya dan memanfaatkannya, tetapi bukan pemilik aslinya, yang diberi kepada manusia masih terbatas sesuai kadar ilmu yang dimiliki untuk mengeksploitasinya, sedangkan harta Allah SWT tidak ada habis-habisnya.²⁹⁸

Menurut Hendi Suhendi fungsi harta yang selaras dengan syara' antara lain sebagai berikut,

- 1) Kesempurnaan ibadah mahdhah
- 2) Menjaga dan melindungi serta untuk meningkatkan keimanan agar bertambah ketakwaan kepada Allah SWT
- 3) Melanjutkan estafet kehidupan, supaya terdapat generasi yang kuat
- 4) Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat
- 5) Bekal mencari dan mengembangkan ilmu, dan

²⁹⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 154–155.

²⁹⁸ Ibnu Kaşîr, *Tafsir Ibu Kaşîr*, jilid 3, 2004, hal.1798.

6) Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat²⁹⁹

Pada dasarnya segala apa yang ada di bumi dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah/2:29 sebagai berikut,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...

Dengan demikian harta yang dimiliki oleh manusia berfungsi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.³⁰⁰ Manusia telah diserah amanah untuk mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan harta benda yang ada padanya dan diharuskan menurut ketentuan yang telah diatur oleh syara' (hukum Islam) atau sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya penggunaan dan kebutuhannya disesuaikan dengan tiga peringkat yang telah diterangkan terdahulu yaitu *dharûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi, riba, suap, hadiah, atau cara-cara lainnya dari jalan yang telah diharamkan.

Pada peringkat *hajiyyat*, menjauhkan harta dari produk-produk sisa-sisa riba maupun syubhat. Dan pada peringkat *tahsîniyyât* seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari segala bentuk dari hasil penipuan produk yang erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi akad. Mengenal urutan peringkat masalah yang disebutkan di atas sangat perlu, maksudnya jika dikaitkan dengan skala prioritas pelaksanaannya, yaitu ketika satu kemaslahatan saling berbenturan dengan yang lain.

Dalam hal ini tentu peringkat *dharûriyyât* harus didahulukan dari pada peringkat yang kedua, yakni *hâjiyyât*, dan peringkat ketiga,

²⁹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Gunung Djati Press, 1997, hal. 28-30.

³⁰⁰ Hampir setiap manusia memerlukan harta karena harta adalah alat penopang bagi kehidupan manusia di dunia. Selain itu harta juga menjadi penopong sekaligus beban bagi para pemiliknya di akhirat kelak. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan harta. Bahkan seseorang rela pergi pagi pulang petang hanya untuk mendapatkan harta. Tidak jarang terjadi pertengkaran dan nyawa melayang hanya karena memperebutkan harta. Harta adalah cobaan (fitnah) bagi manusia:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-pahala yang besar. (al-Taghabun/64:15)

Karena harta seseorang bisa masuk surga dan dengan harta pula seseorang dapat masuk ke dalam neraka.

tahsîniyyât. Dengan demikian dibolehkan membiarkan hal-hal yang berkaitan dengan peringkat kedua dan ketiga jika peringkat pertama eksistensi kemaslahatannya terancam.

Ditinjau dari perspektif Islam maka harta bukanlah satu-satunya atau segalanya dari tujuan hidup, walaupun manusia mempunyai kemauan yang besar dan menguras energi dan tenaganya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya meskipun harus melupakan kehidupan akherat. Sesungguhnya Islam telah menetapkan setiap lini dari landasan perekonomian dengan nilai-nilai moral agar kehidupan manusia dan perekonomiannya berjalan berimbang yang didasarkan pada etika spiritual yang merupakan cerminan dari keimanan, amal saleh dan akhlak mulia. Dengan demikian harta akan dapat terarah dalam penggunaannya.

e. Menjaga keturunan (*hifd al-nasl*).

Anak-anak dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan merupakan hasil keturunan dari pasangan suami istri yang mengikat hubungan antara keduanya. Lahir dari rahim seorang ibu sebagai hubungan kedua suami istri yang berlawanan jenis.³⁰¹

Definisi anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang sedang masa pertumbuhan dan perkembangan. Anak demikian adalah anak yang belum dewasa dan masih kecil.³⁰²

Anak dalam istilah kamus bahasa Inggris adalah *child*. Sedangkan dalam istilah kamus lengkap psikologi yang ditulis oleh J.P *Chaplin*, *child* (anak-anak) adalah seorang yang masih kecil yang belum melewati usia kedewasaan berhubungan dengan bentuk referensinya. Hal demikian memberikan indikasi bahwa batasannya antara kelahiran dan pubertas, atau termasuk masih berada pada masa kanak-kanak, masa kecil, masa pertumbuhan.³⁰³

Sementara pengertian tentang anak yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang diterapkan di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang tentang pengadilan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997, anak-anak adalah pada kasus kenakalan anak sudah melewati batas umur 8 tahun namun belum melewati 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.

³⁰¹ Tim Penyusun Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam I*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 112.

³⁰² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 32.

³⁰³ J.P Chaplin. (2004). *KAMUS Lengkap Psikologi, terj dari Dictionary of Psychology, oleh Kartini Kartono*. Jakarta: Raja Grafindo Per Sri Lestari. Cet ke-9. hal 83.

- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) *Convention On The Right of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- 4) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Menurut Ensiklopedia hukum Islam, anak dalam pengertian Islam diartikan sebagai orang yang terlahir dari seorang ibu, baiknya jenisnya laki-laki maupun jenisnya perempuan dari hasil hubungan lawan jenis. Sementara fikih Islam belum memberikan batasan yang jelas tentang usia anak-anak karena masih terdapatnya perbedaan-perbedaan pandangan dikalangan ulama, diantaranya adalah:

1) Mazhab Hanafi

Seorang anak-anak laki-laki belum dianggap baligh apabila belum melewati umur 18 tahun. Menurut Riwayat dari Ibnu Abbas kedewasaan anak laki-laki adalah pada umur 18 tahun sebagaimana yang terdapat dalam surat al-An'am/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ...

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.

2) Mazhab Syâfi'i dan Hambali

Batas usia kedewasaan anak laki-laki dan anak perempuan apabila telah mencapai umur 15 tahun, namun bagi laki-laki yang mengalami *ihtilam* (mimpi) dan perempuan yang mengalami haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka baginya telah dapat dikatakan telah baligh. Hal ini menurut mereka berdasarkan dalil dari Ibnu Umar³⁰⁴ dimana ketika dirinya diajukan kehadiran Nabi untuk perang Uhud, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* melarangnya karena usianya masih 14 tahun saat itu. Namun setahun kemudian ketika umurnya telah mencapai usia 15 tahun, maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* membolehkannya untuk dalam perang Khandak.

3) Jumhur Ulama Fiqih

³⁰⁴ Muhammad Ali al-Sabûni, *Rawâi'ul Bayân Tafsîr fit al-Ayat al-Ahkâm min Al-Qur'an diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Bandung: al-Ma'ârif, 1994, hal. 396.

Kebiasaan dan kelaziman dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan usia baligh seorang anak. Kelaziman atau kebiasaan yang kerap terjadi adalah anak mengalami *ihtilam* (mimpi) pada umur 15 tahun. Dengan demikian apabila seorang anak telah mencapai umur 15 tahun berarti telah mencapai usia dewasa (baligh) dan taklif (usia pembebanan hukum) berlaku padanya.

Namun pendapat lainnya mengatakan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* yaitu anak-anak yang telah dapat membedakan dari ucapan-ucapannya. Usia *mumayyiz* dihitung saat anak telah mencapai usia 7 tahun, kalau kurang maka tidak disebut *mumayyiz*. Hukum *mumayyiz* tetap berjalan hingga mencapai usia baligh (dewasa). Yang dimaksud dengan dewasa adalah kesiapan umurnya untuk menghasilkan keturunan dan terdapat ciri laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki rentang umurnya diperkirakan 12 tahun dan untuk perempuan diperkirakan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melawati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejalanya sudah dewasa dari segi lahiriah, maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Al-Qur'an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah yang beragam. Terma-Terma tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Dzurriyah*

Dalam kamus Al-Munawwir *dzurriyah* diartikan sebagai anak, cucu dan keturunan.³⁰⁵ Asal kandungan kata ini didapat dalam empat bentuk yaitu ذُرّاً - ذُرّاً - ذُرّاً - ذُرّاً yang berarti makhluk yang keluar dari tulang iga sulb Nabi Adam as.³⁰⁶ Dalam Al-Qur'an *dzurriyah* disebut sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuk derivasi dan penambahan *domir*.³⁰⁷

2) *Ibnun*

Kata *Ibnun* maknanya adalah seorang anak.³⁰⁸ Kata *Ibnun* dan pola turunannya di ulang 47 kali dalam Al-Qur'an.

3) *Walad*

Kata *walad* diikuti dengan bentuk turunannya terdapat pengulangan sebanyak 165 kali di dalam Al-Qur'an. Kata *walad* jamaknya *aulad* di dalam bahasa arab, diartikan dengan anak yang

³⁰⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 444.

³⁰⁶ Ahmad Warson Munawwir, 1997, hal. 443.

³⁰⁷ Muhammad Fuad Abdul Bâqi, *Al Mu'jam Al Mufahros li Alfâz Al-Qur'an Al Karim*. Beirut: Dâr al Fikr li at Tiba'ah wa an Nasyr wa at Tauzi', 1980, hal. 270-271.

³⁰⁸ Ahmad Warson Munawwir, 1997, hal. 112.

terlahir dari kedua orang tuanya, dari jenis kelamin perempuan ataupun berjenis kelamin laki-laki, besar atau kecil.

4) *Atfâl*

Al-Qur'an hanya menyebut kata *atfâl* dalam satu surat yaitu dalam al-Nûr. Dalam ayat tersebut penjelasannya berkaitan dengan adab seorang anak terhadap orang tua ketika berada dirumah.³⁰⁹

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5) *Ghulâm*

Disebutkan dalam Al-Qur'an kata *ghulam* sebanyak 12 kali. Ada terdapat keterangannya di berbagai surat di dalam Al-Qur'an.³¹⁰

1) Hak-Hak Anak Dalam Islam

Arti hak sudah lumrah diketahui banyak orang yakni hak yang diperolehnya dari orang lain untuk dirinya sendiri. Kebalikan dari hak adalah kewajiban yaitu sesuatu yang harus ditunaikan oleh seseorang dari dirinya untuk manfaat orang lain. Dengan demikian hak anak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh anak untuk dirinya dari kedua orang tua atau walinya, baik itu konkrit maupun abstrak. Jadi kewajiban kedua orang adalah untuk menunaikan hak anak-anaknya.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB telah dirumuskannya 4 hak anak, dan dalam UU RI No 4 tahun 1979 telah dirumuskan juga di dalamnya 5 hak anak, lalu bagaimanakah hak anak menurut Islam?, apa saja yang menjadi hak anak yang semestinya dididapatkannya dari kedua orang tua atau walinya?. Ternyata ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak anak sangat banyak, antara lain:

³⁰⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fâdz Al-Quran Al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Fikr Li Al-Tibâ'ah wa al-Nasy wa al-Tauzî', 1980, hal 431. Surat tersebut yaitu al-Nur/24: 59.

³¹⁰ Surat Ali 'Imran/3: 40, Surat Yusuf/12: 19, Surat Al-Hijr/15: 53, Surat al-Kahfi/18: 74, 80 dan 22, Surat Maryam/19: 7-8 dan 19-20, Surat al-Şâffat/37: 101, dan Surat al-Zuriyât/51: 28.

a) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al- Qur'an, antara lain dalam surah al-An'âm/6: 151 sebagai berikut,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ تَحْنُ نَزْرُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskman. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang menghilangkan nyawa seorang dengan alasan apapun yang tidak dibenarkan terutama dengan alasan klasik yaitu seperti takut, kelaparan, masa depannya dan selain sebagainya sebagai disinggung dalam ayat diatas. Adalah hak anak untuk tumbuh dan berkembang dibawa asuhan kedua orang tuanya sesuai selaras fitrah yang dibawanya.

b) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Disisi lain Allah SWT senantiasa mengingatkan manusia meskipun secara alamiah manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk menghindari dari ancaman bahaya, khususnya kepada kedua orang tua untuk selalu menjaga keluarga anak-anak dan istrinya dari api neraka sebagaimana firman Allah SWT berikut ini,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (al-Tahrîm/66:6)

Dari pemahaman ayat³¹¹ tersebut maka orang-orang beriman semestinya menjaga anak-anak dan keluarga mereka dari azab api neraka

³¹¹ Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: "Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari

dengan memberikan pengajaran agama khususnya berkaitan materi keimanan terlebih dahulu agar keimanan mereka dapat kokoh dan kuat serta pemahamannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian tujuan ayat diatas agar “menjaga” dapat tercapai yaitu menjauhi semua hal yang dilarang dan melaksanakan semua hal yang diperintah. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* agar orang beriman menyuruh anak-anak mereka melakukan amal-amal kebajikan dan menjauhi larangan-larangan Allah, hal tersebut akan menjaga mereka dari api neraka.³¹² Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi adalah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Belanja kebutuhan pokok sering disebut dengan “nafkah.” Yang dimaksud dengannya adalah memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang diperlukannya.³¹³ Menurut pendapat dikalangan sebagian ahli fikih yang dapat digolongkan kebutuhan pokok yaitu sandang pangan dan tempat tinggal. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwa hanya terbatas pada pangan saja.³¹⁴

Di kalangan pakar-pakar atau ulama fikih, mereka yang wajib menerima nafkah dikategorikan kepada golongan, antara lain: pertama, nafkah *ushul*, dimulai dari bapak kemudian kakek dan dilanjutkan ke atas; kedua nafkah *furu'*, dimulai dari anak kemudian dan dilanjutkan kebawahnya; ketiga, nafkah kerabat, dimulai dari saudara-saudara kandung kemudian diteruskan kesamping; dan terakhir nafkah pasangan hidup yaitu istri. Salah satu golongan di atas yang berhak menerima nafkah adalah nakhah *furu'* yaitu anak.

Kewajiban kedua orang tua adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anak bisa mandiri membiayai kehidupan mereka. Dengan demikian anak-anak yang belum mampu mempunyai hak untuk

bahaya api akherat adalah jauh lebih utama. (Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990, hal. 2)

³¹² Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulâd fil Islam*, Beirut: Dâr al-Salâm, 1985, hal. 145, HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan (*Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka.*)

³¹³ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 127.

³¹⁴ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hal. 127.

menerima uluran nafkah dari kedua orang tuanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al- Baqarah/2: 233 berikut ini,

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Lebih jauh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga lebih diutamakan dan lebih besar pahalanya daripada menafkahkan harta untuk jihad dijalan Allah SWT, sadaqah untuk fakir miskin dan sebagainya. Di samping itu Rasulullah mengingatkan bahwa termasuk perbuatan dosa apabila seseorang menyia-nyiakkan nafkah orang yang seharusnya mendapatkan nafkah darinya yaitu tanggungannya.³¹⁵

d) Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Dalam surat al-Tahrim yang telah disinggung di atas diperintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka ini berarti merupakan perintah secara tidak langsung memberikan pendidikan agama kepada anak-anak agar mengerti halal haram, sebab dengan pendidikan agama yang diterima oleh anak-anak mereka akan mengerti kewajiban yang mereka laksanakan dan larangan yang harus mereka jauhi sebagaimana yang diperintahkan agama. Oleh karena itu pendidikan merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada setiap anak.

Dalam kitab Islamunanya Sayyid Sabiq menjelaskan, maksud dari kata "*al-wiqayah*" yang terdapat di dalam firman Allah SWT di surah al-Tahrim yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak khususnya pendidikan akhlak mulia dan hal-hal yang mendatangkan manfaat.³¹⁶ Hal ini diperkuat juga dari penjelasan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menganjurkan kepada orang-orang beriman untuk

³¹⁵ "Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu." (HR. Muslim-Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Auladfil Islam*, hal. 213,) dan dalam surah al- Baqarah dijelaskan: "dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf." (al- Baqarah/2: 233)

³¹⁶ Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka. Dan hadis yang lain: Cukupilah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakkan orang yang dibawah (Sayyid Sabiq, *Islamuna*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, t.th, hal. 236)

mendidik dan mengajarkan anak mereka dengan adab dan akhlak mulia yang wajib diterima oleh mereka.

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ³¹⁷

Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka.
(HR. Ibnu Majah)

Sesungguhnya adalah hak anak untuk mendapatkan perhatian, pendidikan, pengajaran dan segala hal yang dibutuhkan oleh anak selama masih dalam asuhan orang tuanya. Sebagai kewajiban maka bagi kedua tua harus menunaikannya dengan sebaik-baiknya, karena jika kewajiban ini dilalaikan maka anak punya hak menuntut kedua orang tuanya di akhirat kelak. Berkaitan dengan hal ini *khalifah al- Khulafaurrasyidun* yang kedua yakni Umar Bin Khattab menganjurkan kaum muslimin untuk mengajarkan anak-anak mereka menulis, memanah dan menafkahnya dari yang baik-baik yaitu yang halal.³¹⁸

e) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Dalam pandangan Islam seluruh manusia baik laki-lakinya maupun dari perempuannya adalah sama kedudukannya di pandangan Allah SWT. Mereka hanya bisa dibedakan hanya semata-mata dari tingkat ketaqwaannya saja. Hal demikian sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan terang dan tegas sebagaimana sudah dijelaskan di atas dalam surat al-Hujurat. Selain itu Allah SWT telah menyuruh kepada setiap kaum muslimin untuk berlaku adil, maksud berlaku adil disini bersifat umum, kepada siapa saja, termasuk terhadap anak-anak:

... اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ ...

...Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.... (al-Maidah/5: 8).

Dalam hal ini, Islam mewajibkan untuk memberikan rasa adil yang harus diberikan kepada anak-anak tanpa membedakannya. Di dalam kitabnya *Tuhfatul Maudud* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menuturkan dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* duduk bersama seseorang laki-laki, kemudian datang anak laki-lakinya serta merta disambutnya dan diciumnya serta di dudukannya disampingnya. Tidak berapa kemudian

³¹⁷ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, hal. 3.

³¹⁸ Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan memberinya rizqi yang halal lagi baik." (Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, hal. 3)

tiba-tiba muncul anak perempuannya kemudian disambutnya langsung didudukan disampingnya tanpa memberikan ciuman kepadanya. Kejadian demikian mendapat perhatian dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berujar: “kenapa kau perlakukan keduanya secara berbeda, yakni tidak adil.”³¹⁹

Uraian di atas menjelaskan berlaku adil terhadap anak-anak seharusnya diberikan oleh setiap orang tua kepada anak-anak mereka. Orang tua tidak seharusnya memberikan perlakuan istimewa diantara anak-anak mereka, baik antara anak laki-laki dan perempuan maupun sesama anak-anak mereka, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya diperlakukan dengan adil dan setara.³²⁰

f) Hak mendapatkan cinta kasih

Setiap orang manapun selalu memberikan kasih sayangnya dan mencintai anak-anaknya. Meskipun demikian Islam menganjurkan hendaknya cinta dan kasih sayang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga kasih sayang dan cinta kasih dirasakan betul-betul oleh anak-anak mereka.³²¹

³¹⁹ Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulud*, Beirut:Dârul Kutub, t.th, hal. 179. Tercantum juga dalam kitab *Subulussalam*, sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: “Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim-Shun'âni, *Subulus Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t. th, nomor hadits 1, bab *Hibah*)

¹⁴⁷ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَرْبٍ الْعَبَّادِيُّ، ثنا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنَا مَعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا خَالِدُ بْنُ خَدَّاشٍ؛ قَالَا: ثنا حمادُ بْنُ زَيْدٍ، عن حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، عن أَبِيهِ، عن النعمانِ بْنِ بَشِيرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» يقولها ثلاثاً

Dari Nu'man Bin basyir bahwasanya Rasulullah berkata, “Berlaku adilah kepada anak-anakmu, Berlaku adilah kepada anak-anakmu Berlaku adilah kepada anak-anakmu.” (al-Tabrani, *al-Mu'ajam al-Kabir*, juz 21, hal. 155,no. hadis 199, bab apa yang Dirwayatkan oleh al-Mufaddil)

³²¹ Tercantum dalam kitab “*Dalilul Falihin*” menggambarkan bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Dalam hadis No. 4, dari Abi Hurairah ra berkata: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada al-Aqro' bin Habis. al-Aqro' berkata: “Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi.”(HR Bukhori-Muslim) Sedang dalam hadits no. 5, diceritakan dari 'Aisyah ia berkata;

g) Hak untuk bermain

Anak adalah anak, dunianya beda dengan dunia orang dewasa dan orang tua sekalipun. Anak punya dunia tersendiri yang harus dipahami dan dimengerti oleh setiap orang tua. Dunia anak lebih banyak dihabiskan untuk bermain bersama dengan sebayanya, maka dunia anak lebih dikenal dengan dikenal dengan dunia bermain. Hal ini dikuatkan oleh pandangan para psikologi tentang perkembangan dan para pakar tentang pendidikan.

Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini.

Dari hadis sahih diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi melakukan shalat berjama'ah. Tiba-tiba datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucunya, anak dari sahabat Ali ra. Ketika Nabi pada saat melakukan sujud, tiba-tiba keduanya naik punggung Nabi dan Nabi tetap dalam sujudnya sampai Hasan dan Husain turun dari belakang Nabi. Lama sujud Nabi mengundang pertanyaan dari para sahabat Nabi. Kemudian Nabi menjawabnya: bahwa kedua cucunya datang menaiki punggungnya sehingga Nabi tidak sampai hati untuk mengusirnya.³²²

Dengan demikian Nabi memahami dunia anak-anak dan memberikan ruang bermain untuk mereka sekalipun harus menyediakan waktu dan mengganggu aktivitasnya.³²³ Demikianlah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah. Hak-hak anak ditinjau dari tujuan syariat Allah SWT, adalah kewajiban seorang ibu

Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata: "Apakah kamu mencium anak-anakmu?". Para sahabat menjawab: "Ya". Mereka berkata: "Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium". Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu." (HR. Bukhari-Muslim) (Ibnu 'Alan al-Shiddiqi, *Dalilul Falihin*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Bani, t.th, no. hadis 4 dan 5, bab *Ta'dzimu Hurumâtil Muslim*)

³²² Unicef Indonesia, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Unicef Indonesia, 1986, hal. 12.

³²³ *Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.* (Hadits Sharif).

(orang tua) kepada anaknya telah melakukan *hadhanah* (pengasuhan) dari mulai janin dalam kandungannya, sebab dari situlah proses awal seorang ibu mulai mendidiknya.³²⁴

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia ketika dikomparasikan dengan *maqâshid syari'ah*, ternyata berkaitan sekali dan sangat pas. Karena *maqâshid* sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara HAM dan *maqâshid syari'ah*.

Maqâshid syari'ah memberikan jalan keluar bagi manusia ketika dihadapkan kepada masalah yang sulit dan mendesak sehingga hak-hak manusia terlindungi dan terhindar dari bahaya. Dengan demikian prinsip-prinsip *taklif syariat* harus di wujudkan dan dijaga dalam realitas keseharian dan menjauhkan dari semua yang menghambatnya.³²⁵

Kalau diamati dengan seksama, *maqâshid syari'ah* telah menawarkan solusi alternatif yang lebih rinci dan detil sebagai konsep yang utuh untuk penegakan HAM bila dibandingkan dengan konsep dari deklarasi tentang HAM (HAM PBB). *Maqâshid syari'ah* memandang seluruh permasalahan dengan utuh, tidak terbatas hanya pada manfaat personal dan duniawi semata akan tetapi memberikan perhatian terhadap lingkup sosialnya dan persoalan-persoalan ukhrawi.

Maqâshid syari'ah memberikan jalan keluar ketika terdapat perbenturan antara kepentingan-kepentingan satu dengan yang lainnya; antara kepentingan agama, akal, hati, jiwa, agama, keluarga dan hartanya. Dalam prakteknya, solusi yang ditawarkan adalah berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian pilihan yang akan didahulukan adalah peringkat yang mempunyai *mashlahat* yang tinggi dan penting dari lainnya.³²⁶

4. Hak Asasi Manusia Dimensi Syariat

a. *Maqashid Syariat*

³²⁴ Muhammad Syarif al-Sawaf, *Huqûqu al-Aulâd Min manzhari Syariat Islâmiyah*, Mesir: Dar al-Fikri, t.th, hal. 36

³²⁵ Al-Amin, Yusuf Hamid, *al-Maqâshid al-‘Âmmah li as-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Cairo: III T, 1994, hal. 226-237.

³²⁶ Sampai sedemikian rincinya *maqâshid syari'ah* memberikan solusi demi terjaganya hak-hak asasi manusia. Contohnya ketika terjadi tarik menarik hukum terhadap pencuri dalam kondisi krisis; apakah dipotong tangan atau tidak, maka *maqâshid* memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan skala prioritas sebagaimana di atas. Langkah pragmatismya, pencuri tersebut tidak dipotong tangan dengan pertimbangan bahwa menjaga jiwa (akibat kelaparan) lebih tinggi dari pada menjaga harta.

Dalam rangka menjunjung martabat dan kehormatan manusia maka Islam memberikan kerangka yang menjadi parameter untuk mencapai standar Hak Asasi Manusia yang harus diperoleh oleh setiap manusia agar keberadaannya sebagai manusia dapat diakui dan berjalan normal sebagaimana terlihat dalam *maqashidu syariat*³²⁷ di bawah ini:

No	Maqashid Syariat	
1	Melindungi keyakinan (<i>ad-Din</i>)	menjaga dan membela kemerdekaan untuk memilih agama dan keyakinan.
2	Melindungi kehormatan dan jiwa (<i>an-nafs</i> dan <i>al'irdh</i>)	melindungi dan menjaga kehormatan kemanusiaan; melindungi dan menjaga HAM.
3	Melindungi akal (<i>al'Aql</i>)	Mendorong bentuk-bentuk pemikiran dan kerja-kerja ilmiah; mendahulukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan; menghindari pola pikir yang mendahulukan kejahatan; menjauhi usaha-usaha yang merusaknya.
4	Melindungi harta hak milik (<i>al-mal</i>)	Mendahulukan kepentingan masyarakat umum; memberi kepedulian untuk membangun dan mengembangkan ekonomi; menaruh perhatian pada kesejahteraan manusia; memperkecil jarak antara miskin dan kaya.
5	Melindungi keturunan (<i>an-nasl</i>)	Orientasi teori ini untuk menjaga keluarga, perhatian yang besar pada lembaga keluarga.
6	Menjaga Lingkungan Hidup	Memberi perhatian terhadap Lingkungan Hidup dengan menjaga dan melestarikannya. ³²⁸

b. Hukum Pidana (*Jinayat/Jarimah*)

Supaya Hak Asasi Manusia (*Maqashid Syariat*) dapat ditegakan dan terjaga dari bahaya dan gangguan yang dapat mengancamnya maka Islam

³²⁷ *Maqashid syari'ah* adalah bidang ilmu yang lahir dari rahim ushul fikih. Pendekatan Maqashid untuk fikih adalah sebuah pendekatan holistik yang tidak membatasi dirinya pada hadis atau hukum tertentu, akan tetapi merujuk pada prinsip-prinsip umum dan landasan bersama (Ushul Fiqh: Kontekstualisasi atau Reformulasi", *Jurnal Mlangi*, vol. I No 3 (November 2013-Februari 2014), hal. 80.

³²⁸ Amin Abdullah, *Epistemologi Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Pendekatan Filsafat Sistem Jasser Auda)*, Kata Pengantar dalam: Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, Pekalongan: STAIN Press, 2012, hal. 111.

secara khusus telah membuat berbagai langkah untuk melindunginya sebagaimana dapat dalam table berikut ini, antara lain:

o	Langkah dan Tahapan Melindungi HAM	
.	<i>Amr ma'ruf dan nahi mungkar</i>	Tahapannya: 1. Promotif 2. Preventif 3. Rehalibitasi 4. Sanksi Hukum
.	<i>Jinayat</i>	Tujuannya memberikan Efek jera : Bentuknya berupa <i>jarimah Qishas</i> yaitu hukuman sepadan; Nyawa dengan nyawa dan seterusnya.
.	<i>Qadzaf</i> (Pencemaran Nama Baik)	Bentuk hukumannya berupa <i>ta'zir</i> yang ditentukan oleh Penguasa.

C. Hak Asasi Manusia Perspektif Akhlak

Manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur'an adalah *khalifatullah* di muka bumi dan makhluk yang dipilih oleh Tuhan, makhluk semi samawi dan semi duniawi. Di dalamnya terdapat fitrah bawaan berupa mengakui keberadaan Tuhan, percaya, dapat berpikir, dapat memilih, bebas, memiliki terhadap dirinya rasa tanggung jawab dan terhadap alam semesta; serta dianugrahi keistimewaan atas langit dan bumi bahkan alam semesta seluruhnya.

Jiwa manusia berada diantara dua pilihan yaitu condong ke arah keburukan dan ke arah kebaikan. Ukurannya terlihat dalam akhlak mulia dan akhlak *zamimah* (buruk); akhlak mulia akan membawa nilai-nilai kemanusiaan yang membuat hubungan harmonis antara manusia dengan Allah sebagai pencipta dan hubungan yang harmonis sesama makhluk sosial lainnya. Sedangkan akhlak yang buruk akan menghancurkan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan sehingga membawanya ke level yang lebih rendah.

Akhlak mulia yang sudah terbina serta menjadi kebiasaan yang melekat pada seseorang akan menjadi sumber nilai bagi individu. Akhlak mulia, moral atau susila merupakan sumber dari nilai kebaikan yang akan memancar dari seseorang apabila sudah terbiasa diamalkan dalam kehidupannya. Dengan demikian berakhlak mulia, bermoral atau bersusila akan menempatkan seseorang selalu dalam kebajikan. Namun mereka yang belum berhiaskan dan mengamalkan akhlak mulia maka jauh dari nilai-nilai yang bermoral atau bersusila.

Dalam salah satu hadisnya Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* menegaskan bahwa misi di utusnya Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* sebagai Rasul hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Ini memberikan indikasi posisi akhlak yang sangat agung. Akhlak memainkan peran penting dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa sebagaimana di gambarkan oleh penyair Mesir Ahmad Syauqy bahwa “suatu atau umat ditentukan oleh bangunan akhlaknya, apabila akhlak bagus maka umat atau bangsa tersebut akan eksis namun apabila rusak akhlaknya maka umat atau bangsa tersebut akan hancur.”³²⁹

1. Nilai dan Hakekat Akhlak

Dalam berbagai literatur tentang ilmu akhlak islami, dijumpai uraian tentang akhlak yang secara garis besar dapat dibagi dua bagian, yaitu; akhlak yang baik (*al-akhlâk al-karîmah*), dan akhlak yang buruk (*al-akhlâk al-madzâmûmah*). Akhlak mulia adalah sudah dikenal oleh masyarakat luas seperti sabar, dermawan, pemaaf, adil, jujur, dan amanah dan lain sebagainya. Sementara melakukan kedhaliman, kikir, dusta, pemaarah, dendam, curang dan sebagainya cerminan dari akhlak jelek.

Secara garis besarnya beragam akhlak mulia yang di terangkan di atas merujuk pada tiga keutamaan perbuatan, yakni bijaksana (hikmah), keberaniaan (*syajâ'ah*) dan kehormatan diri atau menjaga diri perbuatan rendah dan hina (*'iffah*). Hakekat akhlak berkaitan erat dengan perbaikan jiwa (moral); menjelaskan keutamaan-keutamaan dan sifat-sifat yang baik atau terpuji yang dipakai oleh individu dan sifat-sifat jelek yang harus dihindari oleh setiap orang sebagaimana telah disinggung di atas.

Pembahasan tentang akhlak baik dan akhlak buruk referensinya bersandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang banyak memuat dan menjelaskan secara luas dan dibahas oleh para pakar dan ulama secara rinci. Secara khusus akhlak merupakan ilmu tersendiri yang termasuk dalam ilmu akhlak (etika) dan penjelasannya di dapat dalam ilmu tasawuf atau *tazkiyah nufus* (pembersihan kejiwaan).

Akhlak sebagai entitas murni yang senantiasa menyertai seseorang dapat diarahkan dan dikendalikan sesuai kemauan dan niat yang kuat. Untuk melakukan hal demikian maka akhlak membutuhkan pembiasaan dan pembelajaran agar mejadi kebiasaan. Kaitannya dengan agama Islam,

³²⁹ إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ وَإِنْ هُمُورًا ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

Selama umat itu akhlaknya baik ia akan tetap eksis, dan jika akhlaknya sirna, maka iapun akan binasa. (Ṭaha Ali Ḥusain, Asâlib Tadrîs al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah, Kairo: Dârus al-surûq, 2003, hal.151)

peran pembelajaran Islam dan pendidikannya mempunyai perang penting dalam “membina dan penyempurnaan akhlak” bagi setiap orang.

Dari penjabaran yang dikemukakan di atas dapat suatu kesimpulan awal bahwa penerapan akhlak mulia atau akhlak yang kurang baik berhubungan erat dengan pembiasaan dan pembelajaran yang diterimanya melalui keluarga, perkawanan, lembaga pendidikan dan lingkungannya. Untuk memahami tentang akhlak maka dua pendekatan yang dilakukan untuk dapat mendefinisikannya yakni pendekatan kebahasaan (*linguistic*) dan pendekatan peristilahan (terminologi).

Ditinjau dari sisi kebahasaan, akhlak sumber aslinya terambil dari bahasa arab, yakni kata benda *mashdar* (*ism mashdar*) atau bentuk *infinitive* dari kata *akhlaqa-yukhliqu-ikhhlâqan*, yang diselaraskan dengan timbangan (*wazan*) *tsulasî mazîd af'ala yuf'îlu- if'âlan* yang mengandung makna peringai (*al-sajîyah*), kelakuan, tabiat, watak dasar (*at-thabî'ah*), kebiasaan, kelaziman (*al-'âdat*), adab yang bagus (*al-murû'ah*) dan agama (*al-dîn*). Akan tetapi menyandarkan akar kata *akhlâk* yang terambil dari kata *akhlaqa* seperti diterangkan di atas sepertinya kurang mengena, karena kata *akhlaqa* isim mashdarnya adalah *ikhhlâq*, bukan *akhlâk*.³³⁰ Muncul pendapat lain dari perbedaan yang diterangkan di atas yang mempunyai pandangan berbeda bahwa *isim jâmid* secara kebahasaan adalah bentuk yang pas untuk akhlak atau dapat dikatakan dari asal usulnya dari sananya begitu (*simai'*) atau tidak memiliki akar kata (*isim ghair mustaq*).

Ditinjau dari sudut istilah, akhlak merupakan ilmu yang menerangkan makna dari baik dan buruk. Menjelaskan sikap yang sepatutnya dikerjakan oleh manusia terhadap manusia lainnya, menegaskan tujuan dan niatnya dalam mengerjakan pekerjaannya, dan membimbing manusia untuk mengerjakan apa yang patut dikerjakan.³³¹ Keterangan tersebut didapat berdasarkan pandangan dari berbagai ahli dalam bidang akhlak.

Menurut pandangan Ibnu Maskawaih (421 H/1030 M) yang mashur dalam bidang akhlak menyimpulkan secara singkat bahwa akhlak adalah budi pekerti yang terdapat dalam jiwanya yang menyebabkannya dapat mengerjakan suatu perbuatan spontannitas atau tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran. Sedangkan Imam al-Ghazali (1015-1111 M) lebih luas menjelaskan bahwa akhlak adalah apa terendap dalam hati

³³⁰ Di dalam kamusnya al-Misbah, Syaifuddin Anwar mengatakan bahwa akhlak terambil dari kata *khuluq* yang mengandung makna “budi pekerti tabiat atau perangai.”

³³¹ Ahmad Amin, *Etika*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, Cet. VII, hal. 3.

sanubari manusia yang memunculkan beragam perbuatan dengan tanpa kesukaran (mudah), tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran.³³²

Dari penjelasan di atas maka akhlak tidak terbatas pada lahiriyah saja namun berkaitan erat dengan penyertaan rohaniah. Penyertaan aspek rohaniah adalah adanya rasa dan pikiran yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Proses olah dari keduanya akan memanisfestasikan suatu sikap perbuatan manusia. Karena manusia tidak bisa dilepaskan dari akal, jiwa dan emosi, persis seperti apa yang dikatakan oleh al-Kindi, kemampuan mengendalikan hal yang telah disebutkan akan mewarnai kelakuan manusia. Namun sebaliknya apabila akal dan jiwa dikalahkan oleh emosi maka yang akan kelihatan adalah *hewanisasi*.

Akhlak cerminan dari aktivitas dan sikap rohaniah yang memuat nilai dari ajaran agama. Akhlak tidak mungkin diukur dengan parameter apapun atau secara matematik namun merupakan kapasitas rohani yang hanya dapat diukur melalui perbuatan. Oleh karena itu akhlak adalah hasil proses dari wujud kepercayaan atau iman dan amal saleh yang memerlukan waktu panjang yang disertai dengan keikhlasan dan ihsan.

Muatan akhlak Islam mengandung nilai-nilai yang amat luas spektrumnya. Akhlak Islam memiliki daya dorong untuk kuat untuk merubah keadaan menjadi lebih tenang dan tentram sehingga manusia dapat menikmati hidupnya dengan damai dan sejahtera. Kandungan akhlak Islam memberikan garansi untuk memenuhi tingkat kebutuhan paling penting yaitu keamanan dan ketenangan sosial yang nyata. Akhlak Islam mempunyai implikasi terhadap tingkat dan lapisan kehidupan baik secara pribadi, sosial maupun terhadap lingkungan. Karena nilai-nilai akhlak Islam bersumberkan dari wahyu yang bersifat sakral dan memiliki konsep yang jelas.

Penjelasan beberapa definisi tentang akhlak yang yang dikemukakan di atas secara substansi kelihatan saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya dan terdapat beberapa ciri dalam menilai kerja-kerja akhlak, yakni; *pertama*, pengamalan akhlak merupakan pancaran dari dalam jiwa yang sudah tertanam kokoh di dalamnya sehingga sudah menjadi karakternya. *Kedua*, perbuatan akhlak berupa spontanitas artinya dengan gampang tanpa perlu pikir panjang namun pelakunya tetap dalam sadar. *Ketiga*, pengamalan akhlak merupakan kesadaran dari pelakunya sendiri yang timbul dari dirinya tanpa ada motivasi apapun atau dorongan dan paksaan dari luar. Pengamalan akhlak merupakan kesadaran yang didasarkan pada pilihan sendiri untuk memilih dan mengerjakannya.

³³² Rahmat Djatniko, *Sistem Etika Islami*, Surabaya: Pustaka Malang, 1987, Cet. I, hal. 26.

Keempat, pengamalan akhlak merupakan pengamalan yang penuh kesungguhan dan semangat, bukan bersifat temporer. *Kelima*, pengamalan akhlak dikerjakan dengan ikhlas karena hanya mengharap ridha Allah SWT bukan karena mengharap pujian orang lain atau ingin dilihat oleh orang.

Sesungguhnya nilai-nilai universal telah hadir dimuka bumi bersama hadirnya umat manusia dan diutusnyanya para Rasul. Nilai-nilai ini berjalan sesuai dengan ketentuan sunnatullah sejak awal munculnya sampai dunia berakhir dan tidak akan pernah mengalami perubahan sesuai dengan firman-Nya:

...فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. (al-Fâṭir/35: 43)

Nilai-nilai tersebut diatas yang dikenal dengan sebutan moral ataupun akhlak mulia³³³ (*hasanah*) sangat dikenal oleh seluruh umat manusia, lintas keyakinan, lintas wilayah bahkan negara. Karena seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi manapun di dunia telah disentuh oleh seruan Allah SWT lewat utusan-Nya untuk menyembah dan mentaatinya dengan melaksanakan perintah-Nya (akhlak mulia) dan menjauhi larangan-Nya (akhlak jelek). Kedatangan Nabi Muhammad hanyalah penerus dan penyempurnaan risalah yang sudah menyebar di tengah-tengah umat manusia sesuai dengan hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ³³⁴

Sesungguhnya Aku (Muhammad) hanya di utus untuk menyempurnakan Akhlak ”.(HR: al-Bukhâri dalam shaḥîḥ Bukhâri, Imam Aḥmad dan Ḥakîm)

³³³ Fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar, misalnya pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat lagi melihat kebenaran. (Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam/LPPI, 2004, hal. 4.)

³³⁴ Imam Aḥmad ibn Ḥambal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥambal*, Beirut: Dâr al-kutub al ‘Ilmiyah, t.th, juz 2, hal. 381, dan al-Hakîm, *kitab al-Mustadrak*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1978, hal 613. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhâri di kitab Adab al-Mufrad, Kairo: Dâr al-Hadis, t.th, hal. 273.

Akhlik sudah menjadi kepentingan dan kebutuhan bagi bangsa manapun di dunia ini karena akhlak instrumen moral dan sosial menjadi tolak ukur dan standard penilaian bagi integritas seseorang apapun statusnya dan bagi masyarakat atau bangsa setinggi apapun peradaban yang mereka capai. Akhlak mulia akan melindungi seseorang, keluarga, generasi bangsa, masyarakat dari pengaruh-pengaruh negatif yang membawa kehancuran dan kebinasaan.

Oleh karena itu Islam menaruh perhatian besar terhadap perbaikan dan perawatan akhlak, tidak salah kalau hamparan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang akhlak mulia banyak sekali berikut implikasinya, begitu juga dengan akhlak *qabîh* (jelek) berikut akibat negatifnya. Hal itu didasari pertimbangan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber nilai-nilai dari akhlak mulia yang otoritatif bagi umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya.

Keberadaan akhlak mulia memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan sebagai landasan moralitas dan kontrol sosial dalam membendung derasnya arus dekadensi moral dan degradasi mental.³³⁵ Bahkan Islam lebih banyak berbicara dan membahas soal moral (akhlak mulia) sebagai kebutuhan manusia.³³⁶

Kalau ditinjau dan dikaji lebih jauh lagi, bahwa sesungguhnya agama itu menurut hadîst Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah bagaimana berinteraksi sesama manusia atau kelompok masyarakat dengan interaksi yang berkeadaban dan saling menghormati. Dalam konteks ini akhlak dapat berwujud sebagai amal saleh yang dapat dirasakan manfaat dan keberadaannya oleh manusia dan lingkungan sekitarnya.³³⁷

2. Hubungan Akhlak, Iman dan Amal Saleh

Sesungguhnya antara iman dan akhlak punya keterikatan yang kuat dan jelas serta saling kait mengait satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan. Ini terlihat jelas sekali. Setiap iman seseorang kuat maka

³³⁵ Yûsuf Qardhâwi, *al-Marâji'ah al ulâ fî al-Islâm li Al-Qur'an wa al-Sunnah*, Qâhirah: Maktabah wahbah, t.th, hal. 32.

³³⁶ A. Charis Zubair, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 15.

³³⁷ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

Bertaqwalah kepada Allah SWT dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. (HR. al-Tabrani-al-Tabrânî, al-Mu'jam al-Şaghîr, Bairût: Maktabah Islami Dâr al-'Amâr, 1985, juz 1, hal. 320)

akhlak dan amal salehnya bertambah bagus namun ketika imannya mengalami gangguan atau goncangan maka akhlaknya terkoreksi. Akhlak sangat bergantung pada faktor iman yang senantiasa menjadi pengendali bagi kemuliaan dan kehancuran akhlaknya. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat menjelaskan kaitan antara iman dan amal shaleh, dan senantiasa menyebut orang-orang yang beriman disertakan dengan amal shaleh sebagaimana firman-Nya:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".(al-'Asr/103: 2)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal.(al-Kahfi/18:107)

Dari dua ayat di atas mengindikasikan bahwa orang yang beriman mesti melakukan perbuatan baik; ayat pertama Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi maka seseorang harus beriman kepada-Nya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan-Nya, berbuat untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Selain kewajiban beriman dan mengerjakan amal saleh maka seharusnya mereka selalu memberikan nasihat sesama mereka agar senantiasa mengikuti kebenaran dan terus menerus dalam kesabaran, menghindari hal-hal yang dilarang dimana nafsu senantiasa mendorongnya kesana. Dan dilanjutkan ayat yang kedua menerangkan bahwa bagi mereka yang beriman dan beramal saleh semata-mata untuk mencapai keridhaanya, bagi mereka disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggal. Namun sebaliknya bagi mereka yang beriman tapi tidak mengusahakan atau mengisi keimanannya dengan amal saleh maka imannya akan menjadi sia-sia.³³⁸

³³⁸ Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab sahih al-Bukhari dimana Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* menegaskan:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي جِئِنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ جِئِنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جِئِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi telah bersabda: "tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina ketika ia berzina sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, tidaklah seseorang melakukan perbuatan minum khamar ketika ia minum sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, tidaklah seseorang

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis³³⁹ yang dikemukakan di atas, sudah semestinya membiasakan akhlak mulia merupakan amal saleh yang wajib dilakukan oleh seorang muslim setelah *tauhidullah* dan *'ibadah* karena dengan akhlak hasanah umat menjadi umat paling mulia di muka bumi dan menjadi contoh sebaik-baik umat yang dijadikan untuk manusia yang mempunyai akhlak mulia diantara bangsa-bangsa yang lain di muka bumi. Dengan akhlak mulia, Islam telah menyelamatkan keberadaan manusia dari kehancuran dan mengangkat derajat mereka dari kehidupan hayawani.

Sesungguhnya sejak awal Islam telah mengingatkan manusia khususnya umat Islam bahwa eksistensi mereka dan peradaban yang telah mereka capai atau kalau mereka ingin terus menerus langgeng dalam memberikan kontribusi bagi peradaban dan kehidupan maka mereka harus berperingai dengan akhlak mulia. Akhlak mulia memberikan jaminan bagi kelangsungan dan kelanjutan kehidupan dan peradaban mereka. Bersama akhlak mulia mereka jaya, akhlak mulia merupakan pilar bagi kehidupan.

Kalau melihat perbedaan pendapat di kalangan 'ulama Islam bahkan kadang-kadang berseberangan, maka akan didapati perbedaan lebih banyak terdapat diranah hukum atau fiqih. Namun tidak demikian perkara yang berkaitan dengan akhlak, maka boleh dikatakan tidak ada perbedaan bahkan perbedaaan yang ada saling mendukung dan memperkaya maknanya.

3. Urgensi Akhlak

melakukan perbuatan mencuri ketika ia mencuri sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. (HR. al-Bukhari, al-Bukhâri, Saḥīḥ Bukhâri, hal. 104, no hadis 5578, bab Pasal)

Dalam surah tersebut al-An'am ditegaskan juga bahwa iman yang tidak diisi dengan amal saleh ataupun keimanan hanya sebatas sebagai status semata maka akan sia-sia:

“... pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau Dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya...” (al-An'am/06: 158)

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan Hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya, Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan Hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya.(HR. Imam Malik-Imâm Mâlik, Kitab Muwâta', juz 2, hal.105, no hadis 1951, bab Memuliakan Tamu)

Akhlak mulia akan membawa maslahat dan kelangsungan kehidupan bagi manusia karena akhlak³⁴⁰ yang akan membawa pengaruh:

- a. Menjadikan manusia berkelakuan mulia dihadapan Allah SWT, sesama manusia dan berdampak positif terhadap lingkungannya.
- b. Mengangkat derajat manusia dan menjadikannya sebagai insan kamil (sempurna).
- c. Membedakannya dari makhluk lainnya dari segi peringainya.
- d. Menjaga harkat dan martabat manusia sesuai fitrahnya sehingga hak-hak asasi manusianya (HAM) yang dibawa sejak lahir tidak dilanggar atau dicerderai.
- e. Penjelasan bahwa misi utama Nabi adalah untuk menyuburkan akhlak mulia, membawa nilai-nilai hasanah, kebaikan, ketentraman, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan.
- f. Akhlak mulia lebih menjamin dan membawa keuntungan yang pada Hari perhitungan sesuai hadis Nabi:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ، عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»^{٣٤١}

Dar Abi' Darda', Nabi shallallahu'alaihi wa sallam telah berkata bahwa tidak amal yang lebih memberatkanimbangan pada hari qiyamat daripada akhlak mulia. (HR. al-Tabrani)

- g. Allah SWT telah memuji Nabi-Nya dengan keagungan akhlak-nya shallallahu'alaihi wa sallam dalam surah al-Qalam/68:4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

³⁴⁰ Pembentukan akhlak tujuannya adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. (Aboebakar Aceh, Pendidikan Sufi Sebuah Karya Mendidik Akhlak Manusia Karya Filosof Islam di Indonesia, Solo: CV. Ramadhani, 1991, cet. 3, hal. 12)

³⁴¹ al-Kharâitî', *Makârim al-Akhlak*, Riyad: Ibn al-jaûzi, 1995, juz 1, hal. 39, No. hadis 56, bab *Pahala Bagi akhlak yang Baik*.

Ayat ini memperkuat alasan yang dikemukakan di atas yang menyatakan bahwa siapapun mengikuti akhlak Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* maka akan menjadi mulia dan pujian dihadapan Allah dan manusia. Pernyataan bahwa Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian Allah kepadanya, yang jarang diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Ayat ini menggambarkan tugas Rasul sebagai orang yang berakhlak mulia agar dapat di ikuti dan menjadi model buat manusia terutama umatnya. Karena akhlak Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* adalah akhlak yang paling sempurna.

- h. Orang mukmin itu berbeda-beda derajat mereka dalam keimanan, yang paling utama dari mereka adalah yang paling baik akhlaknya, hal demikian dikuatkan oleh banyak hadis Nabi.³⁴²
- i. Orang Mukmin posisi satu dengan yang lainnya sangat berbeda derajat dalam mencintai Nabi dan juga berbeda kedudukan serta kedekatan mereka dengan Nabi pada hari kiamat kelak, namun yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling baik budi pekertinya.³⁴³
- j. Seorang mukmin selalu berharap selamat dari siksaan api neraka dan masuk kedalam surga dengan segala kenikmatannya, maka sudah semestinya dan wajib berakhlak dengan akhlak yang baik karena

³⁴² حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فَرَوَةَ بْنِ قَبِيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»

Ibnu Umar telah berkata: saya bersama Rasulullah kemudian datang sorang laki-laki yang memberi salam kepadanya kemudian bertanya “ siapa orang beriman yang paling mulia akhlaknya?, maka Nabi menjawab yang paling baik akhlaknya. (HR. Ibn Mâjah-Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah, juz 2, hal. 1423, no. hadis 4259, bab Mengingat mati dan Bersiap Menghadapinya).

³⁴³ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أْبْعَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّرْتَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّقُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا التَّرْتَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ

Dari Jâbir ra bahwasanya Nabi telah berkata: “bahwa sesungguhnya orang paling aku cintai dan dekat denganku kedudukannya pada hari qiyamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling jauh kedudukannya padaku pada hari qiyamat adalah orang yang banyak omong dan memperpanjang pembicaraan dan orang yang sombong.” (HR. al-Tarmîzi-al-Tarmîzi’, Sunan Tarmîzi, juz 3, hal. 438, no. hadis 2018, bab Menyempurnakan dan Menambah Iman)

ibadah seperti shalat, saum dan lain-lainnya tidak berguna baginya apabila akhlaknya jelek.³⁴⁴

- k. Sesungguhnya banyak riwayat yang datang dari Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* selalu dan memperbanyak doa' untuk kebaikan akhlaknya.³⁴⁵

4. Relasi Akhlak Mulia dan Hak Asasi Manusia

Sejatinya apabila bicara tentang akhlak mulia dan moral maka sejarah telah menjadi saksi bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang sukses menerapkan akhlak mulia di dunia ini yang telah dapat membuat kehidupan dunia menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, maju dan berperadaban pada saat bangsa-bangsa didunia dipimpin oleh monarki yang absolut. Umat Islam dengan akhlak mulianya menjadi contoh bagi segala lapisan manusia yang terdiri dari berbagai suku, kepercayaan dan bangsa-bangsa di dunia sebagaimana firman Allah SWT:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali 'Imrân/3:110)

Akhlak mulia yang dibawa Islam secara otomatis memuat suatu peraturan dan nilai-nilai ideal bagi hak-hak asasi manusia kepada umat manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut mengembalikan

³⁴⁴ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَقْعَلُ وَتُؤَدِّي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah telah ditanyakan tentang seseorang yang selalu shalat malam puasa siang, selalu bersedekah tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya?, maka nabi menjawab “bahwa tidak ada kebaikan baginya, tempatnya dineraka.” (HR. al-Bukhari-al-Bukhâri, Adab al-Mufrad, juz 1, hal. 63, bab Tidak Mengganggu Tetangganya.)

³⁴⁵ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أُسَيْدٍ الْعَمِّيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خَلْقِي»

Dari Abdullah ibn Mas'ûd telah meriwayatkan bahwa Nabi selalu berdoa' “Wahai Allah sebagaimana mana Engkau telah memberikanku bentuk yang bagus, maka baguskan juga akhlakku.” (HR. al-Tabrâni-al-Tabrâni, Kitab al-Dunya', juz 1, hal. 415, no hadis 1407, bab Atas apa Nabi Berdoa'.

hak dasar manusia untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan serta martabat dengan menghilangkan dari kehidupan manusia hal-hal yang berbau penindasan, ketidakadilan manusia dan diskriminasi.

Kehadiran Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah SWT dan pembawa ajaran Islam terakhir telah dibuktikan sejarah dan para pakarnya sebagai pembebas manusia dari beragam macam bentuk penindasan hak asasi manusia. Kehidupan tradisi jahiliyah yang melegalkan kekerasan, pembunuhan, diskriminasi sosial dilapisan masyarakat dan perbudakan mengatasnamakan keyakinan kepada *latta* dan *uza* sebagai sesembahan mereka dikikis habis oleh Islam. Islam datang mengembalikan fitrah manusia ketempat semula yaitu hak memperoleh keadilan, hak untuk bebas, hak berkeyakinan, hak persamaan tanpa diskriminasi dan selain sebagainya.

Dinson dalam bukunya *Emotions As The Basis Civilization* yang dikutip oleh Dato Haron Din³⁴⁶ dalam bukunya Rujukan Efektif Akhlak Mulia, menyatakan: "Pada saat kehadiran Islam dunia betul-betul diambang kehancuran karena pada masa itu peperangan selalu muncul antara suku-suku dan wilayah sehingga menghantarkan manusia kepada kejurang kepunahan. Keyakinan agama pada saat itu masih ada, seperti nasrani, yahudi dan lainnya, tidak berfungsi secara sosial dan mengalami kehancuran serupa, perselisihan dan peperangan antara kabilah terus berlangsung menuju kehancuran. Dari realitas kerusakan yang sudah hampir sampai puncaknya dan kehancuran yang sempurna maka datanglah seorang laki-laki menjadi penyelamat manusia dari jurang kehancuran dan kepunahan serta menjadi obat mujarab untuk memperbaiki kerusakan dan kehancuran sosial yang parah."

Akhlak mulia Islam memberikan kepuasan tidak hanya bagi setiap warga negara atau pemeluknya bahkan setiap warga negara selain Islam atau setiap non muslim yang tinggal bersama orang-orang Islam. Karena akhlak Islam bersumberkan dari wahyu (Al-Qur'an) yang berasal dari Penguasa sekalian alam yang lebih tahu kebutuhan dan apa yang dibutuhkan hambanya dan tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap makhluknya.

³⁴⁶ Dato Haron Din, Rujukan Efektif Akhlak Mulia, Sabah: Publishing House, 2007, hal. 111. Roger Garaudy menyatakan, Islam merupakan satu-satunya keyakinan yang menyelamatkan dunia dari perpecahan dunia. "Ia (Al-Qur'an) memproklamkan dengan kekuatan yang kokoh dan baru, ia mempertahankan iman kepada Allah dan memelihara manusia dari kepunahan," tegas Garaudy. Ketika imperalisme Inggris, Perancis dan Eropa menguasai dunia, saat itu Al-Qur'an menjadi satu-satunya kekuatan yang melawan mereka.

5. Hak-Hak Dalam Islam

Membahas Hak Asasi Manusia tidak lengkap rasanya kalau tidak memahami makna “hak” yang merupakan bagian dari kandungan akhlak. Akhlak sendiri sebagaimana disebutkan di atas merupakan instrument interaksi (*mu’amalah*) sesama manusia agar kehidupan berjalan harmonis dan terhindar hal-hal yang merusak hubungan sesama Allah, manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas komunitasnya, disebabkan adanya saling membutuhkan untuk mengatasi segala keperluan hidupnya.

Keperluan manusia untuk menopang hidupnya dengan beragam jenis dan bentuknya, sangat banyak dibutuhkan. Oleh karena itu tuntutan untuk selalu berhubungan dan saling ketergantungan antara sesama manusia sangat tinggi. Kebutuhan dan keperluan manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi segala kebutuhannya maka terjadi persaingan yang ketat sesama mereka, tidak jarang terjadi pertentangan sesama mereka yang mengarah kepada saling curiga, hasud, dengki yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Maka dari itu untuk melindungi hak diperlukan berbagai instrument dan perangkat.³⁴⁷

Beragam makna hak namun penulis hanya akan mengemukakan yang berkaitan dalam pembahasan ini. Pertama, hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda. Kedua, hak adalah sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan untuk orang lain atau kewenangan yang dimiliki atau menguasai atas sesuatu.³⁴⁸

Menurut Azadeh Chalabi hukum dapat dipahami sebagai sistem hak yang memiliki lima fitur utama yaitu kerangka referensi, ruang lingkup hak, Orientasi hak, penegakan hak, dan realisasi hak. Cara kodifikasi Hak Asasi Manusia sehubungan dengan masing-masing fitur ini membuat perbedaan besar dalam mengimplementasikan HAM dalam prakteknya.³⁴⁹

Dalam perspektif hukum Islam permasalahan hak mempunyai perbedaan dengan teori hukum modern. Hak dalam Islam mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syara’ dan mengandung di dalamnya nilai-nilai moral demi menjaga kemaslahatan manusia di dalam dunia dan di akhirat. Sementara dari sudut pandangan hukum modern hak dimiliki

³⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hal. 119.

³⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hal. 120.

³⁴⁹ Azadeh Chalabi, *Law as a System of Rights: A Critical Perspective*, Faculty of Laws, University College London, Bentham House, London WC1H 0EG, UK.

oleh setiap orang secara mutlak yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya tanpa harus memikirkan hak dan kepentingan orang selainnya.³⁵⁰

Sesungguhnya hak yang dimiliki manusia pada hakekatnya adalah hak yang berasal dari pemberian Allah SWT, karena itu petunjuk penggunaannya telah diatur sesuai dengan ketentuan syara' dengan tujuan mencapai kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum.³⁵¹ Dalam Islam, pada hakikatnya, segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah.

a. Hak Hidup

Kehidupan adalah pemberian Allah maka manusia dilarang untuk menganiaya dirinya dengan menghilangkan hak hidupnya sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(al-Nisâ'/5: 29)

Demikian pula perbuatan dengan menganiaya keluarga dengan menghilangkan hak hidupnya seperti menghilangkan anak keturunan karena ketakutan terhadap kemiskinan yang menderanya. Padahal menurut Al-Qur'an, nyata-nyata rezqi adalah tanggungan Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(al-Isra'/17: 31)

Kata miskin didahului kata "takut" untuk mengingatkan kepada manusia bahwa kata takut jangan sampai menguasai benak dan menghantui mereka. Yang namanya hidup telah menjadi *sunnatullah* ada miskin dan kaya, dan kehidupan itu tidak statis tetapi dinamis, ibarat roda selalu berputar, kadang diatas kadang dibawah namun sering kali manusia terjebak pada rasa takut. Karena itu seharusnya rasa takut terhapus dari benak manusia. Ayat senada sudah pernah di kemukakan sebelumnya, yaitu pada al-An'am/6: 151.

³⁵⁰ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hal. 57.

³⁵¹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hal. 57-58.

Kedua ayat di atas kandungannya sama-sama berbicara larangan membunuh anak (*Wala taqtuluu awlaadikum*), tetapi ada perbedaan sedikit redaksi yang membawa perubahan makna dan perubahan maksud yang tajam. Dalam surat al-Isra' ayat 31 dipergunakan kalimat "*khasyyata imlaaq*" yang diteruskan dengan kalimat "*nahnu narzuqulum wa-iyyaakum*", sementara di dalam surat al-An'am digunakan kata "*min imlaaq*" yang diteruskan dengan kalimat "*nahnu narzuqukum wa-iyyahum*." Kesimpulan dari perbedaan di atas adalah ketakutan dalam di surat al-Isra' ayat 31 muncul dari bayangan pemikiran dan imajinasi manusia, sementara di dalam ayat al An'an 51 menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di realitas hidup sehari-hari.³⁵²

Hak hidup adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun tanpa alasan yang jelas. Hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an tentang keharaman membunuh dan menghilangkan nyawa orang bahkan Al-Qur'an menegaskan dengan jelas membunuh seorang manusia dengan sengaja tanpa alasan yang jelas, apapun bentuk keyakinannya berarti seolah-olah telah membunuh seluruh manusia, dan adapun menghidupkannya dengan memberi pertolongan atau menyelamatkan nyawa manusia dari segala sesuatu yang mengancam dan membahayakan, maka seolah-olah menghidupkan manusia keseluruhan. Islam menempatkan nilai nyawa setiap manusia pada peringkat yang paling tinggi, lebih berharga dari benda apapun yang di dunia dan seisinya, lebih mulia dari dunia itu sendiri.

b. Hak Kebebasan

Sesungguhnya pada saat ini konteks kebebasan (*freedom*) lebih banyak dikaitkan dengan termimogi barat. Istilah liberal yang mempunyai arti kebebasan bukan diambil dari konsep Islam melainkan di impor dari Barat. Istilah kebebasan (liberal) memang bukan barang baru. Istilah ini telah lama digaungkan sejak masa salah satu tokoh utama pemikir hukum alam abad 17 dan dianggap sebagai bapak Hak Asasi Manusia yaitu John Locke yang berpendapat bahwa "hak-hak manusia di alam bebas tidak dapat dipisahkan dari manusia (*inaliniable rights*). Pada individu terdapat hak-hak alamiah yang sudah melekat padanya seperti hak hidup, hak memiliki, dan hak bebas (*life, liberty, estate*). Hak hak tersebut tidak pernah lepas, tidak pernah diserahkan kepada masyarakat, publik dan

³⁵² Dalam ilmu psikologi digambarkan dalam dua ungkapan yaitu takut dan cemas: takut merupakan lebih dikaitkan dengan kejadian sebenarnya yang dilihatnya sedangkan cemas lebih dihubungkan pada bayangan pemikiran yang ada dibenak manusia yang masih dalam rabaan dan perkiraan.

penguasa.”³⁵³ Akan tetapi ini menjadi krusial ketika diterapkan sebagai doktrin kebebasan tanpa batas apapun.

Dalam aliran liberal³⁵⁴ diyakini bahwa manusia mempunyai kesanggupan dan kebebasan untuk mengerjakan semua yang diinginkannya di dalam seluruh aspek kehidupan, baik berkeyakinan, bermasyarakat dan berusaha. Hal ini didasarkan pada konsep kebebasan yang berasal perspektif Barat yang memberikan kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperjelas dari perspektif Al-Qur’an.

Islam sebagai suatu konsep yang utuh memiliki landasan berpikir yang khas. Landasan kebebasan berpikir agama Islam adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan sumber utama cara pandang (*worldview*) manusia yang memiliki nilai-nilai keTuhanan (kebenaran). Terminologi kebebasan dalam Al-Qur’an mengandung beberapa makna. Dalam konteks bahasa Arab, kata bebas berasal dari kata Arab “*hurrun*”, memiliki asal kata “*harra-yaharru*” yakni menjadi bebas, lawan kata dari budak atau tawanan, yakni bebas atau merdeka.³⁵⁵ Seorang yang bebas atau merdeka mempunyai keluasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan terhadap hal-hal yang *tayyib* (bagus).³⁵⁶ Tidak terikat dengan dunia dan selain Allah SWT.³⁵⁷ Sebagaimana dipahami dari hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang “*abd dinar dan abd dirham*.”³⁵⁸ Bebas dapat diartikan pula tidak mengandung dari cela, aib, cacat dan kekurangan.³⁵⁹ Bisa juga diartikan dengan keutamaan atau mulia dan tanpa ada datangnya gangguan.³⁶⁰ Maka orang merdeka dan

³⁵³ A. Masyhur effendi, *Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal 3.

³⁵⁴ Budhy Munawarrahman, *Sekularisme, liberalisme dan pluralism*, Jakarta: Grasindo, 2010, hal. 46.

³⁵⁵ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi-al-Lughoh wa-al-A’lam*, daar al-Masyriq, Beirut, Lebanon, cet. 39,2002, hal. 124.

³⁵⁶ Al-Ghawiyu Majdu al-Din Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadiy, *al-Qamus al-Muhith :tahqiq Maktabu Tahqiq al-Turats fi Muassasah ar-Risalah*, al-Muassasah ar-Risalah, Beirut, Lebanon,2005, cet-8, hal. 374.

³⁵⁷ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahaniy, *al-Mufrodat fiy gharibial-Qur’an*, Maktabah Nazaru Musthafa al-Baaz, tanpa tahun, hal. 146.

³⁵⁸ Abu Abdulullah Muhammad bin Ismail al-Bukhoriy, *Shahih Bukhariy*, Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1423 H 2002 M, hal. 712.

³⁵⁹ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu’jam Maqayisu-l-Lughah : tahqiq Abdussalam Muhammad Harun*, Kairo: Darul Fikri Li-at-Thiba’ah, 1979, Juz-2, hal. 6.

³⁶⁰ Jumhûriyyah Al-‘Arobiyyah Misra, *al-Mu’jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah as-Syurûq ad-Dauliyyah, 1425 H 2004 M, cet.-4, hal. 165.

bebas adalah mereka yang memiliki kebaikan, kemuliaan dan keutamaan, disamping itu dapat dimaknai dengan hal yang “*thayyib*” (baik) dan “*wasath*” (pertengahan).³⁶¹

Kata “bebas” dalam bahasa Arab “*hurrun*” disebutkan dalam Al-Qur’an dalam bentuk “*al-hurru*” yang diartikan sebagai orang yang merdeka dan bukan sebagai hamba sahaya.³⁶² Disebutkan dalam bentuk “*muharraran*” (juga berarti bebas) yang berarti bebas dan memiliki keleluasaan untuk beribadah dan mengabdikan untuk Baitul Maqdis karena Allah.³⁶³ Disebutkan dalam bentuk “*tahriiru*” yang memiliki arti “memerdekakan” atau membebaskan.³⁶⁴ Dalam banyak hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, banyak disebutkan kata “*muharraran*” atau “*hurrun*”, namun jarang mengatakan “*hurriyyatun*.”³⁶⁵

Dalam perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas, kebebasan yang didapat manusia bermula dari adanya ikatan perjanjian yaitu perjanjian primordial yang dideklarasikan oleh setiap pribadi dengan Tuhannya Pencipta seluruh alam semesta.³⁶⁶ Perjanjian yang bermuatan pernyataan seorang hamba tentang pengakuannya terhadap ketuhanan Allah SWT (*rububiyyah*) atas dirinya dan seluruh alam semesta. Muatan dari perjanjian tersebut ditulis oleh Al-Qur’an yang terdapat di dalam surah al-A’raf/7:172:

³⁶¹ Abu al-Fadhl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Mandzur al-Afriqiy, *Lisanu al-Arab*, Beirut: Dar Shadr, 1956, jilid-4, hal. 18.

³⁶² Ibn Jarir al-Thabariy, *Tafsir al-Tahabariy min Kitabih Jaami’i al-Bayan ‘an Ta’wili Ayat al-Qur’an*, Jilid-1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, hal. 478.

³⁶³ Imaduddin Abi al-Fida’ Ismail bin Katsir ad-Dimasyqiy, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, Kairo: al-Faruqal-Haditsah lit thiba’ah wa-an-Nasyr, 1431 H, Jilid-3, hal. 48.

³⁶⁴ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahaniy, *al-Mufrodat fiy gharibial-Qur’an*, hal. 146.

Hal di atas terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 178 dalam hukum Qishah dan diartikan sebagai orang yang merdeka dan bukan sebagai hamba sahaya. Disebutkan dalam bentuk “*muharraran*” (juga berarti bebas) dalam surat Ali Imran/3:35 yang berarti bebas dan memiliki keleluasaan untuk beribadah dan mengabdikan untuk BaitulMaqdis karena Allah. Disebutkan dalam bentuk “*tahriiru*” yakni dalam surat an-Nisa/4: 92, surat al-Mujaadilah/58: 3, surat al-Maidah/5:89 yang seluruhnya memiliki arti “memerdekakan” atau membebaskan.

³⁶⁵ al-Ittihad al-umamiyyu li-I-Jaami’ al-’Ilmiyyah, al-Mu’jam al-Mufahros li-alfaadzi al-Haditsan-Nabawiy ‘an kutub al-Sittah wa ‘an musnadi ad-Daaramiy wa Muwaththa’ Malik wa musnadi Ahmadbin Hanbal, Holland: Maktabah Brill, Jaami’atu Leiden,, 1936, hal. 439-443.

³⁶⁶ Wan Mohd Nor Wan, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas, Bandung: Mizan, 2003, hal. 100.

وَإِذْ أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

Dari isi perjanjian tersebut dapat terbaca indikasinya bahwa manusia ditawarkan terhadap dua pilihan yaitu mengakui atau menolak *rububiyyah* Allah SWT; dan secara serentak manusia menerima dan mengakui kerububiyahan Tuhan. Dengan demikian mereka telah memahami konsekuensi dari menerima dan mengakui kesaksian tersebut.

Kebebasan dalam Islam lebih tepat di artikan dengan istilah ikhtiyar. Ikhtiyar berbeda jauh dengan makna kebebasan yang diusung ide modern. Oleh karena kata ikhtiyar berasal dari kata *khair* (baik) yang dapat diartikan dengan *memilih yang terbaik*. Oleh sebab apabila manusia tidak memilih yang terbaik, melainkan selainnya yang mana itu bukanlah pilihan sebenarnya, maka telah terjadi suatu ketidakadilan (*zhulm*).

Meletakkan pilihan pada yang terbaik berarti memiliki kebebasan sebenarnya. Untuk mencapai yang demikian maka proses pendidikan memegang peranan penting supaya sanggup membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun apabila pilihan jatuh kepada yang jelek maka pilihan tersebut jatuh kepada kejahilan dan mendapatkan dorongan dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu yang tercela.³⁶⁷

Para ulama salaf berpendapat bahwa kebebasan adalah suatu keinginan yang bebas dan kemampuan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Mandzur dalam *Lisan al-Arab* tentang makna "*iradah*" dari asal kata "*araada-yuriidu*".³⁶⁸

Demikian juga dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa kebebasan adalah "bangkitnya hati (akal) dalam mencari kebenaran" yaitu terlepas dari adat manusia kebanyakan, bahwa adat dan

³⁶⁷ Wan Mohd Nor Wan, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam* Syed M. Naquib Al Attas, hal. 102.

³⁶⁸ Abu al-Fadhl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Mandzur al-Afriqiy, *Lisanual-Arab*, Daar Shadr, Beirut, Lebanon, 1956, jilid-3, hal. 19.

sifat manusia adalah lebih banyak tertarik kepada kenikmatan syahwat dan hawa nafsu.

Maka individu yang mempunyai keinginan bebas adalah individu yang berkeinginan menjauhi dan keluar dari adat dan kebiasaan manusia tersebut. Seorang yang bebas adalah mengikhlaskan 'ibadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan segala kemampuan dimilikinya, sehingga membebaskannya dari diperbudak oleh hawa nafsu dan dunia.³⁶⁹

Al-Qarafiy juga berpendapat bahwa kebebasan yang dimaknai sebagai "*iradah*" memiliki banyak makna seperti "*al-azam*" atau tekad, "*al-hammu*" atau maksud, "*an-niyyatu*" atau niat, "*as-syahwatu*" atau hawa nafsu, "*al-ikhtiyar*" atau pilihan yang baik "*al-masyiiatu*" atau kehendak.³⁷⁰ Makna ini menguatkan dan memperkaya makna di atas. Dari situlah dapat diketahui bahwa kebebasan selalu terikat pada kemauan dan kemampuan berfikir manusia yang terbatas, bukan mutlak tanpa batas.

Pendapat di atas tidak jauh berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyyah, yang mengatakan bahwa kebebasan mempunyai dimensi "*iradah*" yang berhubungan dengan seseorang yang sanggup melakukan sesuatu perbuatan dan pekerjaan tertentu.³⁷¹ Jadi, pada dasarnya istilah kebebasan bermuara pada satu hal utama yaitu sebagai lawan kata dari penghambaan (*al-'ubudiyah*). Sebagaimana dalam hadis nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam al-hurriyyah* yang diartikan terbebas (*mu'tiq*) dari perbudakan.

Islam, secara *lughawi* bermakna "pasrah", tunduk kepada Tuhan (Allah) dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam*. Dengan demikian dalam Islam kebebasan tidaklah bersifat mutlak, tetapi lebih jauh membebaskan diri dari sikap dan perbuatan yang menghamba kepada selain Allah SWT, dan membebaskan diri dari mengikuti hawa nafsu serta dunia sebagai tujuan. Keluar dari kepenatan dunia dan hawa nafsu menuju kebebasan yang luas dan tanpa batas. Yaitu pengabdian (*'ubudiyah*) kepada Allah SWT

³⁶⁹ Abdullah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Qoyyim al-Jauziyyah, *Madaariju al-Saalikin baina Manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'iiu*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 2003, juz-2, hal. 345-346.

³⁷⁰ Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafiy, *al-Umniyyah fii Idraaki al-Niyyah : tahqiq Musaa'id bin Qasim al-Faalih*, Riyadh: Maktabah al-Haramain, 1988, cet-1, hal. 117.

³⁷¹ Sa'id bin Ali bin Tsabit, *al-Hurriyyah al-I'laamiyyah fii Dhou'i-l-Islam*, hal. 25. lihat juga Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyyah al-Harraniy ad-Dimasyqiy, *Fatawa Syaikh Islam Ibn Taimiyyah*, jilid-1. hal. 741.

semata. Maka, bisa disimpulkan bahwa Islam itu “bebas” dan “tidak bebas”.

Kebebasan dalam Islam merupakan kemuliaan jiwa yang mampu mensucikan niat-niatnya dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Tujuan kebebasan adalah memuliakan dan mengangkat derajat manusia serta mengkondisikannya dalam suasana yang terhormat dan mulia.

Di antara kelebihan-kelebihan yang terdapat dari konsep kebebasan yaitu: *pertama*, memanusiakan manusia dengan segala hak dan kewajibannya dan jika seseorang itu tidak berilmu maka sebenarnya ruang untuk berkeinginan dan *ikhtiyar* pun semakin menyempit; *kedua*, kebebasan dapat di akomodir dengan kaitan kepentingan umum dan ditujukan kepada hal-hal yang tidak destruktif terutama terhadap agama Islam. Sesungguhnya kebebasan mempunyai keterbatasan-keterbatasan, tidak bersifat mutlak karena kebebasan individu dibatasi dengan kebebasan individu yang lain dan kemudian disana juga ada hukum yang harus ditaati terutama Hukum Allah SWT.³⁷²

Dari keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kebebasan menurut Islam dapat diartikan positif dengan pengertian kebebasan yang didapat manusia tidak mengandung dan membawa manusia kearus keburukan. Dengan demikian manusia terbebas dari nilai-nilai yang mempunyai muatan jelek (*al-Syarr*) dan membuat manusia dalam suasana baik (*al-Khair*). Yang dimaksud dengan kebaikan disini adalah kemuliaan yang diraih oleh manusia karena disebabkan pengabdiaannya kepada Allah SWT.

Hal demikian cerminan dari salah satu *asma'* (sifat) Allah SWT yakni al-karim (Maha Mulia). Agar kemuliaan dapat dicapai oleh manusia maka seyogianya manusia senantiasa berada di atas kebaikan, namun ini tidaklah gampang yang dikatakan karena keburukan (*al-Syarr*) selalu menyertai sifat positif (*al-Khair*) tersebut.

Oleh karena itu Allah SWT telah menyuruh manusia agar senantiasa berada dalam posisi baik (kebaikan) dengan menyuruh untuk senantiasa berikhtiyar (usaha memilih yang baik atau usaha agar terbebas dari keburukan) dengan mengikuti petunjuk (huda) yang telah digariskan oleh Allah SWT. Singkatnya, *ikhtiyar* merupakan usaha memilih yang baik sementara *al-karam* akhir dari suasana jiwa terbebas dari ikatan keburukan. Penjelasan tentang kebebasan di atas merupakan sebagai hak manusia yang dapat digunakannya.

³⁷² Sa'id bin Ali bin Tsabit, *al-Hurriyyah al-I'laamiyyah fii Dhou'i-l-Islam*, hal. 27.

1) Hak Kebebasan Berbicara dan Berpendapat

Hak ini diberikan manusia dengan sempurna untuk menyuarakan kebenaran, menuntut haknya dan untuk memberikan nasehat. Hak manusia menyatakan pendapat dan berbicara serta mengungkapkan pikiran tetap bebas dilakukan dan diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain. Islam telah mengatur yang demikian agar tidak terjadi kegaduhan dan saling lempar kebohongan ditengah-tengah masyarakat. Semua ini harus dilakukan dengan hikmah dan santun, Al-Qur'an telah mengajari terhadap tersebut:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Nisâ'/4: 148)

Kata-kata buruk yang diucapkan oleh seseorang kepada siapapun tidak disenangi oleh Allah SWT. Sesungguhnya kata-kata buruk yang diucapkan tidak pernah akan menyelesaikan persoalan bahkan dapat menambah persoalan baru yaitu kebencian dan sakit hati yang berujung dendam kusumat yang akan membawa dampak permusuhan yang abadi. Kata-kata buruk bisa membawa dampak kejiwaan yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas dan pantut. Karena itu Allah melarang semua kata-kata buruk yang dilontarkan dari mulut siapa saja kecuali orang yang dalam keadaan teraniaya.³⁷³

Orang yang teraniaya diperbolehkan baginya melaporkan penganiayaan yang diterimanya kepada aparat keamanan dan hakim atau siapa saja yang dianggap mampu untuk membantunya dari perbuatan zhalim. Sudah barang tentu pengaduan akan disertai menyebutkan kata-kata buruk dan kurang pantas terhadap orang yang menganiayanya. Hal di atas akan menghantarkan kepada dua pilihan yang dapat mungkin terjadi: pertama, kata-kata yang buruk akan terlontar dari orang yang dizhalimi atau teraniaya terhadap yang melakukan pendhaliman dan eksesnya akan berlanjut yang dapat membawa kepada dendam dan kebencian, permusuhan antara kedua belah pihak. Kedua, jika orang yang dianiaya mendiamkan aja, maka kezaliman akan berlangsung terus dan hilangnya keadilan, kedamaian serta kezaliman akan bertambah luas dan marak.

³⁷³ لَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا

“Maksudnya, Allah tidak menyukai seseorang berdoa jelek untuk orang lain, kecuali jika dia dizalimi.” (Diriwayatkan oleh al-Thabari dalam Tafsir-nya juz 9, hal. 344)

Oleh sebab itu dibolehkan menurut ayat ini bagi orang yang merasa teraniaya mengucapkan kata-kata yang mengandung muatan yang kurang layak dan pantas atau juga harus membongkar dan menceritakan aib yang diketahuinya. Hal demikian tentu akan mempunyai implikasi negatif, karena membiarkan kezaliman dapat mendatangkan mudharat selaras dengan kaedah: “menghindari keburukan lebih diutamakan dari mengerjakan kebaikan.”³⁷⁴

Aspek penting dari kebebasan adalah setiap orang dapat mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*).³⁷⁵ Kebebasan berpendapat dalam Islam adalah hak pribadi untuk mengungkapkan kepentingan individu dan kata hatinya yang tidak dihalangi oleh siapapun jua termasuk negara atau diabaikan olehnya. Hal demikian dirasakan sangat penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan terutama bagi seorang muslim dalam menjalankan perintah agamanya melakukan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dimana dalam melakukannya dituntut kecakapan dan kemampuan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan benar.³⁷⁶

Ruang kebebasan yang diberikan harus dimanfaatkan dalam rangka menyebarkan luaskan kebaikan-kebaikan, bukan kebencian dan kezaliman. Mengemukakan pendapat secara bebas tanpa tekanan merupakan kebutuhan manusia namun harus diarahkan hanya untuk hal-hal yang dianggap baik dan bermanfaat atau mengikuti aturan hukum yang berlaku (UU ITE) terutama dilarang untuk mengadu domba, menghina keyakinan dan agama orang lain.

وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ»
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣٧٧

Tidak masuk surga pengadu domba. (HR. Imam Ahmad)

³⁷⁴ Ini bersifat kondisional dan situasional sesuai dengan pertimbangan keadaannya.

³⁷⁵ M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*. terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, cet. I, 1996, hal. 98.

³⁷⁶ Ali Imran/3: 104; al-'Ashr/110: 2-3; al-Taubat/9: 71. atau hadis Nabi yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemunkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka ia ubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

³⁷⁷ Ibn Kaşîr, *Bulûgh al-Marâm*, Riyâd: Dâr al-Falaq, 1424 H, juz 1, hal. 454, dan dalam surah al-Qalam/68: 8-13.

Dalam kondisi seperti apapun Islam tetap melarang kekejian dan kemungkarannya, dan tidak menguasai atas siapapun untuk mempergunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas untuk didengar atas nama penyampaian kritik.³⁷⁸ Oleh sebab itu penggunaan hak kebebasan berpendapat harus di sinkronkan dengan ketentuan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kaedah umum hukum Islam, yaitu mengharuskan setiap orang berupaya melaksanakan dan menegakan kebenaran, menghilangkan dan menjauhi yang salah.³⁷⁹

Secara umum prinsip musyawarah yang digagas oleh Al-Qur'an dengan diskusi-diskusi yang timbul di dalamnya dan hak untuk menentukan pilihan menuntut kebebasan dalam mengekspresikan pendapat. Hal ini juga didukung kuat oleh Al-Qur'an yang mendukung musyawarah yang berkaitan dengan urusan apapun terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat dimana hakekatnya didalamnya terdapat pendapat pribadi dan kelompok dari anggota musyawarah.³⁸⁰ Hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surat al-Syura'/42:38 sebagai berikut,

...وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

...urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...

Nurcholish Madjid sendiri mengatakan bahwa kebebasan dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat sebagai kegiatan perorangan atau pribadi, semestinya harus dikaitkan dengan kegiatan ibadah. Sesungguhnya kegiatan dalam kerangka kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat tidak dilarang dalam Islam karena merupakan bukan ibadah semata sesuai kaedah; "selama tidak didapat atau ditemukan dalil atau nash yang mengharamkannya atau melarangnya, maka hukum asal diluar ibadah dibolehkan."³⁸¹

Dengan demikian tidak dibolehkan melarang hal-hal yang Allah sendiri tidak melarangnya, dan sebaliknya tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah SWT melarangnya. Dan para ulama bersepakat menjatuhkan hukum murtad terhadap orang yang membolehkan apa yang

³⁷⁸ Abul 'Ala Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Human Rights in Islam), terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka Bandung, cet. I, 1985, hal. 53.

³⁷⁹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah* ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1996 hal. 71.

³⁸⁰ M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (*Freedom of Expression in Islam*), terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, hal. 92.

³⁸¹ *al-ashl fî ghayr 'ibâdah al-ibâhah illâ idzâ mâ dall al-dalîl 'alâ khilâfih* (asal di luar ibadah adalah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya)

dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam tradisi Islam sejak masa Nabi, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berpikir dapat dilakukan tanpa hambatan.³⁸²

2) Kebebasan Beragama

Islam datang dengan ajaran yang bersifat universal, meliputi semua sisi dari kehidupan manusia dan diperuntukan bagi semua manusia di bumi manapun berada. Muatan materinya dirangkai dalam aspek akidah, hukum, akhlak (etika dan sikap hidup) dengan memberi tekanan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan kemanusiaan.

Di dalam Al-Qur'an diterangkan dengan berulang kali bahwa Allah menempatkan derajat manusia di atas makhluk lainnya dan menempatkan derajatnya lebih rendah dari binatang jika tidak dapat mempergunakan karunia akal dan anugrah kesempurnaan jasmani yang dianugrahkan kepadanya. Derajat manusia disatu sisi akan malampui derajat malaikat namun dapat pula turun mejadi lebih rendah dari hewan pada sisi lain.

Oleh karena itu agar posisi manusia dan kemuliaannya terjaga maka Islam mendatangkan konsep mua'amalah atau interaksi sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim (kafir), atau mereka yang berbeda keyakinan. Garansi ini menjadi dasar menjaga hubungan di antara anggota masyarakat dengan sikap pengertian yang akan mempunyai sikap tenggang rasa dan saling menghormati antara anggota masyarakat.

Sejarah telah menjadi saksi bahwa agama punya pengaruh kuat terhadap umat manusia dalam melakukan transformasi sosial dan menghapus tradisi-tradisi yang ketat dan dominan yang bersifat keras dan menindas. Hal yang pertama diletakan agama (Islam) dalam membangun tradisi baru adalah meletakan sikap toleransi sebagai salah satu pondasi bangunan masyarakat. Toleransi merupakan nilai penting untuk membangun peradaban dan masyarakat yang maju. Piagam Madinah merupakan dokumen penting yang menjadi saksi bahwa toleransi telah diterapkan pada awal Islam berdiri dalam membangun negara dan memupus habis segala ketidakadilan yang menghinakan martabat dan kemuliaan manusia yang terdapat di masyarakat jahiliyah.

³⁸² Nurcholish Madjid, *kata Pengantar dalam Islam, Doktrin dan Perdaban*, Paramadina: Jakarta, cet. IV, 2000, hal. ii; lihat Masykuri Abdillah, *Demokrasi*, hal. 144; Kebebasan berpikir dengan tingkat kebebasan berekspresi yang tinggi di sini, menurut kami dalam tataran *ontologi* ataupun *epistimologi*, yang berkaitan langsung dengan apa dan bagaimana menemukan ilmu pengetahuan. Namun ketika sudah sampai pada tahap *aksiologi* atau penggunaan ilmu tersebut, maka hukum atau pertimbangan rasional dan etikalah yang berbicara, sehingga tidak bisa bebas menurut kehendak oknum tertentu.

Al-Quran menjelaskan hal ini secara tegas untuk memperkuat prinsip kemuliaan martabat manusia yang dinyatakan dengan ungkapan yang mutlaq, yaitu Banî Adam. Kehormatan dan kemuliaan manusia meliputi semua umat manusia tanpa ada terdapat pengecualian. Perlindungan dan penjagaan kehormatan dan harkat martabat manusia mendapat jaminan yang diberikan oleh Allah SWT yang mempunyai sifat *Rahman* dan *Rahim*.

Implikasi yang terkandung dari prinsip ini adalah bahwa tunduk dan hormat pada kekuasaan Allah SWT haruslah sekaligus berarti menghormati jaminan dan ketentuan Allah SWT yang dalam hal ini berarti menghormati dan mengakui martabat setiap manusia. Tidaklah mungkin seseorang dapat mengaku menghormati kekuasaan Allah SWT apabila dalam kenyataan tetap merendahkan martabat manusia dalam berbagai bentuknya.

Islam melalui ajaran tauhidnya membuka ruang untuk perbedaan kepercayaan dan keyakinan dengan memberikan kepada setiap orang untuk memilih keyakinan dan agamanya sesuai dengan keinginannya. Pandangan universalnya adalah manusia bebas dan dibebaskan untuk memiliki dan mempunyai agama dan keimanan menurut pilihannya.

3) Pengertian Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama ditinjau dari sudut kebahasaan (etimologi) diambil dari dua kata ‘bebas’ artinya tidak terikat, merdeka, tidak tertekan, terpaksa dan bisa mengerjakan sesuai kemauannya, dan ‘beragama’ yakni meyakini terhadap kepercayaan tertentu atau memilih agama tertentu.³⁸³ Dari penjelasan tersebut, kebebasan agama bisa diartikan dengan suatu sikap yang tidak mau tunduk atau terikat atau merdeka dalam menentukan keyakinan, kepercayaan dan agama yang dengan seleranya. Adapun menurut istilah kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai sebuah perspektif bahwa keberadaan agama satu dengan yang lainnya disekelilingnya harus saling menghormati dan menghargai. Disamping itu, meyakini kemajemukan adalah sebuah keniscayaan.³⁸⁴

Menurut David E. Apter pada mulanya kebebasan beragama merujuk kepada kemajemukan masyarakat. Sementara masyarakat majemuk dapat diartikan masyarakat yang heterogen bukan homogen, terdapat dalam berbagai golongan suku, agama, etnis, rasial, budaya dan tradisi. Ini menunjukkan bahwa kemajemukan di Indonesia dinamakan dengan

³⁸³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 73-43.

³⁸⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 41.

pluralisme yakni masyarakat yang terdapat di dalamnya dua atau lebih dari elemen-elemen yang menjalani kehidupannya masing-masing dan mempunyai ciri-ciri belum ada pembauran dari masing-masing elemen dalam kesatuan budaya, tradisi, sosial, agama dan politik, sistem nilai yang berbeda dan tidak didukung wawasan untuk saling memahami dengan sesamanya.³⁸⁵

Kebebasan beragama akan mempunyai pengaruh terhadap toleransi beragama yakni munculnya kesatuan (integrasi) dan perpecahan (disintegrasi) satu golongan dengan golongan masyarakat lain. Menurut Pierre L. Van Bergke, dalam masyarakat majemuk terdapat ciri-ciri bawaan, yaitu:

- a) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub-ajaran (madzhab) yang berbeda satu sama lain.
- b) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
- c) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat.
- d) Secara relatif integrasi sosial dan agama tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dengan kelompok lain.³⁸⁶

Uraian di atas yang berkaitan dengan pengertian bahasa dan istilah maka bisa di ambil suatu kesimpulan bahwa kebebasan agama adalah kebutuhan manusia dari haknya untuk menentukan bentuk keyakinannya sendiri dan sebenarnya merupakan bagian dari peradaban umat manusia. Kebebasan beragama berada di atas *sunnatullah* yang mengakui adanya kemajemukan dalam sebuah kerangka kesatuan dan keseimbangan sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَعَلْنَا النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (Hûd/11:118)

Dengan demikian, prinsip dari kebebasan beragama yaitu mendorong masing-masing individu untuk saling dapat memahami dan menghargai sikap keberagamaan seseorang dalam menentukan pilihan agama dan keyakinannya secara mandiri. Ayat di atas dan ayat dengan makna serupa

³⁸⁵ David O. Moberg, *The Church as A Sosial Institution*, ew Jersey: Prentice-Halla Inc, 1962, hal. 29.

³⁸⁶ Dikutip dalam Muhammad Sofyan, *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi*, Jakarta: Media Pressindo, 1999, hal. 81.

menjelaskan bahwa seandainya Allah SWT berkehendak maka manusia semuanya beriman namun kemajemukan adalah memang *sunnatullah* atas manusia, maka tidak boleh ada paksaan dalam beragama.

Merupakan suatu kehormatan dari Tuhan kepada manusia dengan memberinya kebebasan dalam beragama, karena manusia telah diberi hak oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya sendiri terhadap jalan hidupnya.³⁸⁷ Hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an bahwa hanya ada dua bentuk realitas dari keyakinan manusia yang sudah menjadi kehendakNya SWT sebagai di sebutkan dalam ayat berikut,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dia-lah yang menciptakan kamu, Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Taghâbun/64: 2)

Resiko pilihan tidak perlu diterangkan lagi, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri yang telah diberikan perangkat untuk dapat membedakan mana yang benar dan salah. Tidak dibolehkannya memaksa suatu agama karena manusia mampu dan sanggup untuk menjatuhkan pilihan bagi dirinya, karena itu manusia harus diberi kebebasan sehingga dapat memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan kepadanya berupa akal pikiran dan hati Nuraninya.³⁸⁸

Sesungguhnya manusia telah disediakan baginya *huda'* (petunjuk) agar dapat digunakan olehnya baik berupa ayat kauniyah, Quraniyah maupun yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, semuanya kembali kepada manusia dan konsekwensi yang akan dipikulnya.³⁸⁹ Hal demikian sudah dijelaskan sejak awal oleh Al-Quran dimana kebebasan berkeyakinan atau memilih mau beriman atau kufur (ingkar) yang diberikan diberikan kepada manusia, masing-masing punya resiko yang harus ditanggungnya. Secara singkat dan jelas menegaskan hal tersebut dalam surah al-Kahfi/18: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ ...

³⁸⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan antar-Umat Beragama Jilid 1*, Jakarta: Departemen Agama, 2008, hal. 30.

³⁸⁸ Fahmi Salim, *Tafsir Sesat*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 207.

³⁸⁹ Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2008, hal. 220.

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"....

Kebebasan merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk Allah SWT yang lain. Didepannya hanya ada dua pilihan jalan yang dipilihnya yaitu jalan yang benar dan lurus yang datang dari Allah lewat Rasul *shallallahu'alaihi wa sallam* terakhirnya sebagai petunjuk dan keselamatan bagi manusia di dunia dan akhirat yakni agama Islam atau memilih keyakinan lain; agama selain Islam, semuanya kembali kepada manusia secara penuh dan bebas untuk memilihnya.³⁹⁰ Oleh karena itu prinsip yang ditawarkan oleh Islam yang berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan adalah prinsip *lâ Ikrâha fî al-Dîn*, yakni dilarang pemaksaan dalam beragama, yang mana hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah/2: 256 sebagai berikut,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat dari surah al-Baqarah di atas diturunkan kepada orang-orang Anshar di Madinah. Sebab dari turunnya ayat adalah kondisi saat itu banyak penduduk Anshar baik dari laki-laki atau perempuan termasuk anak-anak mereka telah memeluk terlebih dahulu agama Nasrani dan yahudi sebelum Islam datang. Ketika Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam* datang dengan membawa risalah Islam, banyak penduduk penduduk menerima Islam dan memaksa anak-anak mereka untuk untuk berislam juga dan meninggalkan agama lama mereka. Dalam keadaan demikian maka turunlah ayat dari surah al-Baqarah di atas sebagai penjelasan untuk mencegah mereka melakukan penekanan terhadap anak-anak mereka untuk memeluk agama Islam dengan paksaan bahkan dalam ayat di atas redaksinya sudah sangat tegas yaitu tidak ada pemaksaan dalam beragama.³⁹¹

³⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hal 619.

³⁹¹ Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005, Cet. I. hal. 27.

Muatan ayat di atas dapat di artikan bahwa pemaksaan memeluk agama khususnya dalam bentuk dan cara apapun tidak dibolehkan dalam Islam. Seandainya saja pemaksaan dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka dapat saja ayat yang turun adalah perintah untuk memaksa dan menekan manusia untuk memeluk Islam dengan berbagai bentuk dan cara. Namun itu terjadi dalam realitasnya bahkan sebaliknya manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan bentuk agama dan keyakinannya. Dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilâlil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan keyakinan atau akidah adalah sesuatu yang berkaitan dengan keredhaan atau kerelaan hati untuk memeluknya setelah menerima berbagai macam penjelasan dan keterangan serta informasi yang semestinya dicerna terlebih dahulu, bukan tekanan dan intimidasi atau pemaksaan.

Islam datang dengan mengajak manusia melalui perangkat petunjuk yang sudah disiapkan baginya yaitu kemampuan akalinya untuk berpikir, intuisi yang dapat merasakan dan perasaan yang sensitif, serta menyentuh fitrah manusia yang telah ada sejak awal. Singkatnya, Islam lebih mendahulukan hal-hal yang rasional dan bukti yang nyata serta keterangan sejelas-jelasnya sehingga terbenteng dihadapannya pilihan keyakinan yang benar dan keyakinan yang salah.

Sesungguhnya manusia tidak perlu dipaksa dan tidak membutuhkan tekanan, diteror dan pakai cara ancaman untuk memilih Islam sebagai agamanya, karena bukti dan keterangan sudah terang benderang. Para mufasir mengatakan kata "*la*" dalam ayat di atas adalah menegaskan larangan segala bentuk pemaksaan (*li nafyil jins*).

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seorang penyembah berhala yang bernama Šamamah bin Atsal al-Hanafi tertangkap dan ditawan dalam suatu pertempuran, kemudian dibiarkan oleh Nabi dalam agama lamanya. Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya agar lebih mengedepankan dialog dengan penyembah berhala tersebut saat merasa merasa aman nyawanya.³⁹²

4) Toleransi

Nilai-nilai ajaran Islam yang inklusif mengindikasikan Islam sebagai agama yang ramah. Konsep *Rahmatan Lil 'Alamin* memberikan distingsi tersendiri bahwa Islam membawa nilai-nilai universal, jaminan keamanan dan kedamaian, tidak hanya untuk umat Islam aja tapi untuk semua manusia yang beragam latar belakangnya: agama, budaya, tradisi, dan keyakinan.

³⁹² Ibn Hisyâm, *Sîrah Ibn Hisyâm*, Mesir: Syirkat al-Maktabah dan Matba'ah Mustafâ al-Bâbî dan Anak-Anaknya, th. 1955, juz 1, hal. 839.

Mengutip KH. Hasyim Muzadi yang mengatakan rahmat Allah diperuntukan untuk semua umat manusia termasuk orang kafir (non muslim). Sementara Rahim-Nya hanya diberikan bagi hamba-hambaNya yang patuh dan tunduk kepada-Nya.³⁹³

Rasa aman dan nyaman adalah bagian dari fungsi dan tujuan agama, baik sebagai pribadi dan maupun kelompok dalam bermasyarakat. Iman dan aman dalam pandangan Quraish Shihab mempunyai hubungan yang kuat dan erat. Rasa aman didapat lewat kepercayaan dengan sikap manusia yang selalu selaras dengan keinginan dan petunjuk Allah SWT.³⁹⁴ Dampak ini mempunyai arti penting untuk mengejawantahkan sikap inklusif agar tercapainya kesalehan personal sehingga dapat mewujudkan semangat toleransi beragama supaya terciptanya kerukunan yang bersandarkan pada keamanan dan kedamaian diantara umat beragama.

Seruan rasa aman dan damai pada dasarnya sejak awal telah dikumandangkan oleh Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surah Yunus/10: 25 sebagai berikut,

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).

Menurut Quraish Shihab arti kalimat *dârussalâm* adalah tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan.³⁹⁵ Seruan tersebut tidak hanya terbatas pada umat Islam aja namun semua manusia yang menganut berbagai macam kepercayaan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, toleransi dapat diartikan sebagai pertama, sifat atau sikap toleran dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan secara penuh, kedua batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, tetapi dalam batas-batas tertentu dan ketiga penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.³⁹⁶ Sedang dalam bahasa Arab, toleransi dikenal dengan istilah *tasâmuh* yang secara harfiah bermakna kekeluargaan dan

³⁹³ Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan Lil 'Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi," *Episteme*, Vol.11, No.1, (Juni 2016), 193-116, hal. 104.

³⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan, Jilid 1, Bandung: Mizan, 1999 hal. 219.

³⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 74-75.

³⁹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 1538.

kemudahan,³⁹⁷ sementara dalam kamus al-Munawwir, kata *سمح* diartikan dengan *سهل* yang berarti bermurah hati. Kata *تسامح* diberi makna dengan *تساهل* yakni toleransi.³⁹⁸

Saiful Mujani menyebutkan, mengutip Sullivan Pierson dan Marcus “toleransi adalah kerelaan untuk menghormati, menghargai dan berlapang dada atau menerima semua yang ditentang dan ditolak oleh seseorang.”

³⁹⁹ Pandangan lain disampaikan oleh M Dahlan dan L. Lya Sofyan Ya’qub, toleransi berhubungan dengan lapang dada atau sikap yang tidak mau menentang terhadap perilaku, kebiasaan, pemikiran, keyakinan orang lain dengan pandangan diri sendiri.⁴⁰⁰

Encyclopedia Of Religion and Ethics, memberi makna toleransi dengan the world toleration in its legal, ecclesiastical, and doctrinal application has a peculiarly limited signification. It connotes a refraining from prohibition and persecution.⁴⁰¹ Sementara toleran dalam pandangan P. A. Hauken, S.J adalah sikap seseorang bisa mengendalikan diri, bersabar, menerima perbedaan pandangan dan penuh pengertian terhadap orang-orang yang berlainan aliran.⁴⁰²

Dari pengertian toleransi yang dipaparkan di atas yang ditinjau dari sudut bahasa dan dari sisi istilah maka toleransi memberi pembelajaran agar dapat berlapang dada, wawasan yang luas, jiwa yang besar, bisa mengendalikan diri, menghindari kekerasan, tidak memaksa keinginannya atas orang lain, memberikan ruang selainnya untuk bebas berpendapat, meskipun harus berlawanan dengannya. Dengan demikian, makna toleransi sebenarnya adalah dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda keyakinan dan dapat bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan sosial namun bukan diartikan dengan pembauran dan pencampuran akidah agama.⁴⁰³

³⁹⁷ Ab- al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Ittihad al-Kitab al-‘Arab, 1423 H./2002 M, Juz. III, hal. 75.

³⁹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 657.

³⁹⁹ Khalikin Ahsanul dan Fathuri, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016, hal. 12

⁴⁰⁰ Muhammad Yasir Siddiq, *Toleransi Antar Umat Beragama*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017, hal. 20

⁴⁰¹ W.F. Adeney, *Toleransi*, Encyclopedia Of Religion In Ethics, Vol XII (t.d.), hal. 360

⁴⁰² P.A. Hauken S.J. et. al, *Ensiklopedia Populer Tentang Gereja*, Jakarta: Yayasan Kanisius, 1975, hal. 280.

⁴⁰³ Emha Ainun Nadjib, *Dialog antara Agama dalam Batas-Batasnya dalam Dialog; Kritik dan identitas Agama*, Yogyakarta: Dian Interfidel, t.th., Cet. I hal. 158-159.

Sebenarnya filosofi toleransi sangat sederhana jika dipahami lebih dahulu tentang esensi manusia dan keberadaannya di muka bumi. Al-Qur'an tidak jarang memanggil manusia dalam bagian tertentu dalam Al-Qur'an dengan Bani Adam atau al-Nas. Ini menunjukkan pada dasarnya manusia satu dari keturunan Adam meskipun realitasnya terdapat perbedaan-perbedaan pada jenis, bangsa, suku, warna kulit, bahasa bahkan keyakinan. Maka hakekatnya manusia adalah bersaudara untuk mengenal, selalu berkomunikasi dan saling berhubungan sebagaimana disinggung diatas dalam surat al-Nisa'/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Ayat ini menyuruh manusia agar bertaqwa kepada Tuhannya, dalam ayat ini tidak digunakan kata Allah tapi menggunakan kalimat *rabbakum* yang lebih bersifat umum yaitu Tuhan sekalian alam yang menciptakan, memelihara, membimbing dan mendorong seluruh manusia mengerjakan kebajikan, yang senantiasa menginginkan kedamaian dan kesejahteraan buat seluruh makhluk-Nya serta agar mereka terhindar dari kemurkaan-Nya. Disamping itu menunjukkan mereka berasal dari Tuhan yang satu dan hubungan manusia dengan rabbnya terus berlangsung, tidak boleh terputus. Hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhannya mendorong manusia untuk selalu menjaga hubungan manusia terhadap sesamanya.

Sehubungan dengan keterangan di atas Sayyid Qutub mengatakan bahwa hal di atas merupakan fitrah manusia yang sangat simple dan sederhana namun mempunyai hakekat yang sangat besar, mendalam dan berat. Seandainya manusia mau mendengarnya dan mengarahkan hati kepada-Nya niscaya telah mampu membuat perubahan-perubahan besar dan membawa mereka dari beragam kejahilan yang mereka jalani kepada keyakinan yang benar dan petunjuk, kepada peradaban yang maju dan pantas bagi manusia.⁴⁰⁴

Secara sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yakni selalu bermasyarakat. Proses keberadaan hidupnya di dalam dunia ini bersifat

⁴⁰⁴ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilâlil Alquran Jilid II*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 343.

bergantung (*dependen*), dengan arti keberadaannya memerlukan kerjasama dengan sesamanya baik sebagai pribadi maupun secara komunitas. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa penciptaan manusia melewati satu fase yang disebut dengan '*alaq*' yang dapat diartikan kondisinya berdempet dengan dinding Rahim dimana dapat juga pada intinya memberikan gambaran bahwa kehidupan manusia di atas dunia ini senantiasa bergantung dengan sesamanya atau tidak dapat menjalani sendiri.⁴⁰⁵

Selain itu, dunia tempat perkembangan kehidupan manusia bukanlah sejenis, semacam atau seragam (*singular*). Namun Allah SWT menciptakan di dalamnya dengan berbagai keragaman, seperti lingkungan, atau makhluk (spesies) lain yang berada di dalamnya. Semuanya hidup dalam suasana yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya.⁴⁰⁶

Menurut pandangan Muhammad Imarah bahwa seluruh benda selain Allah adalah objek dari keaneka ragaman. Hanya Allah yang tunggal atau satu sungguh-sungguh sumber dan pusat satu kesatuan yang mutlak (*true unity*).⁴⁰⁷ Hal ini ditegaskan Al-Qur'an dalam surah al-Rum/30: 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Ayat ini menerangkan bahwa keaneka ragaman dan kemajemukan yang terdapat di dalam dunia ini khususnya yang berhubungan dengan manusia merupakan kehendak dan keinginan Allah (*sunnatullah*) atau yang dikenal juga dengan hukum alam.

⁴⁰⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan, Cet. ke-3. hal. 320. Ayat yang dimaksud adalah surat al-'Alaq/96: 2.

⁴⁰⁶ Al-Quran menyebut kelompok-kelompok spesies tersebut dengan "*umat*". Istilah ini tidak saja ditujukan kepada komunitas manusia, namun juga terhadap himpunan-himpunan makhluk lainnya, seperti burung, binatang melata, dan sebagainya (perhatikan firman Allah dalam surat al-An'am/6: 38)

⁴⁰⁷ Muhammad Imarah, *al-Ta'addudiyah: al-Ru'yat al-Islâmiyyah wa al-Tahaddiyat al-Gharbiyyah*, Mesir: Dâr al-Nahdhah, 1997, hal. 4.

Menurut Yusuf al-Qardâwi⁴⁰⁸ terdapat beberapa landasan pokok toleransi yang dibangun di dalam Islam, yaitu:

- a) Kemuliaan manusia merupakan Prinsip yang langgeng meskipun kehidupan mereka beragam.
- b) Kemajemukan (pluralisme) merupakan sudah merupakan keinginan Allah SWT yang abadi, tidak berubah selamanya. Sebagaimana disinggung dalam ayat di atas.
- c) Umat Islam percaya bahwa mereka tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dimintai pertanggung jawaban atas umat-umat lain yang memilih jalan hidupnya masing-masing. Tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka hanyalah menyampaikan dakwah, sedangkan menentukan pilihan beriman atau tidak merupakan urusan masing-masing orang dengan Allah SWT, sebagaimana sudah dijelaskan di atas.
- d) Prinsip persamaan harus tetap dikedepankan dan tetap berlaku, selama pihak lain melakukan hal yang sama.

Apa yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhâwi tersebut diatas, pada intinya menegaskan kembali bahwa ajaran Islam mengenai toleransi tidak berpijak di atas pondasi yang lemah dan tidak pula dibangun di atas landasan yang rapuh, sebaliknya merupakan konsep dari nilai-nilai ajaran yang kokoh dan fundamental, masing-masing saling berkaitan.⁴⁰⁹

Secara konsepsi doktrinal, hak non muslim dalam Islam dijaga dan dihargai, sesuai apa yang telah digariskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa ahlu zimmah tidak di zalimi dan ditindas dalam bentuk apapun, mereka harus dilindung, diberikan keamanan, keselamatan, harta, jiwa dan kemuliaan mereka tidak diganggu sehingga ulama sepakat menghilangkan nyawa ahlu zimah digolongkan dalam dosa besar.⁴¹⁰ Di sana juga terdapat kaedah-kaedah bagaimana bermu'amalah

⁴⁰⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, Manshurah: Dar al-Wafa', 1994, Cet. ke-3. Jilid ke-2. hal. 677.

⁴⁰⁹ Masing-masing terdapat dalam surat al Isra/17: 70, Yunus/11: 99, al Kahfi ayat 29 dan al-Maidah/6: 8.

⁴¹⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughhîrah ibn al-Bardîzbah al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, bab *Ilmu Man Qatala Mu'ahad bi Ghairi Jaram*, Juz III, dan VI, Semarang: Maktabatuh wa Matba'atu Thaha Putra, t.th, hal. 1155 dan 2533.

dan berinteraksi dengan non muslim termasuk *ahlul zimah* yang hidup berdamai dengan kaum muslimin dan tidak sedang kondisi perang.

Di dalam Islam keadilan mendapat porsi yang paling utama dan dijunjung tinggi, keadilan yang menyeluruh, menyentuh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama, keyakinan dan warna kulit. Bahkan terhadap diri sendiri dan keluarga dekat. Keadilan menempatkan sesuatu yang pas pada tempatnya dan memenuhi hak sesuai haknya. Toleransi bagian dari keadilan yang harus diberikan porsinya, maka itu Islam menolak keras perlakuan kezaliman atas pemeluk agama lain dalam bentuk intimidasi dan merampas haknya. Dan tidak ada larangan untuk berbuat baik dan memberikan bantuan untuk menolong mereka sebagaimana terdapat dalam surat surah al-Mumtahanah/60: 8 sebagai berikut ini,

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمۡ فِي الدِّينِ وَلَا يَخِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ أَنَّ تَبْرُوهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي الدِّينِ وَأَخِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam menafsirkan ayat ini, Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'diy *rahimahullah* menjelaskan bahwa mengerjakan kebaikan, berbuat adil, menjalin tali *shilaturahmi*, saling membalas kebaikan dengan orang-orang kafir (non muslim) sesungguhnya tidak ada larangan selama mereka tidak mengganggu dan berbuat zalim dengan melancarkan atau mengusir kaum muslimin dari wilayahnya. Menjalinkan hubungan dengan orang-orang kafir atau musrik sah-sah saja dan dibolehkan sesuai syarat sebagaimana disebutkan di atas.⁴¹¹ Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melarang untuk mengganggu orang-orang kafir yang hidup damai di negeri kaum muslimin bahkan mereka diancam tidak akan pernah mencium bau surga.⁴¹²

⁴¹¹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karimir Rahman*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1424 H, Cet. I, hal. 819.

⁴¹² مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Konsep toleransi yang dibangun dalam Islam bersumberkan dari Al-Qur'an dan Hadis. Toleransi termasuk bagian penting dari ajaran Islam, sejajar dengan ajaran pokok yang lain, seperti keadilan (*al-'adl*), kebijaksanaan (hikmah), kasih sayang (rahmah) dan kemaslahatan umum (*al-mashlahah 'amah*)

Ditinjau dari sudut sejarah, toleransi sudah menjadi tradisi Islam. Islam mempunyai pengalaman panjang dalam membangun menegakan toleransi dengan agama lain atau non muslim. Tidak pernah ditemui kebiasaan dan tradisi intimidasi dan persekusi non muslim dalam ajaran Islam sebagaimana terjadi di eropa abad pertengahan yang termuat dalam konsep "*heretics*".

Penyebutan kafir dalam Islam hanyalah istilah dan hanya untuk pembeda serta kata kafir dalam bahasa arab lebih berkonotasi pada makna yang sangat halus dan santun sehingga tidak menimbulkan kemarahan pada orang-orang kafir Qurais. Kata "kafir" juga bukan sebuah izin untuk berbuat semena-mena terhadap orang-orang kafir karena perbedaan agama, karena jelas-jelas Al-Qur'an menegaskan "tidak boleh ada pemaksaan beragama." Karen Armstrong mencatat: "persekusi tidak dikenal dalam tradisi agama Islam."⁴¹³

Sesungguhnya tradisi dan potret kehidupan masyarakat Islam yang berpegang dengan ajaran Islam dipenuhi dengan semangat toleransi dan kedamaian antar umat beragama. Peradaban Islam memberikan kontribusi kerahmatan bagi seluruh dunia khususnya masyarakat Barat. Hal demikian telah diakui dan dibenarkan oleh sejarawan Irlandia, Tim Wallace-Murphy, menulis sebuah buku berjudul "What Islam Did For Us: Understanding *Islam's* Contribution to Western Civilization."⁴¹⁴ Pada saat gencarnya serangan terhadap lewat berbagai macam media Barat. Konten buku ini banyak memuat gambaran-gambaran yang penuh keindahan tentang sejarah Islam. Lebih jauh pengarang tanpa sungkan dan malu mengajak Barat dengan bijak dan lapang hati mengakui besarnya jasa Islam bagi kemajuan mereka.

Siapa yang membunuh kafir Mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. (al-Hafidz Jalaluddin al-Suyûthy, Sunan Nasâiy, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Juz VIII, hal. 25)

⁴¹³ Karen Armstrong, *There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire* , Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World, London: McMillan London Limited, 1991, hal. 44)

⁴¹⁴ Tim Wallace-Murphy, "What Islam Did For Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization," dalam <https://republika.co.id/>. Diakses pada 1 Agustus 2019.

Mengutip isi bukunya: "kehidupan dunia Islam dan Barat pada zaman itu, kondisi perbedaannya sangatlah jauh." "Life for the majority of people in mainland Christian Europe was short, brutal and barbaric when compared with the sophisticated, learned and tolerant *regime in Islamic Spain*." Jadi, kata Wallace-Murphy, kehidupan yang berjalan di masyarakat Eropa pada saat itu adalah brutal, keras dan barbar kalau dibandingkan dengan kehidupan yang maju, canggih, terpelajar, aman, damai dan pemerintahan berjalan dengan penuh toleran di Spanyol Islam.

5) Pluralisme

Pluralisme kalau ditinjau dari kebahasaan pemahamannya sangat sederhana. Plural dimaknai dengan jumlah banyak. Plural dilihat dari konteks peradaban Barat, aslinya berasal dari tradisi-tradisi gereja di abad pertengahan. Pada abad ini, apabila seseorang mempunyai peran yang banyak dengan memegang berbagai kedudukan di gereja-misalnya seorang pastor yang merangkap politisi dan pengusaha-maka dipanggil sebutannya sebagai pluralis.

Memahami makna dari pluralisme agama dimana secara kebahasaan (etimologis) bersumber dari dua kata, yakni pluralisme dan agama. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan "*al-t'addudiyah al-diniyyah*" dan sedangkan menurut bahasa Inggris adalah "religious pluralism". Asal muasal kalimat atau istilah pluralisme diambil dari bahasa Inggris dimana makna dari kata pluralisme itu mengandung arti jama' atau banyak, lebih dari satu. Pluralisme agama mengandung sebuah konsep yang mempunyai arti tertentu yaitu berkaitan dengan lingkungan yang dapat menerima keberadaan agama-agama yang berlainan atau berbeda, dan dipakai dengan cara berbeda-beda pula.⁴¹⁵

Menurut Islam, menghormati dan bersikap toleransi kepada orang berbeda keyakinan atau agama merupakan suatu keharusan yang sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT sebagai bagian dari kemajemukan (pluralitas). Tetapi yang patut disesalkan dan tidak bolehkan jika menyamakan semua agama.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada Pada 28 Juli 2005 telah mengeluarkan edaran berupa fatwa yang mengharamkan aliran dan paham pluralisme di dalam agama Islam.⁴¹⁶ Definisi pluralisme dalam fatwa tersebut diartikan sebagai "aliran yang memberikan dan mengajarkan bahwa agama semuanya sama, sebab itu kebenaran yang dibawa oleh agama adalah relatif; dengan demikian pengangkuan

⁴¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_agama.

⁴¹⁶ Keputusan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme. hal 86.

kebenaran secara sepihak bahwa merasa agamanya saja yang paling benar dan yang lain sesat, tidak dibenarkan. Ajaran pluralisme yang lain juga adalah setiap orang yang beragama akan sama-sama masuk surga dan hidup berdampingan di dalamnya.”

Al-Qur'an sendiri sebagai wahyu dari Allah SWT awal-awal sudah berbicara mengenai pluralitas (keragaman), mulai dari tata flora dan fauna, geografis, lebih-lebih yang berkaitan dengan berbagai ragam dan corak kehidupan manusia, baik yang merupakan sifatnya fisik, nonfisik, manhaj (jalan hidup), hukum, agama, ideologi dan lain sebagainya. Akan tetapi Islam telah menegaskan dalam hal-hal tertentu perbedaan yang jelas seperti Akidah dan 'Ibadah Islam sebagaimana ditemui dalam surah al-Kafirun/109:1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".

Ayat tersebut mengambil suatu batasan yang jelas berhubungan dengan keyakinan dan 'ibadah. Tidak dibenarkan adanya percampuran keyakinan atau kepercayaan dan semua agama masing-masing mengamalkan agamanya menurut ketentuan dan ajarannya atau keyakinannya masing-masing. Al-Qur'an menegaskan hal demikian dengan bahasanya yang jelas dan tegas, "bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Ayat di atas turun (*asbabu nuzul*) menurut Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya yaitu ajakan orang kafir Qurais untuk saling menyembah tuhan masing-masing secara bergiliran selaman setahun, dengan demikian akan terjadi pencampuran keyakinan dan peribadatan sekaligus.⁴¹⁷

⁴¹⁷ Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya meriwayatkan Hadits yang menjadi asbabu nuzul ayat ini, Yaitu: Menurut Ibnu Abas, bahwa orang Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* harta yang banyak sehingga beliau akan menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Bahkan beliau boleh memilih perempuan Quraisy yang mana saja untuk dinikahi dengan syarat tidak lagi mencaci maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jika beliau menolak kesepakatan itu, maka orang Quraisy menawarkan kesepakatan lain yaitu mereka akan beribadah kepada Tuhan Muhamad selama satu tahun dan Muhamad pun harus beribadah kepada tuhan mereka selama satu tahun penuh. Menurut Ibnu Abas, kepada ajakan kaum Quraisy ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak langsung. memberikan jawaban sehingga turun Al-

Sesungguhnya keragaman dan kemajemukan dalam beragama menurut Islam harus tetap dijaga dan tidak menjadi halangan untuk merajut tali kasih dan kerukunan antara umat berbeda keyakinan, namun tidak harus dengan mengorbankan akidah. Oleh karena itu Islam sejak awal mengimbau pemeluknya dalam konteks memelihara rasa damai dan aman, agar tidak saling mencaci, mengejek, menghina agama dan sesembahan siapapun. Hal ini juga dijelaskan larangan dalam Al-Qur'an dengan terang dalam surah al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (al-An'am/6: 108).

Asbabul nuzulnya (sebab turunnya) surah di atas tersebut, dikarenakan pengaduan kaum kafir Qurais kepada paman Nabi Abi Thalib berkaitan dengan dugaan tuduhan caci maki yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Tuhan-Tuhan kaum musyrik Qurais.⁴¹⁸ Ayat di atas dengan tegas menolak dan membantah perkataan kaum kafir Qurais.

Qur'an Surat al Kâfirun ayat satu sampai enam. (Thabari, *Jami' I Bayaan fi Ta'wilil Quran*, Bairut: Muassasah ar Risalah, 2000, Juz 5, hal. 408.)

⁴¹⁸ suatu ketika Abi Thalib menjelang ajal, orang-orang kafir Quraisy berkata: “pergilah kamu kepada Abi Thalib, perintahkan kepadanya agar melarang Muhammad berdakwah. Sebab kita merasa malu membunuh Muhammad setelah dia meninggal”. Sehubungan dengan itu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terdiri dari Abu Sofyan, Abu Jahal, Nadhir bin Harist, Umayyah, Ubayyin, Uqbah bin Abi Mu'ith, Amru bin Ash dan Aswad bin Bukhtari mengutus seorang lelaki yang bernama Muthalib untuk meminta izin kepada Abi Thalib, bahwa para pembesar Quraisy akan menghadap. Muthalib berkata kepada Abi Thalib: “wahai Abi Thalib para pembesarmu meminta izin untuk menghadap kepadamu”. Abi Thalib mengizinkan mereka menghadap. Ketika mereka telah menghadap, langsung berkata: “wahai Abi Thalib, kamu adalah pembesar dan penghulu kami Muhammad telah menyakiti kami dan menghina sesembahan kami. Kami menghendaki kamu mengundang Muhammad untuk menasehati agar tidak mencaci maki Tuhan-Tuhan kita dan mengajak ke-Tuhannya”. Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dipanggil dan beliau segera menghadap Abi Thalib. Abi Thalib berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* : “wahai Muhammad ini semua adalah kaummu dan anak turun paman-pamanmu”. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “apa maksud kalian?”. Mereka menjawab: Kami mengajak dan

Sesungguhnya Islam dalam membangun dan menciptakan kebersamaan melarang pemeluknya untuk mencaci dan memaki agama lain terutama menghina sesembahan atau tuhan mereka, karena yang demikian jelas-jelas dilarang dan tidak diperkenankan sebagaimana terdapat penjelasannya di dalam surah di atas. Mengajak manusia kepada Islam adalah dengan cara hikmah dan lemah lembut. Para Rasul dan Mubalik (ulama, ustad) hanyalah sebatas menyampaikan, bukan memaksa orang berislam, apalagi sampai mencaci dan menghina agama selainnya. Sebaliknya hinaan agama lain terhadap Islam semestinya diabaikan dan jangan terlalu ditanggapi, dan jangan merasa kecil hati karena mendapati hinaan dan ledakan atas agama yang mereka serukan. Karena sesungguhnya kebebasan telah ditawarkan oleh Allah SWT kepada manusia dan tidak ada paksaan dalam beragama.⁴¹⁹

c. Hak Keadilan

Rasa keadilan merupakan tuntutan yang fitri yang berasal dari bawaan manusia sejak lahir. Keadilan menjadi hak setiap individu untuk diperlakukan sebagaimana mestinya dan dipenuhinya rasa keadilannya. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan bagian dari ajaran Islam. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, artinya semua diperlakukan sama dimuka hukum, dengan keadilan orang merasa hidup tenang, aman dan nyaman.

menginginkan adanya perdamaian. Kami menginginkan kamu meninggalkan cacikan terhadap Tuhan kami dan berhenti mengajak untuk beribadah kepada Tuhanmu". Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* : "Bersediakah kamu memenuhi permintaanku mengucapkan satu kalimat yang bisa menciptakan kedamaian di kalangan bangsa Arab dan orang-orang disekitarnya, sekiranya aku mengabulkan permintaanmu itu?". Abu Jahal berkata: "Demi ayahmu, akan aku penuhi sepuluh kali lipat apa yang kamu pinta. Kalimat apakah itu?". Jawab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* : "Bacalah Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah swt". Mendengarkan jawaban Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini mereka menolak dengan keras, sehingga Abi Thalib berkata: "wahai anak saudaraku, ucapkanlah kalimat yang lain. Sebab kaummu ini merasa tersentak hatinya mendengar kalimat itu". Jawab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* : "wahai pamanku tercinta, demi Allah SWT aku tidak akan mengucapkan kalimat yang lain selain Laa ilaaha illallah sekalipun matahari diletakkan ditanganku". Mendengar jawaban ini mereka sangat marah dan naik pitam seraya berkata: "wahai Muhammad, kamu akan menghentikan diri dari menghina dan mencaci maki tuhan-tuhan kami atau kami mengadakan serangan balik dengan mencaci maki Tuhan sesembahanmu?". Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 108 sebagai larangan bagi kaum muslimin mencaci maki sesembahan orang-orang kafir. Hal mana agar mereka tidak mencaci-maki Allah SWT. (A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Quran*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 382)

⁴¹⁹ Ahmad Mustafa al-Marâghi, *Tafsîr Al-Marâghi vol 7*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1987, hal. 363.

Persoalan pokok yang menjadi kebutuhan manusia sejak dahulu, sejak akal mereka sudah dapat menalar adalah keadilan yang dapat mereka peroleh. Terutama ketika negara mulai terbentuk dan masyarakat hidup sebagai warga negara yang menyerahkan kontrak sosial mereka kepada pimpinan negara yang mereka pilih. Sejak saat bentuk-bentuk keadilan dibahas agar dapat disepakati dan memuaskan semua pihak, maka hal ini menyibukkan kalangan agamawan, cendekiawan dan para pemikir. Hal demikian sudah dimulai sejak lama, sejak dimulai oleh bangsa Sumeria di lembah Mesopotamia sekitar lima ribu tahun yang lalu.⁴²⁰

Keadilan dalam Islam mendapat kedudukan istimewa dan tempat tertinggi yang harus ditegakkan di dalam kehidupan karena merupakan keadilan Ilahi yang harus dirasakan dan dinikmati oleh seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku dan agama sekalipun. Dalam Al-Qur'an terdapat tiga nilai fundamental yang dinyatakan secara jelas, pertama pengesaan Allah (tauhid), kedua penyerahan diri (Islam), dan terakhir keadilan, yakni meyakini bahwa segala perilaku dan perbuatan yang dikerjakan di dunia ini akan mendapat perhitungan (hisab) kelak pada hari akhir dengan seadil-adilnya dari Hakim yang Maha Adil SWT. Oleh karena itu manusia sudah semestinya menegakan keadilan dan bersikap adil dalam berbuat dan bertindak.

Keadilan dalam konteks Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari moralitas sebagai basis utamanya. Oleh karena itu realisasi keadilan harus mendahulukan pedomannya dari wahyu ilahi sebagai komitmen untuk melaksanakan hukum ilahi yang sesuai bagi seluruh manusia. Keadilan sendi pergaulan sosial dan bernegara. Tegaknya suatu negara, bangsa dan masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang dapat dilihat sejauh mana telah di laksanakan. Karena itu Allah memerintahkan manusia khususnya umat Islam menjadi penegak keadilan dimanapun berada terhadap orang lain, keluarga maupun terhadap diri sendiri

Masyarakat akan tercipta dan negara akan terbentuk apabila keadilan berjalan dengan semestinya. Keadilan yang hilang ditengah-tengah kehidupan masyarakat lambat laun akan merusak sendi-sendi masyarakat dan membuatnya rusak yang pada akhirnya menghantarkan negara pada kehancuran.

Sesungguhnya seseorang yang berbuat tidak adil, mungkin dalam jangka pendek menguntungkan baginya, namun dalam jangka Panjang berdampak luas termasuk terhadap dirinya karena keadilan tidak berdiri

⁴²⁰ Nurcholish Madjid, *Islam dan Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 510.

sendiri tapi lebih bersifat multi dimensional. Dalam keadilan terdapat kebenaran (*al-haqq*) yang merupakan intinya, berarti mengandung makna tidak melenceng dari kebenaran, tidak membuat kerusakan dan membawa kerugian terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Dalam keadilan ada keseimbangan yang harus dirawat dan dijaga karena keseimbangan syarat mutlak supaya seseorang tidak jatuh baik dalam waktu berdiri lebih-lebih ketika dalam keadaan bergerak. Oleh karena itu keseimbangan mempunyai dampak pada keteguhan dan kekokohan.⁴²¹

Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil bahasa Arab ‘*adl*’ dimana artinya dalam kamus-kamus bahasa Arab bermakna “sama” atau persamaan. Dari makna tersebut keadilan memberi arti bahwa pelakunya “tidak berpihak” dan sebenarnya seorang berlaku adil adalah orang yang condong kepada kebenaran sebab benar ataupun salah masing-masing harus mendapatkan haknya. Ini berarti kepatutan dan kepantasan telah dilakukan, bukan berlaku sewenang-wenang.

Al-‘adl dalam pandangan Harun Nasution, bermakna situasi yang ditemukan di dalam seseorang mendorongnya untuk lurus. Orang yang berlaku adil adalah tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak dipengaruhi olehnya sehingga senantiasa berada di dalam jalan yang lurus dan selalu terjaga dari penyimpangan. Dengan demikian kata *al-‘adl* memuat makna menetapkan hukum dengan lurus, benar dan adil.⁴²²

Kata kerja ‘*adala*’ mengandung makna merapikan dan meluruskan seperti misalnya membenahi perabotan atau perkakas rumah sehingga kelihatan rapi dan lurus, mengatasi sengketa atau permusuhan di antara orang-orang yang sedang berselisih atau bertikai. Dan arti lain dari kata *adala* adalah menyamakan ratakan sesuatu yang saling berbeda. Dari pengertian bebarapa makna kata *al-‘adl* maka dapat dipahami arti kata *al-‘adl* dikaitkan dengan timbangan yang seimbang, lurus, tidak berat sebelah daun timbangannya.

Lebih lanjut makna dari kata *al-‘adl* adalah serupa atau samaan dan menunjukkan arti seimbang. Untuk menengahi dan mengatasi sesuatu yang tidak lurus perlu diambil tindakan yang membuatnya kembali. Dengan

⁴²¹ M. Dawan Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 389.

⁴²² Ayat-ayat dalam Al-Qur’an banyak membicarakan keadilan, hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Oleh karena itu, bagi orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan diri. Keadilan dalam Islam berarti persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan Ilahi.

demikian kata *al-'adl* mempunyai makna lurus. Jadi, kata *al-'adl* mengindikasikan berada ditengah-tengah diantara dua kutub ekstrem.

Persamaan kata *al-'adl* sebagaimana di terangkan oleh Al-Qur'an antara lain kata *al-qist*, *al-mizan*, dan meniadakan segala bentuk kezaliman, meskipun kadangkala pengertiannya harus berlawanan dengan makna kezaliman. '*Adl* yang mempunyai makna "sama" mengindikasikan terdapat dua pihak atau lebih sebab apabila hanya terdapat satu pihak saja, maka persamaan tidak akan pernah terjadi.

Pengertian asli *qist* yakni bagian (yang pantas dan wajar). Dengan demikian persamaan tidak harus terjadi dan sama, kadangkala hanya satu pihak saja yang mendapat bagian. Oleh sebab itu kata *qist* lebih bersifat umum dari kata '*adl*, sebab itu pula ketika seseorang diminta untuk berlaku adil atas dirinya sendiri, maka yang digunakan adalah kata *qist* itulah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Mizan akar katanya *wazn* yang mempunyai makna timbangan. Sebab itu, alat untuk menimbang dinamakan *wazn*. Selain arti tersebut, makna lainnya adalah keadilan, karena bahasa sering kali dimanfaatkan sebagai cara untuk memperoleh atau mendapatkan dari hasil penggunaannya. Oleh karena dimensi keadilan luas, cakupannya yang diperbincangkan dan dibahas oleh Al-Quran sungguh beragam, tidak terbatas pada proses penyelesaian hukum atau penetapannya atas pihak-pihak yang berselisih, tetapi lebih luas dari itu termasuk penerapan keadilan terhadap diri sendiri.⁴²³ Ketika hal yang sama dikaitkan dengan Zat Allah yang memiliki sifat adil sebagaimana diterangkan oleh Al-Qur'an, maka kata yang dipergunakan adalah hanya *al-qist* yang di surah Ali Imran/3: 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan.

Pengulangan kata '*adl* dalam Al-Qur'an dalam berbagai polanya sebanyak 28 kali, namun tidak terdapat satupun sifat Allah yang diambil dari kata '*adl*. Disamping itu, Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang aspek dan obyek keadilan termasuk pelakunya. Hal demikian membawa makna keadilan yang beragam. Paling tidak Al-Qur'an menyebutkan empat makna yang terkandung dalam keadilan yaitu:

⁴²³ Al-Quran menggunakan beberapa kata yang berbeda untuk makna keadilan, yaitu kata *qist*, *mizan*, *haq*, *wasatha*, dan '*adl*. Kesemua kata tersebut dalam makna yang berbeda dapat ditujukan pada makna adil atau keadilan.

- 1) Adil yang menyerupai arti persamaan atau sama, artinya haknya sama, seperti terdapat dalam surah al-Nisa/4: 58 (...*apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*). Kata adil yang terkandung dalam ayat tersebut jika dimaknai dengan “sama” hanya mengarah pada sikap dan tindak tanduk hakim pada waktu jalannya pengambilan keputusan. Dengan demikian pemahaman dari ayat di atas adalah mendorong sang hakim untuk memperlakukan pihak-pihak yang berselisih dalam kedudukan yang sama, bukan membuat sama apa yang mereka dapat dari keputusan hakim.
- 2) Adil mengandung makna seimbang. Keseimbangan bisa didapatkan di dalam kelompok-kelompok yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang banyak yang terpusat kearah tertentu dan dapat berfungsi dengan baik selama semua potensi komponen memenuhi syarat dan ukurannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur’an dalam surah al-Iftihar 82: 6-7 (...*Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang...*). Seandainya anggota tubuh salah satunya kurang dari ukuran atau berlebihan kadarnya maka keseimbangan (keadilan) akan hilang dan tubuh tidak berfungsi dengan baik.
- 3) Adil didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya yakni dengan menjaga hak perorangan dan menyerahkan hak-hak tersebut kepada yang berhak.
- 4) Adil yang disandarkan kepada kepada ilahi. Adil dalam hal ini menjaga kepatutan dan berlangsungnya keberadaan eksistensinya, tidak terhambat perkembangannya dan kemungkinan perolehan keberkahan dan rahmat ketika banya dapat kesempatan.

Kata adil dalam surat-surat tersebut di atas dan lainnya, dimaknai dengan arti persamaan dalam hak. Adil dimaknai dengan ‘sama’ dalam ayat ini meliputi seluruh prosesnya yaitu sikap dan etika, perlakuan hakim pada saat penetapan hukum.⁴²⁴ Agar proses persidangan berjalan dengan penuh etika dan lancar, seharusnya seorang hakim wajib menyeleggarakan proses persidangan dengan sikap berada ditengah, wajah yang enak dilihat, ucapan dan ungkapan kata yang terarah dan lainnya sebagainya yang bisa memberikan pengaruh pada jalannya persidangan sebagaimana di jelaskan selengkapnya dalam berikut ini,

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

⁴²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2003, hal.114.

...apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu...(al-Nisa'/4: 58)

Kata adil menurut pandangan al-Baidhawi diartikan posisinya berada di pertengahan dan mempersamakan. Pandangan ini sejalan dengan yang dilontarkan oleh Rasyid Ridha bahwa keadilan yang dimaksud sudah dikenal dikalangan pakar bahasa Arab, bukan sesuatu yang sudah pasti yang terdapat dalam agama hukumnya.

Pandangan yang tidak jauh berbeda apa yang dikemukakan Sayyid Quthub yang berpendapat bahwa persamaan adalah sifat dasar kemanusiaan yang ada pada setiap orang. Dengan demikian manusia memiliki persamaan hak karena persamaan jenis yaitu sama-sama manusia.

Oleh karena itu keadilan milik bagi tiap-tiap individu dan sifat dasar ini merupakan pijakan dan landasan keadilan yang terdapat dalam bentuk ajaran-ajaran ketuhanan.⁴²⁵

Tugas yang berada dipundak kaum muslimin dan termasuk dari akhlak mereka adalah menyampaikan amanat-amanat kepada orang-orang yang dipandang patut untuk mendapatkannya, dan menjalankan keadilan hukum ditengah-tengah manusia selaras apa yang digariskan oleh Allah SWT.⁴²⁶

Bagi Sayyid Qutub, melihat isu keadilan dari perspektif yang lebih luas. Keadilan menurutnya meliputi semua lapangan kehidupan dan semua aspek aktivitas. Dengan memberi tekanan kepada persepsi dan amalan, kepada hati dan kesadaran. Adapun keadilan tidak hanya tertumpu kepada aspek ekonomi dan nilai-nilai kebendaan saja. Namun, lebih luas dari itu, meliputi gabungan aspek moral dan kerohanian. Yang lebih penting lagi bagi setiap individu muslim dituntut memperhatikan dan menegakan keadilan dalam sikap dan langkahnya sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal.114.

⁴²⁶ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilâlil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 397.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(al-Nisa'/4: 135)

Untuk mencapai tingkat keadilan, dapat ditempuh dengan kebebasan jiwa yang mutlak tanpa tekanan dan paksaan, persamaan di antara manusia yang menyeluruh tanpa perbedaan⁴²⁷ dan jaminan sosial yang menjangkau semua lapisan.⁴²⁸ Melalui aplikasi ketiga-tiganya ini, keadilan dapat tercapai terutama keadilan sosial yang selalu diperjuangkan oleh sebagian besar penduduk dunia belakangan ini. Dalam konteks ini, Islam melihat kepada kesatuan ruh dan jasad, kesatuan spiritual dan material, kesatuan antara individu dan jemaah, dan kesatuan kepentingan antar pelbagai bangsa. Al-Qur'an menegaskan dengan jelas berkaitan dengan keadilan bahwa itu adalah perintah dari Allah SWT sebagaimana firmanNya sebagai berikut,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan"...(al-A'râf/7: 29)

6. Hak Asasi Manusia Dimensi Akhlak

Tujuan dari pengamalan akhlak sebenarnya adalah untuk menjaga eksistensi manusia (Hak Asasi Manusia) dengan membangun hubungan yang harmonis antara manusia baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat. Keberadaannya memiliki kekuatan yang cukup strategis untuk dijadikan sebagai landasan moralitas dan kontrol sosial

⁴²⁷ “Tidak ada kelebihan oran arab atas selain arab (‘ajam) tidak pula selain arab atas orang arab, tidak ada kelebihan yang berkulit putih atas kulit hitam dan sebaliknya kulit hitam atas kulit putih kecuali dengan taqwa, manusia berasal Adam dan Adam dari tanah.” (HR.Imam Aḥmad)

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدٍ. وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَبْيَضٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»

⁴²⁸ Sayyid Qutub, *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam*, Beirut: Dar As-Syuruq, 1974, hal. 35.

untuk menjaga dan melindungi martabat dan kehormatan manusia (HAM). Oleh karena itu, Islam memberi penekanan sejak awal bahwa misi utama Nabi adalah dalam rangka membangun akhlak mulia.

Hak Asasi Manusia Dimensi Akhlak		
No	Akhlak Mulia (<i>mahmudah</i>)	Akhlak Jelek (<i>mazmumah</i>)
1	Berbicara sopan dengan orang yang lebih tua.	Suka menggunjing, mengumpat, memfitnah dan adu domba.
2	Selalu rendah hati dan tidak sombong.	Berbicara kasar atau durhaka pada orang tua.
3	Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan.	Mencuri barang atau mengambil barang yang bukan haknya.
4	Menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik.	Mengingkari janji yang sudah dibuat.
5	Menjaga aib orang lain.	Berprasangka buruk pada orang lain (<i>suudzon</i>), dan lain sebagainya.
6	Tenggang Rasa dan lapang dada (<i>toleransi</i>).	Berbuat onar dan kerusakan.
6	Memberikan nasihat yang baik pada orang lain, dan masih banyak lagi.	Bersikap takabur, kikir, sombong, dengki.

Pada dasarnya ajaran Islam terdiri Akidah, Syariat dan akhlak, tidak dapat pisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan. Ketiganya dapat dipelajari dan dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Sumber dan hakekat ajaran agama digambarkan dengan keyakinan (*akidah*). Peraturan dengan sistem hukum yang tertata rapi dan rinci untuk menjunjung tinggi keadilan, terdapat dalam syariat. Sedangkan akhlak lebih menekankan untuk memperbaiki perilaku manusia agar terbangun hubungan yang harmonis sesama manusia dan menempatkan arah tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Panduan yang diberikan oleh Islam dari mulai yang kecil atau sekecil kecilnya sampai hal yang besar dan semua dikaitkan dengan keesaan Allah SWT.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAM BERBASIS AKIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK

Lahirnya Hak Asasi manusia (HAM) tidak terlepas dari pengaruh filsafat alamiah (kodrati) yang dimulai sejak munculnya fisika Newton, ditindak lanjuti oleh filsafat Locke dan Rousseau yang menyebabkan hadirnya HAM dalam rangka melawan semua bentuk penindasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. HAM adalah tatanan atau konsep yang bertumpu pada hakikat alamiah manusia sejak lahirnya, oleh karena itu HAM dapat digolongkan bersifat universal.

Prinsip yang disebutkan di atas bersumber dari filsafat Barat yang di dalam Islam dinamakan fitrah yang melekat pada seseorang sejak bawaan lahirnya. Pelanggaran HAM merupakan pengingkaran terhadap konsep universalitas. Seharusnya Barat maupun Islam menyadari akan tuntutan-tuntutan terhadap tanggung jawab bersama untuk dapat menyelaraskan pemahaman rasional dan budaya masing-masing tentang perlunya penegakan HAM atas nama keadilan dan kemanusiaan.

Ditinjau dari realitas dalam perjalanan sejarahnya selama empat belas abad maupun dalam konteks kekinian, penerapan ajaran Islam dalam masyarakat maupun bernegara dalam naungan *Khilafatul Islamiyah* merupakan elemen penting yang memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan dan menjaga Hak Asasi Manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat menurunkan dan mencederai martabat

kemanusiannya. Sejarah juga menjadi saksi bahwa dalam penerapan ajaran

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dapat menghindarkan manusia dari hubungan disharmonis sesama mereka dan menjauhkan HAM dari posisi yang problematis dan permasalahan yang kompleks. Dalam penerapannya Islam tidak terikat hanya pada komunitasnya semata namun hal itu berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang latar belakang dari perbedaan keyakinan, warna kulit dan kelas bahkan dalam rangka menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia penerapannya tetap berlaku dalam situasi perang sekalipun dan melampaui batas-batas negaranya.

Sebagai contoh pada tahun 1845-1852 M, kelaparan hebat terjadi di seantero Eropa. Peristiwa itu dikenal dengan "*the Great Hunger*". Hampir semua negara Eropa pada saat itu dilanda kelaparan, tetapi yang lebih parah adalah bencana kelaparan yang melanda Irlandia dan Skotlandia.

Bencana kelaparan tersebut menyebabkan meningkatnya tingkat kematian, diperkirakan lebih dari 1 juta orang menemui ajalnya. Dampak ikutannya adalah terjadinya migrasi besar-besaran yang mengurangi populasi penduduk secara signifikan yang meninggalkan kota-kota yang dilanda bencana. Peristiwa ini sampai ketelinga penguasa Turkey; Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I⁴²⁹ dimana penguasa Tuky tersebut mengulurkan tangannya dengan membantu mengirimkan bantuan sebesar 10.000 sterling agar dapat mengurangi penderitaan petani Irlandia.⁴³⁰

Bantuan yang dikirim oleh sultan bukan atas permintaan penguasa Irlandia tetapi atas inisiatif dan panggilan rasa kemanusiaan Ottoman Turkey yang didorong oleh akidah yang kuat yang telah berakar di dalam hati. Akidah yang kuat akan melahirkan sifat kemanusiaan yang tinggi untuk sesamanya tanpa melihat perbedaan keyakinan dan latar belakangnya. Dalam pandangan Islam nyawa sangat dilindungi dan tidak ternilai harganya karena apabila nyawa melayang maka tidak bisa digantikan atau dihidupkan kembali sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* dalam hadisnya sebagai berikut,

⁴²⁹ Sultan Turki Usmani dan menggantikan ayahnya Mahmud II pada tanggal 2 Juli 1839.

⁴³⁰ <https://turkinesia.net/>, Bantuan kemanusiaan terbesar Ottoman untuk Irlandia saat wabah kelaparan yang menewaskan jutaan orang, di akses pada Tanggal 1 Oktober 2019.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الْجُهْمِ الْجَوْزَجَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَرِزْوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بَعِيرٍ حَقًّا»^{٤٣١}

Dari al-Barra ibni 'Ajib berkata: bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Bersabda "Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak". (HR. Ibnu Majah)

Dalam melindungi nyawa manusia Islam tidak pilih-pilih atau menerapkan seleksi dari sisi warna kulit, budaya sampai perbedaan keyakinan. Oleh karena itu Islam jelas menegaskan tentang kemuliaan dan keagungan manusia yang perlu dijaga dan dihormati nyawanya.

Dalam Islam, darah haram untuk ditumpahkan baik itu yang berasal darahnya orang kafir maupun dari darahnya orang Islam, darahnya terlindungi dan tidak boleh ditumpahkan kecuali hal-hal atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, segala perbuatan yang berpotensi mengarah pada tertumpahnya darah secara zalim juga dilarang tegas dalam Islam.

Darah dalam Islam mahal harganya, makanya pelanggaran terhadapnya hukumannya sangat berat dan dosa yang ditanggungnya sangat besar bahkan pembunuhan satu nyawa di anggap menghilangkan semua nyawa manusia namun sebaliknya bagi mereka yang menolong menyelamatkan nyawa manusia seperti orang yang menghidupkan nyawa orang banyak, terutamanya nyawa orang beriman dan kehormatannya. Pernyataan keagungan nilai nyawa seorang Mukmin tersebut juga menjelaskan kepada manusia untuk melindungi nyawa seorang manusia terutama orang mukmin dan mencegah agar tidak ada nyawa seorang mukmin di manapun dan siapapun yang dilenyapkan. Betapa berharganya nyawa seorang muslim itu juga dinyatakan di dalam riwayat dari Abdullah bin Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا أَطْيَبِكَ وَأَطْيَبَ رِيحِكَ ، مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ ، مَا لَهُ ، وَدَمِهِ ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا^{٤٣٢}

⁴³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 hal 874, no. hadis 2619, bab *Ancaman Terhadap Pembunuh Muslim*.

Dari Ibnu Umar berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam thawaf mengelilingi Ka'bah dan beliau bersabda: Alangkah baiknya engkau dan alangkah harumnya aromamu, alangkah agungnya engkau dan agungnya kehormatanmu, dan demi Zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya tangan-Nya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah darimu, hartanya, darahnya dan agar kami hanya berprasangka baik kepadanya. (HR. Ibnu Majah)

Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa “seandainya Ka'bah dihancurkan niscaya akan dibangun kembali oleh generasi selanjutnya. Jika masjid al-Aqsha dihancurkan niscaya akan dibangun kembali oleh cucu-cucu sesudahnya. Jika Gereja al-Qiyamah dihancurkan niscaya akan dibangun oleh generasi berikutnya. Namun bila nyawa yang dihilangkan tentu tidak ada yang bisa menghidupkannya lagi. Nyawa manusia lebih mulia dan suci dari tempat-tempat yang di anggap mulia dan suci oleh manusia.”⁴³³ Hal ini ditegaskan Al-Qur'an dengan sangat jelas dalam surah al-Maidah/5:31:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, sedangkan orang tersebut tidak melakukan pembunuhan orang lain, atau atau tidak melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah melakukan pembunuhan terhadap manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka utusan-utusan Kami dengan (membawa) penjelasan-penjelasan yang terang, tetapi banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Apabila diamati dari segi bahasanya maka kata Islam itu sendiri sudah memberikan jaminan makna sesungguhnya yang dibutuhkan oleh

⁴³² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 hal 785, no. Hadis 3648, bab *Ancaman Terhadap Pembunuh Muslim*.

⁴³³ <https://news.detik.com/>, Pidato Syaikh Ahmad Badruddin Hassoun disampaikan di hadapan Parlemen eropa, di akses pada Tanggal 1 September 2019.

seluruh komponen umat manusia; arti Islam berasal dari kata *salama* atau *salima* yang berarti damai, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Implementasinya adalah kata Islam itu sendiri digunakan setiap saat dan setiap kesempatan sebagai ucapan salam untuk pertemuan resmi maupun tidak resmi dan diucapkan dalam setiap shalat wajib lima waktu dan shalat *nawâfil* lainnya. Pendek kata kehidupan seorang muslim dipenuhi dengan “salam” (kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan ketentrangan).⁴³⁴

Gagasan Islam sebagai *rahmatan lil’alamin* merupakan implementasi dari konsep dasar operasionalnya untuk mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis dan toleran serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang.⁴³⁵ Sesungguhnya pluralis dapat dimaknai dalam arti sebenarnya adalah suatu hubungan tanpa memandang kasta, suku, agama, ras dan hal-hal lain yang merendahkan kemanusiaannya.

Humanis adalah menempatkan Hak Asasi Manusia pada posisi yang tinggi dan menghormati terhadap manusia sebagai manusia. Sedangkan dialogis adalah sikap yang dapat menjembati untuk mengatasi berbagai hal yang timbul karena interaksi sosial agar dapat didiskusikan bersama dalam mencari solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan, dan toleran lebih memberikan kepada orang yang berlainan keyakinan untuk dapat melaksanakan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya.

A. Implementasi Penegakan HAM Berbasis Akidah

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari aliran yang mewarna teori dan pemikiran para penggagasnya. Penerapan HAM yang dipengaruhi dan diwarnai dari aliran yang disebutkan

⁴³⁴ Damai memiliki banyak arti, arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. (ONLINE: ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia, Volume 17, Nomor 1, 2017)

⁴³⁵ Hal tersebut keterangannya terdapat dalam surat al-Mukminun/21:108, Q.S. al-Hujurat/49:13 dan al-Rûm/30:22 (pluralis), Q.S. al-Hujurât/49: 11-13 (humanis), Q.S. al-Syurâ/42:37-38 (dialogis) dan Q.S. al-Baqarah/2:256 dan al-Mumtahanah/60:8 (toleran), dan Q.S. Lukmân/31:20, al-Jâtsiyah/45:13, yâsin/37:71-73 dan al-Rûm/30:41(mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang).

membawa dampak yang sangat besar pada sendi-sendi kehidupan manusia. Implementasi HAM yang beredar dunia termasuk di Indonesia sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang bersifat individualis atau disebut juga dengan paham liberal yang dipengaruhi paham materialistis.⁴³⁶ Aliran ini lebih mendahulukan kepentingan hal-hal yang bersifat kebendaan daripada nilai-nilai spiritual. Kegagalan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) sekarang diyakini oleh pengamat tidak terlepas dari pengaruh aliran tersebut yang menepikan agama dari kehidupan dan aktivitas semua kegiatannya. Akibatnya adalah terabainya perawatan aspek rohani manusia yang kering dari asupan nilai spiritual. Manusia mengalami keterasingan dengan dirinya sendiri, mengalami keterpecahan kejiwaan karena lumpuhnya aspek spritual sebagai kebutuhan rohaninya.⁴³⁷

Berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas, implementasi konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam berdasarkan moral yang berbasiskan tauhid yang menjadi pertimbangan dan rujukan terhadap semua lini aktivitasnya. Nilai-nilai tauhid merupakan salah satu faktor strategis yang menjadi kunci sukses Hak Asasi Manusia dalam Islam untuk membebaskan manusia dari nilai-nilai materialisme yang lebih banyak membawa bencana daripada kemaslahatan buat manusia.

Konsep tauhid (*tauhidullah*) di sini di maknai dalam perspektif yang menyatakan seluruh alam dengan segala isinya yang menyediakan kehidupan bagi manusia. Segala gerak dan diamnya menjamin keseimbangan harmonisasi secara teratur dan kontinuitas tanpa batas dan

⁴³⁶ the Oxford English Dictionary memaknai materialisme dengan mendefinisikannya sebagai pengabdian pada keperluan dan keinginan yang berorientasi pada material, dengan mengabaikan hal-hal spiritual; cara opini hidup, atau kecenderungan yang sepenuhnya didasarkan pada perbedaan material. Symbol materialisme lima C : Credit Card, Car, Condominium, Club membership dan Cash. (Ah Keng Kau dkk, The Influence of Materialistic Inclination on Values, Life Satisfaction and Aspiration : An Empirican Analysis, Social Indicators Research, Vol. 49, Iss. 3, Dordrecht, March 2000, pp. 317-324.)

⁴³⁷ Hal ini dipandang sebagai salah satu ancaman bagi keberlanjutan hidup manusia di masa depan, diakui oleh Myers tentang masalah kemanusiaan sebagai dampak kekeringan spiritual (*materialisme*) di Amerika Serikat dan ini menjadi peringatan bagi negara-negara lain: "... Rumah kami besar tapi tidak berguna, pendapatan tinggi dan moral rendah, mobil lebih baik dan bagus namun gangguan dan kemarahan lebih banyak ditemukan di jalan. Kami mampu, unggul dalam mencari nafkah tetapi lebih banyak gagal dalam menciptakan sebuah kehidupan. Kami merayakan kemakmuran tetapi kehilangan tujuan. Kami mengecap kebebasan kami tetapi mengharapkan relasi. Kemakmuran di dalam usia tapi kelaparan rohani mendera kami. ((Myers, D. G, Social psychology. Ninth edition. New York, NY: McGraw-Hill, 2008, hal. 583-584)

merupakan kesatuan sistem yang bermuara kepada Allah SWT sebagai sang pencipta yang semua makhluk membutuhkannya, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Seluruh dimensi dan masalah kehidupan yang diangkat dalam Al-Qur'an berangkat dan bermuara pada konsep mengesakan Allah SWT (*tauhidullah*).

Kedudukan tauhid mempunyai posisi yang strategis dan paling mendasar dalam ajaran Islam dan sebagai perwujudan komitmen manusia sejalan dengan fitrahnya untuk fokus menyembah Allah SWT, bersyukur, dan menjadikan-Nya sebagai satu-satunya sumber nilai. Misi ini juga diemban para Rasul sebagaimana firmanNya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (al-Anbiyâ/21:25)

Kalimat *La ilaaha illallah* tersimpul di dalamnya tauhid yang merupakan penegasan pengesaan terhadap Allah SWT, sebagai inti dari ajaran Islam. Kalimat di atas merupakan simbol tegas yang mengandung nilai pembebas bagi manusia (HAM) dari nilai-nilai yang merusaknya. Tugas manusia yang mengakui tauhid mempunyai misi mengembalikan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah.⁴³⁸

Manusia akan hidup bebas dan merdeka dengan tauhid, dan punya kesadaran yang tinggi bahwa semua manusia sederajat sebagai makhluk Tuhan, tidak ada perbedaan dengan sesama mereka. Hal demikian telah dijelaskan secara terang di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah disinggung di atas.

Dengan demikian, maka *tauhid* dalam Islam memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan perilaku keseharian seseorang dan menjaganya hal-hal yang melanggar larangan-larangan yang telah

⁴³⁸ Menurut Syed M Naquib al-Attas orang baik itu orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab terhadap dirinya kepada Tuhan, sekaligus memahami dan menunaikan keadilan terhadap diri, orang lain dan alam. Konsep kebaikan tidak lepas dari keilahan. Adil terhadap diri, manusia dan alam itu berpondasi kepada Tuhan, bukan kepada rasio belaka. Artinya, orang baik itu adalah ber-tauhid sekaligus toleran. Muslim bertauhid harus muslim manusiawi begitu pula sebaliknya. Maka, humanis dalam Islam didasari oleh ketuhanan dan sebaliknya muslim bertawhid yang baik mestinya menjadi pribadi yang dikatakan 'humanis'. Berbeda dengan *worldview* Barat, bahwa menjadi humanis tidak perlu menjadi religius, seorang ateispun dapat menjadi humanis. Dalam konsep Islam, pribadi seperti ini bukan orang baik. (Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*, terj. hal. 174)

digariskan. Kekosongan tauhid dari hati manusia menyebabkan hak-hak manusia (HAM) akhir-akhir ini sering dilanggar baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, martabat dan kehormatan manusia tidak mendapatkan tempat yang pantas dan semestinya untuk dijunjung tinggi. Akidah tauhid membentuk pikiran manusia menjadi dinamis dan menanamkan nilai-nilai spiritual yang bermuatan positif dalam hati manusia agar dapat mengendalikan emosi dan perasaannya sebagai sumber utama dalam mewarnai aktivitas dan kegiatannya yang dapat membawa dampak terhadapnya baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut,

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ." ٤٣٩

Dari Abi 'abdullah Annukman bin Basyir(semoga Allah merahmati keduanya) bahwasanya saya mendengar Rasulullah berkata... "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik

⁴³⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughîrah ibn al-Bardîzbah al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, juz 1, hal. 20, no. Hadis 52, bab *keutamaan menjaga agamanya*.

Salah satu sufi klasik yang mengkaji hati secara mendalam adalah Abu 'Abdullah ibn 'Ali ibn al-Hasan ibn Basyar al-Hakim al-Tirmidzi (w 320 H, mengkonsepsikan hati sebagai entitas metafisik universal yang terkandung di dalamnya tingkatan-tingkatan batin (maqamat al-qalb), yaitu: sadr, qalb, fu'ad, dan lubb. Pemetaan ini dimunculkan sesuai dengan fungsi linguistiknya dan penggunaannya dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Tiap-tiap tingkatan batin tersebut berkaitan dengan tingkatan pengetahuan, keilmuan, spiritual, dan jiwa manusia. Kaitan tersebut menunjukkan bahwa qalb merupakan eksistensi ruhani manusia (al-kainunah al-ruhiyyah), yang berfungsi sebagai instrumen penyempurna bagi manusia (al-jihaz al-mutakamil li al-insan) yang meliputi seluruh kekuatan dan potensi manusia: ruhani, 'aqliyah, dan kehendak, di mana manusia dengannya dapat merasa, berpikir, mengetahui, bahkan dapat mencapai ma'rifatullah dan dekat dengan-Nya. (Al-Hakim al-Tirmidzi, *Bayn al-Farq baina al-sadr wa al-Qalb wa al-Fu'ad wa al-Lubb*, Kairo: Markaz al-Kita li al-Nasyr, T. Th, hal.17.)

pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung).” (HR. Bukhari).

4. Pembebas dari Rasa Cemas dan Takut

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia dihadapkan pada suatu kondisi yang kritis seperti kekurangan harta, kebodohan, kesehatan yang terganggu atau ketiadaan pekerjaan menjadikannya takut akan kemiskinan. Padahal sesungguhnya, “takut kepada kemiskinan dan cemas” adalah problem yang di buat sendiri. Takut dan cemas tidak dapat menghidupi diri atau keluarga dengan segala kekurangan yang di punyai. Takut dan cemas menghadapi hidup ditengah-tengah gencarnya gempuran paham matrealisme yang mengepung dirinya.

Kecemasan dan ketakutan mempunyai makna yang boleh dikatakan sama, meskipun ada perbedaan-perbedaan antara keduanya; cemas lebih bersifat abstrak yaitu tidak fokus dan kurang spesifik, sedangkan ketakutan biasanya respon terhadap beberapa bentuk ancaman yang dirasakan secara langsung, sementara kecemasan lebih dominan dikuasai oleh kekhawatiran yang berkaitan dengan bahaya yang tidak disangka-sangka yang terdapat di masa depan. Emosional negatif merupakan tanda dari kecemasan yang sedang melanda seseorang yang dapat dirasakan dengan adanya firasat dan somatik ketegangan, seperti hati berdetak kencang, berkeringat, kesulitan bernapas.

Mengungkapkan kecemasan (*anxiety*) menurut Syamsu Yûsuf, menunjukkan tanda-tanda ketidak mampuan neurotic; gelisah, galau, tidak matang, dan ketidak sanggupan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), problem dan persoalan kehidupan sehari-hari.⁴⁴⁰ Ditekankan oleh Kartini Kartono bahwa cemas merupakan bentuk tidak adanya keberanian dan dicampur dengan kerisauan terhadap sesuatu yang belum jelas.⁴⁴¹ Sejalan dengan itu, Sarlito Wirawan Sarwono menerangkan kecemasan adalah rasa takut yang tidak tampak obyeknya dan tidak terang pula alasannya.⁴⁴²

Sementara menurut pandangan Slameto, ketakutan merupakan state anxiety yang dapat dimaknai dengan suatu keadaan/kondisi emosional sementara dalam diri seseorang yang dapat dilihat dengan perasaan tegang dan cemas yang dirasakan secara sadar dan bersifat belum jelas

⁴⁴⁰ Syamsu Yûsuf, *Mental Hygine: Terapi Psikospiritual untuk Hidup Sehat Berkualitas*, Bandung: Maestro, 2009, hal. 43.

⁴⁴¹ Kartini Kartono, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hal. 120.

⁴⁴² Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 251.

wujudnya. Biasanya berkenaan dengan kondisi-kondisi lingkungan tertentu, seperti kondisi ujian atau tes.⁴⁴³

Namun demikian kecemasan atau ketakutan mempunyai fungsinya tersendiri yaitu untuk bertindak sebagai tanda bahaya terhadap ego, sehingga kalau tanda itu muncul dalam kesadaran, ego dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. Meskipun kecemasan itu tidak disukai, namun diperlukan agar dapat memberikan peringatan terhadap seseorang untuk berhati-hati terhadap bahaya dari dalam atau dari luar. Sehingga individu dapat menolak atau menghindari bahaya. Sebaliknya jika bahaya tidak dapat dihindarkan, kecemasan dapat bertumpuk dan akhirnya akan terganggu.

a. Aspek-Aspek Kecemasan

Deffenbacher dan Hazaleus mengemukakan bahwa sumber penyebab kecemasan, meliputi hal-hal di bawah ini.

- 1) Kekhawatiran (*worry*) merupakan pikiran negatif tentang dirinya sendiri, seperti perasaan negatif seperti merasa ada kekurangan dibandingkan dengan teman-temannya.
- 2) Emosionalitas (*imosionality*) sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf
- 3) otonomi, seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan tegang.
- 4) Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas (*task generated interference*) merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas.

Spielberger, Liebert, dan Morris, Jeslid, Mandler, Sarason, Gonzales, Tayler, dan Anton telah membuat penelitian dalam percobaan konseptual agar dapat mengetahui dan mendapat gambaran tentang kecemasan yang dialami setiap individu dan kecemasan tersebut dapat dijabarkan sebagai bentuk susunan dari suatu konsep yang mempunyai dua dimensi utama, yaitu kekhawatiran dan emosionalitas. Dimensi emosi mengarah kepada reaksi fisiologis dan sistem saraf otonomik yang muncul akibat situasi atau objek tertentu.

Keterangan di atas juga bisa menimpa pada perasaan yang kurang nyaman dan tanggapan emosi terhadap sesuatu yang kurang menyenangkan yang dirasakan akan terjadi atau pikiran yang membayangkan hal-hal yang buruk seperti adanya dada atau jantung

⁴⁴³ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 185.

keras detaknya, berlarut-larutnya ketegangan yang tidak segera di atasi, berkeringatnya badan, tubuh gemetar saat melakukan kegiatan dan menyelesaikan pekerjaan. Khawatir merupakan gambaran sisi kognitif dari kecemasan yang datang berupa pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri, sekitarnya dan perasaan yang diselemuti oleh pikiran yang jelek terhadap harapan yang mungkin tidak tercapai, kegagalan yang terbayang di depan mata, menyerah dengan keadaan, dan kecemasan dalam kekhawatiran yang selalu berlebihan dalam menilai sesuatu.⁴⁴⁴

b. Bentuk – bentuk Kecemasan⁴⁴⁵

- 1) Rasa cemas yang timbul akibat melihat dan mengetahui ada bahaya yang mengancam dirinya. Mungkin ini lebih mirip atau dekat dengan rasa takut, sebab terbayang jelas sumbernya di dalam pikiran.
- 2) Rasa cemas yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk.
- 3) Rasa cemas karena merasa berdosa atau bersalah, karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani.

Rasa cemas dan takut merupakan naluri manusia yang sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka Bumi. Namun demikian cemas dan takut mempunyai aspek positif dan negatif mengikuti pengaruh seperti yang disebutkan di atas.

Walgito memaparkan bahwa ada komponen-komponen tertentu dalam diri manusia yang dapat memberikan pengaruh dalam membentuk kehidupan sehari-hari yang dengan mempunyai kaitan dengan dinamika psikologis.⁴⁴⁶

- a. Komponen kognitif (komponen perseptual) adalah komponen yang berkaitan dengan analisis, persepsi, ilmu pengetahuan dan kepercayaan, yang mana berkaitan dengan cara pandang seseorang dalam mempersepsikan suatu objek perilaku dan kejadian yang menimpanya.
- b. Komponen afektif (komponen emosional) Komponen ini berkaitan terhadap rasa senang atau tidak suka terhadap objek tingkah laku.
- c. Komponen konatif (komponen perilaku atau action component) adalah komponen yang berkaitan dengan mengarah kepada tindakan terhadap objek. Komponen tersebut dapat dijadikan ukuran untuk menunjukkan

⁴⁴⁴ J. Hunsley, *Treatment Acceptability of Symptom Prescription Techniques. Journal of Counseling Psychology*, 1993, 40. 139. 143.

⁴⁴⁵ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

⁴⁴⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 1978, hal. 127-128.

besar kecilnya kecondongan dalam bertindak, berperilaku dan komponen di atas juga dapat menjadi parameter yang menunjukkan bagaimana tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya.

Proses kehidupan psikis atau psikologis manusia (intensionalitas) tidak terlepas dari tiga aspek seperti yang di atas. Ketiganya selalu yang berhubungan yang selalu kait mengait dalam kejadian bersamaan atau beruntun. Ketiga aspek di atas dapat berhubungan dengan harmonis dan berjalan mulus, tetapi banyak juga terdapat konflik yang menyertainya seperti konflik diantara pikiran (aspek kognitif), perasaan (aspek emosi, afeksi), kemauan (aspek volutif, konatif) yang saling bertentangan satu sama lainnya atau atau berlawanan.⁴⁴⁷

Berbagai permasalahan kejiwaan manusia yang timbul di dalam hidupnya karena disebabkan oleh masalah-masalah yang tersebut. Berpalingnya manusia dari nilai-nilai yang dibangun oleh Al-Qur'an menjadikan kehidupan mereka kehilangan makna dan mengalami kekeringan spiritual⁴⁴⁸ sebagaimana yang diterangkan dalam surah Taha/20: 124 sebagaimana berikut ini,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

Al-Qur'an menyebut dirinya huda (petunjuk), petunjuk buat manusia agar dapat mempelajarinya dengan baik dan mengikuti petunjuk yang terdapat di dalamnya agar mereka bebas dari beban-beban phisikis dan fisik. Makna sempit dalam ayat di atas adalah peringatan dan ancaman bagi manusia yang lalai membaca petunjuk-petunjuk yang telah dijabarkan oleh Al-Qur'an dimana kehidupan ini akan menjadi beban

⁴⁴⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Mandar Maju, 1996, Hal. 5-6.

⁴⁴⁸ Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini: Yakni kehidupan yang sempit di dunia. Maka tiada ketenangan baginya dan dadanya tidak lapang, bahkan selalu sempit dan sesak karena kesesatannya; walaupun pada lahiriahnya ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja yang disukainya, memakan makanan apa saja yang disukainya, dan bertempat tinggal di rumah yang disukainya. Sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu, pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai pegangan petunjuk, bahkan hatinya selalu khawatir, bingung, dan ragu. Dia terus-menerus tenggelam di dalam keragu-raguannya. Hal inilah yang dimaksudkan dengan penghidupan yang sempit. (Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz 15-16, hal. 657)

buatnya dan kesempitan-kesempitan berupa penyakit-penyakit rohaniah akan selalu bagian dari hidupnya yang tak pernah selesai.

Manusia terikat dalam dua keadaan yaitu phisikis dan fisik yang merupakan bawaan fitrah manusia yang tidak dapat terlepas dari keduanya. Kedua-duanya harus berjalan seimbang. Di sinilah arti penting keberadaan agama sebagai pemandu manusia untuk merawat keduanya agar bisa berjalan seimbang dan selalu bias, menjaga dan menyelaraskan keseimbangan antara keduanya. Agama menganjurkan manusia untuk hidup berimbang dalam naungan Al-Qur'an.

Ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia untuk menikmati kehidupan di dunia sebagaimana Allah telah sediakan segala sesuatunya agar dapat diraih oleh manusia dan dimiliki. Kehidupan dunia dan akhirat harus ada keseimbangan antara keduanya; Islam tidak membenarkan bagi manusia hanya memperhatikan hal-hal duniawi semata dengan melupakan urusan ukhrawi, namun sebaliknya Islam tidak membenarkan mereka hanya memperhatikan urusan ukhrawi semata tanpa memikirkan kehidupan dunia mereka.

Kebutuhan manusia terhadap peran agama sangat asasi dan mendasar, justru peranan agama sangat penting dalam menyelesaikan problematika-problematika kejiwaan yang menimpa manusia dan menjaga kesehatan mentalnya dari gangguan-gangguan penyakit kejiwaan. Terapi agama dalam perspektif psikologi agama sejalan dengan konsep kesehatan mental dalam penyembuhan gangguan jiwa (*neurose*) atau gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*) yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara sesama manusia dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dalam masyarakat.⁴⁴⁹

Agama sebagai dasar pembinaan kesehatan mental dimana orang-orang yang menganut agama dan mengaplikasikan konsep ajaran agamanya dalam kehidupan masyarakat serta menjadikannya sebagai

⁴⁴⁹ Kesehatan mental dan masalah psikososial merupakan masalah serius dan membutuhkan perhatian. Sebuah fakta menunjukkan, lebih dari separoh tempat tidur di semua rumah sakit di Amerika Serikat terisi oleh pasien-pasien gangguan mental, dan untuk mereka dikeluarkan dana jutaan dolar pertahunnya (Fromm, 1995). Kasus ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Indonesia dimana banyak individu secara lahiriyah tampak sehat, terpenuhi segala macam kebutuhan material, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh mungkin sebagian besar individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menderita penyakit mental yang cukup parah, sehingga pada stadium berikutnya akan mengerogoti ketahanan fisik. (Journal An-nafs Muhammadiyah: Kajian dan Penelitian Psikologi)

sumber dalam kehidupan mereka. Terapi Agama mengatasi problematika psikis manusia sebagai kerangka acuan yang dipergunakan dalam membina, memberdayakan atau pengembangan psikis individu dengan mengacu kepada kitab suci dan aspek-aspek kejiwaan manusia.

Sejak awal Al-Qur'an telah menerangkan tentang hal di atas dalam surah al-Syams:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (al-Syams/91: 7-8)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan mengilhamkan kepadanya dua dimensi karakter dasar yang terdapat dalam jiwanya. Dua karakter tersebut selalu menyertainya sebagai potensi, orientasi dan energi yang ada pada manusia dalam kegiatannya. Artinya manusia punya potensi dan berorientasi untuk berbuat baik dan bisa berbuat buruk.

Ketika manusia berbuat baik dan mengerjakan nilai-nilai yang mulia maka derajatnya naik disisi Allah SWT seperti derajatnya malaikat tetapi apabila manusia mengerjakan hal-hal yang buruk dan berbuat kerusakan maka derajatnya jatuh kebawa menjadi hina seperti syaitan bahkan bisa dibawa makhluk lainnya. Karena penciptaan manusia memang lebih istimewa dari lainnya; satu sisi penciptaannya berbalut dari materi yaitu tanah dan sisi lain dari unsur ilahiyah yaitu ditiup roh ilahi.⁴⁵⁰ Sementara pengetahuan tentang ruh yang diberikan sebagai ilmu pengetahuan kepada manusia hanya sedikit:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. (al-Isrâ/17: 85).

Untuk mengetahui pengetahuan yang sedikit yakni tentang jiwa manusia maka Al-Qur'an dapat menjadi rujukan bagi pakar psikologi dalam mengurai kejiwaan manusia maupun segala hal yang berkaitan dengannya dan menjelaskannya dengan lebih baik lagi. Ini merupakan amanah bagi pakar tafsir untuk menggali lagi lebih dalam makna dan hakekat hakekat tentang jiwa yang terdapat dalam kitabullah (Al-Qur'an).

⁴⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2006, hal. 278.

Jiwa sangat berperan sekali dalam perjalanan kehidupan manusia karena itu harus diberi asupan dan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhannya berupa wawasan keimanan, penanaman nilai-nilai akidah (tauhid), keislaman dan *ihsan* (berbuat baik dan berakhlak mulia) agar mentalnya tumbuh dan berkembang dengan sehat dan mandiri.

Dalam pertemuan WHO yang diselenggarakan tahun 1959 di Geneva telah dapat menghasilkan rumusan ciri-ciri jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat adalah apabila terdapat padanya; (a) Bisa beradaptasi dengan secara baik terhadap realitas, walaupun kenyataannya kurang baik baginya. (b) Mendapatkan suatu kepuasan dari hasil kerja kerasnya. (c) Merasa lebih nyaman, enak dan puas memberi dari pada mengharapkan belas kasihan orang lain. (d) Dapat menguasai diri dengan merasa bebas dari ketegangan (stress), cemas dan depresi. (e) Menjalin hubungan dengan orang dengan cara tolong menolong dan saling memuaskan.⁴⁵¹

Untuk mencapai hal-hal yang luhur sebagaimana diungkapkan di atas maka manusia harus melakukan terapi *tazkiyah* yaitu suatu konsep yang di perkenalkan oleh Al-Qur'an untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat dan karakter yang kotor menjadi jiwa yang bersih, yang membawa ketenangan dan kedamaian terhadap dirinya dan lingkungan di sekitarnya sebagaimana di isyaratkan oleh Al-Qur'an sebagai berikut,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (al-Syams/91: 10-11)

Pembersihan (*tazkiyah*) jiwa yang sering dilakukan akan membuat jiwa dan hatinya bersih, akan memposisikannya martabatnya lebih baik dari makhluk yang lain. *Tazkiyah* semestinya dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa berhenti dan apalagi merasa lelah sebagai usaha yang untuk menjaga suasana jiwa dan batinnya agar tetap bersih, karena jiwa yang telah melakukan *tazkiyah* atau pembersihan rohani akan melahirkan tindak tanduk dan perilaku yang baik dan enak untuk dipandang namun sebaliknya jiwa yang kotor dan dibiarkan tanpa ditempa lewat pembersihan jiwa akan melahirkan perilaku yang buruk dan gangguan sosial.

Menurut al-Ghazali dalam kitabnya Keajaiban Hati, menerangkan *tazkiyat al-nafs* (pembersihan jiwa) dengan istilah *tharatu al-nafs* (penyucian jiwa) dan *'imratu al-nafs*, *tharatu al-nafs* adalah mengikis

⁴⁵¹ Dadang Hawari, *Dimensi Religi Dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. hal. 13.

dan membersihkan dari akhlak dan sikap tercela, sementara makna *imaratu al-nafs* mendandani dan mengisi jiwa dengan akhlak dan peringai terpuji. Apabila ini dilakukan secara kontinyu makanya seorang hamba akan sampai tingkat *nafsu*(jiwa) *mutmainnah* dan akan terbebas dari hawa nafsu yang jahat.⁴⁵²

Dari unsur-unsur yang melingkupi jiwa atau nafs manusia paling tidak dapat di simpulkan menjadi tiga bagian:

a. Nafsu *Ammârah*

Nafsu ammârah adalah mencerminkan jiwa yang selalu mendorong pemiliknya berbuat keburukan. Jika suasana jiwa atau perasaan hati seseorang sudah dikuasai nafsu tersebut, maka akal seseorang kurang berfungsi atau hilang tanpa kendali. Jiwa dalam kondisi yang seperti ini lebih condong memposisikan manusia larut dalam naluri kebinatangan yang menempatkan kualitas kemanusiaannya pada tingkat kurang baik dan tidak fungsional.

Keadaan tersebut dapat menyebabkan batin seseorang telah mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, pandangan hidupnya hanya terbatas pada alam materi saja. Setan akan dapat dengan mudah menguasai ruang hatinya dan hawa nafsunya akan menjadi panduannya (Tuhannya) yang selalu diikuti semua kemauannya dan ditaati segala apa yang dimintanya. Kepribadian jenis ini bila diparalelkan dengan perspektif psikologi dapat dibandingkan dengan kepribadian yang dikuasai oleh sistem ego.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Yusuf/12:53)

b. Kepribadian *Lawwâmah*

Nafsu yang melekat pada jiwa, selalu memberikan koreksi dan mengancam pemiliknya apabila telah melakukan suatu kesalahan sehingga muncul penyesalan dan berjanji agar tidak melakukan Kembali perbuatan-perbuatan yang salah. Di sini seseorang sudah mulai merasakan kesadaran kalbunya dan menyadari nurani kesuciannya karena telah berkenalan dengan petunjuk *Ilahi*, hanya saja akalunya belum matang sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya

⁴⁵² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabt al-Khairat , juz 8, hal. 17.

dari perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang pada kondisi ini telah mengembalikan jiwa kemanusiaannya; mengalami perubahan lenyapnya sifat kehayawanan kearah sifat kemanusiaannya⁴⁵³ sebagaimana terdapat dalam surat al-Qiyamat/75: 2 sebagai berikut,

وَلَا أُقْسِمُ بِالَّتَيْسِ اللَّوَّامَةِ

dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).

c. *Nafsu Mutmainnah*

Nafsu Mutmainnah adalah menggambarkan jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari segala pelanggaran dan dosa. Di sini potensi kalbu dan akal seseorang telah teraktualisasikan dengan baik sehingga dapat menciptakan harmonisasi yang sinkron antara potensi kalbu, akal, dan nafsu. Seseorang yang berkepribadian *Mutmainnah* memiliki kematangan cara berpikir dan kendali akal yang kuat karena kematangan ilmu yang dimiliki; memiliki kesadaran kalbu yang tinggi, limpahan hikmah dan hidayah dari Allah, bahkan dibukakan alam ‘supra-kesadaran’-nya karena hidupnya kalbu dengan zikir; emosinya cenderung lebih stabil; dan mampu mengelola perasaannya dengan sangat baik. Kondisi di atas merupakan tingkat yang paling tinggi dari jiwa manusia sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an.⁴⁵⁴

⁴⁵³ Para ulama beragam pendapat soal nafsu lawwamah ini. Sekelompok ulama menyebutkan, nafsu lawwamah adalah nafsu yang tidak diam dalam satu keadaan. Ia terkadang berubah dan beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Terkadang dzikir, terkadang lalai. Terkadang menghadap, terkadang menentang. Terkadang mencinta, terkadang membenci. Terkadang bahagia, terkadang sedih. Terkadang rida, terkadang murka. Terkadang taat, terkadang membangkang.

⁴⁵⁴ Dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas, nafsu muthmaninnah adalah nafsu yang membenarkan ketuhanan Allah. Sedangkan menurut Qatadah, nafsu muthmaninnah adalah nafsu seorang mukmin yang yakin terhadap janji-janji Allah, tenang berada di pintu makrifat kepada asma dan sifat-sifat-Nya, yakin terhadap segala yang dikabarkan rasul-Nya, percaya atas apa yang terjadi di alam barzakh dan hari akhir. Karena yakinnya, seorang mukmin melihat semua perkara yang dijanjikan Allah seakan-akan nyata dan berada di depan matanya. Tak hanya itu, nafsu muthmainnah juga tenang dengan takdir Allah. seorang mukmin pasrah dan rida terhadap segala ketentuan-Nya. Tak pernah mengeluh dan tergoyahkan keimanannya. Tak pernah putus asa atas rahmat-Nya. Tak pernah terlena dan terbuai atas segala pemberian-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
جَنَّتِي

Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya, Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku. (al-Fajr/89: 27-30)

Hubungan antara agama sebagai suatu keyakinan, dengan terapi psikis manusia sangat signifikan untuk mencegah timbulnya problematika kejiwaan manusia yaitu dengan jalan “penyerahan” diri kepada sesuatu yang transsidental. Sikap penyerahan diri individu akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga timbul perasaan positif dalam bentuk rasa bahagia, senang, puas dan sebagainya sehingga terhindar dari rasa frustrasi dalam hidup.

5. Pembebas Rasa Sedih, Kekhawatiran dan Kegundahan

Dalam perjalanan kehidupannya, manusia dihadapkan dengan datangnya berbagai cobaan berupa musibah, duka nestapa, keperihan yang menyebabkannya sedih dan sakit. Bahkan dapat membuatnya pedih berkepanjangan dan dapat mengganggu kesehatan mental dan jiwanya. Kegalauan dan kegelisahan sebagaimana disebut di atas disebabkan oleh pengalaman yang telah lewat terutama yang pahit-pahit dan getir, bisa juga disebabkan oleh kekhawatiran akan masa depannya nantinya; terbayang ketakutan dibenaknya dan kegelisahan kalau-kalau itu terjadi terhadap dirinya atau tantangan-tantangan yang sedang dihadapi yang sangat berat dan belum mendapat solusinya sehingga membuatnya merasa gundah dan sedih yang mendalam. Sesungguhnya manusia tidak bisa terlepas dari masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.⁴⁵⁵

Sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Para Nabi dan Rasul Tak luput dari rasa sedih, tidak juga satupun manusia bisa lepas dari kepedihan. Setiap makhluk manusia sudah dapat dipastikan melewati atau mengalami kesedihan. Nabi Ya'kub sampai kehilangan penglihatan karena menahan amarah kepada saudara Nabi Yûsuf dan kepedihan

⁴⁵⁵ Para Ulama mengatakan hal-hal pahit dan rasa sakit di hati yang berkaitan dengan masa lalu diistilahkan dengan *al-huzn* (kesedihan). Namun apabila hal tersebut berkaitan dengan masa yang akan datang maka disebut Sedangkan jika berkaitan dengan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang *al-hamm* (kekhawatiran). Sedangkan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi sekarang dinamakan *al-ghamm* (kegundahan).

karena kehilangan Nabi Yûsuf 'alaihi salam sebagaimana digambarkan Al-Qur'an dalam surat Yusuf/12: 86 sebagai berikut,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* pun tetap merasakan perasaan sedih dan muram mukanya ketika wafatnya istri dan paman tercintanya, Abu Thalib. Akan tetapi kesedihan Nabi dan Rasul terukur, tidak berlebihan atau melampaui batas sehingga mengurangi nilai keimanan. Kesedihan adalah manusiawi, karena itu batas-batas kesedihan harus dipahami dengan bijak agar seseorang tidak berlarut-larut dalam kegalauan dan kegelisahan sehingga dapat mempengaruhi sikap dan katarakturnya.

Lebih banyaknya orang yang menjalani hal tersebut adalah mereka yang kering dan gersang jiwanya, pengetahuan dan agamanya, akan tetapi keinginan, harapan dan angan-angannya besar, sehingga ketika apa yang dipunyainya hilang maka merasa kebingungan seperti hilang pegangan. Dampaknya adalah ada yang menjerit histeris, stress bahkan hilang ingatan dan frustasi, ada juga yang sampai mengakhiri dirinya.

Sedih merupakan bentuk kondisi fitrah yang selalu menyertai kehidupan manusia. Kondisi sedih, pada umumnya mendorong seseorang menjadi banyak diam, kurang bergairah dalam beraktivitas, dan menahan diri. Menurut Strongman, bahwa kesedihan lebih merupakan suatu pengalaman yang dapat menimbulkan penyebab khususnya adalah kejadian dalam hidup sehari-hari manusia, terutama kejadian-kejadian yang melibatkan unsur kehilangan.⁴⁵⁶ Menurut Parrot⁴⁵⁷ kesedihan merupakan salah satu emosi dasar (*basic emotion*) yang dimiliki manusia selain cinta, marah, terkejut, dan takut. Namun menurut Prawitasari, emosi adalah lebih disebabkan pengalaman internal dan bukan hanya sekedar kata yang dilabelkan tetapi makna

⁴⁵⁶ K.T. Strongman, *The psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory*, 2003, England: Jhon Wiley & Sons Ltd.

⁴⁵⁷ Patrik N. Juslin and John A. Sloboda, *Music and Emotion: Theory and Research*, 2001, New York: Oxford University Press.

dan intensitas dari emosi itu berbeda-beda demikian juga cara atau ekspresi emosinya.⁴⁵⁸

Dengan ungkapan lain semua manusia bisa merasakan suatu emosi tertentu, akan tetapi proses, tekanan dan intensitas dari emosi itu tidak sama satu dengan lainnya, begitu dalam hal pengungkapan dan mensikapinya.⁴⁵⁹ Suatu contoh adalah kesedihan yang merupakan emosi utama yang sering terjadi, tampak dan jelas. Biasanya pengungkapan sedih apabila terkait dengan penderitaan dan kekecewaan seperti kehilangan dan meninggalnya seseorang yang dicintai, merasa gagal, hilangnya nilai atau peran, atau mungkin sudah hilangnya hal-hal positif lain dari kehidupan.⁴⁶⁰

Sedih adalah aspek emosi yang dapat menimbulkan reaksi yang kompleks dan memberikan dampak perubahan dengan derajat yang tinggi serta membawa aktivitas kejasmanian. Kesedihan mempunyai hubungan yang erat dengan perasaan kuat, namun demikian emosi lebih mendominasi dari perasaan dan lebih sering membawa perubahan pada tingkah laku, bahkan biasanya membawa gangguan pada lingkungan sekitarnya.

Berbagai macam cara orang untuk menghilangkan atau mengalihkan emosi sedih agar tidak berlarut-larut yang berakibat buruk bagi orang yang bersedih. Dalam ilmu psikologi digunakan metode menggunakan kepuasan dalam hal tertentu agar dapat menyeimbangkan terhadap kekecewaan pada hal yang lain. Hal di atas disebut kompensasi yaitu kegiatan untuk menggeser atau usaha untuk mengimbangi bahkan untuk mengganti hal yang dirasakan kurang baik, seperti minder dan lemah. Kompensasi dilakukan akibat reaksi untuk menghadapi kelemahan perasaan inferior atau perilaku untuk mengatasi kekurangan fisik atau kelemahan dan kekurangan kepribadian tertentu.⁴⁶¹

Melakukan pendekatan psikologi agama adalah hal yang terbaik untuk menetralsir emosi manusia sebagaimana yang di katakan oleh Zakiyah Derajat dalam bukunya kesehatan mental:⁴⁶²

⁴⁵⁸ Johana E. Prawitasari, *Mengenal Emosi melalui Komunikasi Nonverbal*, Buletin Psikologi UGM Tahun III No.1, 1995. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁵⁹ Johana E. Prawitasari, *Mengenal Emosi melalui Komunikasi Nonverbal*, Buletin Psikologi UGM Tahun III No.1, 1995. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁶⁰ Richard S. Lazarus, *Emotion and Adaption*, New York: Oxford University Press, 1991, hal. 247.

⁴⁶¹ Salmainsi Yeli, *Psikologi Agama*, Pekanbaru: Zanafa dan Fak.Ush.IAIN Suska Riau, cet. I, 2012, hal. 59.

⁴⁶² Zakiyah Derajat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1969, hal. 35.

- a. Berbagai macam emosi yang menjalar diluar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama seseorang, seperti rasa lega dan tenang setelah selesai shalat, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau memanjatkan doa dan mengucapkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, perasaan nyaman, pasrah, tenang dan tunduk setelah melakukank zikir dan Kembali dan ingat (taubat) kepada Allah ketika menghadapi kesedihan dan kekecewaan yang menyimpannya.
- b. Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individu kepada Tuhannya, misalnya merasa tenang dan ketegangan batin.
- c. Mempelajari, meneliti dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup setelah mati pada tiap-tiap orang.
- d. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan.
- e. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dan kelegahan batin.

Al-Qur'an kerap kali menjelaskan bahwa kesedihan biasanya datang bertepatan dengan adanya kecemasan, hal demikian dijelaskan dengan terang dalam surat Yunus/10: 62-63:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.

Hal ini mengidentifikasi bahwa sedih, cemas, takut dan gelisah merupakan perwujudan emosi yang keruh, dan jika menyakiti manusia, maka semuanya akan mengeruhkan kejernihan hidupnya. Rasa takut dan sedih akan berkurang dampaknya secara signifikan pada perasaan apabila di dalam jiwa seseorang dipenuhi iman dan taqwa disertai amal saleh yang senantiasa dilakukan sekaligus merupakan benteng bagi kedua emosi tersebut.⁴⁶³

Bagi orang beriman yang dekat dengan Al-Qur'an pengendalian emosi lebih dapat terukur ketika menghadapi suatu problematika yang datang tiba-tiba dan bagaimana caranya melarutkan emosi sedih dan lainnya sebagainya kedalam hati dan jiwa yang tenang. Ini dapat disimak

⁴⁶³ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1980, hal. 119-121.

dari hadis yang memberikan ciri-ciri dan karakter orang beriman dimana sanggup menghadapi kondisi kehidupan dalam segala cuacanya:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَكَأَنَّهُ إِذَا أَحْدَثَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^{٤٦٤}

Dari Shuhaib bahwanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. (HR. Muslim-Imam)

Dari hadis tersebut tergambar pengaruh dan peranan agama terhadap orang beriman dalam membawanya agar bisa beradaptasi dengan gelombang kehidupan yang selalu berubah-ubah dan membutuhkan kesabaran⁴⁶⁵ dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan baik datang secara mendadak maupun sebaliknya. Disisi lain agama mendorong seorang mukmin agar tidak lupa diri atau hilang control terhadap dirinya manakala berada dalam karunia yang diberikan kepadanya oleh Allah SWT, maka bagi orang seorang beriman dalam keadaan demikian bersyukur merupakan keharusan baginya kepada sang pencipta atas karunia yang diterimanya.

Hadis tersebut di atas memberikan gambaran kesehatan mental dan jiwa yang beriman selalu berada dalam keadan stabil meskipun berada pada kondisi di bawah ataupun berada pada kondisi di atas. Dengan

⁴⁶⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, juz 4, hal. 2295, no. hadis 2999, bab *Seluruh Urusan Orang Beriman Baik*.

⁴⁶⁵ Rukun sabar ada tiga yaitu: pertama, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah, kedua, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang (Allah), seperti menampar wajah (ketika terjadi musibah), merobek pakaian, memotong rambut dan sebagainya.

Rukun syukur juga ada tiga: pertama, mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu dari Allah Ta'ala, kedua, menyebut-nyebut semua nikmat tersebut secara lahir (dengan memuji Allah dan memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut dalam rangkaian mensyukurinya), ketiga, menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai Allah. Lihat keterangan imam Ibnul Qayyim dalam kitab "*al-Waabilish shayyib*", hal. 11.

demikian gejala jiwa dapat teratasi dan diredam dengan peran dan pengaruh nilai-nilai agama. Sedangkan upaya memelihara kesehatan mental dari sedih dan lain sebagainya, menurut Islam sebagai berikut:

a. Iman

Bentuk bebarapa karakter akan dapat diukur dengan metode keimanan: *Pertama*, karakter *rabbani* yang diambil dan bersumberkan dari kata *rabb* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti Tuhan, yaitu Tuhan yang menguasai, memperbaiki, memiliki, mengatur. Istilah *rabbani* dalam konteks ini memiliki ekuivalensi dengan mentransformasikan *asma* dan sifat Tuhan kedalam dirinya untuk kemudian di internalisasikan dengan kehidupan nyata. *Kedua*, karakter malaki yaitu sifat-sifat malaikat yang ditransformasikan oleh kepribadian individu kedalam dirinya agar dapat diaplikasikan dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, karakter Qurani adalah pribadi yang telah berhasil menyerap makna-makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan nyatanya, baik dari sisi *I'tiqadiyah*, *Khulukiyah*, *amaliyah*, *ibadah*, *muamalah*, *daruriyyah*, *hajiyyah*, ataupun *tahsiniyah*.

Keempat, karakter rusuli yang menyerap sifat-sifat khusus seorang rasul dan nabi sebagai manusia pilihan (*al-Musthafa*) seperti sifat Jujur, terpercaya, menyampaikan perintah dan cerdas. *Kelima*, Karakter *yawm akhiri* mengarah kepribadian individu yang telah beriman kepada hari akhir dimana pemahaman dan mengimaninya telah mendorongnya untuk mempersiapkan diri sedini mungkin agar dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya kelak. Pemahaman yang sedemikian, akan memberikan kepribadian tersebut suatu bayangan dari salah satu konsekwensi perilaku manusia; bagi amalnya baik akan meraih kenikmatan syurga sementara bagi yang amalnya buruk akan memperoleh balasan siksa neraka.

Keenam, karakter *taqdîri*, pola-pola tingkah laku taqdiri antara lain; *pertama*, bertingkah laku berdasarkan aturan dan hukum tuhan, sehingga tidak semena-mena memperturutkan hawa nafsu. *Kedua*, selalu meletakkan optimisme dalam jiwa agar dapat meraih tujuan hidup. Tidak pernah sombong apabila memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Tidak frustrasi, stress, pesimis dan depresi ketika menemui kegagalan.⁴⁶⁶

b. Islam

⁴⁶⁶ Perbaikan dan pemulihan karakter ini sangat penting sifatnya karena misi Nabi yang paling utama adalah perbaikan karakter atau akhlak sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sudah dikenal.

Di dalam Islam ada suatu metode yang dapat dijadikan gambaran terhadap beberapa macam bentuk karakter: *Pertama*, Kepribadian syahadatain merupakan karakter seseorang yang diperoleh melalui pengucapan dua kalimat syahadat sebagai gerbang utama dalam berislam, menyadari dan mengerti hakikat dari ucapannya serta dapat memahami dari segala dampak persaksiannya yang diucapkan tersebut. Karakter atau kepribadian syahadatain menjangkau wilayah kognitif dengan pernyataan ucapan lewat dua kalimat secara lisan, domain afektif adalah menyangkut kesadaran hati yang bersih dan tulus; dan domain psikomotorik bertindak sejalan dengan panyaksian yang telah diucapkannya sebagai konsekwensinya. *Kedua*, karakter *mushalli* didapat pada kepribadian individu yang telah melakukan shalat dengan benar, konsisten, baik dan khusyu, sehingga merasakan hikmah dari apa yang dilakukan.

Ketiga, karakter *shaim* menunjukkan seseorang telah menjalani puasa-puasa dengan dipenuhi dengan rasa keimanan dan taqwa sehingga diri dengan mudah dapat dikendalikan. Ini dapat dijelaskan bahwa orang yang mampu menahan dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa mempunyai karakter yang kuat, tenang, stabil dan tahan terhadap godaan dibandingkan oleh orang yang melakukannya, karenanya banyak memperoleh hikmah dari apa yang dilakukannya.

Keempat, karakter muzakki adalah pribadi yang selalu menjaga fitrah kesucian dengan senantiasa melakukan *mujahadah* (perjuangan) dan *muraqabah* (pengawasan). Orang demikian mempunyai kepribadian yang kokoh, seimbang, sanggup mensikronisasikan antara aktifitas yang berdimensi vertikal dan horizontal, sosok yang selalu peduli terhadap penderitaan orang lain. *Kelima*, karakter haji adalah kepribadian yang telah melaksanakan ritual haji yang bisa dimaknai secara bahasa berarti bermaksud pada sesuatu yang lebih agung dan diagungkan. Orang demikian, yang melaksanakan haji, hatinya senantiasa terpaut dengan Allah SWT. Orang yang telah melaksanakan haji selalu mengakomodir nilai-nilai haji yang sudah diserapinya, antara lain: kepribadian *muhrim*, kepribadian *thawif*, kepribadian *waqif*, kepribadian *sa'i*, kepribadian *mutahalli* dan banyak lagi lainnya.

c. *Ihsan*

Kata *ihsan* diambil dari kata *hasuna* yang mempunyai makna baik atau bagus. Seluruh peringai dan perilakunya yang menghadirkan manfaat dan menjauhi kemudharatan gambaran sebagai perbuatan *ihsan*.⁴⁶⁷

⁴⁶⁷ Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus *Radhiallahu Ta'ala 'Anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah

Kriteria *ihsan* tidak ada seorangpun yang bisa menjelaskan secara tepat kecuali apa yang telah diterangkan oleh Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* dimana Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bahwa makna *ihsan* berpangkal pada peribadatan terhadap sang Khalik dengan tunduk dan pasrah seakan-akan melihatnya, berada dihadapannya sehingga semua perbuatan yang dilakukannya seolah-olah diawasi oleh-Nya.

Dengan demikian perilakunya menjadi baik dan indah karena menganggap dirinya hanya seorang '*abid* (budak) yang tunduk pada sang Majikan yang Maha Tinggi, sang budak patuh kepada-Nya dan tidak akan melakukan perbuatan yang tercela. Pribadi *muhsin* merupakan karakter yang mempunyai daya tarik dan medan maknet yang dapat memperbaiki diri sendiri dan dapat memberikan kebaikan bagi lain serta lingkungan sekitarnya yang tujuannya semata-mata ditujukan untuk Tuhannya semata tanpa pamrih dan tidak mengharapkan balasan dari orang lain.⁴⁶⁸

Hal yang diterangkan di atas merupakan makanan pokok yang utama bagi hati agar tercerahkan supaya mendapat petunjuk dan terhindar dari kesedihan, khawatir dan galau. Dalam hal ini peran hati sangat signifikan sebagai wadah petunjuk dan pusat aliran berbagai potensi rohani sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Taghâbun/64:11 sebagai berikut,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Iman dengan akidah yang benar yaitu dengan mengesakan Allah SWT merupakan prasyarat bagi seorang beriman dapat mengelola hatinya yang penuh bermacam emosi dan berbagai sifat-sifatnya karena iman yang benar kepada Allah SWT akan diberikan petunjuk sebab asli petunjuk itu tempatnya di hati, sementara anggota badan hanya mengikutinya. Hati mempunyai posisi yang strategis dalam dalam

menetapkan (mewajibkan) berbuat ihsan atas segala hal. Maka, jika kalian membunuh (dalam peperangan) maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kalian menyembelih maka lakukanlah sembelihan yang baik, hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan sembelihannya.” (HR. Muslim, Imam Muslim, Sahih Muslim, juz 3, hal. 1548, no. Hadis 1955, bab Dianjurkan Profesional dalam Pemotongan binatang dan diharuskan penajaman pisau.)

⁴⁶⁸ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal. 305.

menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan dan manusia serta hubungan jasmani dan rohani.

Ayat Al-Qur'an memiliki keserasian yang sangat mengangumkan sama dengan keserasian hubungan yang memadukan gejolak dan bisikan nurani manusia sehingga menjadi perpaduan yang indah untuk mengingatkan manusia bahwa ajaran-ajarannya adalah satu kesatuan terpadu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya terlihat jelas, Al-Qur'an telah dapat mensesuaikan antara usaha dan bantuan Allah SWT, akal dan kalbu, pikir dan zikir, iman dan ilmu dengan tetap memandang unsur manusiawi, jiwa, akal dan jasmani agar sanggup membawa manusia kederajat *insan kamil* (manusia paripurna).⁴⁶⁹

Kalbu merupakan aspek penting dalam tubuh manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT, posisinya sangat strategis sekali dan mempunyai peranan yang berfungsi untuk mengawasi dan penggerak anggota tubuh lainnya, sebagai koordinatornya. Kalbu merupakan salah satu komponen yang berada dalam jiwa manusia yang memberikan penilaian terhadap salah benarnya perasaan, niat, cita-cita, keinginan, pemikiran, kemauan, sikap dan perilaku seseorang, lebih-lebih pada dirinya sendiri. Namun demikian meskipun peranannya sangat strategis dalam jiwa sebagai koordiantor tapi tak jarang hati diliputi keraguan-keraguan, gejolak dan sengketa batin hingga terasa sulit baginya dalam memutuskan benar dan salah.⁴⁷⁰

Robert Frager dalam salah satu tulisannya menerangkan bahwa hati memiliki empat ruang bagian di dalamnya: dada, hati, hati lebih dalam, dan lubuk hati terdalam. Keempat bagian ini saling berhubungan dalam komunikasi seperti sekumpulan lingkaran.⁴⁷¹

Segala sesuatu bermuara dari kalbu, kalbu adalah cerminan dari diri seseorang karena watak dan jati manusia ditentukan olen pancaran kalbu nya. Apabila kalbunya baik, jernih, bening dan bagus, maka seluruh organ manusia akan memancarkan keindahan, kebersihan dan kebaikan, namun apabila hatinya hitam dan penuh noda, maka raut wajahnya akan menampilkan kusam, sedih dan kegelisahan. Pada saatnya nanti hati akan menjadi gudang pertanggung jawaban dari perbuatan manusia.⁴⁷²

⁴⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II; Bandung: Mizan, 2014, hal. 11.

⁴⁷⁰ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam*, Yogyakarta: Yayasan Insan Kamil-Pustaka Pelajar Offset, 2001, hal. 147.

⁴⁷¹ Robert Frager, *Psikologi Sufi*, Jakarta: Zaman, 2014, hal. 64.

⁴⁷² Hernowo Dan M. Deden Ridwan, Bandung: Hikmah-Mizan, 2002, ha. 226-

Sesungguhnya kalbu mempunyai dua makna, yaitu fisik dan metafisik. Kalbu yang berhubungan dengan fisik seperti jantung, yang menyerupai segumpal daging berbentuk lonjong, terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri, sedangkan yang berkaitan dengan makna metafisik dijelaskan sebagai pemberian Tuhan yang lembut, halus (*latifah*), mempunyai sifat ruhaniah dan disifati dengan *rabbaniyyah* (ketuhanan), yang masih berkaitan dengan jantung. Kalbu yang disebutkan di atas merupakan pusat dan hakekat manusia untuk dapat menerima hikmah dan mengetahui segalanya, sebagai pusat untuk menerima perintah, larangan, celaan, hukuman dan pertanggung jawaban Tuhan.⁴⁷³

Sesungguhnya manusia itu lemah dan memang diciptakan dalam keadaan lemah termasuk hati manusia itu yang selalu mengalami bolak balik dalam menghadapi dan menilai sesuatu sehingga dengan mudah mudah di pengaruhi oleh keadaan.⁴⁷⁴ Karena itu Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia untuk merujuk kembali kepada Al-Qur'an sebagai buku panduan kehidupan agar manusia selamat rasa dari sedih, galau, gundah dan permainan kehidupan yang bersifat sementara sebagaimana diterangkan dalam.

Sementara dalam surah Yunus, Allah SWT menegaskan bahwa bagi mereka yang meng-esakan dan bertaqwa kepada Allah dengan benar, orang-orang ini disebut wali Allah SWT, maka mereka tidak mengalami rasa takut dan sedih sebagaimana firmanNya sebagai berikut,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yunus/20:124)

Pemahaman dan implementasi nilai-nilai tauhid perlu dihadirkan secara kontinyu yaitu dengan selalu bertawajuh (menghadap) kepada Allah semata dengan mengongsongkan hati dari selain Allah SWT.

⁴⁷³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, terj. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, dkk, Terjemah Ihya Ulumuddin, Jilid IV, Cet. I; Semarang: Cv. Asy-Syifa', t.th., hal. 583.
Berkaitan dengan hati Nabi menerangkan dalam hadisnya:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung) (HR. Bukhari, Imam Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, juz 1, hal. 20, no. Hadis 52, bab keutamaan menjaga agamanya.)

⁴⁷⁴ Yadi Purwanto, *Psikologi Kepribadian Integrasi Nafsiyah dan Aqliyah Perspektif Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 151.

Nurcholish Madjid, menjelaskan sesungguhnya tauhid yang menuntut manusia untuk bersikap mentauhidkan (memaha esakan). Tuhan menghendaki manusia membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh segala sesuatu yang memalingkannya dari Tuhan. Tauhid seharusnya dipahami sebagai sentral yang menghendaki menempatkan setiap kegiatan hanya untuk Tuhan semata sebagai upaya mendapatkan ridha-Nya, dan hal tersebut justru akan menjadikan perwujudan sakralisasi kegiatan manusia. Dengan demikian, sakralisasi akan membawa pengaruh yang lebih dalam yaitu memalingkan dari suatu obyek makhluk atau alam ciptaan (selain Tuhan) mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁷⁵

6. Mendatangkan Rasa Optimis

Kehidupan selalu berubah-ubah, tidak ada yang stagnan, statis dan tetap tanpa perubahan. Hidup ini selalu dinamis, selalu bergerak dan berubah menurut arahan dan kehendak dari orang yang ingin berkehendak atau melakukan perubahan. Artinya keinginan dan kehendak bisa dimodifikasi dan diperbaharui kapan saja dan di mana saja sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut,

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...(al-Ra'd/13: 11)

Perilaku itu bisa dibangun⁴⁷⁶ karena perilaku seseorang sebetulnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diserapnya, lingkungan sekitarnya, bisa orang tua, teman, atau orang lain di sekitarnya. Dalam membangun perilaku seseorang, yang paling penting adalah merubah pandangannya (persepsinya). Karena itu berpikiran positif berupa optimisme harus menjadi dasar dan karakter pemikiran.

Optimisme merupakan lahir dari pemikiran yang selalu berharap baik dan sukses pada setiap langkah dan tindakan yang dilakukan. Optimisme akan terlihat pada diri ketika melakukan pekerjaan dimana semangatnya tinggi dan selalu hidup dalam dirinya. Hal ini sangat menguntungkannya dan akan mengantarkan menjadi orang yang sukses dalam cita-citanya. Ketika menghadapi kendala dan tantangan atau keinginan yang sulit dicapai, optimis tetap menjadi solusinya. Sikap inilah tampak pada nabi

⁴⁷⁵ Nurcholish Madjid, *Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektualisme Islam Indonesia*, dalam Endang Syaefuddin Anshari, Jakarta: Pelita, 1985, hal. 216.

⁴⁷⁶ Al-Qur'an dalam sura al-Ra'd menjelaskan adanya perubahan dan keharusan sebuah perubahan.

Ya'qub as ketika menyuruh anak-anaknya untuk terus berusaha mencari saudaranya nabi Yûsuf yang hilang dan tidak ada beritanya, meminta mereka agar tidak berputus asa dalam usahanya sebagaimana terdapat dalam Yûsuf/12:87:

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

Peterson dan Steen mengonsepskan optimisme sebagai sebuah jalan yang memiliki hubungan dengan suasana hati positif dan semangat yang baik, kegigihan dan keefektifan memecahkan masalah, kesuksesan dalam berbagai bidang, ketenaran, kesehatan, dan bahkan dari itu dapat menyertai kehidupan yang panjang serta terhindar dari trauma.⁴⁷⁷ Menurut Chang dan McBride menyatakan bahwa optimisme berhubungan dengan hasil-hasil positif yang diinginkan seseorang seperti memiliki nilai moral yang bagus, prestasi yang bagus, kondisi kesehatan yang bagus, dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Lopez dan Snyder menjelaskan bahwa optimisme mengarahkan manusia pada keinginan yang diharapkan, yaitu sikap yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan terhadap dirinya. Optimisme lebih cepat mendorong seseorang untuk dapat keluar dari problem yang dihadapinya dan mendapatkan solusinya dengan segera.⁴⁷⁸

Menurut Ubaedy, ada dua pengertian yang terkandung dalam optimisme : *Pertama*, optimisme merupakan prinsip hidup yang menjadi pijakan kita untuk memberikan dukungan kekuatan pada keyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik bagi kita (punya harapan). Optimis menjadikan orang yakin bahwa ada harapan yang lebih baik dan bagus untuk hari esok. *Kedua*, optimisme memberikan arahan kepada batin untuk segera berbuat dan ada hasil yang akan diperoleh. Optimisme

⁴⁷⁷ C.R. Snyder, & S.J. Lopez, *Handbook of Positive Psychology*, Oxford University Press, 2002, hal. 244.

⁴⁷⁸ Lopez dan Snyder dalam M.N Ghufron & Rini Risnawati, *Teori-teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011, hal. 95-96.

menempatkan seseorang untuk menjalankan apa yang sudah menjadi keyakinannya dan berusaha mewujudkan apa yang diharapkannya.⁴⁷⁹

Setiap individu pasti pernah menghadapi hari-hari yang sulit. Hari-hari yang menempatkannya pada kejadian-kejadian yang membuat hidupnya tanpa harapan. Atau mungkin setiap individu memandang masa depan dan impian yang sulit untuk direalisasikan. Akhirnya galau, putus asa, dan menyerah. Tapi sesungguhnya setiap manusia tidak perlu khawatir, karena ini adalah bagian dari kehidupan, bagian dari skenario perjalanan hidup yang penuh suka dan duka. Tapi, cara seseorang bertindak, berpikir dan memutuskan sesuatu pada masa-masa sulit tersebut akan menghasilkan perbedaan yang besar.

Apabila seseorang melihatnya dengan rasa optimisme, maka sesukar apapun masalah yang didepannya, akan sanggup dalam mengatasinya, dan menghasilkan hal yang positif. Namun apabila seseorang diselumuti dengan sikap pesimis dalam menghadapinya, maka besar kemungkinan kegagalan akan diraihinya dan menyerah dengan keadaannya. Ini akan menjadi beban tambahan baginya dimana bukan jalan keluar yang didapat tapi menambah masalah yang akan terus menumpuk dan membahayakan kejiwaannya. Orang yang optimisme tidak mengenal putus asa dan selalu berusaha mencari yang jalan terbaik baginya dalam situasi apapun dengan harapan selalu mendapatkan hal-hal yang baik baginya.

Mereka yang optimis selalu berkeyakinan pada perubahan-perubahan dengan keyakinan membawa sesuatu yang lebih baik. Mungkin juga ada hal yang tidak berkenan terjadi, orang yang optimis tidak berubah menjadi pesimis namun sanggup mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Pribadi optimis bukan pribadi yang pasif, yang menunggu dan menanti segala sesuatu akan berubah dengan sendirinya. Tapi menjadi optimis artinya mengharapkan yang terbaik, yakin yang terbaik itu akan terjadi, tapi pada waktu yang sama pribadi optimis mengerahkan kemampuan puncak untuk mengujarnya hingga sesuatu yang baik tersebut terjadi.⁴⁸⁰

Jadi, bukan berarti harus seratus persen yakin dengan sesuatu yang baik di masa depan, tapi harus memandang positif setiap kejadian yang akan terjadi di masa depan, disamping itu harus bersiap-siap jika hal

⁴⁷⁹ AN.Ubaedy, *Optimis KunciMeraih Sukses*, Jakarta: PT.Perspektif Media Komunika, 2007, hal. 86.

⁴⁸⁰ Optimis bukan menjadikan seseorang bekerja tanpa rencana dan tidak memperhatikan reliatas yang ada, tidak memikirkan kendala dan kesulitan yang bakal dihadapi. Namun optimis adalah mendorong seseorang selalu berpikiran positif dan bekerja dengan penuh semangat dan senyum dengan harapan semua berjalan sesuai dengan rencana.

buruk terjadi. Seseorang seharusnya memiliki keyakinan bahwa Allah akan memilihkan buatnya yang terbaik. Sikap optimis sangatlah penting, optimisme membuat seseorang terus semangat dan energik, mengejar apa yang diinginkan dengan penuh ambisi, percaya diri dan bahagia. Akhirnya seseorang mampu fokus pada visinya, dan membuat hari-harinya bahagia.

Sikap optimisme sangat penting sekali, karena menjadikannya bagian dari karakter positif manusia yang harus dibangun dan dikembangkan agar dapat eksis dalam menghadapi tantangan hidup. Optimisme sudah menjadi perhatian besar dalam kajian ilmu psikologi dimana kajiannya diinisiasi oleh Martin Seligman.⁴⁸¹

Optimisme sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an merupakan faktor penting untuk mendinamisir roda kehidupan manusia kearah yang lebih baik dan kesejahteraan sejati. Banyak ayat dan contoh yang diberikan oleh Al-Qur'an, antara lain: Ketika Nabi Yûnus ditelan ikan hiu, tidak menggantungkan dirinya kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Dengan perasaan optimis, Nabi Yûnus berdoa dan Allah pun mengabulkan doanya sehingga Nabi yunus *alaihi salam* dapat keluar dari perut ikan hiu dengan selamat.⁴⁸²

Optimis akan memberikan motivasi positif bagi kehidupan manusia. Manusia berjalan dan berbuat terikat dengan pemikirannya, apabila seseorang menempatkan diri pada situasi positif maka tentunya akan mampu mengembangkan potensi dirinya dan akan dapat mengatasi tantangan yang ada didepannya sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dan sesamanya. Positif membuat orang memiliki harga diri

⁴⁸¹ Seligman adalah psikolog Amerika Serikat yang getol mempromosikan penerapan ilmu psikologi bagi tumbuhnya manusia yang bermental positif dan optimis dalam menjalani kehidupannya. Sebelum kehadiran Seligman, ilmu psikologi hanya membahas aspek negatif manusia tentang depresi, neurosis, kelainan jiwa, dan sejenisnya. Seligman memasukkan nilai-nilai religius dalam psikologi modern. Seligman juga mengakhiri perdebatan antara psikologi dan agama di abad 20.

⁴⁸² Kisah Nabi Yûsuf menjadi contoh lain dalam ayat 15-22, Al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Yûsuf as sebagai contoh orang yang optimis dan sabar dalam menghadapi ujian. Diceritakan, Nabi Yûsuf diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena dengki. Namun akhirnya Nabi Yûsuf berhasil selamat dari sumur itu dengan optimisme dan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya kehinaanlah yang diterima saudara-saudaranya sebagaimana firman-Nya sebagai berikut,

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.

yang tinggi sebagai kekuatannya agar menempatkan dirinya sesuai dalam pergaulan dengan masyarakat. Karena harga diri menebarkan aura positif dan menebarkan kebaikan terhadap lingkungan dan orang sekitarnya. Harga diri membuat seseorang akan terhormat dan selalu percaya diri.⁴⁸³

Optimisme merupakan salah satu bentuk dari berfikir positif. Berpikir positif akan membawa seseorang selalu berada didalam ketenangan dan kedamaian. Segala kebaikan yang datang selalu dengan rasa syukur, dan menerima apa yang sudah ada tanpa berkeluh kesah terhadap apa yang belum dipunyai. Cobaan-cobaan yang datang selalu dihadapi dengan lapang dada dan sabar serta mengambil hikmah (kebaikan) dibalik semua itu. Karena pribadi optimis adalah pribadi yang mempunyai sifat dan segala masukan berupa ide dan saran.

Optimis (*tafâul*) tidak datang dan ada dengan sendirinya. Optimis akan di dapat pada diri seseorang apabila dibangun dan di hadirkan dalam pikiran dan hatinya. Karena itu seseorang harus berusaha untuk dapat menghadirkan optimis dalam jiwanya maupun struktur berpikirnya. Ada banyak cara untuk menimbulkan dan menacapkan optimisme dalam diri dan jiwa seseorang, antara lain,

- a. Memahami bahwa hidup tidak stagnan tetapi selalu berubah, maka seseorang akan dapat berubah manakala ikut berusaha dalam perubahan dan punya kemauan untuk berubah dan mengubah keadaan.
- b. Hidup tidak ada yang instan, semuanya harus diusahakan dan butuh waktu tenaga dan biaya untuk mencapai apa yang diinginkan
- c. Semua orang pada dasarnya punya potensi untuk sukses dan berhasil apabila berusaha dengan bersungguh-sungguh
- d. Harus selalu belajar dan mengambil hikmah pada orang-orang berhasil melewati masa-masa sulit dan menjadi sukses
- e. Jangan berputus asa dan usahakan selalu berpikir positif
- f. Selalu mengingat Allah SWT dan senantiasa membaca Al-Qur'an karena di dalamnya banyak ayat dan kisah yang membawa pembacanya selalu berprasangka baik, optimis dan berpikir positif serta terakhir dilarang berputus asa.

⁵⁵ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحِ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ

Dari Anas ra bahwasanya Rasulullah Tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Al-fa'lu (kata-kata yang baik) membuatku kagum." (HR. al-Bukhari-Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 7, hal 135. no. hadis 5756 , bab Sangka Baik)

g. Bangun sikap optimis dari pengalaman masa-masa lalu sebagai pembelajaran dan imbangi optimis dengan disiplin.⁴⁸⁴

Perhatikan kehidupan Nabi Ya`qub, cobaan demi cobaan yang dideritanya membuatnya selalu berbaik sangka (*husnu al-zhann*) kepada Allah SWT sehingga memperoleh keistimewaan dan kemuliaan dari Allah. Semua Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah SWT semata:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. (Yûsuf/12: 86)

Ujian dan cobaan dialami seorang muslim seharusnya dihadapi dengan optimis sambil berserah diri dan semua persoalan kepada Allah disertai ikhtiyar semaksimal mungkin, sebab hanya kepada Allah tempat berharap dan tempat pengaduan bagi makhlukNya. Dalam kamus hidupnya seorang muslim tidak punya kata pesimis, sebab Al-Qur`an dan Hadis sudah menjadi pedoman yang harus dipegang teguh olehnya.

Mungkin tidak pernah terlintas dibenak seseorang bahwa segala rintangan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan ini menjadikannya tambah bijak, pengalaman dan pakar karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sebagai contoh, Rasulullah dan para sahabat yakin bisa merubah peradaban jahiliyah dengan peradaban Islam, walaupun dengan berbagai kekurangan pada awalnya baik harta, pengikut, atau sarana yang lain, tetapi dengan keyakinan yang kokoh dan kerja yang maksimal, diringi doa' yang selalu disampaikan ke hadirat Allah SWT, Islam bisa jadi mercusuar peradaban.

Keluh kesah harus dijauhi dan memang tidak perlu, jangan pernah merasa lemah dan patah semangat namun meminta pertolongan Allah SWT harus terus dilakukan dengan senantiasa menghadirkan sikap optimis dalam hati sebagaimana yang dianjurkan oleh hadis Rasulullah sebagai berikut,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ مُمَيَّرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَيْبَعَةَ بْنِ عُمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⁴⁸⁴ Karim Abdul Ghaffar, *Seni Bergembira Cara Nabi Meredam Gelisah Hati*, Jakarta: Zaman, terjemahan Abdul Halim, 2011, hal. 320-324.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ»^{٤٨٥}

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda; Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah kepada Allah. Dan jangan kau lemah. (HR. Muslim)

Dengan akidah dan tauhid yang tertanam dalam jiwanya, seorang Muslim memiliki jiwa besar, tidak berjiwa kerdil, memiliki jiwa yang agung dan tenang. Tauhid selalu mendorongnya untuk tetap bersemangat dalam segala hal dan mengilhamkannya agar berada dalam koridor optimis dalam sesulit apapun keadaan yang dirasakan dan tantangan yang dihadapi.

B. Implementasi Penegakan HAM Berbasis Syariah

Untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam realitas kehidupan diperlukan undang-undang yang harus menjadi pedoman dan sebagai bentuk produk hukum yang memuat sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Kehidupan penuh dinamikanya dan bermacam aspek yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya; dari aspek hubungan dengan individu, keluarga, sampai masyarakat dan dengan macam bentuk aktivitasnya. Agar semua itu berjalan lancar dan harmonis, diperlukan suatu perangkat aturan agar dapat membatasi urusan atau perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Peraturan bisa diambil dari hukum negara, norma, adat istiadat, dan agama.

Dalam Islam, dikenal adanya syariah atau hukum Islam meskipun seringkali kebanyakan orang menyamakannya sebenarnya ada perbedaan antara keduanya, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis. Di dalam surah Ali 'Imran ayat/3: 138 dijelaskan⁴⁸⁶ bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk:

هُدًى بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

⁴⁸⁵ Muslim, *Imam Muslim*, juz 4, hal. 2052, no. hadis 2664, bab *Perintah Selalu Optimis dan Jangan Pernah*.

⁴⁸⁶ Apa yang telah disebutkan, baik mengenai karakter orang-orang Mukmin maupun mengenai ketentuan- ketentuan Allah yang berlaku di masa lampau, mengandung penjelasan dan petunjuk bagi manusia menuju ke jalan yang benar, di samping juga mengandung peringatan akan jalan yang sesat dan tidak benar.

Al-Qur'an merupakan penjelasan dari segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan sebagai petunjuk, nasehat bagi orang-orang yang bertaqwa.

Syariat Islam memberikan arahan dan penjelasan kepada orang beriman agar selalu berjalan di atas koridor syariat dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari bersumber darinya. Manfaat yang akan didapat secara umum adalah akan memiliki kehidupan yang teratur dan terarah, keamanan dan ketentraman, sejahtera dan damai. Dengan mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam, maka seseorang akan memahami apa saja yang bermanfaat atau yang disukai oleh Allah dan yang sia-sia atau dilarang oleh Allah.

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *‘Ilâm Muwâqîin* mengatakan “*maslahat* dan manfaat adalah misi utama Islam melindungi dan menjaga eksistensi manusia dan keharmonisan hubungan sesama manusia serta lingkungan sekitarnya, setiap sesuatu yang membawa nama Islam tapi jauh dari manfaat maka itu bukan dari agama Islam.”⁴⁸⁷ Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hajj sebagai berikut,

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ ...

dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-Hajj/22:78)

Ayat di atas memberi pengertian bahwa agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad bukanlah beban bagi manusia dan membatasinya gerak aktivitasnya dan bukan pula merupakan agama yang sempit dan sukar, namun merupakan petunjuk bagi manusia untuk mempermudahnya dalam menghadapi tantangan kehidupan dan kesulitannya, agama yang mempermudah dan mudah untuk diamalkan. Semua perintah dalam agama Islam dan larangan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Agama Islam mudah dan simple, namun yang berat itu adalah hawa nafsu manusia itu sendiri yang tidak mau bersinergi dengan Al-Qur'an sehingga menganggap semua perintah dan larangan dalam agama seolah-olah membebani manusia, terasa berat untuk dilaksanakan.

Ini merupakan salah satu karakteristik ajaran Islam yang menonjol: mudah dan memudahkan. Keberadaan Ajaran (syariat) Islam tidaklah untuk mempersulit dan membuat susah kehidupan manusia apalagi

⁴⁸⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Ilâmu al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, Mesir: Dâr al-Ĥadîš, 2006, vol. 2, hal. 5.

mempersukar, justru keberadaannya adalah untuk membawa rahmat dan menjadikan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat.⁴⁸⁸

Salah satu unsur dari syariat adalah konsep *amr ma'rûf nahi munkar* yang termuat banyak dalam Al-Qur'an dan Hadis. konsep *amr ma'ruf nahi munkar* merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang melahirkan perbedaan yang jelas antara Islam dan Barat. Konsep *amr ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban bagi negara dan semua lapisan masyarakat muslim yang dituntut mengambil peran sebagai tanggung jawab besama.

Istilah ini sudah baku dalam berbagai ayat Al-Qur'an ditemukan. Perintah tersebut tidak berubah dan berlaku terus, perintah tersebut tidak akan diganti misal dengan *amr ma'ruf nahi ma'rûf*, *amr mungkar nahi ma'rûf* atau *amr munkar nahi munkar*. Perbuatan yang mendorong orang melakukan kerjasama dalam kemungkaran “*ya'muruuna bilmungkar wayanhauna anil ma'ruf*”, disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai perbuatan orang-orang munafik pada surat al-Taubah/9: 67 sebagai berikut,

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

Konsep *amr ma'rûf nahi mungkar*⁴⁸⁹ tidak dikenal di Barat karena mereka tidak mempunyai nilai standar yang harus dijaga dan

⁶⁰ حَبْرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْرَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجْحَةِ»

Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam.” (HR. Ibnu Hibbân-Ibnu Hibban, *Sahîh Ibnu Hibban*, juz 2, hal 63, bab *Zikir Pagi, Siang dan Awal Malam*)

⁴⁸⁹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (wafat th. 728 H) mengatakan, “*al-Ma'rûf* adalah satu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah, berupa iman dan amal shalih. *al-Munkar* adalah satu nama yang mencakup segala yang di larang Allah. (*Iqtidhâ'ush Shirâtil Mustaqîm* (I/106).

diperjuangkan, kadang melakukan hal-hal yang sebaliknya dan berlawanan; kadang *beramr ma'ruf*, kadang juga bernahi mungkar, kadang *amr nahi* dan *nahi ma'ruf*. Hal demikian disebabkan definisi keduanya yaitu *amr ma'ruf* dan *nahi mungkar* tidak ada pada Barat.

Secara umum, arti *amr ma'ruf* adalah hal-hal yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan munkar yaitu hal-hal yang berlawanan Al-Qur'an dan Assunah. Ukuran yang jelas tentang definisi keduanya memudahkan bagi siapapun untuk melaksanakannya, karena itu beban *amr ma'ruf* dibebankan bagi individu-individu seorang muslim tanpa pengecualian. Lebih jauh Al-Qur'an dan Sunnah menggambarkan bahwa *amr ma'ruf nahi mungkar* adalah ciri khas dan identitas bagi masyarakat muslim, bahkan kejayaan suatu bangsa dan masyarakat dapat dicapai dengan melakukan *amr maruf nahi munkar*.⁴⁹⁰

Ma'ruf diambil dari bahasa (Arab) yang memiliki makna dikenal atau diketahui. Berasal dari kata dari *'arafa*, *ya'rifu*, *irfânan-ma'rûfan*, yang artinya menarik, *'arufa* (*thâba rîhuhu*), artinya harum baunya. Jadi, sesungguhnya sesuatu yang *ma'rûf* itu sudah dan mudah dikenali secara fitrah manusia. Seperti perintah Islam untuk jujur, rajin, kerja keras, hemat, sedekah, beribadah dan lain-lainnya, adalah dikenali manusia sebagai hal yang baik. Dan *munkar* adalah lawan dari *ma'ruf* (perbuatan baik), dimana fitrah manusia cenderung mengingkarinya, seperti zina, hak-hak manusia mencuri, riba (memiskinkan masyarakat), bohong, melanggar dan lain-lain.

Secara bahasa *munkar* artinya hal yang tidak diketahui, tidak dikenal atau hal yang diingkari. *Nakura al-amru* artinya *sha'uba wasytadda*, hal yang sulit atau susah. Jadi, sebenarnya sesuatu yang *munkar* itu, berat dan susah untuk dilakukan oleh manusia dan juga dapat diartikan, orang yang melakukan kemungkaran akan mendapat kesulitan dan kesusahan di dunia atau di akhirat.

Dalam Islam, tidak ada perubahan konsep *amr ma'rûf nahi munkar* oleh waktu dan tempat (kondisi geografis). Struktur sosial dan teknologi pada masyarakat di zaman Rasulullah masih sederhana, zina diharamkan.

⁴⁹⁰ Pada hakikatnya *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara *spesifik* *amar ma'ruf nahi munkar* lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar; "Tidak cukup memberi nasihat bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Dan tidak cukup ingkar di dalam hati bagi orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan." (Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi, *Raudlatut Thâlibîn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, cetakan kelima, jilid V, halaman 123)

Dalam masyarakat yang modern saat ini, di mana industri dan pabrik-pabrik bertebaran, teknologi digital visual di mana-mana, laki-laki dan perempuan banyak yang bekerja, zina dan pelanggaran martabat dan martabat manusia tetap haram hukumnya.

Lain dengan Barat, bila di lihat dari sudut ilmu sosiologi, maka perubahan masyarakat dari pertanian ke industri misalnya, memaksa hubungan sosial laki-laki perempuan mengalami pergeseran. Terjadinya perubahan budaya memberikan kesan budaya dansa-dansi, pesta laki-laki perempuan anak-anak muda yang dianggap biasa saja, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya perzinahan, tidak dianggap sebagai hal yang haram. Hal-hal buruk yang disebutkan di atas tidak dapat dihentikan dan dilarang oleh mereka karena dasar dari negara dan landasan masyarakatnya bukan berpijakan *amr ma'aruf nahi mungkar* tapi kebebasan (*freedom*).⁴⁹¹

Konsep kebebasan adalah konsep yang absurd. Tidak ada kebebasan yang mutlak pada manusia. Istilah-istilah kebebasan dalam perkembangan selanjutnya, yang ditemui di banyak negara termasuk dalam dunia Islam isyarat dari tersebarnya pemikiran Barat secara masif, hal ini tidak hanya berkaitan dengan teologi (*ikhthiyâr atau taqdîr*), namun lebih luas lagi melimuti kaitannya dengan ekonomi, kebebasan politik dan kebebasan ekspresi. Menurut Norman P. Barry mengartikan kebebasan yaitu tidak terdapat kekerasan, pemaksaan, halangan dan ditafsirkan oleh Werner Becker bahwa dalam batas-batas tertentu orang dapat mengerjakan dan menghindari apa yang tidak dikehendakinya,⁴⁹² hal ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks demokrasi, persepsi, sikap politik memilih agama dan hukum.

⁴⁹¹ Kebebasan merupakan konsep belum jelas muatannya; kemana manusia mau arahkan. Oleh sebab itu, konsep kebebasan lebih banyak membawa kerusakan daripada memperbaikinya. Hubungan biologis yang dilakukan oleh seseorang, meminum minuman keras, makan apa aja tanpa ada batasnya dan orang yang berpakaian semanya sendiri, maka yang timbul padanya adalah kerusakan dan membawa keraskakan pada orang lain.

⁴⁹² Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi, (Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy)* (1966-1993), terj. Wahib Wahab, Tiara Wacana, Yogya, cet. I, 1999, hal. 134 Sejalan dengan definisi di atas, Franz Magnis Suseno juga mengatakan bahwa : kebebasan adalah tidak adanya paksaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang melawan kehendak kita, atau adanya kemampuan menentukan diri sendiri. Menurutnya arti kebebasan dapat dibedakan menjadi dua arti. Pertama kebebasan sosial. Yakni kebebasan yang kita terima dari orang lain. Ke dua kebebasan eksistensial. Yaitu kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri. Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta : Kanisius, cet. VII, 1997, hal. 22.

Berbeda dengan apa yang diterangkan di atas, sesungguhnya Islam telah membangun sebuah konsep sebagai landasan untuk mengembangkan masyarakat dengan konsep *amr ma'ruf nahi munkar* bukan kebebasan. Kebebasan manusia dibingkai oleh Islam dalam *ma'ruf* dan *munkar*. Sebagaimana indra manusia, mata, telinga, dan lain-lain, tidak bisa dibiarkan liar. Al-Qur'an membatasi fungsi indra hanya pada hal-hal yang bermanfaat yang tidak bertentangan dengan Islam. Jika ada kegiatan yang memiliki nilai *ma'ruf*, maka aktivitas di dalamnya bisa dikembangkan lebih lanjut dengan segala kreasinya namun jika kegiatan di dalamnya terdapat mungkar maka pilihannya adalah dengan menghentikan aktivitas tersebut dan menjauhinya.

5. Implementasi *Amr ma'ruf nahi munkar* (Langkah Promotif dan Preventif)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Islam terhitung mendapat dosa dan murka dari Allah SWT sebagaimana pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilarang untuk dilakukan dan melakukan penegakan Hak Asasi Manusia akan mendapat pahala sebagaimana perbuatan baik lainnya yang dianjurkan untuk dikerjakan. Dosa dan pahala tergantung tingkatan besar dan kecilnya yang dilakukan bahkan dosa yang paling kecil sekalipun akan tetap harus dipertanggung jawaban kelak oleh pelakunya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Zalzalah/99:7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Kalau diamati lebih lanjut tentang pelanggaran yang berkaitan dengan martabat dan kehormatan manusia (HAM) dimana manusia sebagai subyek dan obyeknya, maka hampir dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran HAM merupakan dosa yang dilarang agama. Menilik kategorisasi pelanggaran HAM, maka PBB mengkategorikannya menjadi dua kategori yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran ringan.⁴⁹³

a. Pelanggaran HAM Berat

- 1) Pemusnahan
- 2) Perbudakan

⁴⁹³ <https://www.liputan6.com/>, Jenis Pelanggaran HAM dan Macam-Macam HAM yang Perlu Diketahui, di akses pada tanggal, 15 september 2019.

- 3) Pemindahan paksa penduduk
 - 4) Perampasan berat atas kebebasan fisik
 - 5) Penyiksaan
 - 6) Pemerksaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi
 - 7) Penganiayaan
 - 8) Penghilangan paksa
 - 9) Perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik
 - 10) Kejahatan apartheid
- b. Pelanggaran HAM Ringan
- 1) Melakukan penganiayaan
 - 2) Berbuat sesuatu yang berdampak pada pencemaran nama baik individu
 - 3) Mencegah individu dari mengungkapkan pendapat dan aspirasinya dengan berbagai cara
 - 4) Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan

Pelanggaran HAM berat dan HAM ringan termasuk dosa yang dibenci dalam ajaran Islam dan dilarang keras terutama pelanggaran HAM yang berkaitan dengan penghilangan nyawa dimana dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an keterangannya dengan jelas dan terang. Ada sanksi-sanksi hukuman bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat.

Secara umum bagi mereka yang membuat kerusakan dimuka bumi maka sanksinya adalah di hukum bunuh, disalib atau dipotong tangan dan kaki dengan timbak balik atau di asingkan.⁴⁹⁴

Untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maupun ringan yang diistilahkan dengan "kemunkaran" maka Islam menawarkan *konsep amar ma'rûf nahi mungkar* sebagai langkah preventif. Lebih jauh Islam mewajibkan bagi setiap individu muslim

⁴⁹⁴ Isi dari ayat al-Maidah mengisyaratkan bahwa yang dilanggar adalah termasuk HAM berat dan sanksinya hukumnyapun termasuk dalam golongan berat:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al-Mâidah/5: 33)

khususnya bagi yang mampu dan mempunyai kesanggupan serta berilmu untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya sebagai berikut,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali 'Imrân/3: 104)

al-Maraghi berpandangan bahwa orang mukmin diperintahkan secara keseluruhan agar dapat memilih suatu kelompok atau golongan di antara mereka yang dapat menjalankan kewajibannya dan keseluruhan orang mukmin bertanggung jawab atas keberadaan para pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut.⁴⁹⁵ Sedangkan menurut pendapat Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dalam ayat *amar ma'ruf nahi munkar* ini adalah harus ada sekelompok dari umat ini yang melakukan tugas dakwah, walaupun beban dakwah itu sejatinya menjadi keharusan bagi setiap individu dengan memandang kesanggupannya.⁴⁹⁶ Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wassallam* dalam hadisnya sebagai berikut,

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ، أَنبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفَرِّيَائِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِيزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " ٤٩٧

Diriwayatkan dari Abi said al- Khudri bahwasanya Nabi telah bersabda, "Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka ubah dengan lisan. Jika

⁴⁹⁵ Ahmad Mustofa Al-Marâghi, *Terjemahan Tafsir al-Marâghi*, juz 4, Semarang: Toha Putra, 1992, hal. 34.

⁴⁹⁶ Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, juz 1, Bairut, al-Maktab al Imiah, t.th, 389-390.

⁴⁹⁷ Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, juz 1, hal 69, no. hadis 49, bab *Menerangkan Tentang Melarang Kemungkar.*

tidak sanggup, maka dengan hati. Yang demikian itu selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)

Bagi seorang muslim adalah wajib baginya untuk melaksanakan *nahi munkar* sesuai dengan kesanggupannya, dapat dengan tangan, melalui lisan dan dengan hatinya. *Nahi munkar* dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dengan kekuasaannya, dan ulama, ustaz dan da'i wajib melaksanakannya melalui nasehat-nasehatnya baik lewat khutbah, ceramah dan lain sebagainya. Semua media dapat digunakan untuk *nahi munkar* seperti lewat tulisan, buku, artikel maupun media sosial. Walaupun masih belum punya kemampuan sebagaimana disebutkan di atas maka hendaknya hatinya tidak menyetujui hal tersebut di atas mengingkarinya.⁴⁹⁸

Definisi lemah dan tidak mampu dapat diartikan pada kondisi yang dibolehkan mengingkari kemunkaran dengan tangan dan lisan apabila ditakutkan terjadinya bahaya yang akan menghampiri dirinya atau hartanya, dan tidak kuat untuk menanggungnya. Namun kalau hal-hal disebut tidak ada maka wajib baginya untuk melaksanakan *nahi munkar* sesuai kaedahnya.⁴⁹⁹

Sesungguhnya bagi seorang muslim yang mengetahui perbuatan dosa dan kemudian membiarkannya atau ridha terhadapnya, maka berarti telah jatuh kedalam dosa besar, karena disebabkan telah ridha terhadap dosa tanpa mengingkarinya meskipun dengan hati. Sesungguhnya mengingkari perbuatan dosa dengan hati hukumnya (*fardhu a'ain*) dan sementara tidak melaksanakan *fardhu a'in* adalah termasuk perbuatan dosa.

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang dirilis oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti di tulis di atas merupakan bagian dari *munkarat* dalam ajaran Islam. Definisi *munkarat* dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM lebih luas dan konfrehensif.

Dalam Tafsir al-Misbah, M.Quraish Shihab menerangkan pada awalnya *munkar* adalah segala bentuk sesuatu yang belum diketahui sehingga ditolak dan tidak disepakati. Lebih lanjut dijelaskan munkar berlawanan dengan ma'ruf yaitu segala hal yang belum dikenal, diingkari

⁴⁹⁸ Ibnu Mas'ud ra berkata: “Kemunkaran bisa aja disaksikan oleh salah seseorang di antara kalian, namun tidak memiliki kesanggupan untuk menghentikan dan melarangnya, hanya sanggup menyerahkan dan mengadukannya kepada Allah SWT bahwa ia tidak suka terhadap kemunkaran tersebut.”

Syaikh Mushthafa Dieb al-Bugha berkata: “Sanggup mengenal akan sesuatu yang *ma'rûf* dan menolak hal-hal yang *munkar* dengan hati merupakan wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim, dalam situasi dan kondisi apapun.

⁴⁹⁹ Mushthafa Dieb Al-Bughâ, *al-Wâfi*, Jakarta: al-'Itishom, t.th, hal. 290.

oleh masyarakat, budaya, adat istiadat dan ditolak oleh nalar serta berlawanan dengan hukum agama.

Oleh sebab itu, makna *munkar* cakupannya lebih luas dari *maksiyat* (kedurhakaan) Namun sebaliknya *ma'ruf* adalah hal yang dikenal. Sebagai contohnya adalah anak kecil ketika meminum khamer atau minuman keras lainnya termasuk perbuatan munkar akan tetapi tidak digolongkan perbuatan maksiat karena anak kecil masih belum dituntut tanggung jawab. Atau boleh jadi hal yang mubah bisa termasuk munkar apabila berlawanan dengan adat istiadat dan budaya setempat.⁵⁰⁰

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dirilis PBB juga dirasa kurang lengkap dan banyak kekurangannya. Dengan demikian ajaran-ajaran Islam di harapkan mampu melengkapi pelanggaran-pelanggaran HAM versi PBB yang lebih lengkap dan mendetil. Ini dapat dipahami karena PBB tidak mempunyai acuan hukum yang lengkap, PBB juga tidak punya aturan konsep adab dan akhlak yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membangun etika hubungan sesama manusia. Lebih jauh lagi pelanggaran HAM yang digagas oleh Islam berkaitan dengan hukum, menyangkut semua lapisan dan kelas sosial, berhubungan dengan adab, kepatutan dan etika sebagai contoh apa yang terdapat dalam surah al-dhuha sebagai berikut,

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.(al-Duhâ/93:8-9)

Fakir miskin dan yatim piatu kelas sosial yang rendah dan bagian dari *mustadh'afin* dimata masyarakat, Islam melarang keras mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyakiti mereka karena untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama bahkan Islam lebih jauh menganjurkan menyantuni mereka dengan mencukupi kebutuhan primernya, sandang, pangan yang merupakan salah satu pintu kebaikan yang amat agung nilainya. Ladang amal ini, apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bisa mendorong ke jalan Allah. Bila membiarkan atau mengabaikannya, maka akan mendapat ancaman dari Allah SWT.

Oleh sebab itu, Allah mengecam dan mengutuk orang-orang yang menganiaya dan tidak peduli terhadap orang miskin dan anak yatim, dan menempatkan mereka dalam golongan pendusta agama. Al-Qur'an lebih

⁵⁰⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 6, hal. 702.

tegas menjelaskan bahwa mereka menghardik anak yatim bahkan mendiamkannya tidak mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan bagi anak yatim, mereka diberikan gelar oleh Al-Qur'an sebagai pendusta agama.

Akan tetapi di balik semua itu, hendaknya mencintai anak yatim dan fakir miskin merupakan bentuk *mahabbatullah* (cinta kepada Allah SWT) dalam rangka menggapai ridha-Nya. Sudah menjadi keharusan perhatian dan sayang kepada mereka tidak dicampur dengan unsur riya' dan motivasinya untuk selain Allah SWT. Karena sesungguhnya, mencintai anak yatim dan fakir miskin membawa kepuasan dari sisi rohani. Mencintai mereka berarti menumbuhkan energi positif dalam diri manusia.⁵⁰¹

Di samping itu, kata-kata yang baik terhadap kelas-kelas sosial yang lebih rendah atau mereka yang mengandalkan pencaharian kehidupan rezekinya dengan cara meminta-minta, kata-kata yang lembut dan santun harus diutamakan dan didahulukan dari pada pemberian betapa banyaknya.⁵⁰² Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak hanya dipandang dari segi fisik semata tapi secara naluri, perasaan dan emosi dapat dimasukan dalam pelanggaran karena membuat ketidak nyamanan kepada perasaan orang lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak. Atau memberi sambil menyertakan kata-kata yang kurang pantas, hal ini juga dilarang oleh agama sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah sebagai berikut,

⁵⁰¹ Dalam hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِ
الْمَسْكِينَ وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ

“suatu ketika seseorang datang kepada beliau dan mengeluhkan masalah kerasnya hati. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin, dan santunilah anak yatim.” (Imam Baihaqi, *al-Iman wa al-Rad 'ala Ahli al-Bid'ah*, juz 1, hal. 82)

⁵⁰² Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda : Dari Mikdam bin Suraih dari ayahnya telah berkata: *Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga.*” Beliau bersabda, “*Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik.*” (HR. Tabrani, Tabrani, *Mu'jam Kabir Tabrani*, juz 22, hal. 180, bab *Apa yang disandarkan Hani' bin yazid*)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٦﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. (al-Baqarah/2:262-264)

Di atas telah disinggung bahwa Islam sangat rinci dan detil dalam konsep larangan-larangannya (*munkarat*) hal ini dapat dilihat dalam kata-kata yang semakna dengan mungkar sehingga yang namanya pelanggaran-pelanggaran baik besar maupun kecil sudah dapat digolongkan dan dinilai aspek Bahasa. Pelanggaran yang dimaksud tidak hanya sebatas pisik namun menyakiti perasaan dan hati orang lain termasuk juga bagian dari pelanggaran.

a. *al-Fahsyâ* (الْفَحْشَاءُ)

Kata *al-fahsyâ* atau *al-fâhisyah* berasal dari kata *fahusya* yang berarti jelek, keji, semua hal yang buruk, baik itu ucapan maupun perbuatan.⁵⁰³

⁵⁰³ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

Telah bercerita kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq dari 'Abdullah bin "Amru radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berbicara kotor (keji) dan juga tidak pernah berbuat keji dan beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari

Dikatakan pula bahwa *al-fahsyâ* adalah semua perbuatan yang sangat tercela yang sangat buruk dampaknya.⁵⁰⁴ Dalam ini penolakan tidak hanya datang dari agama, bagi mereka yang mempunyai akal sehat akan menolaknya juga. Pada umumnya manusia akan merasa malu bila didapati melakukannya, seperti homoseksual, zina, dan lain sebagainya.

Perbuatan *fâhisyah* menurut pakar hukum yang lebih banyak memberi batasan bahwa pelaku *fâhisyah* akan mendapat ganjaran dengan siksa neraka dan siksa had sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jamak kata *fâhisyah* adalah *fawâhisy*. *Al-fahsyâ* adalah perbuatan yang dibenci dalam Islam. Dalam salah satu hadis nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dijelaskan bahwa salah satu perbuatan yang diperintahkan untuk di jauhi adalah perbuatan *fahsyâ*.

M.Quraish Shihab dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa kata *al-fahsyâ* merupakan nama bagi segala perbuatan atau ucapan bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya.⁵⁰⁵ Olehnya kata *al-fahsyâ* seringkali diartikan sebagai perbuatan keji. Dalam Al-Qur'an kata *al-fahsyâ* atau *al-fâhisyah* digunakan sebanyak 20 kali, sedang dalam bentuk jamaknya *al-fawahisy* digunakan sebanyak 4 kali seperti pada surah al-Nahl/16:90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

b. *Al-Sû'* (السوء)

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga sering menggunakan kata *al-sû'* atau *al-sayyiah* untuk mengungkapkan keburukan atau perbuatan buruk. Tercatat 198 kali kata *al-sû'* dan perubahannya digunakan dalam Al-Qur'an. Kata *al-sû'* atau *al-sayyiah* mempunyai arti dasar jelek, buruk, dan jahat. Termasuk dalam hal ini dapat dimaknai seluruh pekerjaan yang

kalian adalah orang yang paling baik akhlaqnya. (HR. al-Bukhari, Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz 3, 114, no. hadis 1233, bab *Sifat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam*)

⁵⁰⁴ al-Râgib al-Asfahâniy, *Mufradat Alfâz al-Qur'an*, hal. 627. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hal. 1113. Lihat juga Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, hal. 3355

⁵⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.6, hal.701.

membuat jiwa menjadi kotor dan berdampak jelek, meskipun tidak mendapat sanksi hukum duniawi, seperti dusta, dengki, dan sombong.⁵⁰⁶ Dalam surah al-Baqarah/2: 169, Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Manusia sebagaimana dijelaskan ayat di atas, banyak didatangi oleh syaitan dari berbagai cara atau pintu, termasuk juga pintu makanan. Allah SWT juga menjelaskan bahwa setan hanya mengajak manusia untuk berbuat jahat (*al-sû*) yang berdampak buruk meski tidak memiliki sanksi duniawi, dan mengajak berbuat keji (*al-fahsyâ*), yakni perbuatan yang tidak sejalan tuntunan agama dan akal sehat. Terutama adanya penetapan sanksi duniawinya, seperti perbuatan kriminal (pembunuhan), zina, dan mengadakan pembicaraan tentang Allah SWT yang tidak mempunyai dalil atau dasarnya seperti menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak pantas.⁵⁰⁷

c. *Al-baghy* (البغي)

Kata *al-baghy* mengandung arti bentuk kerusakan.⁵⁰⁸ Ditemukan di dalam Al-Qur'an kata *al-baghy* dan berbagai macam derivasinya (perubahannya) digunakan oleh Allah SWT sebanyak 17 kali, diantaranya di dalam surah al-A'râf/7 :33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Kata *al-baghy* yang digunakan pada ayat tersebut di atas diartikan dengan makna perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas. Lain halnya dengan kata *al-ism* yang mengandung makna perbuatan dosa yang mempunyai dampak terbatas yaitu hanya kepada pelakunya sendiri atau

⁵⁰⁶ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hal. 721.

⁵⁰⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hal. 458.

⁵⁰⁸ Ibnu Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, hal. 142.

diri sendiri, *al-baghy* dapat dimaknai dengan bentuk segala perbuatan yang terlalu berlebihan dan melampaui batas kepatutan dalam dengan melakukan perbuatan buruk terhadap hak-hak orang lain. Kata *baghyu* termasuk perbuatan dosa yang dicepatkan azabnya di dunia. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh imam Bukhâri.⁵⁰⁹

Ketika menafsirkan ayat ini, M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *albaghy* terambil dari kata *bagha* yang berarti meminta atau menuntut.

Kemudian artinya menjadi menyempit dan kata ini banyak digunakan untuk tujuan menuntut orang lain tanpa hak dan dengan cara-cara kurang layak. Makna dari kata di atas meliputi semua bentuk pelanggaran hak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik ada sebabnya seperti perampokan, ataupun dengan alasan yang tidak sah, bahkan meskipun dengan dalih untuk penerapan hukum namun kenyataannya melanggar hukum.⁵¹⁰

Dari berbagai penjelasan yang disebutkan si atas, bisa diperoleh kesimpulan bahwa kata *al-munkar* dengan berbagai turunannya mempunyai makna yang sama yaitu jelek yang di dalamnya terdapat kejelekan namun demikian tetap masih terdapat perbedaan kata *al-munkar* bersama derivasinya, yaitu kata *al-munkar* lebih mengarah kepada keburukan yang lebih banyak kepada sebuah perbuatan, sementara *al-fasya'* lebih condong mengarah kepada kejelekan seperti perkataan bohong, fitnah dan ghibah. Sedangkan *al-baghyi* lebih mengarah pada bentuk kejelekan secara universal namun tingkatannya belum mencapai derajat dosa besar.

Disamping langkah preventif (*nahi mungkar*), Islam menggagas juga langkah langkah promotif;implementasi *amr ma'rûf nahi munkar*. Kedua

٥٠٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ عُثَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبُعْجِيِّ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

Dari Abi Bakrah telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Uyainah bin 'Abdurrahman dari Bapaknya dari Abu Bakrah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersama dengan adzab yang ditangguhkan (tersimpan) baginya di Akhirat, selain dosa kedhaliman dan memutus tali shilatur rahim. (HR. Abu Dawud, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz 4, hal. 287, no. hadis 4902, bab Dilarang berbuat melampaui batas.

⁵¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.6, hal. 702.

konsep tersebut satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi agar manusia tidak hanya didorong untuk menjauhi larangan (*mungkarat*) tetapi juga dipromosikan dan diajak untuk berbuat baik (*ma'rûf*). Sesungguhnya kehidupan manusia hanya berada diantara keduanya: *ma'rûf* dan *mungkar*. Karena itu Islam agama terdepan paling banyak memperkenalkan kepada manusia beragam kebaikan, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tidak kelihatan sampai yang tampak jelas kelihatan dengan mata telanjang, semua demi kebaikan dan kemuliaan manusia agar tidak jatuh kedalam *munkarat* dan menjaga Hak Asasi Manusia agar tetap tegak dan terjamin eksistensinya. Bahkan '*amr ma'rûf nahi mungkar* adalah tugas mulia yang dibebankan kepada sebaik-baik umat (*khairu umat*) yaitu umat Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Ali 'Imran yang telah dijelaskan di atas.

6. Larangan Pencemaran Nama Baik

Sesungguhnya manusia itu dalam kehidupannya selalu memperhatikan dan menjaga martabat dan nama baiknya dari hal-hal yang akan mengotorinya. Sejalan dengan itu, sebagaimana jiwa, martabat dan nama baik manusia harus dijaga dan dilindungi hal-hal yang merusaknya. Setiap manusia mempunyai cara untuk dapat mempertahankan martabat dan nama baiknya dari pencemaran-pencemaran dan fitnah yang tidak bertanggung jawab, hal demikian melanggar privasi dan hak asasinya.⁵¹¹

Oleh karena itu, dalam Islam telah dijelaskan bahwa hal demikian termasuk melanggar larangan yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya dan telah menetapkan sanksi, dan hukumannya bagi yang melanggarnya. Karena prinsip hukum adalah sebenarnya menjaga dan melindungi martabat dan kehormatan manusia.

Pencemaran nama baik berkaitan erat dengan kebebasan yang didengung-dengungkan untuk berbicara dan mengemukakan kebebasan pendapat serta mengungkapkan ekspresi atas nama kebebasan. Akan tetap kebebasan yang dielu-elukan belakangan telah melampui batas kewajaran dengan menysasar pribadi-pribadi orang tanpa rasa bertanggung jawab.

Kebebasan diyakini merupakan hak yang penting untuk dijalankan dengan alasan dari pemahaman bahwa hanya dengan kebebasan

⁵¹¹ Yusuf Qhardawi mengemukakan bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang disebutkannya ketika orang tersebut tidak ada meskipun perkataan itu benar. (Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, hal. 372)

masyarakat dan negara terbelakang atau berkembang benar-benar dapat meraih kemajuan; jika terdapat kebebasan yang memadai sebagai pengungkapan ekspresi. Hal demikian telah dijamin oleh salah satu instrumen internasional tentang hak kebebasan berpendapat yang terdapat pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menerangkan dengan jelas bahwa hak ini meliputi kebebasan untuk mempunyai pandangan tanpa adanya campur tangan (intervensi) serta untuk mendapatkan, menerima, dan berbagi (*sharing*) informasi dan ide lewat media apapun yang diinginkan dan tidak terikat dengan batas-batas negara.

Berikutnya, dalam Konvensi Internasional berkaitan dengan Hak Sosial dan Politik (ICCPR) dijelaskan juga bahwa kebebasan adalah hak berpendapat meliputi pengungkapan melalui lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau dengan mempergunakan media lainnya yang diinginkan.⁵¹²

Menurut Anna Weber, dalam European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 ayat (2) terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dimana dijelaskan dalam artikel nomor 10 bahwa pelaksanaan hak kebebasan berekspresi harus melihat apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab. Tambahan lagi bahwa seseorang harus tetap melihat berbagai hal lainnya yang diminta seperti keadaan lingkungan, kondisi, formalitas, keamanan, pembatasan dan hukuman yang sudah disusun dan di atur di dalam undang-undang.⁵¹³

Dalam konteks Indonesia, kebebasan berekspresi mempunyai ketentuan-ketentuan dan batasan yang sudah ditetapkan selama dilakukan tanpa melanggar. Siapa saja yang merasa dirugikan karena penghinaan dari orang lain maka baginya mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atau hukuman. Kebebasan berpendapat juga meskipun mempunyai haknya namun dibatasi dalam undang-undang pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan.

Hal-hal yang disebutkan di atas berupa pembatasan tetap berlaku dan dipertahankan dengan berbagai bentuknya, antara lain penistaan lewat tulisan, lisan, saling fitnah, informarsi hoaks, menuduh dan lain sebagainya. Di belahan negara lain, pasal-pasal yang mempunyai hubungan dengan penghinaan masih tetap berlaku, karena alasannya

⁵¹² Lihat Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atau Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

⁵¹³ AnnaWeber, *Hand Book of Hate Speech*. France: Council of Europe Publishing, 1999, Hal. 30.

pencemaran nama baik dalam wujud apapun adalah *character assassination* yang dapat dikategorikan melanggar HAM.

Sesungguhnya di dalam hukum Islam peraturan tentang larangan pencemaran nama baik dalam berbagai bentuk dan jenisnya termasuk larangan yang sudah ditegaskan oleh Allah SWT karena berkaitan dengan kehormatan dan martabat seseorang. Bentuk hukumannya tergantung dari perbuatan dosanya bisa bersifat hudud seperti *jarîmah qadzaf*, ataupun berbentuk *ta'zîr*, seperti larangan melontarkan hinaan pada orang lain, membeberkan aib orang lain, dan lain sebagainya. Hukum pidana Islam meletakkan dasar hukum pada terhukum merujuk kepada Al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwa hukuman terhadap suatu tindakan dan perbuatan jahat mesti setara dengan hukumnya atas perbuatan tersebut.⁵¹⁴

Oleh sebab itu, disamping melaksanakan hukum hudud bagi pelanggar *qadzaf*, terdapat sanksi duniawi yang diterapkan oleh hukum Islam terhadap bentuk perbuatan lain; melecehkan martabat dan kehormatan manusia yakni hukuman *ta'zîr* yaitu sebagai bentuk pendidikan bagi pelakunya yang bentuk dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintahan setempat: hakim, penguasa atau oleh mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.

Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya. Ayat yang memberi isyarat berkaitan dengan pencemaran nama ini terdapat dalam surat al-Nur/24:4 sebagai berikut,

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu

⁵¹⁴ Sejak awal Islam selalu memperhatikan kepentingan umum yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam pergaulannya agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain atau kejadian-kejadian yang melanggar hak-hak kehormatan perorangan dan masyarakat yang akan berdampak masif pada kehidupan sosial. Oleh karena itu maka ditetapkanlah pencemaran nama baik sebagai suatu bentuk kejahatan yang mempunyai sanksi hukum.

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Definisi pencemaran nama baik yang dijelaskan oleh Oemar Seno Adji yaitu merusak kehormatan dan nama baik orang lain (*aanranding of geodenaam*). Diantara bentuknya antara lain adalah pencemaran nama baik dan kehormatan melalui tulisan dengan melakukan tuduhan terhadap hal tertentu.⁵¹⁵

Pencemaran nama baik bisa dimasukkan kepada perbuatan fitnah, menurut kamus bahasa Indonesia fitnah dapat diartikan dengan bohong atau tidak terdapat dasarnya kebenaran yang disebar dengan tujuan melontarkan kejelekan terhadap lain dengan niat menodai nama baik dan merusak kehormatan orang.⁵¹⁶ Dan jika ditinjau dari sisi kata kerjanya memberi makna memburukkan nama orang, merusak nama baik dan kehormatan dan lain sebagainya.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan hukum fitnah termuat di dalamnya. Dengan keterangan di atas terlihat jelas bahwa fitnah termasuk dari Tindakan pidana dan hukum akan mengena bagi siapa saja yang melakukannya.

Abdul Rahman al-Maliki menjadikan pembagian penghinaan menjadi tiga bagian:

- a. *Al-Dzamm*: Sindiran halus terhadap suatu perkara yang ditujukan pada seseorang yang membuatnya marah dan merasa terlecehkan.
- b. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan reputasi dan harga diri namun tanpa mengaitkannya pada suatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqîr*: Setiap kata yang mengandung hinaan atau mengindikasikan penghinaan dan pencelaan.⁵¹⁷

⁵¹⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hal. 36.

88 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْجَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi berkata: Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membanggakan, saling ber iri, saling membenci, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. (HR.al-Bukhâri, Sahih Bukhâri, juz 8, hal. 19, no. hadis 6064, bab Pelarangan dari dengki dan mencari kesalahan)

⁵¹⁷ Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hal. 12.

Imam al-Ghazali menjelaskan, pencemaran nama baik sebagai bentuk penghinaan (merendahkan) terhadap seseorang di hadapan manusia atau di muka umum. Sedangkan di dalam kitab *Tafsîr al-Jalâlain*, Imam Jalaluddin menjelaskan pembagian tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*, yaitu merendahkan atau menganggap rendah orang karena hal tertentu.
- b. *Lamzu*, bentuknya merendahkan orang lain dengan menjelek-jelekan dengan celaan dan cacian atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanâbuz*, merupakan bentuk celaan atau penghinaan dengan mengatakan, menyebut atau memanggil lawan bicara dengan panggilan yang buruk, dan panggilan yang jelek yaitu dengan "wahai fasik" atau "wahai Yahudi" terhadap orang Islam.⁵¹⁸

Hukum Islam menetapkan pencemaran nama baik dikelompokkan ke dalam hukuman *ta'zîr* dimana batasan dan bentuk hukumannya belum diterangkan secara pasti tetapi diserahkan kepada penguasa untuk mengambil dan menetapkan bentuk hukuman serta eksekusinya. Penguasa dalam menetapkan hukumannya hanya menetapkannya secara umum atau global aja.

7. *Al-Qishâs*

Hukum merupakan kebutuhan manusia agar keseimbangan dalam kehidupan yang meliputi semua aspeknya dapat berjalan tertib dan aman.⁵¹⁹ Hukum hadir guna menjaga eksistensi manusia agar kebahagiaan dapat terwujud dan tingkat kerusakan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antar elemen-elemen masyarakat agar dapat dilihat apa yang boleh dilakukannya dan apa yang mesti di hindari, perlu juga disadari dari masing-masing anggota masyarakat akibat hukum yang didapat apabila melakukannya. Di samping itu hukum seharusnya dapat mendorong daya kritis masyarakat agar mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesadaran hukum dan implikasinya akan mendorong percepatan dan perubahan masyarakat kearah yang lebih maju.⁵²⁰

⁵¹⁸ Imam Jalâluddin, *Tafsîr al- Jalâlain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hal. 428.

⁵¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996, hal. 19.

⁵²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan dalam Pemabgunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 11.

Keberadaan hukum bukan untuk kepentingan hukum tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Asas dalam hukum yang dikenal adalah *everyone equal before the law* (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum). Hal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat keadilan yang telah di tetapkan dan dijamin oleh hukum itu sendiri, karena keadilan merupakan dasar dan inti dari tujuan hukum. Oleh sebab itu seharusnya keadilan dapat dirasakan setiap warga negara yang pelaksanaannya dijalankan oleh penegak hukum atau penguasa.

Namun demikian hambatan-hambatan dari realitas yang berkembang dalam penerapan hukum yang berkeadilan belum dapat dicapai dan memuaskan setiap anggota masyarakat, baik dari aspek prosesnya maupun dari aspek keputusannya. Pelaku berbagai kriminal (*Jarimah*) masih melakukan kesalahan atau tindakan kriminal yang sama berulang kali tanpa merasa takut akibat yang akan diterimanya karena realitas hukum belum memberikan efek jera pada mereka.

Padahal salah satu tujuan dan efek hukum adalah memberi rasa jera dan meminimalkan kejahatan dan menjaga ketentraman hidup. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya kasus pembunuhan di Indonesia yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang yang jauh dari nilai-nilai etika, norma, dan moral yang dapat disaksikan lewat media, baik koran maupun media sosial (medsos).

Ukuran rasa aman menyangkut banyak variabel yang saling berkaitan dengan berbagai aspek dan dimensi yang menjangkau dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Untuk mengukur sejauh mana rasa aman hadir ditengah-tengah masyarakat digunakan statistik indikator yang merupakan gambaran indikator negatif, contohnya adalah pada jumlah angka kejahatan (*crime total*), potensi orang yang akan beresiko terkena perbuatan kejahatan (*crime rate*) dihitung dengan setiap 100.000 penduduk. Dengan demikian grafiknya adalah angka kriminalitas yang semakin tinggi memberikan indikasi bahwa rasa aman di tengah-tengah masyarakat mengalami penurunan yaitu masyarakat semakin merasa tidak aman.

Membangun rasa aman di tengah-tengah masyarakat merupakan upaya strategis untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Rasa aman yang hadir dan dirasakan oleh masyarakat akan dapat mendorong segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang akan menggairahkan pembangunan terutama kegiatan ekonomi. Dengan demikian stabilitas yang di butuhkan dalam rangka pembangunan

nasional sebagai syarat untuk menggerakkan sektor ekonomi akan dapat terpenuhi sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁵²¹

Setiap manusia memerlukan kebutuhan dasar yang menopang keperluan hidupnya, kebutuhannya berupa kebutuhan biologis: makan, minum, serta tidur, dan kebutuhan sosial berupa status sosial, kegiatan dan peranan sosial, aktualisasi dan kebutuhan rasa aman. Namun saat ini yang paling pokok dibutuhkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan dasarnya adalah rasa aman untuk menjamin aktivitas dan kegiatannya setiap hari.

Teori Abraham Maslow menerangkan hierarki kebutuhan manusia, “rasa aman” menempati pada level yang kedua dibawah tingkat kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal tersebut menegaskan bahwa rasa aman menjadi kebutuhan manusia yang urgen (penting).⁵²²

Dari sisi hak asasi manusia rasa aman harus dipandang sebagai hak setiap orang untuk mendapat dan merasakannya sebagaimana tertuang di dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan: Salah satu hak asasi yang mesti didapati oleh setiap orang adalah rasa aman (*security*). Rasa aman telah dituangkan dalam konstitusi UUD Republik Indonesia 1945, pada Pasal 28G ayat 1 yang menerangkan secara garis besarnya bahwa setiap orang wajib memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta mempunyai hak mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa kriminalitas pembunuhan semakin meningkat dengan berbagai modus yang terus ber-kembang. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa pada tahun 2008 (Podes 2008) mengungkap fakta: dari 75.378 desa/kelurahan di Indonesia, 1.844 desa mengalami kejadian pembunuhan (BPS. 2009, pada kompasiana.com, diakses pada 26 Januari 2013). Menurut catatan Kepolisian Daerah Metro Jaya, 69 kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2012 meningkat 2,98 persen dari 67 kasus yang terjadi selama tahun 2011 (www.merdeka.com diakses pada 5 Januari 2013). Dari data 1.585 desa pada akhir ditahun 2011 yang terungkap mengaku bahwa di desa mereka paling tidak terjadi satu kasus pembunuhan.

⁵²¹ BPS, *Statistik Kriminal 2016*, Buku Katalog BPS, hal. 3.

⁵²² Abraham Maslow, *A Theory of Human Motivation*, di Psychological Review pada tahun 1943.

Pembunuhan dengan frekwensi cukup tinggi ditemukan juga di provinsi luar jawa yakni desa-desa Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.⁵²³ Berdasarkan Statistik Kriminal 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat catatan jumlah kejahatan pembunuhan menurut kepolisian daerah/provinsi dari tahun 2011-2015, kejadian pembunuhan di Indonesia berfluktuasi namun mengalami peningkatan. Data pembunuhan yang tersaji pada web BPS adalah pada tahun 2011 terjadi tindak kriminal pembunuhan sebanyak 1467, kemudian pada 2012 sebanyak 1456, di susul pada tahun 2013 sejumlah 1386, pada tahun 2014 jumlah kasusnya 1277 dan terakhir jumlah kasus tindak pembunuhan sebanyak 1491.⁵²⁴

Menurut *Numbeo.com* Indeks kejahatan di Indonesia mencapai angka 49,51 di mana angka itu merupakan kategori sedang tapi tetap mengkhawatirkan.⁵²⁵ Ditemukan berbagai amar putusan yang bervariasi setelah dilakukan penelitian secara acak pada empat puluh putusan hukum yang berkuatan tetap yang berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan pada lembaga peradilan di 36 kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.

Didapat hasilnya bahwa pembunuhan di Indonesia rata-rata dari 40 kasus, 60% adalah divonis 10 tahun ke bawah, 37,5% divonis di atas 10 tahun, dan hanya 2,5% hukuman mati atau 1 dari 40 kasus. Dengan demikian hukuman yang ditetapkan terhadap pelaku pembunuhan dibawah sepuluh tahun masih mendominasi yang dipandang relatif dan belum sebanding terhadap penghilangan nyawa manusia yang melanggar hak asasi manusia (HAM).⁵²⁶

Dari keterangan di atas bahwa hukum positif kelihatannya gagap dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia di negara-negara lain juga menghadapi hal yang sama bahkan pembunuhannya manusia sudah melalui pembunuhan yang sadis. Hal demikian disebabkan fungsi hukum tidak bekerja dengan semestinya dimana hukuman mati seharusnya dapat menjadi alternatif untuk

⁵²³ Paisol Burlian, *Implementassi konsep Hukuman Qishâs di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 5.

⁵²⁴ <https://www.bps.go.id>, Statistik Kriminal 2018, di akses pada tanggal 5-12-2019

⁵²⁵ Indeks Kejatahan ini dilakukan oleh *Numbeo.com* berdasarkan survei sains dan pemerintahan. Mereka juga menyaring jajak pendapat lewat laman mereka. Numbeo mengatakan, angka kejahatan dinilai paling rendah adalah 20. Level kejahatan di angka 20 hingga 40 dianggap rendah. Adapun angka 40 hingga 60 dianggap sedang, sementara 60 dan 80 dianggap tinggi. Di atas 80 indeks keamanan negara itu dianggap mengerikan. (<http://www.lihtpsputan6.com>, di akses pada tanggal 4-12-2019)

⁵²⁶ Paisol Burlian, *Implementassi konsep Hukuman Qishâs di Indonesia*, hal. 5.

menghilangkan kejahatan pembunuhan dan menjadi efek jera dihilangkan dan dianggap tidak sesuai dengan HAM.

Muzdah Mulia menulis dalam bukunya *Islam dan Hak Asasi Manusia*, bahwa pada tahun 2000 ada puluhan negara yang menyepakati untuk menghilangkan hukuman mati karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵²⁷ Namun belakangan pencabutan hukuman mati secara total mendorong pelaku-pelaku kriminal kejahatan kemanusiaan menjadi berani untuk melakukan pembunuhan dengan tanpa rasa takut baik secara kualitas dan kuantitas kejahatan pembunuhan kemanusiaan menjadi suatu yang mencemaskan.

Kejahatan dalam kesadisan pembunuhan manusia yang terjadi di India merupakan contoh kejahatan pembunuhan manusia yang mengerikan sejak hukuman mati dicabut dari negara tersebut. Koran Merdeka.com menulis; Mengapa Kasus Pemerksosaan di India Makin Mengerikan,⁵²⁸ mengutip BBC.com. Kasus pemerksosaan beramai-ramai terus muncul di India, mengapa kegentingan ini bisa terjadi?; Saat kejahatan jalanan yang keji terjadi lagi kemarahan publik berkobar membara. Kejadian sadis terulang Kembali di kota Hyderabad seorang dokter hewan berusia 27 diperksosa beramai-ramai lalu dibakar hingga tewas.

Koran-Sindo menulis judul berita onlinenya: India Darurat Kejahatan Seksual. Kesadaran akan bahaya yang mengancam keberlangsungan kehidupan, hilangnya rasan aman, tidak adanya perangkat hukum yang tegas untuk menindaknya dan terakhir didorong desakan masyarakat maka pemerintah India menerapkan kembali hukuman mati. Bukan hanya India yang mencabut hukuman mati, Philipina dan Srilangka mengikuti juga melakukan hal yang sama.

Islam sejak awal menawarkan konsep hukuman mati secara komprehensif untuk menekan kejahatan pembunuhan (*al-qatl*) yang disebut dengan istilah *Qishâs*. *Al-Qisâs* (hukuman setimpal) merupakan salah satu instrumen hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an untuk melindungi kehidupan manusia dari pelanggaran terhadap penghilangan nyawa manusia.

Tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) yakni kejahatan penghilangan nyawa manusia disebut dengan *al-jinayah 'ala al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), dalam hukum positif pengertiannya juga tidak

⁵²⁷ Muzda Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: konsep dan Implementasi*, Jakarta: Naufan Pustaka, hal. 264.

⁵²⁸ <https://www.merdeka.com>, <https://www.BBC.com>, <https://international.sindone.ws.co> di akses pada tanggal 1 Desember 2019.

berbeda.⁵²⁹ Banyak orang berasumsi bahwa hukuman *qishâs* sangat menyeramkan dan angker, padahal sebenarnya yang disasar oleh hukuman *qishâs* adalah kejahatan kemanusiaan yang disengaja dan direncanakan serta tidak di mendapat maaf dari keluarga korban yang teraniaya. Selain dari itu hanya berupa *diyât* dan *kafârat*. Dengan begitu sebenarnya hukum *qishâs* lebih sederhana dan fleksibel namun efektif dari pada apa yang dibayangkan orang selama ini.

Qishâs selama ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang populer, menakutkan, dan tidak manusiawi, sehingga timbul sikap yang dinamakan *Islamphobia*. Sesungguhnya hukum *qishâs* memberi jaminan dan garansi kelangsungan hidup bagi manusia sebagaimana terdapat penjelasannya dalam surah al-Baqarah/2:179 sebagai berikut,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Para ulama sepakat dengan makna ayat di atas dan mengungkapkan bahwa ayat di atas sangat sederhana dan memiliki makna yang mendalam, yakni hukum *Qishâsh* (atas diri pelaku pembunuhan) mampu meredam usaha pembunuhan lainnya. Makna ayat di atas mampu dipaparkan secara panjang lebar oleh orang-orang yang mampu berpikir, karena sesungguhnya dalam makna tersebut terselip keindahan makna AI-Qur'an itu sendiri.

Suyuthi dalam tafsirnya terhadap firman-Nya, "Dan dalam *Qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu berlakwa", mengungkapkan bahwa walau ayat ini hanya terdiri dari beberapa kata, namun memiliki makna yang sangat panjang. Makna yang dimaksud adalah bila manusia memahami bahwa jika membunuh orang lain, maka pada saat itulah manusia tersebut telah membunuh dirinya sendiri, karena hukuman yang akan diterimanya sependan dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan pemahaman demikian, maka seseorang akan berusaha menghindari dari keinginannya untuk membunuh.

Dengan hukum *Qishâsh* ini, maka betapa banyak usaha pembunuhan yang berhasil diredam dan hal ini berimplikasi pada keberlangsungan hidup manusia secara damai. Makna dalam ayat di atas pun dipaparkan panjang lebar oleh bangsa Arab dengan ucapannya *al-Qatlu anfaa lil*

⁵²⁹ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2011, hal. 682.

Qatli, yakni hukum bunuh (atas pelaku pembunuhan) mampu menghentikan usaha pembunuhan lainnya.

Ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an, *القصاص حياة* (*al-Qisâsu Hayâtun*) yang bermakna bahwa dalam penetapan hukum *Qishâsh* terjalalah keberlangsungan hidup,⁵³⁰ dianggap lebih komprehensif dibandingkan ungkapan yang digunakan bangsa arab *القتل انفى للقتل* yang bermakna bahwa penetapan hukum bunuh lebih efisien dalam meredam usaha pembunuhan lainnya, di karenakan kehidupan dalam pandangan Al-Qur'an ada beberapa hal berikut,

- a. Dilihat dari jumlah huruf yang ada, maka bisa dilihat bahwa ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an, *القصاص حياة* hanya terdiri dari 10 huruf, sedangkan ungkapan yang digunakan bangsa arab *القتل انفى للقتل* terdiri atas empat belas huruf.
- b. Melarang adanya pembunuhan dalam hidup tidak berarti menciptakan kehidupan bagi manusia. Sedangkan penetapan hukum *Qishâsh* dengan sendirinya dipahami sebagai perwujudan adanya keberlangsungan kehidupan manusia.⁵³¹
- c. Ungkapan Al-Qur'an, *القصاص حياة* menggunakan kata general, yakni tidak ditentukan kehidupan yang mana yang dijaga dalam penetapan hukum *Qishâsh*. Hal tersebut merupakan *Tadziim* satu bentuk penghormatan. Dengan demikian maka dipahami bahwa penetapan hukum *Qishâsh* akan menjaga semua kehidupan. Hal ini senada dengan maksud firman-Nya, "Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (dunia), namun hal ini tidak berlaku pada ungkapan Arab, karena dalam tata kalimatnya, *القتل* di gunakan *lam ma'rifah* yang menandakan bahwa hukum bunuh yang dimaksud hanyalah menjaga hidup seseorang saja.
- d. Ayat Al-Qur'an di atas bersifat pasti. Hal ini berbeda dengan ungkapan arab, karena tidak semua hukum bunuh mampu meniadakan pembunuhan lanjutan. Karena bisa jadi hukum bunuh ini ditetapkan

⁵³⁰ Imam as-Syaukâni rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan menyatakan: "Maknanya adalah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah SWT syariatkan ini; karena bila seseorang tahu akan dibunuh secara qishâsh apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra (balâghah) yang tinggi dan dan kefasihan yang sempurna.

⁵³¹ Al-Quran tiada menamai hukum yang dijatuhkan atas pembunuh itu, dengan nama hukum mati atau hukum gantung, atau hukum bunuh, hanya menamai hukum setimpal dan sebanding dengan kesalahan. Operasi pemberantasan kejahatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti betapa tinggi dan benarnya ajaran Islam terutama yang berkenaan hukum qishash atau hukum pidana Islam.

secara zalim, hingga mendatangkan pembunuhan lanjutan. Sedangkan penetapan hukum *Qishash* sudah ditentukan kriterianya hingga dengan demikian maka penetapannya bisa dipertanggung jawabkan.

- e. Ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an tidak ada pengulangan kata arab, sebagaimana yang digunakan dalam ungkapan arab di atas, yakni ada pengulangan kata القتل. Tidak adanya pengulangan menunjukkan bahwa kalimat tersebut lebih komprehensif dan dianggap lebih fasih.
- f. Ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an tidak menggunakan kata ganti. Hal ini berbeda dengan ungkapan arab yang bila dipaparkan secara gamblang, maka kalimat yang semestinya adalah,

القتل قصاصًا أنفى للقتل ظلماً من تركه

yakni yang berarti bahwa hukum bunuh sebagai *Qishash* lebih menjadi konsekuensi atas pembunuhan yang dilakukan secara zalim daripada membiarkannya apa adanya.

- g. Ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an mengandung cita rasa yang tinggi. Menjadikan dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat, hingga dipahami bahwa terjaganya kehidupan manusia terlaksana dengan matinya pelaku pembunuhan.
- h. Dalam ungkapan yang digunakan bangsa Arab, terdapat perpindahan yang berulang dari kata yang berharakat (vokal) ke kata yang bersukun (konsonan) dan hal ini mengurangi keindahan bahasanya. Sesungguhnya kata yang keseluruhannya memiliki harakat lebih mampu menunjukkan ke indahan dan hal ini tampak dalam pengucapannya. Hal ini bisa diumpamakan layaknya binatang yang berjalan, lalu berhenti, lalu berjalan lagi dan kemudian berhenti, maka dipahami bahwa binatang tersebut belum lihai jalannya.
- i. Secara kasat mata, ungkapan yang digunakan bangsa Arab menjadi seolah sangat kontradiksi. Karena sesungguhnya sesuatu tidak bisa meredam atau menekan sesuatu yang lainnya secara sendirinya.
- j. Ayat di atas terlepas dari pengucapan secara *Qalqalah* dan hal ini tidak terjadi dalam ungkapan yang digunakan oleh bangsa Arab. Umumnya pengucapan kata *Qalqalah* membutuhkan penekatan kata.
- k. Ayat di atas terlepas dari kemiripan satu huruf dengan huruf lainnya, sehingga terciptalah variansnya. Hal ini tidak terjadi dalam pengucapan ungkapan Arab, di mana tampak jelas bahwa perpindahan

dari huruf *Qaaf* ke huruf *taa* dalam القتل dianggap kurang indah didengar.⁵³²

Dalam pandangan Aljazairi, muatan dari surat Al-Barqarah ayat 178 ini menawarkan dua fungsi:

- a. Fungsi sosial, yaitu usaha membasmi kembalinya penjahat kepada kejahatannya, ancaman, memperbaiki, dan mencegah orang lain ke dalam perbuatan pembunuhan tersebut.
- b. Fungsi moral, yaitu kepuasan perasaan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.⁵³³

Menurut Oktoberrinsyah tujuan hukum pidana Islam, yaitu:

- a. *Al-Jazâ* (pembalasan). Dalam konsep ini ditegaskan bahwa apapun bentuk tindakan kriminal yang diperbuat oleh seseorang kepada orang lain akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan yang diperbuatnya tanpa mempertimbangkan apakah balasan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya atau selainnya.
- b. *Al-Jazru* (Pencegahan/*deterrence*). Maksudnya menghalangi atau mengatasi agar suatu tindak pidana tidak terjadi kembali.
- c. *Al-Ishlâh* (pemulihan/perbaikan). Konsep ini menawarkan untuk mengatasi pemulihan terhadap pelaku tindak pidana dari keinginannya melakukan perbuatan tindak pidana. Menurut Sebagian *fuqaha*, inilah tujuan sesungguhnya yang paling pokok dalam sistem pemidanaan Islam.
- d. *Al-Isti'âdah* (restorasi). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Day dalam artikelnya bahwa keadilan *restoratif* (*restorative*) adalah sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- e. *Al-Takfîr* (penebus dosa). Yaitu tujuan yang berdimensi *ukhrawi*, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban/ hukuman di dunia saja (*al-Uqubatu al duniyawiyyah*) tetapi juga pertanggung jawaban/hukuman di akhirat (*al-Uqubatu al Akhrawiyyah*). Salah satu cara untuk mengugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan adalah menjalani hukuman di dunia.⁵³⁴

⁵³² Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2006 hal. 493.

⁵³³ Paisol Burlian, *Implementasi konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 34.

⁵³⁴ Oktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam in Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume I, Nomor I (November 2011), hal. 23-32. Dari aspek lain, dengan ditegakkannya *qishash*, masyarakat akan terjaga dari kejahatan. Sebab,

Makna القصاص (*al-qishâsh*) sendiri berasal dari kata يقص - قصصا (*qashsha, yaqushshu, qashashan*) yang mempunyai makna تتبع الاثر (*tatabu' al-'atsar*, mengikuti jejak), dan القصص (*al-qashashu*) berarti bekas/jejak, sebagaimana firman Allah: فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (*lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula*).⁵³⁵

Di dalam Al-Qur'an banyak memuat kata *qishash* yang berasal dari kata yang sama namun makna dan peruntukanya berbeda. Seperti terdapat dalam surat dalam Al-Qur'an.⁵³⁶

Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur di dalam *Lisan al-Arab* menyebutkan,

الْقِصَاصُ وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِثْلَ فَعْلِهِ مِنْ قَتْلِ أَوْ قَطْعِ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَرْحِ

yang maknanya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.⁵³⁷ Makna lainnya adalah تتبع الدم بالقود artinya mengikuti/membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama.⁵³⁸

Kata الْقِصَاصُ (*al-qishâsh*) tercantum dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, yaitu dalam surah al-Baqarah/2: 178, 179, dan 194 serta surah al-Mâ'idah/5: 45.

Kata *qishâsh* yang digunakan dalam empat ayat ini merujuk kepada salah satu dari alternatif dari sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana tertentu. Dimaksud dengan alternatif adalah jenis hukuman *qishâsh* termasuk di dalamnya hukuman mati dan *diyah* (denda atau pembayaran sebagai hukuman dengan sejumlah ternak atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis lainnya. *Qishâsh* tetap hukuman dasarnya. Hukum *qishâsh* tetap dijalankan apabila tidak keputusan lain yang diambil oleh pihak yang berhak dan berwenang.

Al-Qur'an menegaskan isyaratnya bahwa hukum *qishâsh* sesungguhnya adalah sanksi yang telah diputuskan serupa mungkin (relatif sama) dengan tindak kejahatan atau pidana diperbuat sebelumnya. Dengan penggunaan kata *qishâsh*, Al-Qur'an hendak memberikan peringatan semua pihak bahwa apa yang diterapkan terhadap pelaku

hukuman ini mencegah setiap orang yang akan berbuat zalim dan menumpahkan darah orang lain.

⁵³⁵ Munawwir, *Kamus Munawwir 1984*, hal. 1210.

⁵³⁶ Surat-surat tersebut adalah 'Ali Imrân/3: 62, al-'Arâf/7: 7, 10 Q.S. Yûsuf/12: 3, Yûsuf/12: 111, dan *al-Qashâsh*/28: 25.

⁵³⁷ Ibnu Manzûr, *Lisanul al-'Arab*, Juz 3, hal. 370.

⁵³⁸ Al-Ashfahânî, *Mufradât*, hal. 672.

kriminal atau kejahatan pada pokoknya adalah mengikuti cara-cara dan dampak dari perbuatannya terhadap sikorban.

Sesungguhnya hukum Islam sesuai dan sejalan kebutuhan manusia dan dapat beradaptasi dalam setiap waktu dan tepat. Kepentingan-kepentingan manusia yang sifatnya urgen dan vital telah termuat di dalamnya dan di atur tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Kebutuhan dan kepentingan manusia adalah bagaimana mendapatkan *maslahat* dan menghindari kerusakan, lebih dari itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Maqâshid al-Syariat dalam paradigma hukum Islam merupakan salah satu konsep yang sangat strategis dan penting sifatnya yang menerangkan bahwasanya disyariatkannya hukum Islam demi kemaslahatan manusia dan menjaga kepentingannya. Dalam konsep ini sebagaimana telah di akui oleh ulama, telah diformulasikan suatu kaidah yang mashur, “Di mana ada manfaat atau *mashlahah*, di sana terdapat hukum Allah.”⁵³⁹

Menurut al-Syâthibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Penjelasan yang dimaksud kelima unsur pokok itu merupakan kepentingan yang strategis bagi manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-Syâthibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis.

Sesungguhnya kemaslahatan yang terdapat dalam konsep Islam khususnya yang di gagas dalam usul fiqhi berkaitan erat dengan kepentingan manusia. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syâthibi mengemukakan tiga peringkat *maqâshid al-syariat* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqâshid al-daruriyyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqâshid al-hajjiyyah*), dan ketiga tujuan tertier (*maqâshid al-tahsîniyyah*). Pengembangan hukum

⁵³⁹ Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang kemaslahatan antara lain adalah al-Qur’an surat al-Anbiya’/ 107. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Untuk menjalankan fungsi tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pertimbangan *maslahat* manusia baik ketika di dunia maupun di akhirat. Absurd apabila rahmat timbul tanpa dibarengi dengan *maslahat*. Kemaslahatan yang ada dalam Islam bukanlah *maslahat* yang bernilai profan namun selalu mengandung nilai-nilai religius. *Maslahat* sangat memperhatikan sisi horizontal dan sisi vertikal transedental, seperti dalam ayat al-Qur’an yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kehidupan manusia dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dar al-Fikr, vol. III, hal. 430)

Islam berpijak pada apa yang disebutkan di atas, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.⁵⁴⁰

8. Implementasi Al-*Qishâsh*

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hukum *qishash*:⁵⁴¹ *pertama*, adanya kepastian pelaku kejahatan, bisa berupa saksi yang cukup, bukti lain yang meyakinkan ataupun lewat rekonstruksi ulang kejadian di tempat kejadian yang mana semua itu di akui oleh pelaku tanpa paksaan atau tekanan dari manapun dan tidak pula dalam kurang sehat, gila dan mabuk. *Kedua*, *qishas* hanya diberlakukan kepada pelakunya saja bukan pada yang lainnya. *Ketiga*, pelaku adalah sudah mukallaf atau baligh, bukan anak-anak atau orang gila.

Keempat, disyaratkan pelaku tidak ada hubungan darah (orang tua korban) dan urutan keatasnya, ini menjadi konsesus antara ulama, karena keduanya penyebab dengan adanya anak, hanya saja imam Malik dalam hal ini membolehkannya apabila terdapat dan terpenuhi syaratnya. *Kelima*, pelaku adalah muslim atau kafir yang bukan kafir harbi. *Keenam*, penuntut harus seorang mukallaf. *Ketujuh*, semua ahli waris sebagai penuntut *qishâs* menyetujui dan sepakat atas tuntutananya dengan artian tidak ada satupun yang memberi maaf, karena hak *qishâsh* adalah hak yang dimiliki seluruh ahli waris dan seharusnya seluruhnya bersama-sama dalam menyikapi *qishâsh* ini.

Kedelapan, Keputusan Harus Ditetapkan oleh Pemerintah atau Hakim dalam hal ini adalah pengadilan yang memutuskan. *Kesembilan*, pelaksanaan hukuman *qishâsh* harus dihadiri oleh Pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang, hal itu karena sangat memungkinkan terjadi kezhaliman atau melampaui batas pada saat pelaksanaan *qishâsh*, bisa disebabkan kebencian, kemarahan, atau sebab lain. *Kesepuluh*, ahli waris harus hadir menyaksikan dalam pelaksanaan hukuman *Qishâsh* yang menuntut *qishâsh*, hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu *pertama*, kehadiran para penuntut *qishâsh* menyaksikan dilaksanakannya hukum *qishash* dapat membuat luluh penuntut *qishâsh* atau salah satunya sebab merasa iba kemudian mereka memberikan maaf sehingga membatalkan hukum *qishâsh*, memberi maaf merupakan sikap yang lebih diutamakan dalam Islam. *Kedua*, jika mereka tidak datang melihat hukuman *qishâsh* ini, maka ada kemungkinan mereka telah memaafkan orang yang akan dihukum *qishash*, dan untuk mengetahui

⁵⁴⁰ Abu Ishâq al-Syâthibi dalam *Implementassi konsep Hukuman Qishâs di Indonesia*, hal. 11.

⁵⁴¹ Paisol Burlian, *Implementassi konsep Hukuman Qishâs di Indonesia*, hal. 76.

mereka tetap tidak memaafkannya, maka mereka harus datang menyaksikan.

Dalam pelaksanaan *qishâsh*, menurut pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, hukum asal dalam pelaksanaan *qishâsh* adalah dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut dengan *mutslah* atau *mumatsalah*.⁵⁴² Dengan demikian jika membunuh dengan pedang maka *diqishash* dengan pedang, jika membunuh dengan memukulkan batu sampai mati, maka demikianlah *qishâsh*nya dengan batu sampai mati, dan seterusnya.

Namun demikian para ulama berpandangan, Hanya saja para ulama mengecualikan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku melalui cara-cara yang haram semisal sihir, minuman keras (*khamar*), *liwath* dan sebagainya atau mungkin juga dengan yang sama tapi membawa akibat lama prosesnya sehingga merasa tersiksa, maka dibolehkan *qishâsh*nya dengan pedang. Namun apabila ada keinginan *mustahiq al-qishâsh* merubahnya ke hukuman pancung dengan pedang, maka diizinkan dan dibolehkan dan itu dirasakan lebih baik.⁵⁴³

C. Implementasi Penegakan HAM Berbasis Akhlak

Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak seharusnya bertumpu pada sanksi hukum semata untuk menghentikannya kemudian diancam dengan pasal perpasal untuk memberikan rasa takut. Namun seharusnya manusia dibangun kesadarannya melalui suatu konsep keyakinan yang komprehensif yang mengatur hubungannya terhadap sesamanya. Dalam hal ini Islam sebagai agama samawi meletakkan tatanan dan bimbingan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya agar berjalan harmonis berbasiskan akhlak mulia.

Agama, ditinjau dari kesejarahannya, telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan jalan keluar bagi permasalahan kehidupan. Islam sebagai agama terakhir dari seluruh agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dapat memberikan solusi dan mengatasi problem-problem kemanusiaan yang terjadi di Semanjung Arab dimana zaman itu disebut zaman jahiliyah karena penduduknya melakukan perbuatan diluar nalar dan melampui

⁵⁴² Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan penghukuman seperti perbuatan yang dilakukan yaitu: "*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.*" (al-Maidah/5: 45)

⁵⁴³ Paisol Burlian, *Implementasi konsep Hukuman Qishâs di Indonesia*, hal. 87.

akal sehat. Pada saat itu semua sendi-sendi kehidupan yang terdapat pada masyarakat suku Quraisy menghadapi kerusakan moral yang parah yang meliputi kehidupan sosial, politik, keagamaan dan lain sebagainya.

Sesungguhnya kaum Quraisy pada saat itu telah mempunyai kepercayaan dan memiliki keyakinan namun mereka tidak mengerti akan Tuhan dan tidak mengenal siapa yang patut disebut Tuhan.⁵⁴⁴ Karena kebodohan demikian maka disembahlah patung-patung yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka bahkan ada yang membuat patung mereka dari bahan gandum yang dijadikan berupa roti sebagai Tuhan untuk disembah, setelah disembah kemudian roti tersebut dimakan.⁵⁴⁵

Kehidupan sosial masyarakat Quraisy mengalami ketimpangan sosial yang tinggi dimana kehidupan orang miskin dan lemah tidak mendapat perhatian yang layak bahkan dijadikan obyek untuk dieksploitasi. Manusia dianggap budak dan diperlakukan bagaikan hewan, ditindas dan dipekerjakan tanpa batas, jual beli manusia yang dikenal dengan budak bukan barang asing bagi mereka

Diskriminasi terhadap perempuan sudah budaya bagi sehingga pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat dan pembesar-pembesar Quraisy enggan untuk menerima anak perempuan, karena itu kelahiran anak perempuan aib bagi mereka. Untuk menghilangkan aib dan rasa malu mereka tidak segan-segan membunuh anak perempuan dan menguburkan mereka dalam keadaan hidup.

Singkatnya Hak Asasi Manusia sudah mencapai titik nadir dan kemanusiaan manusia sudah hampir hilang dari kehidupan mereka. Keadaan masyarakat saat itu, sepeninggalnya Nabi as yang kurang lebih lima abad jarak masanya, mengalami kerusakan dan kebiadaban.

Maka dalam keadaan yang memperhatikan tersebut hadirlah Muhammad sebagai utusan Allah SWT, untuk memperbaikinya.

⁵⁴⁴ nama-nama yang diberikan kepada berhala-berhala pada masa Jahiliyah anatar lain: Isaf, Nailah, Uqaisir Al-Jalsad, Dzul-Khalashah, Dzusy Syara Dzul Kaffain, Suwa', Dhaizanan A'im, Uzza, Berhala ini terdapat di sebelah kanan jalan dari Makkah menuju Irak. Uzza merupakan berhala yang paling besar di kalangan kaum Quraisy. Lata Berhala ini terletak di Kota Thaif. Sekarang, posisinya terletak di sebelah kiri menara Masjid Ath-Thaif. Manah Merupakan berhala bangsa Arab yang paling tua. Berhala ini terletak di tepi pantai wilayah al-Musyallal di Qudaid, sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Hubal Berhala ini terdapat di dalam Ka'bah.

⁵⁴⁵ Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul *Qashash al-Anbiyya* menuliskan bahwa, berhala yang pertama kali dibuat adalah Wadd, Suwâ', Yaghuts, Ya`uq dan Nasr, kesemuanya adalah para ulama yang hidup pada masa antara Adam dan Nuh. Mereka semua adalah anak dari Adam, Wadd anak tertua dan paling berbakti kepada Adam. (Ibnu Katsir, *Qashash al-Anbabiyya kisah para Nabi dan Rasul*, hal. 110)

Kebiasaan itu terjadi bersumber dari hati manusia yang mengalami kerusakan. Maka beban dan tugas utama Rasul terakhir adalah memperbaiki akhlak. Pertama-tama sejak wahyu turun pertama kali yang lebih diutamakan adalah pengenalan kepada Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam, yang berhak untuk disembah dan ditaati perintahnya kemudian disusul dengan pengenalan diri manusia dan hakekat hidup ini dan lain sebagainya.

Untuk membangun suatu masyarakat apalagi masyarakat yang jauh dari nilai dan akhlak mulia Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* meletakkan dasar teori dan konsep yang jelas dimana bisa dipahami dengan mudah dari lapisan sosial dan dapat diaplikasikan dengan gampang dalam realitas kehidupan. Ucapan Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* pertama kali yang diucapkannya dihadapan masyarakat Madinah yang menyambutnya ketika akan masuk kota Madinah dan akan memulai membangun peradaban baru, adalah tentang “*perdamaian*” yang mengisyaratkan akan pentingnya perdamaian hadir ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا اسْتَبْتَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمْتُ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ⁵⁴⁶

Dari ‘Abdullah bin Salâm, ia berkata: “Ketika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam (karena ingin melihatnya). Ada yang mengatakan: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang, lalu aku mendatanginya ditengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, ‘Wahai sekalian manusia, sebarlah salam, berikan makan, sambunglah silaturrahim, shalatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk Surga dengan sejahtera.”

⁵⁴⁶ Al-Baihaqi, *Kitab adab*, juz 1, hal. 31, no. hadis 927, bab *Memberi Makanan dan Minuman*.

Komponen dasar untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia disebutkan secara jelas dalam tersebut di atas. Hal tersebut juga sejalan sebagai sebuah prasyarat untuk membangun peradaban manusia atau masyarakat madani agar kehidupan sosial masyarakat penuh dengan damai, tenang dan tentram dimana Hak Asasi Manusia terjamin di dalamnya tanpa ada kekhawatiran untuk dilanggar:

1. Tebarkan Perdamaian

Rasa damai dan aman merupakan sesuatu yang paling diharapkan kehadirannya dalam kehidupan manusia dan demi menjaga hak Asasi dan martabat Manusia dari kehancuran. Kedamaian yang hadir ditengah kehidupan manusia akan membawa tatanan kehidupan yang harmonis, sehat dan dinamis dalam hubungan manusia, tidak ada tekanan dan rasa takut.⁵⁴⁷

Wahiduddin Khan menjelaskan, kedamaian merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia; jika kedamaian itu hadir maka kehidupan manusia akan hidup, dan sebaliknya apabila kedamaian itu rusak atau mati, manusia (HAM) juga akan hancur atau mati.⁵⁴⁸ Perdamaian yang dimaksud bukan hanya keadaan tanpa perang, konflik atau kekerasan, tapi juga absennya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial serta terbentuknya suasana yang harmonis.

Dalam mewujudkan perdamaian (*salâm*) ini Islam memulainya dari ungkapan *salam* yang mesti diucapkan oleh seorang dimanapun berada. Sesungguhnya manusia dalam proses menjalani aktivitas kehidupannya pertama-tama yang diharapkannya adalah hadirnya rasa aman dalam beraktivitas dan berkegiatan bahkan lebih jauh mengharapakan rasa itu sepanjang hidupnya. Manusia selalu mencari rasa aman dimanapun berada, meskipun harus meninggalkan kampung halaman, kota dan negaranya sekalipun.

Migrasi atau pengungsian untuk mencari tempat yang aman dan lebih baik merupakan contoh dalam sejarah umat manusia untuk mendapatkan tempat yang lebih aman. Implementasi penyebaran salam ini sangat dibutuhkan dan mendesak untuk disebarkan agar HAM dapat terrealisasi dan terjaga dari gangguan gangguan yang tidak bertanggung jawab. Salam merupakan anak tangga awal untuk menebarkan kedamaian dan ketenangan sebagaimana sabda rasululullah sebagai berikut,

⁵⁴⁷ Eka Hendry, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009, hal. 151.

⁵⁴⁸ Maulana Wahiduddin Khan, *The Ideology of Peace*, New Delhi: Goodword Book, 2010, hal. 12.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»⁵⁴⁹

Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. (HR. Muslim)

a. Kebutuhan Rasa Aman dan Aspek-Aspeknya

Kebutuhan dan pentingnya rasa aman sebagai kebutuhan mutlak banyak disinggung dalam ayat Al-Qur'an, lebih jauh Al-Qur'an secara memaksa mengajak manusia untuk menciptakan rasa aman dan secara detil menerangkan cara untuk menciptakan perdamaian. Kata aman tersusun dari huruf *alif*, *mini*, dan *nun* dan persamaanya juga adalah kata *aman*, *iman*, dan *amanah* dalam berbagai bentuknya ditemukan mendekati angka seribu.

Untuk melihat bagaimana Islam mengajarkan kedamaian dapat dilihat dari makna Islam itu sendiri yang bermakna damai, jadi orang yang masuk atau berada dalam naungan Islam akan merasa aman dan damai tanpa gangguan. Untuk mewujudkan rasa aman dan damai Islam menolak segala bentuk tirani. Agar kegiatan ekonomi berjalan seimbang maka Islam melarang peredaran harta hanya terjadi pada golongan tertentu, riba dan eksploitasi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ ...

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (al-Hasr/59:7)

⁵⁴⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 1, hal. 74, no. hadis 9710, bab *Penjelasan Tidak Masuk surga*.

Dalam penegakan hukum Islam mewajibkan berlaku adil meskipun itu menyangkut dengan kepentingan diri, orang tua dan keluarga tuntunannya untuk berlaku adil walau terhadap keluarga dan diri sendiri.⁵⁵⁰ Menyangkut pembinaan keluarga Islam meletakkan aturan-aturannya yang berkaitan dalam penyaluran seksual secara legal dan benar berdasarkan konsep *mawaddah* dan *rahmat*. Selain itu juga menekankan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hubungan antara anggota masyarakat: hubungan antara pribadi, masyarakat, baik muslim maupun non muslim dengan menegaskan perbedaan warna kulit, jenis bahkan agama, kepercayaan dan keyakinan bukan menjadi halangan untuk menghadirkan rasa aman dan damai di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan firman-Nya sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49:13)

Bahkan, bukan hanya terhadap manusia, terhadap lingkunganpun hubungan harmonis harus dipelihara. Salah satu prinsip dasar interaksi yang ditetapkan Islam adalah *la dharar wa la dhirar* yang mengandung arti larangan melakukan perusakan terhadap diri dan juga pihak lain—baik langsung maupun tidak langsung—termasuk larangan perusakan lingkungan.⁵⁵¹ Perusakan lingkungan hidup mengakibatkan kerusakan diri dan makhluk lain, bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melukiskan bahwa hubungan tersebut hendaknya berdasar cinta dan kasih sayang serta persahabatan, sebagaimana dilukiskan oleh Rasul ketika di gunung Uhud yang tidak jauh lokasinya dari kota Madinah, “*Gunung Uhud mencintai kita dan kita pun mencintainya.*”

⁵⁵⁰ Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perdamaian di dalamnya antara lain: Ali 'Imrân/3: 103, al-Hujurat/49: 9, al-Nisâ/4: 114, al-Nisâ'/4: 90, al-Anfâl/8: 61.

⁵⁵¹ Jadi secara garis besar dalam kaidah fiqih melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menyimpannya.

Rasa aman amat berharga bagi manusia. Oleh karena itu rasa aman termasuk janji Allah yang disediakan bagi siapa saja yang menyambut ajakan-Nya di dunia dan di akhirat kelak sebagaimana firmanNya:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ ...

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (al-Nûr/24:55)

Lahirnya rasa aman dan damai menjadi salah satu tujuan syari'at untuk mengkondisikannya dengan berbagai cara yang meliputi berbagai aspek, antara lain:

- 1) Aspek sosial, yang antara lain mengandung perlindungan terhadap seseorang dan atau kelompok dari pelanggaran terhadap hak-haknya baik diri kehormatan maupun harta bendanya.
- 2) Aspek ekonomi, yang mengandung tersedianya kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan, dan papan, serta keterhindaran dari pemerasan, monopoli, pengangguran.
- 3) Aspek politik, yang mengandung keharusan adanya demokrasi dan *syurâ*, serta kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengemukakan pendapat dan *amar ma'rûf dan nahi munkar*.
- 4) Aspek keamanan nasional, yang mencakup rasa aman dari ancaman yang bersumber dari dalam maupun dari luar.⁵⁵²

⁵⁵² حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرِيحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ

أَنَّ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ،

Dari Fadalah bin Hadasah bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda ketika haji Wada': "Maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin? Yaitu orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya. Dan muslim, adalah orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan

Penyebaran pesan perdamaian ini harus terus dilakukan untuk semua kalangan dan dalam semua keadaan agar manusia punya kepedulian bagi keberlangsungan menjaga ketentraman, rasa damai dan aman. Rasul menganjarkan dan membiasakan pesan damai ini dimulai pertama kalinya terhadap anak-anak yang mulai tumbuh dewasa agar mereka memahami dan melekat di memori mereka pentingnya nilai kedamaian bagi kehidupan manusia.

Dan bagi mereka yang tidak tergerak hati mereka untuk menebarkan perdamaian dengan memulai dari hal-hal yang sederhana sebagai langkah awal dan pesan pertama seperti dalam pengungkapan salam, maka mereka terhitung orang yang bakhil, boleh jadi merupakan bagian dari bibit perusak perdamaian:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أْبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ^{٥٥٣}

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: Orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. (HR. al-Bukhâri)

b. Implementasi Perdamaian di Tengah-Tengah Masyarakat

Allah SWT menciptakan manusia secara fungsional sebagai *khalifah* (penguasa), dan untuk melanjutkan peradaban dunia, sudah barang tentu mengusung sebuah misi perdamaian dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam rangka memerankan fungsinya sebagai *khalifatullah* di muka bumi, maka manusia harus melakukan pemadatan atau mendapatkan infus, atau amunisi energi ke-Tuhanan dalam dirinya, sehingga manusia memiliki energi ke-Tuhanan yang prima dan mampu menata kehidupan dunia (politik pemerintahan/negara).

Pengutusan para Nabi dan termasuk Nabi terakhir Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada suatu komunitas adalah untuk membawa misi membangun peradaban dan menegakan Hak Asasi Manusia. Pondasi utama dari pilar peradaban adalah akhlak mulia (*akhlâq al-karîmah*),⁵⁵⁴ sesuai dengan perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa*

lisan dan tangannya. (HR. Ibnu Majah, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, hal. 1298, No. hadis 3934, bab *Haram darah seorang mukmin dan hartanya*)

⁵⁵³ Al-Bukhâri, *Adabul Mufrad*, hal. 795, no. hadis 2463, bab *Memberi Salam atas Anak-Anak*.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ^{٥٥٤}

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW telah bersabda, "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Imam Ahamad, al-Baihaqi, *Sunan Kubra al-Bahaiqi*, juz 14, hal. 513, bab *Musnad Abi Hurairah*)

sallam yang menyatakan bahwa tugas utama yang diemban adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak mulia.

Dari sisi konseptual akhlak ini terbagi menjadi dua bagian yaitu membangun hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT dan menata hubungan horizontal manusia dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Akhlak mulia akan menjadi jembatan utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya yaitu hubungan vertikal dan horizontal dengan norma-norma dan, etika dan tata Susila yang terdapat di dalamnya.

Kesimpulannya adalah akhlak mulia akan menghadirkan kedamaian dan ketenangan apabila dilaksanakan secara konsekwen dan mengikuti apa yang sudahkan dijabarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Akhlak yang sempurna akan dengan sendirinya menjaga, melindungi dan menjunjung Hak Asasi Manusia.

Isu perdamaian menjadi penting untuk membangun kehormatan, martabat dan hubungan sesama manusia, karena dalam suasana perang, huru-hara dan kekacauan tidak mungkin dapat membangun hubungan yang harmonis bahkan kehormatan dan martabat manusia dipertaruhkan di dalamnya. Al-Qur'an memberikan isyarat yang jelas bahwa anak cucu Adam senantiasa "berselisih", terjadi bentrokan yang menyebabkan saling menumpahkan darah sesama mereka. Namun, sebagai *khalifah*, manusia dibebani dan diberi tugas untuk mengelola perbedaan tersebut, menghindari kekerasan dan juga menjaga jangan sampai terjadinya saling menumpahkan darah (perang).

Etika dan moralitas dalam perilaku akhlak mulia adalah dengan memosisikan agama yang tampil dengan fungsi profetiknya dengan menebarkan salam (perdamaian); minimal bisa dimulai dengan mengucapkan salam perdamaian agar dapat mengisi ruang atmosfir kehidupan dengan *kalimat tayyibah* yaitu salam perdamaian yang pada gilirannya nanti menuntut dan mengikat manusia untuk mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah yang dikehendaki oleh hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melatih manusia untuk selalu mengisi memori mereka dan mengingatkannya tentang pentingnya perdamaian agar terus hadir dalam hati dan pikiran, agar terus tengiang-ngiang dalam telinga mereka artinya raga dan phisik mereka senantiasa di penuhi dengan kepedulian terhadap perdamaian.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»⁵⁵⁵

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. (HR. al-Bukhâri)

Sesungguhnya setiap manusia dari manapun berasal: dari Barat atau Timur, dari warna kulit hitam atau putih, membutuhkan keharmonisan di dalam kehidupan mereka dan butuh hadirnya kedamaian ditengah-tengah mereka. Karena kedamaian menjadi cita-cita manusia dan kebutuhan dasar mereka. Agar terwujudnya hal demikian, hubungan yang harmonis seharusnya terbangun dan terjalin antara mereka agar ketenangan dan kedamaian hadir bersama mereka guna membangun masa depan yang penuh harapan dan terhindar dari konflik, kekerasan, ketegangan yang bisa datang tiba-tiba atau tanpa disangka-sangka yang mana dapat mengoyak nilai kemanusiaan dan mendatangkan bencana.

Sesungguhnya perdamaian merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang heterogen atau majemuk karena lebih rentan terhadap konflik. Untuk dapat melaksanakan misi perdamaian tersebut, maka manusia harus selalu menjaga keimanan dengan perilaku akhlak mulia dan menjauhi dari kemusyrikan. Musyrik mendewakan kekuasaan, musyrik mengagungkan jabatan, musyrik mendewakan harta benda. Oleh karena itu, manusia harus menghindari dari berperilaku dengan tabiat yang jelek: menjauhkan dirinya dari sifat tamak, jagoan, arogan dan meremehkan orang lain. Dalam keadaan ini, posisi agama adalah sebagai penyelamat dan sebagai penebar rahmat.⁵⁵⁶ Karena itu misi Islam yang utama ketika datang ke bumi ini adalah penebar rahmat dan membawa misi perdamaian.

Hal inilah yang selalu di ingatkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada sahabat-sahabatnya ketika hadir didekatnya untuk disampaikan kepada siapa saja yang mereka temui supaya menjaga dan memelihara perdamaian. Tidak hanya sampai disitu tapi juga harus

⁵⁵⁵ Sahîh al-Bukhârî, juz 8, hal. 52, no. hadis 6231, bab *Memberi Salam Orang yang Sedikit Kepada Orang yang Banyak*.

⁵⁵⁶ Lihat Al-Qur'an surah al-Anbiyâ/17: 107.

menghadirkan perdamaian dengan mendamaikan antar setiap individu dan kelompok masyarakat yang sedang berkonflik.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ، بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ، وَالْقِيَامِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ»⁵⁵⁷

Imam Ahmad berkata, Abu Mu'awiyah mengabarkan, dari al- Amasy, dari Amr bin Murrah ,dari Salim bin Abi al-Jad, dari Ummu Ad-Dardai, dari Abu Ad-Darda yang berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihiwa sallam* bersabda, “*Maukah kalian aku kabarkan tentang keutamaan derajat shalat, puasa,dan shadaqah?*” Para sahabat menjawab, *tentu*, Rasulullah bersabda, “*Mendamaikan antar manusia*”.Rasulullah kemudian bersabda lagi, “*Dan konflik antar manusia adalah kehancuran.*” (HR. Abu Dâwud)

Perbedaan dan konflik sulit untuk dihindari oleh anak cucu adam karena memang itu bagian dari keberadaan mereka di muka bumi. Meski demikian bukan tidak dapat dihindari dan dielakkan tetapi yang dituntut dari mereka adalah komitmen terhadap perdamaian agar laju kehidupan dan pembangunan peradaban manusia tidak terhenti akibat perbuatan sia-sia dari perselisihan dan konflik yang muncul di antara mereka.

Pesan perdamaian ini selalu ditekan dan diutamakan oleh Islam dalam keadaan dan situasi apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun Islam tetap berpihak kepada perdamaian dan menghendaki kedamaian hadir segera agar terhindarnya pertumpahan darah yang sia-sia. Hal ini dapat dilihat pada sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap Perjanjian Hudaibiyyah (*Sulh al-Hudaibiyyah*),⁵⁵⁸ yang pada prinsipnya saling berkomitmen dalam perbedaan, saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya.

Hal tersebut di atas didukung oleh firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut,

⁵⁵⁷ Ibnu Hibban, *Sahîh Ibnu Hibban*, juz 11, hal. 489, no. hadis 5092, bab *Apa yang wajib yang Mesti dilaksanakan oleh Seseorang*.

⁵⁵⁸ Hudaibiyah adalah dataran memanjang sejauh kurang lebih 145 Km dari Mekkah. Lihat, Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Proyects, 1980, hal. 1341.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Anfâl/8:61)

Realisasi perdamaian, kedamaian dan menghadirkan suasana damai dicontohkan oleh Nabi Muhammad Ketika terjadi penaklukan kota Mekah dengan damai, aman tanpa perlawanan yang berarti dari penduduk Mekah dan tanpa ada pembunuhan dan darah yang tertumpah. Fathul Makah mengajarkan kepada manusia sifat kasih sayang sesama manusia, memberikan rasa aman dalam situasi apapun, kedamaian tanpa ada pertumpahan darah terhadap musuh-musuh dan meskipun dalam suasana perang dan penaklukan, sebagai contoh yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: ketika para sahabat berteriak” ini adalah hari pembalasan (*yaum malhamah*) namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* buruh-buruh menenangkan para sahabatnya seraya berucap: “ hari ini adalah hari kasih sayang (*yaum marhamah*)”⁵⁵⁹

Implementasi naluri untuk hidup damai mestinya sudah lebih dari cukup untuk menggerakkan manusia agar selalu menjaga ikatan persaudaraan dengan yang lain. Kebutuhan akan rasa aman dan damai, mestinya menyadarkan manusia agar sanggup mengesampingkan egoisme dan sikap-sikap yang bisa memantik pertikaian atau konflik dengan sesama. Makanya seorang muslim diingatkan terus tentang arti penting kedamaian melalui kewajiban mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara mereka seiman terutama dalam rutinitas ibadah dalam shalat lima waktu dan dalam wirid-wirid yang di ajarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dibaca setiap habis shalat lima waktu yang isi semuanya mengandung kata perdamaian,⁵⁶⁰ dan firman Allah SWT, *Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (rumah perdamaian yaitu surga).* (Yunus/10:25)

⁵⁵⁹ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaba Islam*, Riau: Yayasan Pustaka, 2013 hal. 54.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاللَّيْلُ يَعُودُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ

ربنا يا ذا الجلال والإكرام

“Ya Allah Engkaulah Yang Maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepada-Mu kembali kedamaian. Tuhan kami! Hidupkanlah kami dengan penuh kedamaian dan masukkanlah kami ke surga, rumah kedamaian. Engkau pemelihara kami pemilik keagungan dan kemurahan.”(Quraish Shihab, *Lentera al-Quran, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2008, hal. 70.)

2. Kepedulian Sosial

Penegakkan Hak Asasi Manusia akan terwujud dengan sempurna jika terbangunnya kepedulian sosial terhadap sesama. Oleh karena itu Islam menjadikan kepedulian sosial termasuk bagian dari ibadah agar manusia termotivasi dalam melaksanakannya. Kepedulian sosial mempunyai makna adanya rasa kepedulian terhadap orang lain karena ingin menolong, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Sebagai makhluk sosial manusia terikat dengan sesamanya sebagai anggota masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk saling berbagi dalam segala urusan di dalam kehidupan ini.

Rasa kepedulian sosial yang terbangun pada seseorang merupakan tindakan yang terpuji dan sebuah perilaku didorong untuk memberi bantuan kepada sesama atau anggota masyarakat.⁵⁶¹ Indikator karakter kepedulian sosial menurut Samani & Haryanto di antaranya adalah: *pertama*, memperlakukan orang lain dengan sopan; *kedua*, toleran terhadap perbedaan; *ketiga*, mampu bekerja sama; *keempat*, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat; *kelima*, tidak mengambil keuntungan dari orang lain.⁵⁶² Kepedulian sosial akan memotong sifat materialisme yang lebih mementingkan kebendaan. Meletakkan materi sebagai acuan kerja dan ukuran dalam segala segala hal. Sikap yang lebih mementingkan materi merupakan fenomena masyarakat modern yang dicitrakan individualistik, materialistik, dan cenderung mendasarkan tindakan kepada kepentingan diri.

Kepedulian sosial seharusnya disadari oleh manusia bahwa merupakan kegiatan timbal balik yang akan mengantarkan manusia untuk untuk berbagi dan saling peduli terhadap sesamanya yang akan menciptakan hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya.⁵⁶³ Keterkaitan merupakan bagian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Namun kemajuan teknologi telah menggeser pola dan budaya kehidupan manusia yang lebih

⁵⁶¹ Sudrajat dkk., *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011, hal. 170.

⁵⁶² Muchlas Samani & Haryanto, *Pendidikan Karakter Konsep dan Model*, Bandung: Rosdakarya, 2011, hal. 51.

⁵⁶³ Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu ia memiliki karakter yang unik, yang berbeda satu dengan yang lain dengan fikiran dan kehendaknya yang bebas. Dan sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok – dalam bentuknya yang minimal – yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal – kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya.

mengedepankan dan bergantung dengan teknologi dalam membangun hubungan sesama mereka.

Mulai lunturnya rasa kepedulian sosial tidak hanya menggejala di kalangan masyarakat tertentu tapi sudah hampir menyentuh semua kalangan. Orang-orang bukannya tidak belas kasihan atau tidak empati dan tidak ada kepedulian sosial tapi lebih mementingkan keuntungan dan mengejar target ekonomi untuk memupuk materi sehingga melupakan segala hal diluar dirinya. Kenyataannya, motif ekonomi lebih dikedepankan dari nilai

Krisis moral sebagaimana yang disebutkan di atas, diungkapkan oleh Sayyid Hussein Nasr, di akibatkan : (1) globalisasi (2) krisis lingkungan (3) post modernisme (4) sekulerisasi kehidupan (5) krisis ilmu pengetahuan dan teknologi (6) penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam (7) pendangkalan dan perusakan citra Islam (8) sikap terhadap peradaban lain (9) gerakan feminisme (10) hak asasi manusia dan (11) tantangan yang timbul dari dalam. Jika berbagai krisis moral seperti hilangnya kepedulian sosial, apatis, individualistik dan lain sebagainya dibiarkan tanpa segera dicarikan jalan keluarnya maka bahaya besar bagi manusia bukan hanya mengalami keterpurukan dan kemunduran, tetapi berada diambang kehancuran.⁵⁶⁴

Menurut Sayyed Hussein Naser yang mencoba memberikan solusinya dalam mensikapi beberapa krisis moral yang disebutkan di atas dimana seruan pertamanya ditujukan kepada masyarakat Barat agar berpegang kembali dengan nilai-nilai spritual agama dan hikmahnya serta menahan diri dari mencari kesenangan duniawi yang berlebihan. Seruan kedua di arahkan komunitas Islam agar menggali dan mendalami kembali pemikiran-pemikiran Islam dari warisan klasik, menjauhui pemikiran-pemikiran yang didapat dari konsep-konsep Barat dan menggagas pembaharuan pemikiran Islam.⁵⁶⁵

Sedangkan Yûsuf al-Qardâwî memberikan narasinya bahwa agama Islam mempunyai beberapa ciri khas atau karakteristik, salah satunya adalah *wasatîyah* atau sering disebut dengan kata lain *tawâzun*, yakni memiliki skap yang seimbang dalam kehidupan dunia (material) dan ukhrawi (spiritual).⁵⁶⁶ Seorang muslim dituntut agar dapat menjaga keseimbangan antara arah kehidupan, yakni kehidupan duniawi yang bersifat material dan kehidupan yang berorientasi ke ukhrawi yaitu

⁵⁶⁴ Husein Nasr, *Sufi Essays (I)*, USA: State University New York Preess, 1997.

⁵⁶⁵ M Saifulloh, *Etos kerja pengikut tarekat qâdirîyah wa naqshabandîyah*, Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 2012, vol. 2, 1–28.

⁵⁶⁶ Yûsuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal12.

spiritual. Kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari interaksi sosial⁵⁶⁷ yang terjadi antara stratifikasi sosial (kelas sosial) yang merupakan ketentuan dari *sunnatullah* (hukum alam) sebagaimana terdapat dalam surah al-Zukhruf/43:32.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa perbedaaan kelas yang terjadi di dalam kehidupan sosial merupakan *sunnatullah* yakni merupakan ketentuan dari Allah SWT. Seharusnya manusia dapat menyikapinya dengan bijak tanpa memperkeruh keadaan sebagaimana yang dilakukan masyarakat Arab Qurais pada saat itu dimana mereka melakukan penolakan terhadap posisi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam* sebagai Rasul bahkan mereka menghendaki dari kalangan pembesar mereka.

Namun Allah SWT memberikan jawaban bahwa semua itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT yaitu kelas-kelas sosial (miskin, kaya, bodoh, pintar) yang ada di masyarakat dengan tujuan agar manusia dapat berkerjasama dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Apabila Allah menyamakan di antara hamba di dalam hal-hal tersebut di atas, maka akan tidak akan terjadi persaingan di antara mereka, atau tidak terjadi situasi saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, dan hilangnya rasa saling membutuhkan dan memanfaatkan sesama mereka, justru yang muncul adalah mencela. Hal ini akan mendorong lebih kepada kehancuran.

Sesungguhnya Islam menghendaki semua stratifikasi⁵⁶⁸ (kelas) sosial yang ada di masyarakat untuk mempunyai kepedulian dan jiwa sosial

⁵⁶⁷ Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, Jakarta: CV Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 55)

⁵⁶⁸ Menurut Pitirim A Sorokin, Stratifikasi Sosial atau *Social Stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara

yang tinggi terhadap saudara-saudaranya yang lain untuk mengatasi permasalahan sosial seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya sehingga tatanan dan kehidupan sosial bisa dapat berjalan tenang dan tentram yang semua itu akan bermuara pada menjunjung Hak Asasi Manusia. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap munculnya stabilitas dan instabilitas sosial dalam hubungan sosial adalah stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial pada suatu sisi, dapat menjadi pendorong terciptanya stabilitas sosial, karena manusia menyadari adanya ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lain, sebagai konsekuensi dari potensi yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok. Pada sisi lain stratifikasi sosial dapat juga menimbulkan kegaduhan dan ancaman terhadap stabilitas hubungan sosial, yaitu apabila stratifikasi sosial gagal dikelola dengan baik

Namun demikian, dimana terdapat beberapa individu atau kelompok ingin menguasai pihak lain secara paksa atau berlebihan: orang kaya terlalu dominan terhadap kelompok masyarakat miskin, kelompok penguasa lebih dominan terhadap rakyat yang dipimpinnya, dan orang kota terlalu dominan terhadap masyarakat pedesaan. Karena itu perlu di bangun dan diterapkan kepedulian dan solidaritas sosial sebagai perekat sosial antar kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat.

Ajaran Islam yang terdapat Al-Qur'an dan hadis Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam*, sebagai petunjuk bagi umat manusia hampir semuanya berkaitan dengan membina dan menjaga keharmonisan hubungan antar kelas-kelas sosial yang ada dimasyarakat termasuk penerapan hukum-hukumnya. Salah satunya firman Allah dalam surah al-Nisa⁷/4:36 dapat menerangkan tentang perlunya perekat sosial berupa berbuat ihsan (mengulurkan bantuan) terhadap sesama manusia khusus terhadap kelas-kelas sosial yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, yaitu keluarga dekat, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman, baik dekat maupun jauh, musafir, gelandangan dan lain sebagainya.⁵⁶⁹

hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas yang lebih tinggi dan kelas yang lebih rendah. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, Jakarta: CV Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 221)

⁵⁶⁹ Dalam Al-Qur'an terdapat term al-Birr. Al-Birr artinya berbuat baik atau kebajikan. Manusia berupaya sebanyak mungkin dan sebaik mungkin dalam berbuat baik. Manusia dalam melaksanakan kebajikan tersebut dengan cara meneladani Allah SWT. "Yang Maha Berbuat Baik" (Al-Barru). Dari sekian banyak model berbuat baik dapat diringkas dalam tiga bidang utama, yakni bidang akidah, bidang ibadah, dan bidang akhlak.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (al-Nisa’/4:36)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan manusia harus dibangun dengan dua arah yakni hubungan vertikal dengan Tuhannya dan horizontal dengan hambanya (*hablum minallah wa hablum minanas*). Hubungan vertikal dibangun semata-mata karena keikhlasan untuk mengabdikan dan beribadah kepadanya dengan tidak menyelipkan sifat *riya'* agar dipandang orang atau kerena tujuan sesuatu selain Allah SWT. Ibadah merupakan kewajiban yang ditunaikan oleh hambanya yang beriman sebagai wujud rasa syukur dan patuh terhadap perintahnya. Ibadah *mahdah* adalah murni yang berkaitan dengan perintah dari Allah dan di jelaskan serta dicontohkan oleh Rasulnya, untuk dilaksanakan sebagai manifestasi keimanan seorang hamba, yakni seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.

Kemudian hubungan horizontal yakni ibadah umum yang bersifat sosial atau seluruh ibadah sosial berorientasi dalam rangka menaati perintah Allah saja. Hal demikian seperti menyantuni fakir miskin, mengasuh anak-anak terlantar dan anak-anak yatim, mengajar dan menyampaikan ilmu, menolong orang, menyingkirkan dari jalan sesuatu yang dapat membahayakan orang yang melewatinya. Ayat di atas memuat golongan-golongan lemah yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan kepedulian sosial dari sesamanya agar dapat menutup kebutuhan hidupnya. Selain ayat ini ada lagi beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan secara lebih khusus agar berbuat baik kepada ibu-bapak.⁵⁷⁰

⁵⁷⁰ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَأَنْ يَزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبِرِّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda; “Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi

Orang tua, ibu dan bapak merupakan wasilah untuk keberadaan manusia lebih lanjut di alam dunia. Dengan perantaraan ke dunia, manusia bisa hidup dan berkembang. Jasa dan kebaikan kedua orang tua tidak diukur dengan apapun bentuknya. Maka dalam Islam menghormati orang tua merupakan kewajiban sebagai perintah dari Allah SWT dan Rasul. Melukai dan mendurhakainya akan mendapat dosa besar dan laknat dari Allah SWT.

Melakukan kebaikan terhadap kedua orang tua dengan segala-galanya, baik dari aspek perkataan dengan bertutur lemah lembut, tidak kasar atau dengan yang nyaring apalagi membentak dan memakai kata-kata yang kasar, maupun dari aspek perbuatan yakni memakai adab dan cara yang sopan dalam berinteraksi dengan orang tua. Namun taat dan patuh hanya sebatas pada hal-hal yang baik dan sesuai dengan anjuran agama.

Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan selalu memanjatkan doa' kepada Allah SWT agar memberikan ampunan terhadap keduanya, karena keduanya mempunyai jasa-jasa yang besar terhadap anak-anaknya yang tidak dapat dihitung nilainya bahkan nyawapun dikorbankan demi melahirkan dan membesarkan anak-anaknya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berbuat baik kepada kedua orang tua dimulai sejak keduanya masih berada di dunia dan juga ketika keduanya telah meninggal dunia.⁵⁷¹

Kemudian dilanjutkan dengan karib kerabat baik masih mempunyai hubungan darah atau karena lainnya. Perbuatan tersebut cerminan dari hubungan yang dibangun dalam rangka menjaga hubungan kekeluargaan dan hubungan antar manusia (*hablum minannasi*) yang diperintahkan oleh

(*kekerabatan*).” (HR. Ahmad, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 21, hal. 93, no. hadis 13401, Musnad Anas Bin Malik)

⁵⁷¹Hubungan antara orang tua dan anak sifatnya fluktuatif. Namun demikian, orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anaknya, terlepas dari setuju atau tidak anak tersebut terhadap keinginan orang tuanya. Sifat emosi negatif untuk memperoleh tujuan yang diinginkan orang tua pada anak atau sebaliknya perlu diatur intensitas, durasi, kejadian dan bentuknya agar tidak terlalu berlebihan (effective or adaptive emotional regulation). Selain itu, ketidakharmonisan dengan lingkungan sekitar, kondisi sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu dukungan emosi yang saling menguntungkan antara dua pihak (orang tua dengan anak) perlu dilakukan agar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi hubungan dalam keluarga (Criss, M. M., Morris, A. S., Ponce-Garcia, E., Cui, L., & Silk, J. S. (2016). Pathways to Adaptive Emotion Regulation Among Adolescents from Low-Income Families: Pathways to Adaptive Emotion Regulation. *Family Relations*, 65(3), 517– 529. doi: 10.1111/fare.12202.

Al-Qur'an setelah membangun vertikal dengan Allah SWT dengan benar. Hal demikian akan memperkuat imannya dan menambah kebaikan-kebaikan pada amalnya.

Menunaikan kewajiban kepada kedua orang tua sebagai anak yang berbakti berbuat baik terhadap keduanya akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga dan akan berbahagialah seluruh rumah tangga itu. Rumah tangga yang aman dan damai akan mempunyai kekuatan untuk berbuat baik kepada keluarga dekat, sanak family dan karib kerabat. Hal demikian akan menciptakan ketahanan masyarakat dan menjadikan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat dan kuat akan ditopang dari lahirnya sifat-sifat mulia seperti gotong royong, saling bantu membantu, mengayomi yang lemah, dan memberikan perhatian kepada fakir miskin dan anak yatim.

Berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, bukan hanya didorong oleh hubungan darah dan famili, tetapi semata-mata karena dorongan kepedulian sosial yang ditumbuhkan oleh rasa iman kepada Allah. Iman yang benar kepada Allah SWT akan mendatangkan benih-benih rahmah dan kasih sayang dalam hatinya yang menggerakannya untuk menyantuni anak-anak yatim, anak-anak terlantar dan fakir miskin. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menganjurkan untuk memperhatikan dan berbuat baik terhadap golongan tersebut. Sesungguhnya anak-anak yatim dan fakir miskin memerlukan bantuan dari hati dan dada mereka yang penuh kasih sayang dan welas kasih yang timbul dari dorongan keimanan yang benar yaitu mereka yang peduli kepada sesamanya.

Anak yatim dan fakir miskin merupakan realitas sosial yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama khususnya bagi orang yang beriman, karena orang miskin, orang lemah terutama anak yatim tidak memiliki sesuatu yang dapat menompang kebutuhan hidupnya dan pendapatannya, boleh dikatakan tidak ada karena belum bekerja atau belum mendapat pekerjaan. Menolong mereka berarti menyelamatkan masyarakat dari penyakit sosial yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan membantu mereka berarti menyelamatkan mereka dari keterpurukan.⁵⁷²

⁵⁷² Manusia secara qudrati mempunyai kebutuhan untuk hidup bertahan dan berkesinambungan (survival). Untuk itu Tuhan yang Maha Luas kebaikan-Nya (al-Barru), dengan penuh kasih sayang menganugerahkan segala nikmat yang bermanfaat, lezat serta menyenangkan melalui rahmat-Nya. Untuk itu manusia harus berbuat baik dengan memanfaatkan sebaik mungkin segala apa yang dianugerahkan Tuhan. Kebaikan Tuhan melalui rahmat-Nya untuk segenap makhluk-Nya tergambar dalam sifat-Nya (al-Rahmān dan al-Rahīm), selengkapnya lihat Abd. Muin Salim, Tafsir Al-Qur'an al-Azim (Surat al-Fatihah, Ujung Pandang: Syariah Press, 1995, hal. 10-11.

Allah juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, *ibnu sabil* dan hamba sahaya. Tetangga dekat dan jauh ditafsirkan sebagai orang yang tinggal didekat rumahnya, orang yang setiap hari bertemu, bergaul dan biasanya sudah kerap kali berkunjung ke rumah. Namun tafsiran lain menyebutkan, yang dimaksud di atas adalah hubungan kekeluargaan, pendapat yang berbeda memaknai hubungan muslim dan bukan muslim.

Berbuat baik kepada tetangga adalah penting. Tetangga dapat digolongkan bagian dari saudara dan keluarga dekat. Karena tetangga adalah orang selalu hadir dan terlihat setiap harinya, tetanggalah yang akan dapat memberikan pertolongan pertama kalinya sebelum saudara kandung atau keluarga dekat datang memberikan bantuan yang sebenarnya.⁵⁷³ Oleh karena itu dalam hadisnya Nabi mengingatkan tentang pentingnya kerukunan dengan tetangga sebagaimana berikut,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ^{٥٧٤}

“Dari Aisyah *radliallahu 'anha* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: *Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku (agar berbuat baik) dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya dia mewariskannya.* (HR. al-Bukhâri).

Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim, Imam muslim, *Sahih Muslim*, juz 4, hal. 2044, no. 2699, bab Keutamaan berkumpul membaca Al-Qur'an dan zikir)

⁵⁷³ Hamka mengatakan Surah an-Nisa ayat 36, mengandung arti bahwa tetangga dekat yaitu tetangga yang seagama, tetangga jauh yaitu tetangga yang berlainan agama. Penyebutan tetangga dekat dan tetangga jauh disini supaya keduanya sama-sama dihormati menurut taraf pelayakannya. Ziarah- menziarahi pada suasana kegembiraan, lawat-melawat seketika ada yang sakit, jenguk-menjenguk seketika ada kematian. Apabila seorang muslim mukmin bertetangga dengan orang yang berlain agama, si muslim wajib lebih dahulu memperlihatkan ketentuan agama ini di dalam hidupnya. Bukan satu siasat mengambil muka, tetapi didorong oleh perintah agama, menentukan hukum dosa dan pahala, haram dan wajib. Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah. Apa saja hal- hal yang terjadi pada suasana bertetangga, Rasulullah menunjukkan kemuliaan beliau. (Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz V, (Jakarta: PT Pustaka Panji Emas, 1999), hal. 65

⁵⁷⁴ Abu Abdillâhal-al-Bukhâry, *Sahîhal Bukharî*, Dârul-Fikr, Beirut, 1410H/1990 M, Juz 4, hal. 38.

Hal demikian seharusnya menjadi kesadaran bagi manusia betapa pentingnya tetangga dan perlunya menjalin hubungan yang baik dan menjaga hubungan sesama tetangga. Islam sendiri sangat peduli terhadap keharmonisan hubungan tetangga dan menyediakan aturannya tersendiri tanpa memandang perbedaan agama.⁵⁷⁵

Kemudian disusul tetangga yang padanya dua hak dan tetangga yang memiliki haknya hanya satu, tetangga tersebut paling mulianya tetangga. Tetangga yang terdapat hanya mempunyai satu hak saja, adalah tetangga kafir atau musyrik, tidak ada hubungan darah dengannya, dia mempunyai hak bertetangga. Tetangga yang ada padanya dua hak adalah mukmin atau muslim: hak sebagai mukmin atau muslim dan hak sebagai tetangga. Yang terakhir tetangga yang memiliki tiga hak adalah baginya hak tetangga, hak sebagai muslim dan hak sebagai keluarga.⁵⁷⁶

Maksud dari berbuat baik kepada teman sejawat di atas yakni kawan seperjalanan, atau kawan dalam menuntut ilmu, atau kawan sepekerjaan yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan apabila diperlukan dimana hubungan perkawanan akan terpelihara dan bertambah akrab. Setia kawan sangat dianjurkan dalam Islam dan termasuk dari bagian *ukhuwah Islamiyah*. Sementara menolong orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang kehabisan bekal atau mereka yang berada di perantauan jauh dari sanak famili dan sangat membutuhkan uluran tangan untuk berbagai keperluan, dianjurkan oleh agama untuk berbuat baik kepada mereka.

Termasuk *ibnu sabîl* adalah anak yang diketemukan yang tidak diketahui ibu bapaknya. Orang yang beriman wajib menolong anak

⁵⁷⁵ Ibnu Umar pernah menyembelih seekor kambing, lalu dia berkata kepada pembantunya, “*Sudahkah engkau berikan hadiah kepada tetangga kita orang Yahudi itu?*”

⁵⁷⁶ Praktiknya Nabi Muhammad merupakan figur yang paling fleksibel untuk berinteraksi dengan masyarakatnya terutama tetangganya. Ia selalu memberikan keteladanan akhlakul karimah dan membuang jauh-jauh akhlak mazmumah (buruk). Itulah sebabnya tidak heran orientalis Michael H.Hart yang diterjemahkan oleh Mahbub Djinaidi mengatakan: Jatuhnya pilihan saya kepada Muhammad untuk memimpin di tempat teratas dalam daftar pribadi-pribadi yang paling berpengaruh di dunia ini, mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin pula dipertanyakan oleh yang lain, namun dia memang orang satu-satunya dalam sejarah yang telah berhasil secara unggul dan agung, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang keduniaan... Tambahan pula, berbeda dengan Yesus, Muhammad itu seorang pemimpin keduniaan dan sekaligus keagamaan. Nyatanya, sebagai kekuatan yang mendorong kemenangan-kemenangan orang-orang Arab (Muslim) ,dia seyogyanya menempati urutan sebagai pemimpin politik yang paling berhasil sepanjang masa”.(Michael H. Hart, Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1994, hal. 15.

tersebut, memeliharanya atau menemukan orang tuanya atau familinya, agar anak itu jangan terlunta-lunta hidupnya yang akibatnya akan menjadi anak yang rusak rohani dan jasmaninya. Perbuatan baik lainnya adalah peduli kepada budak atau hamba sahaya dengan cara membantunya untuk dapat merdeka dari tuannya, baik melalui kesadarannya tuannya untuk memerdikannya atau dengan membayar tuannya agar dapat membebaskannya.

Ayat di atas menegaskan adanya larangan untuk sombong dan membanggakan diri yang disifati dengan takabur dimana kelihatan dalam gerak geriknya dan pembicaraannya, merasa tinggi dari orang lain atau sombong. Sombong dan takabur ditandai dengan memandang rendah orang lain, menempatkan dirinya paling hebat dan merasa paling mulia. Peringai demikian sangat dibenci oleh Allah SWT dan manusia enggan bergaul dengan manusia yang mempunyai karakter di atas.

Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat demikian adalah mereka yang tidak dapat menempatkan dirinya, lupa siapa dirinya yang akan membuatnya menyesal kemudian. Orang yang peduli terhadap sesamanya adalah mereka yang dapat meringankan dan membantu melepaskan mereka dari kesulitan yang melilit mereka. Karena itu ajaran Islam selalu memberi rangsangan bagi seseorang untuk selalu membantu saudaranya, karena dengan demikian Allah juga akan membantu dan menyelamatkannya dari problem yang dihadapinya.

Kemanusiaan seorang muslim dan motivasinya untuk membantu sesamanya didasarkan pada perintah agamanya karena itu hal tersebut akan dilakukan bukan bersifat temporer. Tujuan perbuatannya hanya karena Allah SWT tanpa pamrih atau kegiatan seremonial yang hanya bersifat sementara. Keyakinan seorang muslim selama posisi dan niatannya untuk memberikan pertolongan terhadap sesamanya, maka Allah SWT pasti juga akan memberikan pertolongan kepadanya manakala dibutuhkannya dan ridha Allah SWT sebenarnya yang paling utama dicarinya.

Makna dari melepaskan kesusahan adalah menghilangkan kesusahan. Membantu menghilangkan kesusahan orang lain dapat menolongnya dengan berbagai jalan yang dipilih agar sedihnya hilang. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara, karena mencakup segala sesuatu yang melepaskan seseorang dari kesulitan hidup.⁵⁷⁷

⁵⁷⁷ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَعِنْتُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ،

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدُّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

a. Melonggarkan Kesulitan Orang Lain

Adakalanya suatu masalah sangat sulit untuk diatasi atau perlunya bantuan orang lain untuk melepaskannya dari kesulitan. Terhadap masalah seperti ini, seorang mukmin ikut melonggarkannya atau memberikan pandangan dan jalan keluar, walaupun dirinya sendiri tidak terlibat secara langsung. Cukup dengan hanya dengan menampung dan mendengarkan keluhannya akan membuatnya mudah dan ringan mengatasi beban persoalannya.

Dengan demikian, melonggarkan kesulitan orang lain haruslah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan bergantung kepada kesulitan apa yang sedang dialami oleh saudaranya tersebut. Bisa berupa materi, ide, nasehat dan saran, bahkan doa' sekalipun diperlukan agar kesulitan dan kesusahannya agar cepat berlalu. Orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melonggarkan penderitaan saudaranya sesuai dengan kemampuan yang di miliknya, Allah SWT akan selalu memudahkann segala urusannya dan memberikan pertolongan kepadanya ketika mendapatkan kesulitan, dan menghindarkannya dari segala kesusahan.⁵⁷⁸

b. Menutupi Aib Seorang Mukmin

Aib merupakan kekurangan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka seyogyanyalah orang mukmin wajib menutupi aib

Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Sahabat bertanya: Apa aja, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, bila ia mengundangmu maka hadirilah, bila ia meminta nasihat maka nasihatilah, bila ia bersin dan memuji Allah (mengucap: alhamdulillah) maka jawablah (dengan mengucapkan: yarhamukallah), bila ia sakit maka jenguklah, dan bila ia meninggal dunia maka antarkanlah (jenazahnya hingga makam)." (HR. Muslim, Imam Muslim, Sahih Muslim, juz 4, hal/ 1705, no. hadis 2162, bab *hak seorang muslim terhadap muslim lainnya dan membalas salam*)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. (HR. Muslim) (Ibnu Hajar Asqalani, Syarah Kitabul Jami', Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2017, hal. 14)

⁵⁷⁸ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah aka senantiasa menolongnya dalam hajatnya. (HR. al-Bukhâri, Imam Bukhari, Sahih Bukhari, juz 3, hal. 128, no hadis 2442, bab *Tidak menganiaya seorang muslim terhadap muslim lainnya*)

saudaranya, harus berupaya menjaga rahasia saudaranya.⁵⁷⁹ Akan tetapi jika ada maksiat yang dilihat olehnya seharusnya dapat dicegah dan dihilangkan. Akan tetapi boleh baginya melaporkan kepada pihak berwenang jika tidak sanggup mencegahnya dan dikhawatirkan muncul *mafsadah* (kerusakan). Sebagaimana firman-Nya:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

...*Janganlah kamu saling menolong dalam dosa dan permusuhan...*(al-Mâidah/5:2)

Tindakannya yang benar adalah melaporkan kepada pihak keamanan apabila dirasakan akan timbulnya kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, apabila didapatkan seseorang akan mengerjakan kemaksiatan, kejahatan atau dosa, bagi seorang mukmin seharusnya berupaya sekuat tenaga untuk mencegahnya dengan berbagai cara. Jika orang tersebut sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, diminta untuk segera bertobat karena Allah SWT maha pengampun dan maha penerima tobat. Dengan demikian berarti orang muslim tersebut telah menyelamatkannya saudaranya dari murka Allah SWT.

Penjelasan yang dipaparkan di atas bagian dari makna untuk menutup aib kaum muslimin, yakni menolong dan menghindarkan saudaranya supaya tidak terjatuh dalam kubangan dosa. Bila sesama manusia dapat menjaga etika pergaulan sebagai makhluk sosial dengan tidak melakukan gossip atau omongan ghibah mengenai ‘aib orang lainnya maka akan tercipta persatuan dan kesatuan dilingkungan dimanapun berada yaitu keluarga, kampung, dan umumnya di masyarakat akan hidup damai dan bahagia.⁵⁸⁰

3. Membangun Hubungan yang Harmonis (*Silaturahmi*)

⁵⁷⁹ Dari Abu Hurairah Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *Setiap orang dari kalian adalah cermin saudaranya.*” (HR. Tirmidzi, Abi Husein Muhammad, *Jami'us Shahih*, juz 4, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, tt, hal. 287)

⁵⁸⁰ Suatu kali, Rasulullah bersama para sahabatnya menyantap daging unta. Rupanya, salah seorang sahabat lepas angin. Kendati de mikian, tak ada di antara para sahabat yang berkomentar terhadap bau tak sedap itu. Masing-masing hanya memperlihatkan wajah tak senang karena ulah seorang sahabat yang tak diketahui itu. Tak lama setelah itu, azan Maghrib pun berkumandang. Rasulullah SAW pun bersabda, “Siapa yang makan daging unta, hendaklah ia berwudhu.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Mendengar sabda Rasulullah para sahabat yang ikut makan daging unta pun semuanya berwudhu. Tentu saja, sahabat yang lepas angin tadi terselamatkan aibnya. Tak ada yang tahu siapakah sahabat tersebut.

Hak Asasi Manusia akan terawat dengan baik apabila tali *shilat-al-rahim* atau ikatan persaudaraan selalu dilakukan di antara semua kelompok dan golongan yang ada dimasyarakat, dimulai dari anggota keluarga dan tetangga terdekat sehingga yang terjauh. Namun perlu dipahami secara benar bahwa *shilat-al-rahim* dalam pandangan Al-Qur'an bukanlah yang selama ini dipahami oleh kebanyakan orang yaitu semacam kegiatan untuk sekedar kunjung mengunjung atau berbagi hadiah yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau acara, namun *shilat-al-rahim* merupakan hubungan yang mempunyai makna lebih dalam dari yang disebutkan di atas yaitu untuk membangun pertalian sesama anak manusia agar mengenal dan saling bantu, saling berinteraksi untuk kepentingan bersama. *Shilat-al-rahim* harus senantiasa diperbaharui, dijaga terus menerus, dirawat atau dilakukan berulang-ulang yang dilandasi dengan sikap kasih sayang, memberikan perhatian, dan memperlakukan dengan baik kepada manusia keseluruhan yang diawali dari sanak kerabat dekat maupun jauh hingga akhirnya menyentuh ke seluruh manusia.

Hidup dalam kasih sayang dan ketenangan dibutuhkan oleh setiap orang lebih-lebih dari keluarga dekat dan sanak kerabat. Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat, keluarga yang tumbuh dinaungi oleh kasih sayang dan cinta kasih akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat terutama lingkungan sekitarnya. Namun kebalikkannya keluarga yang tumbuh kurang harmonis akan berkontribusi negatif pada masyarakat, lingkungan terutama keluarganya serta membawa masalah sosial. Keamanan dan kedamaian akan terganggu dengan adanya penyakit sosial.

Oleh karena itu, mengantisipasi apa yang disebut di atas diperlukan semacam instrumen yang dapat mereduksi dan mengeliminir hal-hal tersebut. Salah satunya yang digagas oleh Islam adalah konsep *shilatu al-rahim*. *Shilat al-rahim* memainkan peranan penting dan mempunyai berpengaruh terhadap keamanan dan keutuhan bangsa.⁵⁸¹

Secara tidak langsung konsep *shilat al-rahim* telah berjalan dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, pemerintahan dan banyak

⁵⁸¹ Hakekat shilatur rahmi sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut,

لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا

Bukanlah orang yang menyambung shilatur rahim (dengan sempurna) adalah (karena) membalas (kebaikan keluarga/kerabatnya), akan tetapi orang yang menyambung shilatur rahim adalah orang yang jika diputuskan hubungan shilatur rahim dengannya maka dia (justru) menyambungny.

kalangan lainnya, terutama pada perayaan hari besar, hari keagamaan atau juga pada momen tertentu seperti *shilat al-rahim* antar umat beragama, *shilat al-rahim* budaya, *shilat al-rahim* politik, dan lain sebagainya. Tradisi ini merupakan wujud dari implementasi anjuran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dimana dalam *shilat al-rahim* itu ada dua hal yang dipetik oleh setiap individu yang mengamalkannya yaitu diluaskan rezqinya dan dipanjangkan umurnya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً»⁵⁸²

Dari Ibn Malik bahwasanya Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang ingin diluaskan rizqinya dan dipanjangkan ajalnya maka hendaklah ia bershilat al-rahim.” ((H.R. Muslim)

Ibn Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan yang dimaksud dengan diperluas rizkinya adalah Allah akan memberikan kemudahannya dalam mendapatkan rizki bagi siapa saja yang suka menyambung tali kekerabatan dan bukan mereka yang mengabaikan tali kekerabatan. Sementara dimaksudkan dengan ajalnya diperpanjang adalah selalu memperoleh taufiq dari Allah SWT sehingga setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan selalu mendapat petunjuk dan berkah serta terhindar dari yang sia-sia. Singkatnya boleh jadi umurnya pendek tapi mempunyai keberkatan dan mendatangkan manfaat bagi manusia banyak sejak masih hidup sampai ajal datang menjemputnya.⁵⁸³

Mewujudkan hidup mulia dan harmonis adalah tujuan dari syari’at Islam bagi umatnya dan manusia pada umumnya. Karena Islam mendorong setiap insan untuk selalu merajut dan menjalin ikatan kekerabatan dan persaudaran antara anggota masyarakat. Hal demikian meminta manusia untuk berkorban, memberikan perhatian, tolong menolong dimulai dari skup yang paling kecil yaitu anggota keluarga.

Pembinaan mental, agama, moral dan menumbuhkan budi mulia dapat dilakukan lewat sistem keluarga dan membiasakan mejalin hubungan sosial yang intens dan menomor satukan kesetiaan terhadap keluarga.⁵⁸⁴ Semua ini bermuara untuk merawat HAM agar tidak ternodai

⁵⁸² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 8, hal 5, bab *Menyambung Tali Shilatu Rahmi dan Memutuskannya*)

⁵⁸³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, juz XIV, hal. 114.

⁵⁸⁴ Abd al-Rahim, *Family Planning The Legacy Of Islam*, penerjemah Muhammad Hasyim, Islam dan KB, Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hal. 11.

dan terjadi pelanggaran terhadapnya. Oleh sebab itu, Islam senantiasa mengimbuai umatnya untuk memelihara ikatan keluarga dan mencela orang-orang yang merusaknya. Hal ini sekaligus menunjukkan urgensi perintah *shilat al-rahim*, yaitu: pertama, dihubungkan dengan perintah bertaqwa kepada Allah; kedua, dihubungkan dengan karakter *ulul al-albab* dan ketiga, dihubungkan dengan penetapan hubungan waris.

a. Manfaat Silaturahmi

Unit sosial dasar yaitu keluarga harus kokoh sebagai pondasi bangunan masyarakat dimana ikatan kerahiman (kekeluargaan) selalu terjaga dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusaknya. Ikatan dan hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan sebagai awal dari merajut hubungan dengan kemanusiaan seharusnya didasari oleh ikatan ketuhanan. Hubungan yang dijalin antar sesama manusia harus dilakukan lewat talih kasih sayang. Hubungan yang saling terkait antara sisi vertikal dan sisi horizontal dilukiskan dalam surah al-Nisâ/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptaknmu dari jiwa yang satu dan Allah menciptakn darinya istri (pasangan) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lainnya dan(peliharalah) hubungan shilat al-rahim. Sesungguhnya Allh selalu menjaga dan mengawasi kamu.(al-Nisâ’/4:1)

Ayat di atas dapat dijadikan landasan untuk melahirkan persaudaraan kemanusiaan dan perekatnya. Semua manusia berasal dari satu keturunan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, beragama atau tidak, semuanya dituntut untuk menciptakan rasa aman dan kedamaian, saling menyayangi, saling menghormati hak masing – masing.⁵⁸⁵ Memahami ayat ini dengan benar berarti mengetahui asal-usul manusia yang berasal satu Tuhan yang satu yaitu Allah SWT yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung jumlahnya, yang lebih spesifik adalah memberikan kepada manusia kebebasan untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan pilihannya.

⁵⁸⁵ Ibn Jarîr al-Thabârî, *Jami’ al-Bayân ‘an Ta’wil Âyât Al-Qur’an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988, jilid II, hal. 227-228.

Oleh karena itu, ayat ini diawali dengan seruan *ياأيهاالناس* (wahai manusia) meskipun termasuk ayat Madaniyah yang biasanya menggunakan panggilan *yâ ayyuha 'Ia-dzîna âmanû* (wahai orang – orang beriman).⁵⁸⁶ Hubungan antar sesama ini dipertegas dengan penjelasan bahwa manusia yang telah berkembang biak dan beranak pinak di bumi ini berasal dari satu jiwa (*نفس واحدة*).⁵⁸⁷

Kesamaan yang disinggung ayat di atas seharusnya dapat menjadi landasan bagi setiap individu dan seluruh komponen masyarakat agar dapat selalu merawat ikatan kekeluargaan dan tali *shilatu rahmi* serta menjauhi dari pertikaian-pertikaian yang semestinya tidak perlu seperti kesukuan, warna kulit, ras dan lainnya. Seharusnya perbedaan ini dapat dimengerti sebagai suatu alami dan logis dari terpencarnya anak adam di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh letak geografis, sosiologis dan antropologis.⁵⁸⁸

Perintah taqwa kepada Allah yang kemudian diikuti perintah menjaga hubungan kemanusiaan, menunjukkan pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan dan tali persaudaraan. Kata taqwa mununjuk kepada sebuah sikap yang terdiri dari cinta dan takut kepada Allah. Rasa cinta yang kuat kepada-Nya mendorong seseorang untuk hanya melakukan sesuatu yang menyenangkan-Nya dan takut melakukan sesuatu yang tidak di sukai-Nya.⁵⁸⁹

⁵⁸⁶ Ada tiga versi mengenai istilah makkiah dan madaniyah. Pertama, makkiah adalah ayat yang di tujukan kepada penduduk mekkah dan madaniyah adalah ayat yang di tujukan kepada penduduk madinah; kedua makkiah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah dan Madaniyah adalah ayat di turunkan pasca hijrah. Dan salah satu tanda makkiah adalah di awali *yâ ayyha al-nâs* sedangkan madaniyah di awali dengan *yâ ayyuha 'I-dzîna âmanû*. Lihat, al-Suyûthî, *al-itqân fî Al-Qur'an*, Beirut:Dâr al-Fikr, 1979, jilid I, hal. 9.

⁵⁸⁷ Terdapat perbedaan ketika menginterpretasikan kalimat *نفس واحدة* mayoritas ulama mengartikannya dengan Adam as sebagai bapak semua manusia, sebagaimana di jelaskan dalam ayat lain al-Zumar/39:6; al-'Arâf/8:27 dan al-isrâ'/17:62. Lihat, al-Thabarî, *Jâmi al-Bayân*, jilid II, hal. 227-228. Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasysyâf 'uyûn al-Aqâwîl fî wujûh al-ta'wîl, Beirut: ihyâ' Dâr al-turâts al-'arabî, 1971, jilid II, hal. 235.

⁵⁸⁸ Perbedaan yang ada pada diri manusia adalah suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari, sebagaimana yang disinyalir oleh al-Hujûrât/49:13. Menurut al-Thabâthabâi'î, al-Nisâ'/4:1 dan al-Hujûrât/49:13 keduanya memerintahkan kesatuan, persatuan antar sesama dan melarang pertikaian. Akan tetapi, penekanannya berbeda. al-Nisâ'/4:1 memerintahkan persatuan, karena semua manusia berasal dari satu jiwa, sedangkan al-Hujûrât/49:13 melarang pertikaian dan perpecahan antar individu atau kelompok, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-Nya yang paling taqwa. Lihat, al-Thabâthabâi'î, al-Mîzân, juz IV, hal. 139-140.

⁵⁸⁹ Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, penerjemah Siti Zaenab, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal.128-129.

Ini memiliki makna yang mengaitkan takut Allah dan mengharapkan ridhâ-Nya berarti juga selalu menjaga hubungan baik dengan sesamanya dan takut menyakitinya. Oleh karena itu, dalam surah al-Nisâ/4:1 ini perintah menjalin hubungan kasih sayang dengan sesama menggunakan kata yang sama (*di athafkan*) dengan perintah taqwa kepada Allah SWT.

Dalam ayat di atas juga terdapat dua perintah taqwa yang mempunyai penekanan yang berbeda. Kalimat *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ* yang di hubungkan dengan penciptaan manusia lebih ditekankan pada kesadaran manusia agar bertaqwa kepada Zat yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam kehidupan. Sedangkan *وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ* yang di hubungkan dengan kata arham lebih menekankan kepatuhan pada Zat Yang Maha Agung dengan tidak memutuskan hubungan kekeluargaan.⁵⁹⁰

Paparan di atas menjelaskan skala prioritas dalam melakukan perbuatan baik kepada orang lain, dimulai dari orang yang terdekat terutama yang masih punya hubungan kekerabatan, yaitu orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang masih ada hubungan kerabat, tetangga non kerabat, teman – teman dekat, *ibnu sabil* dan hamba sahaya. Kehumanisan dalam ajaran Islam tampak pada uraian di atas.

Lebih jauh perlu dipahami bahwa titik tekan hubungan manusia dibangun lewat tali kasih harus bertumpu pada pengesaan Allah SWT semata. Dengan demikian seorang muslim dituntut untuk menolak nilai, aturan, dan dari selain Allah SWT.

b. Ancaman bagi *Qâthi' al-Rahim*

Pentingnya menjaga *shilat al-rahim* yang mendapat dukungan dan perhatian kuat dari Al-Qur'an bisa dilihat dari penyebutan balasan bagi siapa saja merawat hubungan persaudaraan sesama manusia khususnya keluarga dekat, dan ancaman bagi siapa saja merusaknya (*qâthi' al-rahim*).

Hal ini dimaksudkan agar kehidupan sosial berjalan secara harmonis dan bangunan hubungan kemanusiaan (HAM) yang telah dirajut harus dilindungi dan terus menerus dijaga.

Kenikmatan, ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat merupakan balasan bagi mereka yang merawat dan menjaga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Paling istimewa balasannya sebagai janji Allah SWT adalah memasuki surga *And* bersama keluarganya sebagaimana dijelaskan al-Ra'd/13: 23 yang terdapat pada redaksinya memakai tiga kata yaitu *âbâ*, *azwâj* dan *dzuriyyât*:

⁵⁹⁰ Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, juz IV, hal. 142.

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Ra'd/13: 23)

Lafaz *âbâ* mengarah kepada kedua orang tua dan keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan keduanya, seperti kakek, nenek, paman dan lain sebagainya. Lafaz *âbâ* bisa diartikan dengan makna para tokoh-tokoh terdahulu atau pendidik yaitu guru-guru. Lafaz *azwâj* dimaksudkan adalah suami atau istri dan individu-individu yang memiliki hubungan darah, seperti mertua dan lain-lain, sementara *dzuriyyât* menunjukkan keturunan.

Disamping memberi balasan yang besar bagi perawat hubungan kemanusiaan, Al-Qur'an juga menyampaikan ancaman yang setimpal berupa *la'nah* bagi setiap orang yang tidak menjaga hubungan vertikal atau horizontal secara benar dan baik. Hal demikian akan membuat cacat dan rusak bangunan kemanusiaan (HAM) yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik sebagaimana firman-Nya sebagai berikut ini,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (Muhammad/47:22)

Secara leksikal kata *la'nah* dalam ayat 23 di atas, mengandung arti tercabutnya rahmat.⁵⁹¹ Allah tidak akan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang tidak menjalankan perintah-Nya dalam hal ini merusak perjanjian dengan Allah ('*ahdu Allah*), memutuskan hubungan kekeluargaan dan membuat kerusakan.⁵⁹² Memutuskan hubungan vertikal

⁵⁹¹ al-Ashfahânî, *al-Mufradât*, hal. 451.

⁵⁹² al-Marâghî, *Tafsir Al-Marâghî*, juz XIII, hal. 96.

dan horizontal serta merusak perjanjian yang disepakati, digolongkan sebagai orang *fâsiq*.⁵⁹³

Manusia dapat jauh dan keluar dari kebenaran karena kefasikan yang menjadi karakter dan sifatnya. Kata *fisq* yang berakar kata f, s, q ini adalah awalnya digunakan untuk menyebutkan buah busuk, karena kulitnya terkelupas dengan sendirinya atau kulitnya sangat mudah terkelupas sehingga terpisah dari isinya. Akan halnya keadaan orang fasik demikian juga, yaitu seorang *fâsiq* adalah seorang yang menjauh dengan keinginannya sendiri dari petunjuk Ilahi.⁵⁹⁴

c. Membangun Komunikasi

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dan sejak masih bayi; seorang bayi akan mencoba mengkomunikasikan keadaan haus dan lapar melalui tangisnya sebagai ungkapan permintaan agar dapat dipenuhi keinginannya. Komunikasi merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Selain itu komunikasi akan menjadi sangat efektif untuk dapat menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatasi dengan cepat persoalan-persoalan yang membelitnya

Membangun komunikasi merupakan keharusan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan komunikasi untuk bertukar pikiran dan pandangan sesama mereka. Komunikasi dapat dimaknai sebagai bagian aktivitas manusia untuk dapat menyampaikan berbagai pesan yang perlu disampaikan dan diperlukan oleh sesama mereka. Komunikasi diperlukan berbagai data, informasi dan lebih agar dapat membina hubungan secara kontinyu agar dapat menjaga harmonisasi antar sesama dan mengatasi hal-hal yang mendesak lebih dini.⁵⁹⁵

Aktivitas komunikasi selayaknya diterapkan dengan beberapa tujuan antara lain : a) untuk mengenal sesuatu, b) untuk menginformasikan sesuatu, dan c) memberikan pengaruh atau perintah kepada orang lain dapat melakukan sesuatu. Secara umum dan garis besarnya, maksud dari komunikasi yaitu terdapatnya tujuan untuk saling mengerti (mutual understanding), pemahaman searah (common understanding), atau kesepakatan dapat di terima antar pihak atau timbal balik (mutual agreement).

⁵⁹³ al-Baqarah/2:27 ini adalah penjelas dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang sikap kaum *fâsiq*. Lihat, Sa'id Hawwâ, *al-Asâs fî Al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Salâm, 1989, jilid IX, hal. 5315.

⁵⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, jilid I, hal. 131.

⁵⁹⁵ komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, perangkat dan aplikasi.

Keterangan di atas (tiga indikator) merupakan parameter untuk menilai sampai dimana tingkat keberhasilan komunikasi yang dibangun untuk mencapai kesamaan pemahaman dan kesepakatan timbal balik yang dapat diraih oleh pihak-pihak yang mengadakan komunikasi. Komunikasi dianggap berhasil apabila tiga aspek di atas dapat dipenuhi. Namun apabila tiga aspek tersebut di atas tidak terpenuhi maka dikhawatirkan terjadinya mis-komunikasi dan hilangnya komunikasi yang efektif antara pihak. Perlunya komunikasi yang efisien dan efektif agar pesan-pesan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik dan sempurna. Komunikasi yang baik membutuhkan kesabaran kejernihan dan kelengkapan pesan ditambah lagi gaya komunikasi dalam penyampaiannya agar mencapai sasarannya.

Sementara Al-Qur'an tidak hanya menekankan perlunya komunikasi⁵⁹⁶ untuk menjaga hubungan dan tali *shilaturrahmi* tetapi juga mengarahkan bahwa isi dan muatan materi komunikasi harus dipilih-pilih sehingga yang didengar adalah yang bermanfaat dan mempunyai dampak positif baik terhadap pribadi, keluarga maupun masyarakat sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Nisâ/4:114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.(al-Nisâ/4:114)

⁵⁹⁶ Komunikasi diperlukan sebagai salah satu aspek pembentukan keharmonisan hubungan antar personal. Tanpa komunikasi, kerawanan interaksi antar individu sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang esensi dalam kehidupan. Dan menciptakan komunikasi yang baik serta berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Penyajian Al-Qur'an tentang kisah-kisah menjadi sangat menarik mengingat kisah tersebut ditampilkan tidak dengan satu bentuk gaya dan komunikasi. Hal ini menjadi salah satu keunikan al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia, yang ajaran-ajarannya disampaikan secara variatif serta dikemas sedemikian rupa, ada yang berupa informasi, perintah dan larangan, dan ada pula yang dimodifikasi dalam bentuk deskripsi kisah-kisah yang mengandung hikmah (ibrah) bagi umat manusia, dan menuntut mereka untuk bisa mengambil manfaat darinya. علمه البيان yang oleh al-Shabuni ditafsirkan bahwa, manusia diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa berkomunikasi sehingga dapat menerangkan maksud sesuatu. (al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir*, hal. 48.)

Salah satu bentuk komunikasi yang disinggung dalam ayat di atas adalah bisik-bisik yang sering dilakukan oleh masyarakat. Bentuk komunikasi bisik-bisik dilakukan dengan pelan-pelan agar tidak didengar oleh orang lain dan kontennya jangan sampai diketahui selain orang tertentu. Komunikasi yang dilakukan secara bisik-bisik menandakan bahwa isi pembicaraan sangat penting dan rahasia menyangkut semua hal. Komunikasi bisik-bisik akan membuat orang penasaran ingin tahu apa isinya bagi yang melihatnya ataupun boleh jadi membuat orang salah paham atau tersinggung bagi orang yang berada didekatnya karena merasa pembicaraan secara bisik-bisik tersebut diarahkan kepadanya.

Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia cara komunikasi yang sehat dan memilih kontennya yang benar dan bermanfaat.⁵⁹⁷ Dalam ayat di atas ada tiga muatan atau isi pesan pembicaraan yang di anjurkan oleh Al-Qur'an untuk dikomunikasikan antara sesama terutama dalam bentuk komunikasi bisik-bisik; *pertama*, mengajak orang untuk melakukan donasi, mengeluarkan sumbangan, infaq, sadaqah agar dapat meringankan sesamanya yang membutuhkan.

Mengajak orang untuk mengeluarkan uang atau berdonasi bukanlah perkara mudah karena sesuatu yang menyangkut uang biasanya manusia punya hitung-hitungan sendiri dan enggan untuk diajak melakukan donasi atau sumbangan, walaupun mau biasanya minimal. *Kedua*, mengajak manusia berbuat baik agar kebaikan selalu hadir ditengah tengah-tengah masyarakat dalam bentuk dan sekecil apapun. *Ketiga*, mendamaikan antar sesama anggota masyarakat apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran di antara mereka.

Tiga hal pokok di atas yang disebutkan oleh Al-Qur'an merupakan hal yang mendasar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, tentram, aman dan damai. Ketiga pesan Al-Qur'an yang diterangkan tersebut juga akan mempunyai peran signifikan dalam mendorong masyarakat agar mempunyai kepedulian sosial dan menjauhkan mereka

⁵⁹⁷ Seharusnya konten komunikasi di isi dengan hal-hal yang bermuatan positif, bisa berupa nasihat, anjuran, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Al-Qur'an sendiri menyebutnya menasehati dalam kebenaran seperti dalam firman-Nya:

وَأَلْعَصِّبِ ۚ إِنَّ أَلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا ۚ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا ۚ بِالصَّبْرِ ۚ

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

dari sifat apatis, egois dan materealistik. Lebih jauh lagi pesan dan makna dari muatan ayat di atas untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dengan mengajak melakukan donasi, menganjurkan kebaikan, dan yang lainnya adalah merestorasi Hak Asasi Manusia yang cacat dan rusak dengan melakukan aktivitas-aktivitas perbaikan di tengah-tengah masyarakat seperti mendamaikan anggota masyarakat yang berselisih, bertingikai sesama mereka dan lain sebagainya.

Menurut pendapat penulis bahwa risalah Islam sejak awalnya telah memasukkan aturan HAM sebagai ajaran dasarnya yang dapat ditemukan pada kedua sumbernya. Islam menyodorkan langkah-langkah implementasi aktualisasi HAM dan usaha-usaha preventif terhadap berbagai pelanggaran HAM, selain itu ajaran Islam juga melakukan langkah-langkah promotif yang mendorong manusia untuk selalu menyibukan diri dengan amal-amal kebaikan dan sosial.

Sesungguhnya ajaran Islam mampu menjawab isu-isu HAM masa kini dan yang akan datang karena nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam mempunyai prinsip, sikap dan konsep yang tersusun rapi serta karakter kelenturannya yang bisa beradaptasi dalam menghadapi realitas yang berkembang sebagaimana yang diungkapkan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut,

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُونُوا إِمْعَةً، تَقُولُونَ: إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَّنُوا أَنْفُسَكُمْ،
 إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا⁵⁹⁸

Janganlah engkau menjadi orang yang mengikuti arus; kamu berkata :apabila manusia berbuat baik maka kamipun akan berbuat baik dan apabila manusia berbuat jahat kamipun akan berbuat jahat tapi jadilah manusia yang mempunyai sikap sebaliknya yaitu sikap; Apabila manusia berbuat baik maka kamu berbuat baik tetapi apabila manusia berbuat jahad maka kamu tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan.

⁵⁹⁸ Imam Tarmizî, *Sunan Tarmizî*, Juz 3, hal. 432, No. hadis 2007, bab *Pembahasan Berbuat Baik dan memberi Maaf*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disertasi ini menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bagian penting dari ajaran Islam (Q.S. al-Isrâ/17:70) bahkan menjadi tema sentral dari aspek keberadaan misi penciptaan manusia sebagai *khalifatullah* (penguasa) di muka Bumi (Q.S. al-Baqarah/2:30) dan sekaligus sebagai 'abdullah (hamba Allah) yang harus tunduk kepada ketentuan *Khalilknya* (Q.S. al-Dzâriyât/51: 56)

Di sini manusia mempunyai peran dualitas yang tidak dapat di prioritaskan satu dari keduanya. Sebagai hamba Allah, sudah semestinya manusia melakukan tugas penghambaan terhadapNya dengan melakukan ibadah kepadaNya di manapun dan kapanpun sesuai aturan dan petunjuk yang telah di gariskan agama sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan karunia yang diterimanya (Q.S. al-Nahl/16:18) Dan sebagai *khalifatullah* di bumi manusia di tuntutan untuk memakmurkan dan mengelola bumi (Q.S. al-'Arâf/7:24) dengan baik, menebarkan nilai-nilai kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang membawa kerusakan bagi kehidupan, melestarikan bumi tanpa merusaknya (Q.S. al-Rûm/30:41).

Hak Asasi Manusia yang dilahirkan oleh Islam berbeda dengan Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Barat. Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumberkan Wahyu (Al-Qur'an) yang bermuara pada *theosentris* dimana misi utamanya untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia itu

Sendiri (al-Hajj/22:78, Thaha/20:2-3, al Baqarah/2:185, al-Mâ'idah/5: 6 dan (al-Nisâ'/4: 28) sementara Hak Asasi Manusia Barat lahir dari pemikiran filsafat *Humanisme* yang bermuara pada *antroposentris* dimana pengaruh sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan (al-An'âm/6:29, al-Jâsiyah/45:24) dan kepentingan-kepentingan individualistik dan sektoral sangat kental di dalamnya.

Lahirnya Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam jauh sebelum lahirnya HAM Barat. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam lahir bersamaan dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai Rasullulah. Bahkan konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam sudah terwujud sejak mulai penciptaannya oleh Allah SWT yang dapat juga di namai HAM alam Ghaib. Konsep Hak Asasi Islam 'alam ghaib dapat ditinjau dari tiga fase. Fase pertama adalah ketika penciptaan manusia sebagai *khalifatullah fi al-Ardhi* dan Allah SWT memerintahkan Malaikat untuk tunduk sebagai penghormatan terhadap manusia (Q.S. al-'Arâf/7:11). Kedua sebelum terlahir ke dunia dimana seorang muslim diperintahkan untuk mencari pasangan yang baik (Q.S. al-Rûm/30:21, dan al-Nûr/24:26) supaya dapat membentuk keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* agar dapat melahirkan generasi yang dapat mengemban amanah sebagai *khalifatullah fi al-ardhi* (penguasa) di bumi, ketiga ketika masih menjadi janin (Q.S. al-Najmi/54:32), terakhir ketika manusia meninggal dunia (Q.S. Jumu'ah/62: 8, al-Nisâ'/4: 78, al Anbiyâ/21: 34, Ali Imrân/3: 185) dimana Islam memerintahkan agar menghormati dan memperlakukan mayyit dengan baik dan tidak boleh melontarkan kata-kata jelek terhadapnya.

Menelusuri konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari kata hak. Pengertian arti hak sendiri mempunyai makna yang luas dan dalam, namun makna hak dapat dikemas menjadi hak vertikal dan hak horizontal, hak Allah SWT dan hak *'ibad* (al-Nisâ/4:36).

Hak-hak Allah SWT atas hambanya adalah tidak menyekutukan dan menyembah selainnya, tidak meminta pertolongan dan bersandar selain Allah, bersabar dalam atas perintah Allah SWT, bersabar dalam menjauhi larangannya (QS. al-An'âm/6: 151). Hak *'ibad* terkait dengan hak individual, hak keluarga dan hak publik (al-Nûr/24:27-28 dan 58).

Pada prinsipnya hak individual adalah hak privasi yang tidak boleh dcedarai oleh orang lain dan termasuk juga hak-hak anggota badannya sendiri yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak sebagai amanah yang harus dirawat (al-Baqarah/2:1950). Hak keluarga adalah hak-hak anggota keluarga yang mesti diberi perhatian dan dipenuhi sebagaimana mestinya agar keluarga tumbuh sehat dan bahagia (Q.S. al-Furqân/25: 74,

Maryam/19: 55, al-Baqarah/2: 233, al-Tahrîm/66:6). Terakhir hak publik, ini adalah hak sosial masyarakat (Q.S. al-Hujurât/49:13, al-Kahfi/:29, al-Zâriyât/51:19, al-Kâfirun/109:1-6)

Berkaitan dengan hak publik ada beberapa hal yang ditekankan oleh Al-Qur'an, *pertama*, Bumi adalah hak *istiqrâr* (tempat tinggal) bersama (al-Baqarah/7:24) untuk manusia sampai ajal menjemput (al-Baqarah/7:25), maka itu kehidupan di atasnya harus dirawat bersama dengan saling menjaga hubungan satu sama lainnya, karena itu, hal-hal yang positif harus ditumbuh kembangkan dan hal-hal yang merusak harus dihilangkan (al-A'râf/7:56).

Kedua, hak *istimta'* (al-Baqarah/7:24) yaitu hak mengeksplorasi daya dukung kehidupan dan *ketiga*, *al-karâmah* yakni hak seseorang yang mempunyai dampak sosial dimana *al-karâmah* merupakan hak kehormatan dan martabat setiap individu (al-Isra/17:70).

Martabat ini akan dapat tercapai apabila di hormati dan tidak di langgar haknya. Dari *al-karâmah* ini melahirkan persamaan derajat dan kebebasan bereksperesi (al-Hujurât/49:13). Dari sini pula hak-hak kemerdekaan seseorang akan dapat diraih dan tidak boleh sedikitpun untuk direndahkan.

Isyarat Al-Qur'an tentang HAM juga terdapat dalam tiga pokok ajaran Islam yakni akidah (Q.S. Tâha/20:14, al-Zâriyât/51:56), Syariah (al-Hashr/59:7, al-Jâtsiyah/45:180, al-Mâidah/5:48) dan akhlak (al-Ahzâb/33:21, 36, al-Qalâm/68: 4). Penjelasan Al-Qur'an mengenai Hak Asasi Manusia dari aspek Akidah telah dijabarkan di atas, sementara penjelasan Al-Qur'an mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan syari'ah yaitu yang diterangkan secara detil dalam *maqâsidu syari'ah* yakni *Dharûratu al-Khamsah*; menjaga nyawa, agama, aqal, harta dan keturunan, sedangkan pelaksanaannya dilihat segi *dharurat* (primer), *hajiah* (sekunder) dan *tahsinât* (taiser). Isyarat Al-Qur'an tentang HAM dalam akhlak dapat dimaknai bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

B. Penemuan

Temuan disertasi ini adalah semua kandungan yang terdapat dalam konsep tauhid, syariah dan *akhlakul al-karîmah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang bertujuan mengangkat dan menghormati martabat kemanusiaan agar kehidupan berjalan harmonis dan sejahtera. Mengamalkan *akhlaku al-karîmah* pada seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan secara

otomatis telah melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia dari gangguan dan tercederai.

Membangun nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui *akhlakul al-karîmah* berbasis Al-Qur'an dapat lebih mudah mendorong setiap orang untuk menyadari pentingnya nilai-nilai HAM. Implementasi *akhlakul al-Karimah* sangat dianggap penting agar dapat meluaskan ketenangan, keamanan dan kedamaian sebagai tindakan preventif untuk menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan langkah promotif untuk mendorong manusia melakukan perbuatan baik dan menghindarkan manusia dari berbuat hal-hal yang negatif.

Perlunya dikenalkan dan diterapkan sejak dini *akhlakul al-karîmah* agar menjadi perilaku yang sehat dan menjadi karakter melekat.

Meningkatnya kesadaran pada setiap individu, kelompok dan masyarakat umumnya agar dapat menuntut haknya (HAM) yang marak belakangan ini lewat demonstrasi dan lain sebagainya akan mengakibatkan bencana jika tidak dianalisis dengan nilai-nilai *akhlakul al-karîmah*.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan tiga hal; pertama perlunya pengembangan teori ekspresif yang dapat diterapkan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam rangka menggali dan memperkaya wacana interpretasi bagi para pegiat HAM.

Kedua, perlunya sosialisasi *akhlakul al-karîmah* dengan lebih massif agar muatannya dapat dipahami dengan baik dan diamankan dengan benar.

Ketiga, pendekatan akhlak akan lebih efektif apabila didahulukan daripada pendekatan HAM, karena banyaknya titik-titik kelemahan pada Hak konsep Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:Konstitusi Press, 2005
- Abidin, Zainal. *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Pelatihan HAM Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, Juni 2013, sumber: <http://www.elsam.or.id>, diakses 29 Oktober 2019.
- Alkatiri, Zeffry. *Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional*, Jurnal Wacana, Vol. 8 No. 2, Oktober 2006.
- Asmuni, Yusran. *Ilmu Tauhid*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2015.
- Alston, Philip, ed. *Non-State Actors and Human Rights*. Oxford University Press, USA, 2005.
- Alston, Philip, and James Crawford, eds. *The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring*. Cambridge University Press, 2000.
- Alston, Philip, and Frederic Megret, eds. *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal*. Second Edition. Oxford University Press, 2014.

- Annan, Kofi. *The Circle of Empowerment: Twenty-five Years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*. Edited by Hanna Schopp-Schilling and Cees Flinterman. The Feminist Press at CUNY, 2007.
- Akademik, pokja. *Tauhid*. Yogyakarta : Pokja Akademik UIN SUKA, 2005
- Zuhri. *Pengantar Studi Tauhid*. Yogyakarta: SUKA PRESS. 2013.
- Alfredsson, Gudmundur and Katarina Tomasevski, eds. *A Thematic Guide to Documents on the Human Rights of Women: Global and Regional Standards Adopted by Intergovernmental Organizations, International Non-governmental Organizations, and Professional Associations*. The Hague; Boston: M. Nijhoff Publishers, 1995.
K644 .A35 T44 1995 (Balcony)
- Alston, Philip, ed. *Human Rights Law*. New York, N.Y: New York University Press, 1996. K3240.6 .H8787 1996 (Balcony)
- Anker, Deborah. *The Law of Asylum in the United States*, 3rd ed. Washington, D.C.: American Immigration Law Foundation, c1994.
KF4836 .A96 1994 (Balcony)
- Askin, Kelly D. and Dorean M. Koenig, eds. *Women and International Human Rights Law*. Ardsley, N.Y.: Transnational, c1999.
K644 .W64 1999 (Balcony)
- Al-Faruqi, Ismail Raji. 1992. *Tauhid: It's Implications for Thought and Life*.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi* diterjemah dari "The Religion Of Islam oleh H.M. Bachrum dan R. Kaelan. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah. 1993.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKis, 2010.
- Alkaf, Halid. *Quo Vadis Liberalisma Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.
- al-Ulwani, Thaha Jabir. *La Ikraha fi ad-Din: Islam Tak Pernah Memaksa*. Jakarta: Suara Agung, 2010.

- al-`Asqalânî, Ahmad bin `Ali bin Hajar; Ibn Hajar. *al-Dirâyah fî Takhrîj Ahâdits alHidâyah*. Juz II. Diedit oleh `Abdullah Hasyim al-Yamânî. Beirut: Dâr alMa`rifah, t. th.
- Andre Mcgary, Kevin. *Justly Justice: Social Justice, Racial Justice, Human Rights...Done!* (JUST "Justly Justice", 2014)
- Amirudin M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- ‘Abdul Rahman, ‘Aisyah. *I`jâz al-Bayân li Al-Qur’an*. Cairo: Dâru al-Ma`ârif, 1990, cet. VII.
- Ahmad Ibn Hanbal, Abû Abdillah. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Riyâd: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, 1419 H/1998 M.
- _____, dan Mohammed Arkoun (et.al). *Dekonstruksi Syariah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*. Yogyakarta: LKis, 1993.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Ash Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Anshori. *Ulumul Qur’an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cet. Kedua. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011.
- Abu Bakar Achmad,. “*Diskursus Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran: (Analisis Terhadap Suatu Kajian Tematik)*.” 1–21.
- Arifin, Syamsul. n.d. “*Diskursus Islam dan Hak asasi Manusia di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama / Berkeyakinan*.” (2003):109–43
- Abdillah, Masykuri. 2012. “*Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia*.” *Millah Jurnal Studi Agama* 12(1):59–86, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jl. Ir. Haji Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412 e-mail: masykuriabdillah@yahoo.com

- Abas, Zainul. —*Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, Makalah yang tidak diterbitkan (t.t.)
- Abdullah, Amin.—*Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama Dan Keindonesiaan*, Makalah disampaikan dalam forum Pelatihan Lanjut Hak Asasi Manusia bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway. Jogjakarta Plaza Hotel, tanggal 10 Juni 2011.
- Arifin, Syamsul. —*Diskursus Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)
- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- Asnawi, HS. 2012. “*Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati)*.” *Jurnal Supremasi Hukum* 1(1).
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2011.
- Anshari, Hafizh, dkk.. *Ensiklopedi Islam*, jild 2, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeven, 1994.
- Australian Journal of Human Rights*. Sydney, Australia : The Centre, c1994- .KU6 .A965 (Basement)
- ‘Alawi bin ‘Abd al-Qâdir Assaqaf. *Mausû‘at al-Akhlak al-Islâmiah*, t.tp, Mauqi’ dirâr Assuniyah, 1433, hal.386, juz 1
- al-`Arûsî, Muhammad. *Af`âl al-Rasûl saw wa Dilâlatuhâ `ala Ahkâm*. Jeddah: Dâr alMujtama`, cet. I, 1984.

- al-Ashbâhî, imam Mâlik bin Anas. *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al Shadir, t.th. _____.
- Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002.
- Abul A'la Maududi, Maulana , *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam (terjemah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ash Shidiqieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis hukum 9*, Semarang : Petrajaya Mitrajaya, 2001.
- Azwar, Saefuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- American Political Science Review 108(2):297–318. al-Faruqi, Ismail dan Lois Lamy. *The Cultural Atlas of Islam*. Terjemahan dengan judul Atlas Budaya Islam. Bandung: Mizan, 2000.
- Amin Widodo. *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Antonio Cassese. *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj A. Rahman Zainuddin, Jakarta: IKAPI, 1994.
- Budhy Munawar Rachman. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Jakarta, MIZAN, 2006.
- Bahar Safroedin. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar, 1997
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam : Dirâsah Islamiyah II*. Jakarta Rajawali Press, 2006.
- al-Buthy. *Fikih Sirah*, Penerjemah Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Bauer, Joanne Where Do National Action Plans on Business & Human Rights Belong in the Corporate Sustainability Movement?, sumber: <http://www.csrwire.com/blog/posts/1262-where-do->

national-action- plans-on-business-human-rights-belong-in-the-corporate- sustainability- movement diakses 4 November 2018.

Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam terjemahan oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.

Buffalo Human Rights Law Review. Buffalo, NY : State University of New York at Buffalo, c1998- .K2 .U346 (Main Floor)

Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2011.

Bassiouni, M. Cherif, and William A. Schabas, eds. *New Challenges for the UN Human Rights Machinery: What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?* Intersentia, 2011.

Bayefsky, Anne F. *The UN Human Rights Treaty System in the 21st Century*. Kluwer Law International, 2000.

al-Banna, Gamal. *Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: MataAir Publishing, 2006.

Bayefsky, Anne Fruma. *How to Complain to the UN Human Rights Treaty System*. Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Bornstein, Erica, and Peter Redfield. *Forces of Compassion: Humanitarianism Between Ethics and Politics*. Edited by Erica Bornstein and Peter Redfield. SAR Press, 2011.

Brysk, Alison. *Global Good Samaritans: Human Rights as Foreign Policy*. Oxford University Press, USA, 2009.

Brysk, Alison, and Austin Choi-Fitzpatrick, eds. *From Human Trafficking to Human Rights: Reframing Contemporary Slavery*. University of Pennsylvania Press, 2011.

Butler, Clark, ed. *Child Rights: The Movement, International Law, and Opposition*. Purdue University Press, 2012.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam : Dirâsah Islamiyah II*. Jakarta Rajawali Press, 2006.

- Baderin, Mashood A, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* terjemahan oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.
- Badrân, Abû al-`Ainaîn Badrân. *al-`Alâqât al-Ijtimâ`iyyah baina al-Muslimîn wa ghaîr al-Muslimîn*. Saudi `Arabiyyah: Muassasah Syabâb al-Jâmi`ah, 1984.
- Baidhawi, Zakiyuddin. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP, 2006.
- Beth A. Simmons. *The Future of the Human Rights Movement*, Ethics & International Affairs; New York Vol. 28, Iss. 2, (Summer 2014): 183-196.
- Baharun Hassan, Akmal Mundiri dkk. *Metodologi Studi Islam Percikan Pemikiran tokoh dalam Membumikan Agama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- al-Baihaqi. *Ma`rifat al-Sunan dan Âsâr*. Beirut: Jâmiat al-Dirâsah al-Islâmiyah, 1991.
- Balakrishna , Radhika and Heintz, James. *Rethinking Economic Policy for Social Justice: The radical potential of human rights* (Economics as Social Theory) (Routledge 2016).
- Bonds, Eric. *Social Problems: A Human Rights Perspective* (Framing 21st Century Social Issues) (Routledge, 2014).
- Bullard, Robert D. and Waters, Maxine. *The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution* (Counterpoint, 2005).
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Brownlie, Ian, ed. *Basic Documents on Human Rights*, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1992. K3238 .A1 B38 1992 (Balcony)
- Buergenthal, Thomas. *International Human Rights in a Nutshell*, 2nd ed. St. Paul, Minn.: West Pub. Co., 1995. K3240.4 .B84 1995 (Reserve)
- Buergenthal, Thomas and Dinah Shelton. *Protecting Human Rights in the Americas: Cases and Materials*, 4th ed. Kehl (West Germany);

Arlington, Va.: N.P. Engel, 1995.
K3240.4 .B842 (note: Library currently has 1st ed. 1982)
(Balcony)

al-Baihdâwi. *Tafsîr al-Baidhâwi*. Beirut: Dâr al-ihyâut Turâs, 1418 h, al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri*.

Burns H. Weston. March 20, 2014, Encyclopedia Britannica, *human rights*, Retrieved August 14, 2014. Biek, Muhammad Khudharî. *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijârah al-Kubrâ, 1962.

Brown, Daniel W. *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*. Terjemahan oleh Jaziar Radianti dan Entin Sriani berjudul *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*. Bandung: Mizân, 2000.

al-Bustî, Muhammad bin Hibbân. *Shahîh Ibn Hibbân*. Juz I, IV, VI, XI, XVI. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1993.

Björkman, Barbro and S. O. Hansson. 2006. "Bodily Rights and Property Rights." *Journal of Medical Ethics* 32(4):209–14.

Baidhawi, Zakiyuddin. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP, 2006.

Baxter, R., N. Hastings, A. Law, and E. J. .. Glass. 2008. "Perindungan Anak Dalam Hukum Islam Dan HAM." *Animal Genetics* 39(5)

Baxter, R., N. Hastings, A. Law, and E. J. .. Glass. 2008. "Aktualisasi Hak Asasi Manusia(HAM) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Animal Genetics* 39(5):561–63.

al-Baihaqî, Ahmad bin Husein Abû Bakar. *Sunan al-Kubrâ li al-Baihaqî*. Diedit oleh Mustafa `Abd Qâdir al-Athâ'. Mekkah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994. Cassese, Antonio. *Human Rights in a Changing World*. Philadelphia: Temple University Press, 1990. K3240.4 .C3813 1990 (Balcony)

Budiardjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan*. Bandung: Mizan, 1998.

Buffalo Human Rights Law Review. Buffalo, NY : State University of New York at Buffalo, c1998- .K2 .U346 (Main Floor)

Budiman, *Hikmat. Pembunuhan yang selalu Gagal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Chernova, Dasha. n.d. "The Right To Dance As The Right To The Body In." *The Journal Of Sosial Policy Studies ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ* 423 14:423–37.
- Christopher J. Fariss. *Respect for Human Rights has Improved Over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability*, American Political Science Association 2014, Vol. 108, No. 2 May 2014.
- Chang, E. C. dkk. *Optimism and Pessimism: Implications for Theory, Research, and Practice*. US: American Psychological Association, 2001.
- Columbia Human Rights Law Review*. [New York]: Columbia University School of Law, 1972- .K3 .O36 (Main Floor)
- Calhoun, Craig. *Nations Matter: Culture, History and the Cosmopolitan Dream*. 1st ed. Routledge, 2007.
- Cassese, The Late Antonio. *Realizing Utopia: The Future of International Law*. Oxford University Press, USA, 2012.
- Coomans, F., and Menno Tjeerd Kamminga. *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*. Intersentia nv, 2004.
- Crawford, James. *The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring*. Cambridge University Press, 2010.
- Crawford, James, and Martti Koskeniemi, eds. *The Cambridge Companion to International Law*. Cambridge University Press, 2012.
- Claude, Richard Pierre and Burns H. Weston, eds. *Human Rights in the World Community: Issues and Action*, 2nd ed. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1992. K3240.4 .H838 1992 (Balcony)
- Carrol, Archie B. *Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct*. *Business & Society*, Vol.38 No.3, September 1999.
- , *A Three Dimentional Conceptual Model of Corporate*

- Performance*. The Academy of Management Review, October 1979.
- Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie. *The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All*, *Business and Human Rights Journal*, Volume 2, Issue 2 Juli 2017.
- Clapham, Andrew. *Human Rights: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Centre for Human Rights. *Human Rights A Compilation of International Instruments*, New York: United Nation, 1993.
- Chazawi. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamil, Fathhurrahman. *Filsafat Hukum Islam, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997. Doi, Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dembour, Marie-Bénédicte. *Who Believes in Human Rights?: Reflections on the European Convention*. 1st ed. Cambridge University Press, 2006.
- Dembour, Marie-Bénédicte, and Tobias Kelly, eds. *Paths to International Justice: Social and Legal Perspectives*. 1st ed. Cambridge University Press, 2007.
- Douzinas, Costas. *Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism*. New edition. Routledge-Cavendish, 2007.
- . *The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century*. Hart Publishing, 2000.
- Dato Haron Din. *Rujukan Efektif Akhlak Mulia*. Sabah: Publishing House, 2007.
- Dalgleish, Tim, J. Mark G. .. Williams, Ann-Marie J. Golden, Nicola Perkins, Lisa Feldman Barrett, Phillip J. Barnard, Cecilia Au Yeung, Victoria Murphy, Rachael Elward, Kate Tchanturia, and Edward Watkins. 2007. *“Hak Asasi Manusia Dan Hukum*

- Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Maasyood.*” *Journal of Experimental Psychology: General* 136(1):23–42.
- Darsono, T. Ibrahim. *Membangun Akidah dan Akhlak*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008.
- De Búrca, Gráinne. 2017. “*Human Rights Experimentalism.*” *American Journal of International Law* 111(2):277–316.
- al-Dârimî, Abû Muhammad `Abdullah bin Bahrâm. *Sunan al-Dârimî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.
- Directorate of Human Rights. *Human Rights in International Law: Basic Texts*. Strasbourg: Council of Europe; [Croton, N.Y.: Manhattan Pub. Co., distributor], 1985. JX 7436 H8 H84 1985 (Annex-3rd Floor)
- Donnelly, Jack. *International Human Rights*. Boulder, Colo.: Westview Press, 1993. JC571 .D748 1993 (Balcony)
- Donnelly, Jack and Rhoda E. Howard, eds. *International Handbook of Human Rights*. New York: Greenwood Press, 1987. JC571 .I587 1987 (Basement)
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- De Feyter, Koen. *Human Rights: Social Justice in the Age of the Market* (Global Issues) (Zed Books 2013)
- Dittmer, John. *The Good Doctors: The Medical Committee for Human Rights and the Struggle for Social Justice in Health Care* (Bloomsbury Press, 2010).
- Daja, Burhanuddin dan Herman Leonard Beck (red.). *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta : INIS, 1992.
- Davies, Peter. *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994. Dahlân, Ahmad bin Zaini. *al-Sîrah al-Nabawiyyah..* Beirut: Dâr Ihyâ’ Turats al-`Arabî, 1994.
- al-Dâraquthnî. *Sunan al-Dâraquthnî*. Diedit oleh `Abdullah Hâsyim al-Yamânî. Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1966.

- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University, 2003.
- Din, Dato Haron. *Rujukan Efektif Akhlak Mulia*. Sabah:Publishing House, 2007.
- Deva, Surya. “*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies*”. *European Company Law, Vol. 9, No. 2 (2012)*.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafitti, 2008.
- Dalizar Putra. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an*. Jakarta: PT. Husna Zakra, 1999.
- Dicey, A. V., *Introduction to The Study of The Law Constitution*, Macmillan Press, London: 2005
- Eddy O.S. Hiariej. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Erlangga, 2010
- Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Nuansa Madani, 2002
- El Muhtaj, Mahjda. *Relasi Bisnis & HAM untuk Indonesia Bermartabat, Disampaikan pada Konferensi INFID, Jakarta, 14-16 Oktober 2014 sumber: <http://referensi.elsam.or.id> diakses 28 Oktober 2018*
- European Comission, *A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social*
- Editorial. 2005. “*The Religious Right ’s Vision For America : The People Say No.*” (May):2005.
- El-Bahdal, M.R. *Asyiknya Berpikiran Positif*. Jakarta: Zaman, 2010.
- Estes, By Carroll L. 2018. “*Women ’s Rights , Women ’s Status , Women ’s Resistance in the Age of Trump.*” 36–45.
- Echo-Hawk, Walter and James, Anaya S. *In the Light of Justice: The Rise of Human Rights in Native America and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Fulcrum Publishing, 2016).

- Evans, John H. *What Is a Human?: What the Answers Mean for Human Rights* (Oxford University Press, 2016).
- Effendi, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Eide, Asborn and Marek Thee, eds. *Frontiers of Human Rights Education*. Oslo: Universitetsforlaget; New York: Columbia University Press, c1983.K3240.6 .F76 (Balcony)
- El-Muntaj, Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana, 2005.
- European Human Rights Law Review*. London: Sweet & Maxwell, c1995-
KJC5132 .A13 E97 (Annex-3rd Floor)
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Evans, Malcolm D. *Religious Liberty and International Law in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Enginner, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Fauzia Amelia. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: CSRC, 2011.
- Fenwick, Helen. *Civil Liberties and Human Rights*. Chambers: Cavendish Publishing Limited, the Glass House, Wharton Street, 2002.
- Fassin, Didier, and Mariella Pandolfi, eds. *Contemporary States of Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions*. Zone Books, 2010.
- Freedman, Rosa. *The United Nations Human Rights Council: A Critique and Early Assessment*. Routledge, 2013.
- Freeman, Marsha A., Christine Chinkin, and Beate Rudolf. *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*. Oxford University Press, USA, 2012.
- Firdawati, Rizki. *Islam dan Teologi Pembebasan book review*, Digital Journal Al-Manar : 2004.

- Forsythe, David P. *Human Rights and World Politics*, 2nd ed. Lincoln: University of Nebraska Press, c1989. JC571 .F634 1989 (Reserve)
- Faisal Ismail. *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khulafa al-Rasyidun*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984.
- Fariss, Christopher J. 2014. "Respect for Human Rights Has Improved over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability."
- Foster, George M. dan Anderson, Barbara Gallatin. *Antropologi Kesehatan (terjemah)*, Jakarta: UI Press, 1986.
- al-Ghazâlî, Abû Hâmid; Muhammad bin Muhammad. *Mukhtasar Ihyâ' `Ulûm al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
- Gill, Aisha and Anitha, Sundari. *Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective* (Zed Books, 2012).
- Goodheart, Michael. *Human Rights: Politics and Practice, 2nd Edition* (Oxford University Press, 2013).
- Ghazali, Abd. Moqsih. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita, 2009.
- Gatto, Alexandra J. C. "The European Union and Corporate Social Responsibility: Can the EU Contribute to the Accountability of Multinational Enterprises for Human Rights?", *Working Paper No. 32, Institute for International Law, K. U. Leuven Faculty of Law, September 2002*
- Global Compact Network Netherlands. *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam, 2014.
- Goodale, Mark, ed. *Human Rights at the Crossroads*. Oxford University Press, USA, 2012.
- Goodhart, Michael, ed. *Human Rights: Politics and Practice*. Oxford University Press, USA, 2009.
- Goodhart, Michael. *Human Rights: Politics and Practice*. 2nd ed. Oxford University Press, USA, 2013.

- Hakim, M. Luqman. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- _____, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Harun, Hermanto. *Perdamaian dan Perang Dalam Konsep Islam, Studi Analisis Buku "Nizam al-Silm wa al-Harb fi al-Islam"*, Thesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas, 1973.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- _____. *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hidayati, Tri Wahyu. *Apakah Kebebasan Beragama sama dengan Pindah Agama?: Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Salatiga: STAINSALATIGAPRESS,
- Howard, Rhoda E. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, terjemahan Nugraha Katjasungkana*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2000.
- Hanafi, Hassan, *Dari Akidah ke Revolusi; Sikap Kita Terhadap Tradisi Lama*, Jakarta, Penerbit Paramadina, 2003.
- Hafner-Burton, Emilie M. *Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights*. Cornell University Press, 2009.
- _____. *Making Human Rights a Reality*. Princeton University Press, 2013.
- Halme-Tuomisaari, Miia. *Human Rights in Action: Learning Expert Knowledge*. Brill Academic Publishers, Leiden, 2010.

- Higgins, Rosalyn. *Themes and Theories: Selected Essays, Speeches and Writings in International Law*. Oxford University Press, USA, 2009.
- Hollis, Duncan B. *The Oxford Guide to Treaties*. Oxford University Press, USA, 2012.
- Hopgood, Stephen. *Keepers of the Flame: Understanding Amnesty International*. annotated edition. Cornell University Press, 2006.
- Hidayat, Kamaruddin *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Bandung, Mizan, 2004.
- Haramain, Imam. *al Burhan*. Qatar: Jamiatu Qatar, 1399 H, cet.I.
- Hawwa, Said. *al-Asâs fî al-Tafsîr*. Cairo: Dâr al-Salâm, 1989, cet. II.
- Hakim, Lukman, *Konstruksi Teologi Revolusioner Hassan Hanafi, Jurnal: Substantia*, Vol.12, Nomor 1, April (Malaysia: University Kebangsaan, 2010).
- Hannum, Hurst *Guide to International Human Rights Practice*, 3rd ed. Ardsley, N.Y.: Transnational, c1999. K3240.4 .G94 1999 (Balcony)
- Harris, D.J., et al. *Law of the European Convention on Human Rights*. London; Carlsbad, Calif.: Butterworths, 1995. KJC5132 .H37 1995 (Annex-3rd Floor)
- Hathaway, James C. *The Law of Refugee Status*. Toronto: Butterworths, c1991. KE4454 .H38 1991 (Basement)
- Henkin, Louis, et al. *Human Rights*. New York, N.Y.: Foundation Press, 1999. K3240.3 H84 1999
- Human Rights: *A Compilation of International Instruments*, UN Doc. No. ST/HR/1/Rev.4. New York: United Nations, 1993- . K3238 .H85 1993 (Balcony)
- Hamid, Hamdani. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Direktorat Jendral Kementrian Agama, 2012.

- Hasyim Muzadi. *Islam Lebih Faham HAM Ketimbang Barat*, dipublikasikan oleh M. Fachry, Date: 05-06-2012. <http://www.al-mustaqbal.net/berita-view-455.html>. 28-06-2012.
- Harvard Human Rights Journal. Cambridge, MA: Harvard Law School, 1990- .K8 .A6825 (Main Floor)
- Human Rights Internet Reporter. Washington, D.C.: Human Rights Internet (HRI), c1980-1999.JX1 .H8 (Annex-3rd Floor)
- Human Rights Law Journal. Kehl (West Germany); Arlington, Va.: N.P. Engel, [c1980-].K3236.2 .H85 (Balcony)
- Human Rights Quarterly. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, [c1981-].JC571 .U64 (Basement)
- Human Rights Watch World Report. New York, NY : Human Rights Watch, c1991- .JC571 .H785 (Sohn) *note: the Law Library has from 1997-*
- Hanafi,Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1967. Hamzah, Andi. *Pidana mati di Indonesia di masa lalu , kini dan masa depan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984.
- Harun Nasution. Bahtiar Effendy, Hak Azasi Manusia dalam Islam. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Ibn al-Atsîr, `Izz al-Dîn Abû al-Hasan `Ali bin Muhammad. *al-Kâmil fî al-Târîkh*. Beirut: Dâr Shâdr, 1979.
- Ibn al-Atsîr, Maj al-Dîn Mubârak bin Muhammad. *al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa Atsar*. Juz I-V. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia. Den Haag: Global Compact Network Netherlands, 2010.*
- Ibn Fâris, Ahmad bin Fâris bin Zakariyya. *Mu`jam Maqâ'yîs al-Lughah*. Jilid I-III, V-VI. Beirut: Dâr al-Jail, 1991.
- Ibn Hamzah, Ibrâhîm bin Muhammad al-Dimasyqî. *al-Bayân wa al-Ta`rîf fî Asbâb alWurûd al-Hadîts*. Juz I-II. Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 2003.

- Ibn Hazam, Abû Muhammad; `Ali bin Ahmad. *Ma`rifah al-Nâsîkh wa al-Mansûkh. Tercetak dipinggir Tafsîr Jalâlain*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
- Ibn Salâm, Abû `Ubaid al-Qâsim. *Kitâb al-Amwâl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1986.
- Ife, Jim. *Human Rights and Social Work* (Cambridge University Press, 2008).
- Jackson, Thomas F. *From Civil Rights to Human Rights: Martin Luther King, Jr., and the Struggle for Economic Justice (Politics and Culture in Modern America)* (University of Pennsylvania Press, 2013).
- Ibn Manzûr, Muhammad bin Mukarram. *Lisân al-`Arab*. Beirut: Dar Shâdr, cet I, t.th.
- Ibn Qayyim, Muhammad bin Abû Bakar al-Zar`î al-Jauziyyah. *Ahkâm Ahl al-Dzimmah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma`âni Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: BulanBintang, 1994.
- Hâsyim, `Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979. Hidayat, Komaruddin dan Muhammad Wahyuni Nafis. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Husaini, Adhian dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal: Sejarah, Konsep, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- H. A. W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM Di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- al-Hakîm. *al-Mustadrak `Alâ Saḥîḥain*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990, hal.591, juz 3, no hadis 6193, Bab Menyebut Abi Usaid al-Sâ`idi ra
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

- Ife, Jim and Sonia Magdalena Tascon. 2016. "Human Rights and Critical Social Work: Competing Epistemologies For." *Social Alternatives* 35(4):27–31.
- Ibrâhîm al-‘umrî , ‘Abdul ‘Azîz. *al-Wilâyah ‘alal Buldân fî ‘Ashril Khulafâ’ ar-Râsyidîn*. Riyâdh: Dâru Isbilîyah, th 1421 h.
- Ibn al-Hajjâj al-Nasaiburi, Abu al-Husain Muslim. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- Ibn Sannan Ibn Dinar al-Nasa’i, Abdul Rahman Ahmad Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali. *Sunan al-Nasâ’i*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1420 H/1999 M.
- Ibn Ash’ath al-Sajastani, Abû Dâud Sulaimân. *Sunan Abî Dâûd*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1421 /2001 M.
- Ibn Yazîd al-Qazwini, Abû Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Mâjah*. Beirut: Dâru al-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Ibn ‘Umar Ibn Katsîr al-Dimasyqi, Abu al-Fida’ al-Isma‘ili. *Tafsîr Al-Qur’an al-Azîm*. Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiyyah, 1420 H /1999 M.
- Ibn Kaşîr. *Bulûgh al-Marâm*. Riyâd: Dâr al-Falaq, 1424 H.
- Ibn Hîsyâm. *Sîrah Ibn Hîsyâm*. Mesir: Syirkat al-Maktabah dan Matba’ah Mustafâ al-Bâbî dan Anak-Anaknya, th. 1955
- Ibnu Katsir. *al Bidayah wa al-Nihayah*. al Saudiyah al Arabiyah: Dar Hajar
- Ibn ‘Asyûr, Muhammad al-Tâhir. *Maqâsid al-Syari‘at al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, t.th.
- ‘îsa al-Tirmîdî, Muhammad. *Sunan al-Tirmîdzî*. Beirut: Dâru Ibn Hazm, 1422 H/2002 M.
- Jaribah bin Ahmad al-Harîsi. *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khathab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifah, 2006, cet. ke-1.
- Janis, Mark W. and Richard S. Kay. *European Human Rights Law*. [Hartford, Conn.]: The University of Connecticut, Law School Foundation Press, c1990. KJC5132 .J35 1990 (Annex-3rd Floor)

- al-Jauzîah, Ibn Qayyim. *Madârik al-Sâlikîn*. Bairut: Dâr al-Kitab al-‘Arabî, 1996.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Mengkritisi Debat Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- al-Jashhâsh, Abû Bakar Ahmad bin `Ali. *Ahkâm al-Qur’ân*. Juz I-V. Beirut: Dâr Ihyâ Turats al-`Arabî, 1405 H.
- Jauhari, Thanthawi. *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’an al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- John-Stewart, Gordon. 2015. “*Human Rights and Cultural Identity.*” *Baltic Journal of Law and Politics* 8(2):112–35.
- al-Jauzîah, Ibnu Qayim. *Zâd al-Ma’âd*. Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1994.
- Johanis, Michael J. 2014. “*Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.*” *Lex et Societatis* II(7):61–71.
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. H. Adnan Qohar, H. Anshoruddin. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- John J. Donohue, John L. Esposito. *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984.
- Kamaruzzaman, Bustaman Ahmad. *ISLAM HISTORIS: Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang press, 2002.
- Khaldun, Ibnu. *Mukadimah Ibnu khaldun*. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2001.
- Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Melissa Castan. *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*. Oxford University Press, 2000.
- . *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*. 2nd ed. Oxford University Press, USA, 2005.
- Karim, Abdul. M. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.

- Kebebasan Beragama di Indonesia: *Mengurai kusut kebebasan beragama*. Makalah dipresentasikan dalam acara Diskusi Nasional —Islam dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Problem dan Solusinya hari Kamis 8 Mei 2008 di Auditorium IAIN STS Jambi, Kampus Telanai Pura.
- al-Khanif. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, terjemahan Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Kamil, Sukron dan Chaider S. Bamualim. *Syariah Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Kesselring, Rita. *Bodies of Truth: Law, Memory, and Emancipation in Post-Apartheid South Africa* (Stanford Studies in Human Rights) (Stanford University Press, 2016)
- Kasim, Ifdhal. —*Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- al-Khuttan, Mana'ul. *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an 2*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail Media Group, 2009.
- al-Khin, Musthafa Said. *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Muassasah risalah, 2000.
- Khozin dkk. *Pembaruan Islam; Konsep Pemikiran, dan Gerakan*. Malang: UMM Press. 2000.

- Kasimin, Amran. *Satu Analisa Mengenai Murtad*. Kuala Lumpur: Pustaka Mizan, 1990.
- Khadduri, Majid. *War and Peace in the Law of Islam*. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD, 2006.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Kalin, Walter, and Jorg Kunzli. *The Law of International Human Rights Protection*. Oxford University Press, USA, 2010.
- Keller, Helen, and Geir Ulfstein, eds. *UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy*. 1st ed. Cambridge University Press, 2012.
- Kelly, Tobias. *This Side of Silence: Human Rights, Torture, and the Recognition of Cruelty*. University of Pennsylvania Press, 2011.
- Koskeniemi, Martti. *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge University Press, 2005.
- . *The Politics of International Law*. Hart Publishing, 2011.
- Krommendijk, Jasper. Just “A Little UN Committee” or Important Policy Driver? The Impact and Effectiveness of the CEDAW Committee in New Zealand. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, February 22, 2013. <http://papers.ssrn.com/abstract=2216605>.
- . “The (Non) Implementation of Recommendations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in the Netherlands Explained.” *Perspectives on European Politics and Society* 13, no. 4 (2012): 462–479.
- Kruckenber, Lena J. *The UNreal World of Human Rights: An Ethnography of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination*. Nomos Publishers, 2012.
- al-Khuttan, Quthan, Mana’ul Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur’an*. cetakan keenam. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Kholaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam, Terjemah Faiz elMuttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002.
- Kamil, Sukron, dkk. *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007.
- Lindholm, Tore. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, terjemahan Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Lisa-Maria ACHIMESCU, *Human Rights Viewed Through the Spectrum of the Main Theories in International Relations*, International Scientific Conference "Strategies XXI", suppl. STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS; Bucharest Vol. 2, : 242-253.
- Luqman Hakiem, Mohammad. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya : Risalah Gusti, 2003.
- Lowy, Michael. *Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Landman, Todd. 2018. "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships." *Politics and Governance* 6(1):48.
- Lundy, Colleen. *Social Work, Social Justice, and Human Rights: A Structural Approach to Practice, Second Edition* (University of Toronto Press, 2011).
- Langford, Malcolm, Wouter Vandenhoe, Martin Scheinin, and Willem van Genugten, eds. *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social, and Cultural Rights in International Law*. Cambridge University Press, 2012.
- . *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social, and Cultural Rights in International Law*. Cambridge University Press, 2012.
- Lillich, Richard and Hurst Hannum. *International Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice*, 3rd ed. Boston: Little, Brown and Co., 1995. K3240.3 I57 (*note*: at the time this bibliography was prepared, the 3rd ed. was on order, and the 2nd ed. on Reserve)

- Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Manfred. Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary 2nd revised edition*, tt: N.P.Engel Publishers, 2005.
- Muhammad, Rusdji Ali. *Diyat dalam perspektif Islam, disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh*.
- Muladi. "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya" 7 Mei 2003 di Gedung The Habibie Center Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.
- _____. *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. vi. Jakarta: Paramadia dan Dian Rakyat, 2008.
- Monshipouri, Mahmood. —*Islam and Human Rights in the Age of Globalization*¶, dalam Ali Mohammadi, *Islam Encountering Globalization*. New York: RoutledgeCurzon, 2002.
- Manan, Bagir. *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Essay Guna Menghormati Ulang Tahun Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewigjo, S.H. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights Tradition and Politics*. Colorado: Westview Press.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Re-Formis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Masduqi. Irwan, *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Penerbit Mizan, 2011.

- Kamminga, Menno T., and Martin Scheinin, eds. *The Impact of Human Rights Law on General International Law*. Oxford University Press, USA, 2009.
- Mapp, Susan C. *Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work* (Oxford University Press, 2007).
- Ma'arif, Syafi'I. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Morrison, Toni. *Race-ing Justice, En-Gendering Power: Essays on Anita Hill, Clarence Thomas, and the Construction of Social Reality*. (Pantheon, 1992).
- Maududi, Maulana Abul A'la. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights Tradition and Politics*. Colorado: Westview Press, 1999.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthofah. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Penerjemah Heri Nur Ali. Semarang: Toha Putra, 1989.
- al-Maghluts, Sami bin Abdullah. *Atlas Perjalanan Nabi Muhammad*, Penerjemah Dewi Kourniasari dkk. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Manan, Abdul dan A. Syifaul Qulub. *Pendidikan Agama Islam*, Surabaya: Laros, 2010.
- Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2010.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.

- Marks, Stephen P. 2014. *“Human Rights: A Brief Introduction.”*
- McNeilly, Kathryn. 2016. *“After the Critique of Rights: For a Radical Democratic Theory and Practice of Human Rights.”* *Law and Critique* 27(3):269–88.
- Munawar-Rachman Budhy. *Islam dan Liberalisme*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011.
- MÖLLER, KAI. 2014. *From Constitutional to Human Rights: On the Moral Structure of International Human Rights*. Vol. 3.
- Marshall, Jill. n.d. *Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights*. LEIDEN • BOSTON 2009.
- Mahfud MD, Moh. —*Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.
- Meron, Theodor. *Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law*. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1989.
K3240.4 .M484 1989 (Balcony)
- , ed. *Human Rights in International Law: Legal and Policy Issues*. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1983-
K3240.4 .H835 1983 (Balcony)
- Miserez, Diana, ed. *Refugees--The Trauma of Exile: The Humanitarian Role of the Red Cross and Red Crescent*. Dordrecht; Boston: M. Nijhoff; Norwell, Ma: sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers, c1988. HV640.4 .E8 R44 1988 (Basement)
- al-Marâghi, Ahmad Musthafa. *Tafsîr al-Marâgî*. Beirut: Dâru al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1418 H/1998 M.
- Maykel Verkuyten, *Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and Out-group Threat The*

Religious Right's Vision For America: The People Say No, Anonymous Church & State; May 2005; 58, 5; ProQuest

- Marzuki. —*Kerukunan antarumat Beragama dalam Wacana Masyarakat Madani: Analisis Isi Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia*. Makalah yang tidak diterbitkan (t.t.)
- Melander, Goran, *International Human Rights Standarts with Focus on the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dalam South East Asia Programme on Human Rights 2003, (Bangkok, 2003).
- Maykel Verkuyten, *Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and Out-group Threat*.
- M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*. Jakarta: PT: Bulan Bintang, 1992.
- Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mesquitaa, Judith Bueno de and &. Eszter Kismödi. 1992. “*Maternal Mortality and Human Rights: Landmark Decision by United Nations Human Rights Body*.” 10.
- Muhammad Abduh. *Risalah at Tauhid*. Bairut: Dar Al-Fikri, 2001.
- Merriam-Webster dictionary. *human rights* (as freedom from unlawful imprisonment, torture, and execution) regarded as belonging.
- Murphy, James Bernard, *The philosophy of positive law: foundations of jurisprudence*, New Haven: Yale University Press, 2005.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen (penyunting). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Nwabueze, Remigius Nnamdi. 2014. “*Body Parts in Property Theory: An Integrated Framework*.” *Journal of Medical Ethics* 40(1):33–38.

- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Firdaus, 1995.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn & Bacon, 2000.
- Nasution, Harun. *Filsafat Agama*. Jakarta: Bulan bintang, 1983.
- NA NA and Power, Samantha. *Realizing Human Rights: Moving from Inspiration to Impact* (Palgrave Macmillan, 2006)
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam Pemikiran dan Gagasan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- Nouwen, Sarah M. H: *Complementarity in the Line of Fire: The Catalyzing effect of the International Court on Uganda and Sudan*. Cambridge University Press (Forthcoming)
- Nash, Kate. "Human Rights, Movements and Law: On Not Researching Legitimacy." *Sociology* 46, no. 5 (October 1, 2012): 797–812. doi:10.1177/0038038512451528.
- . *The Cultural Politics of Human Rights*. 1st ed. Cambridge University Press, 2012.
- Niezen, Ronald. *Public Justice and the Anthropology of Law*. Cambridge University Press, 2010.
- Normand, Roger, and Sarah Zaidi. *Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice*. Indiana University Press, 2008.
- Nitiprawiro, Wahono. *Teologi Pembebasan sejarah metode praksis dan isinya*, Cet. 2, Yogyakarta, LKiS, 2008.
- Newman, Frank and David Weissbrodt. *International Human Rights: Law, Policy, and Process*, 2nd ed. Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1996.K3240.4 N39 1990 (note: at the time this bibliography was prepared, the 2nd ed. was on order, and the 1st ed. on Reserve.)
- Newman, Frank and David Weissbrodt. *Selected International Human Rights Instruments*. Cincinnati, OH: Anderson Pub. Col, 1996. K3240.4 .N39 1990 Hdbk. (note: at the time this bibliography was prepared, the 2nd ed. was on order, and the 1st on the Balcony.)K3240.4 .R6 1992 (Balcony)

- al-Nasâi, *Sunan al-Nasâi*. Ĥalb: Maktabah Matbû'at Islâmiah, 1986, al-Qurthubî, Abû Abdullâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî, *Tafsîr al-Qurthubî*. Mesir: Dâr ar-Rayyân li at-Turâts.
- Nowak, Manfred, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, terjemahan oleh Sri Sulastini. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003.
- Ohno, M. 2005. “*Diskursus Islam Dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas Dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia)*.” *Physical Review B* 72(10):1–13.
- O’Flaherty, Michael. *Human Rights and the UN: Practice Before the Treaty Bodies*. 1st ed. Springer, 2002.
- O’Flaherty, Michael, ed. *The Human Rights Field Operation: Law, Theory and Practice*. New edition. Ashgate Pub Co, 2007.
- O’Flaherty, Michael, and George Ulrich. *The Professional Identity of the Human Rights Field Officer*. Edited by Michael O’Flaherty and George Ulrich. Ashgate, 2010.
- O’Flaherty, Zdzislaw Kedzia, Amrei Müller, and George Ulrich Michael. *Human Rights Diplomacy: Contemporary Perspectives*. Martinus Nijhoff. 2011. Martinus Nijhoff, 2011.
- Odello, Marco, and Francesco Seatzu. *The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: The Law, Process and Practice*. Routledge, 2012.
- Oestreich, Joel E. *Power and Principle: Human Rights Programming in International Organizations*. Georgetown University Press, 2007.
- Orford, Anne. *International Authority and the Responsibility to Protect*. 1st ed. Cambridge University Press, 2011.
- Pamuntjak, Laksmi (eds). *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid dan Mohamad Roem*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Panggabean, Rizal, *Kesepakatan Madinah dan Sesudahnya, dalam Elza Peldi Taher (ed.)*, Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Putra, Dalizar. *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*. Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995.
- Putri, Agung, —*Implementasi Konvensi Hak Sipil Politik dalam Hukum Nasional*. makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari —Perlindungan HAM Melalui Hukum Pidana di Hotel Nikko. Jakarta, 5 Desember 2007.
- Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Piccone, Ted. *Catalysts for Change: How the U.N.'s Independent Experts Promote Human Rights*. Brookings Institution Press, 2012.
- Putro, Suadi. *Muhammad Arkoun, Islam dan Modernitas*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Pally, Yudha Akbar. "*The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan*", *Jurnal Politica*, Edisi No. 1 Vol.4, (2013).
- Prihandono, Imam dan Rully Sandra. *Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Infid, 2018.
- al-Qardawī Yūsuf. *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, terj. Abu Zaky. Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Radjab, Syamsudin. *Kohesifitas HAM dan CSR*, sumber:
<http://csrcenterindonesia.co.id/2018/04/09/kohesifitas-ham-dan-csr/>, diakses 4 November 2019
- Ruggie, John. *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational*

corporations and other business enterprises, UN Document A/HRC/17/31, 2011.

- Rahardjo, M. Dawam. *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Razi Fakhr al-Din, Muhammad. *Tafsîr al-Kabîr wa Mafââtîh al-Gayb*. Beirut: Dâral-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Rose, Cecily. 2016. “*THE LIMITATIONS of A HUMAN RIGHTS APPROACH to CORRUPTION.*” *International and Comparative Law Quarterly* 65(2):405–38.
- Ramli Tatty Aryani Islam. “*Perspektif Kepemilikan Pribadi Islam, Kapitalis, dan Sosialis*. Pusat Pengkajian, Universitas Islam. Bandung Bandung,” 2005, 1–13.
- Rothberg, Shaiya. *Human Rights as Mashiach - A Jewish Theology of Human Rights* (City of Justice Press – Jerusalem, 2013)
- Robertson, A.H. and J.G. Merrills. *Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights*, 3rd ed. ed. reprinted with minor revisions Manchester (England): Manchester University Press, c1992.
- Raghib, al-Isfahani. *mufradât alfâdhil Qur’an*. Beirut: Dâru al-Ma’rifah, 2005.
- Rasyîd Ridâ, Muhammad. *Tafsîr al-Manâr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.
- Rodley, Nigel S. “United Nations Human Rights Treaty Bodies and Special Procedures of the Commission on Human Rights—Complementarity or Competition?” *Human Rights Quarterly* 25, no. 4 (2003): 882–908. doi:10.1353/hrq.2003.0051.
- Rahman, Yusuf. *Kebebasan Akademik dalam Tradisi Islam*. Jakarta: PBB dan KAS, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam dan Pluralisme, Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2006.
- Romas, Ghofir. *Ilmu Tauhid*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1997.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

2006.

RI, Departemen Agama. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Cahaya Qur'an. RI, Kementrian Agama. 2011.

al-Râzi, *Tafsîr al-Râzi*. Beirut: Dâr al-Ihyâ' Turâsi al-'Arabî, 1420 H.

Shapiro, Ian. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal terjemahan Masri Maris*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Ritonga, A. Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT. Intermedia, 1997.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.

Seibert-Fohr, Anja ed: *Judicial Independence in Transition*. Springer-lit, 2012.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

Sirry, Mun'im A. (ed.). *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.

Syâtibi, Abu Ishaq. *al-muwâfaqat*. Magribi: Masurat al Basir.

al-Shabûni, Ali Ibn al-Jamil. *Sofwah al-Tafâsîr*. Madinah Nasr: Dâr al-Shabûnî, 1417 H/1998M.

al-Sya'râwi, Muhammad Mutawalli. *Tafsîr al-Sha'râwî*. Cairo: Idârah al-Kutub waal-Maktabah, 1991 M/1411 H.

al-Syaafi', Muhamad bin Idris. *Risalah*. Mesir: Matbaah al Bani, t.th.

Smith, Rhona K.M. (et.al). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Saripudin (Penyunting). *Negara Sekular Sebuah Polemik*. Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

- Stokhof, W.A.L. (red.). *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*. Jakarta : INIS, 1990.
- Sohn, Louis B. and Thomas Buergenthal. *International Protection of Human Rights*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1973. K3240.4 .S652 1973 (Balcony)
- Steiner, Henry J. and Philip Alston. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals. Texts and Materials*. Oxford: Oxford University Press/Clarendon, 1996. K3240.3 S74 (Balcony)
- Sulistiyono, Adi. —*Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum*. Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Hukum Islam —Kebebasan Berpendapat vs Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum. Penyelenggara FOSMI Fakultas Hukum UNS, tanggal 8 Mei 2008.
- Sefriani. “*Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional*”, Jurnal UNISIA, Vol 30, (2007).
- Sius Riyadi, Eddie. *Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional*, Jurnal Dignitas, Vol. V No. II Tahun 2008.
- Syafe‘i, Zakaria. —*Konversi Agama dalam Timbangan*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Dosen di Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN —SMH Banten Tahun 2011, tanggal, 12 Oktober 2011.
- Suma, Amin. *Perkawinan Beda Agama Antara Teori Dan Praktek*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudrajat Ajat and Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY. 2007. “*Hak asasi Manusia Dalam Perspektif Islam .*” *Journal of Experimental Psychology: General* 136(1):23–42.
- Suaedy, Ahmad (et.al). *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Sudiarti, Achie (ed.). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UUNo. 87 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala*

- Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Khalimi. *Pembelajaran akidah dan Akhlak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 1997.
- Syari'ati, Ali. *Ummah wa al-Umamah*, terj. M. Faishol Hasanuddin. Jakarta: Penerbit Yapi, 1990.
- Scheinin, Martin. "The Proposed Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Blueprint for UN Human Rights Treaty Body Reform—Without Amending the Existing Treaties." *Human Rights Law Review* 6, no. 1 (January 1, 2006): 131–142. doi:10.1093/hrlr/ngi035.
- Shelton, Dinah, ed. *Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System*. Oxford University Press, USA, 2003.
- Simmons, Beth A. *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. 1st ed. Cambridge University Press, 2009.
- Stone, Matthew, Illan rua Wall, and Costas Douzinas, eds. *New Critical Legal Thinking: Law and the Political*. Birkbeck Law Press, 2012.
- Saptaningrum, Indriwastati Diah, dkk. *Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional*. Jakarta: ELSAM, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Scheier, M.F., dan Carver, C.S. (2009). *Optimism. dalam S.J. Lopez (Ed.), The encyclopedia of positive psychology*. Oxford: Wiley-Blackwell.

- Shaltut, Mahmud. *Akidah dan Syariat islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Syarifuddin. Konsep Teologi Hassan Hanafi, vol 14 no.2, Banda aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).
- Saleh, Marhaeni. *Pengantar Teologi Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2001.
- Scheier, M. F. Dan Carver, C. S. *On the power of positive thinking: The Benefits of Being Optimistic*. Journal, 2 (1), 1993.
- Seligman, M E. P. *Learned Optimism*. Sydney: Random House, 2006.
- Seligman, M. E. P. *Menginstal Optimisme (Terjemahan)*. Bandung: Momentum. 2008.
- Singh, Shruti & Mishra, Sunita. Optimism-Pessimism Among Adolescents -A Gender Based Study. International Journal of Science and Research (IJSR). 3, 6, 2014.
- Snyder, C. R dan Lopez, S. J. Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press, 2002.
- Snyder, C.R, Lopez, S. J, Pedrotti J. T. *Positive Psychology*. ThirdEdition. Sage Publication: USA, 2015.
- Social Issues Research Centre. Optimism. Oxford: The National Lottery, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2014
- Sangkot Sirait. *Tauhid dan Pembelajarannya*. Yogyakarta:FITK UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Shihab, M.Quraish. *Kaidah Tafsir*. Cetakan ketiga. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Saleh, Marhaeni. *Pengantar Teologi Islam*, Makassar, Alauddin University Press, 2014).
- Scheier, M. F. Dan Carver, C. S. *Dispositional optimism*. Journal. 18 (6), 2014.
- Scheier, M. F., C. S. Carver, dan S. C. Segerstrom. *Optimism*. Clinical Psychology Review, 2010.

- Santalia, Indo. *Paradigma Teologi Antroposentris Hassan Hanafi*, vol.15 no.3 (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2011).
- Syarifuddin. *Konsep Teologi Hassan Hanafi*, vol 14 no.2, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Cetakan Ke-19. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- al-Sirjani, Raghieb. *Rasulullah Teladan Untuk Semesta Alam*, Penerjemah, Arif Rahman Hakim. Sukoharjo:Insan Kamil Solo, 2011.
- Simmons, Beth A. n.d. “*The Future of the Human Rights Movement.*” 183–97.
- al-Shabuni, Syaikh Muhammad. *Shafwatut Tafasir*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Schaffer, Kay and Smith, Sidonie. *Human Rights and Narrated Lives: The Ethics of Recognition* (Palgrave Macmillan , 2004)
- Said Aqiel Siradj. *Wacana Keadilan dalam Islam*. Jakarta: ELSAM, 1998.
- Schweiger, Gottfried and Graf, Gunter. *A Philosophical Examination of Social Justice and Child Poverty* (Palgrave Macmillan, 2015).
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1997.
- Security Council un. Report of The Secretary-General: The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 2004.
- Shihab, `Umar. *Kontekstualitas al-Qur'an*. Jakarta: Pena Madani, 2005.
- Shahghasemi, Ehsan. 2016. “*Human Rights against Human Rights: Sexism in Human Rights Discourse for Sakineh Mohammadi.*” *Society* 53(6):614–18.
- Talbi, Mohemed. —*Kebebasan Beragama, dalam Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta, Paramadina, 2003.
- Tibi, Bassam. *Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, terjemahan Imron Rosyidi, dkk. dari *The Challenge of Fundamentalism, Political Islam and New World Disorder*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

- Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*. Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Turam, Berna. *Between Islam and the State: The Politics of Engagement*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- al-Thabari, Muhammad ibn Jarîr. *Tafsîr al-Thabarî al-Musammâ Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.
- Thesing, Josef (ed.). *The Rule of Law*. Bornheim: Konrad Adenauer Stiftung, 1997.
- Taufiq, Ahmad & Muhammad Rohmadi. *Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Karakter Berbasis Agama*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010.
- Theodorson, George A., and Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, Hagerstown, San Francisco. London: Barnes & Noble Books, 1979.
- al-Turaby, Hasan, *Qadhaya al-Tajdid: Nahwa Manhaj Ushuly*. Beirut: Dar al-Hady, 2000.
- Tafsîr Depag Versi E-Book, <http://quran.kemenag.go.id/>,
- al-Tabrani. *al-Mu'jam al-Aushaf*. Beirut: Dâr al-Ihyâ' Turâsi al-'Arabî, 1420 H.
- Tim Peneliti Komnas HAM. *Implementasi HAM dalam Bisnis: Studi Kasus di Lima Perusahaan*. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM. Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- Tim Penyusun, Buku Saku: *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, Jakarta: Konsil LSM Indonesia dan ICCO, 2019.
- Taylor, Mark B., Luc Zandvliet and Mitra Forouhar. *Due Diligence for Human Rights: A Risk-Based Approach*. Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 53. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 2009, hlm 1-23
- The Danish Human Rights Institute dan Nestle. *Talking the Human Rights Walk: Nestlé's Experience Assessing Human Rights Impacts*

in its Business Activities, 2013
 sumber:http://www.nestle.com/assetlibrary/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf, diakses pada 19 November 2019.

- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
- Tyagi, Yogesh. *The UN Human Rights Committee: Practice and Procedure*. 1st ed. Cambridge University Press, 2011.
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Tim Imprasial, *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*, Jakarta: Imprasial, 2006.
- Topo Santoso, *Membumikan hukum Pidana Islam*, Jakarta, gema Insani, 2003.
- Urbaningrum, Anas. *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*. Jakarta: Republika, 2004.
- Ulum, Arif Fathul. *Demonstrasi dalam pandangan Islam*. Surabaya: Pustaka An-nabawi, 2008.
- The United Nations. *Office of the High Commissioner of Human Rights (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia), What are human rights?*, di akses pada tanggal 2 Desember 2018, hal pertama
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik Islam*. terjemahan Ali Syihab. Jakarta: Citra, 2006.
- Verkuyten, Maykel. 2009. "Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and out-Group Threat." *Social Justice Research* 22(1):31–52.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Vandenhole, Wouter. *The Procedures Before the UN Human Rights Treaty Bodies: Divergence or Convergence?* Intersentia, 2004.

- Vasak, Karel, ed. *The International Dimensions of Human Rights*, revised and edited for the English edition by Philip Alston. Westport, Conn.: Greenwood Press; Paris: UNESCO, 1982. K3240.6 .D5513 (Balcony)
- Wahid, Marzuki dan Abd Moqsih Ghazali. —*Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama*, Makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10.
- Wronka, Joseph M. *Human Rights and Social Justice: Social Action and Service for the Helping and Health Professions* (SAGE Publication, 2016).
- Washil, Izzuddin and Ahmad Khoirul Fata. 2017. “HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan by Pass Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, 45132 e-Mail: Izzuddinwashil@gmail.Com Ahmad XLI(2):428–50.
- Watson, J. Shand. *Theory and Reality in the International Protection of Human Rights*. Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, c1999. K3240.4 .W35 1999 (Sohn Library)
- Weissbrodt, David, “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah, dalam Peter Davies (Ed.), Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 199.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Yusuf, S. *Mental Hygiene*. Bandung: Maestro, 2011.
- Young, Kirsten A. *The Law and Process of the U.N. Human Rights Committee*. Hotei Publishing, 2002.
- Ya`qûb, Ali Mustafa. *Nikah Beda Agama; Dalam Perspektif al-Quran dan Hadîs*. Jakarta: Dâr al-Sunnah, 2005.
- Zein, Kurniawan dan Sarifuddin (editor). *Syariah Islam Yes Syariah Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Penerjamah Syaifullah Ma'shum.
Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2001.

al-Zamakhsyari, Muhammad ibn 'Umar. *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq
Gawâmid al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*.
Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M/1415 H.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam jilid 1 : Akidah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo,
1993.

HAM Dalam dimensi Akidah, syari'ah dan Akhlak

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang digagas oleh PBB berbeda dengan konsep Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Islam. Konsep Barat berorientasi pada antroposentris dimana pusat gravitasinya bermuara pada manusia sebagai subyeknya. Konsep Islam berorientasi pada theosentris yang bermuara Allah SWT sebagai pencipta dan Penganugrah kehidupan. Konsep HAM PBB dibangun oleh manusia dan pertanggung jawabannya hanya pada manusia. Konsep HAM Islam lebih komprehensif dalam penjabaran dan operasionalnya yang tertuang dalam Aqidah, Syari'ah dan Akhlak. Tuntutan pertanggung jawabannya disamping kepada Allah SWT, juga kepada manusia; pertanggung jawaban dunia dan akhirat.

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.</p>	<p style="text-align: center;">Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49:13)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.</p> <p>Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau</p>	<p style="text-align: center;">Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.</p> <p style="text-align: center;">(al-Rum/30: 22)</p>

	kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.	
	<p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.</p>	<p>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...(al-Isra’/17:33)</p>
	<p>Pasal 4</p> <p>Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.</p>	<p>kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (al-Baqarah/2:279)</p> <p>Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. (HR. al-Bahaiqi)</p>
	<p>Pasal 5</p> <p>Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.</p>	<p>Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (al-Nahl/16:126)</p>
	<p>Pasal 6</p> <p>Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.</p>	<p>...apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu... (al-Nisa’/4:58) (proses dan hasilnya harus adil)</p>
	<p>Pasal 7</p> <p>Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk</p>	<p>Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (al-Maidah/5:42)</p>

	diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.	
	<p>Pasal 8</p> <p>Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.</p>	<p>Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" Mereka berkata: "Maha Sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya". Berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar". (Yusuf/12:51)</p>
	<p>Pasal 9</p> <p>Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.</p>	<p>dan Barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.an-Nisaa/4:112</p>
0	<p>Pasal 10</p> <p>Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.</p>	<p>Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (al-Nisa'/4:135)</p>
1	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana</p>	<p>Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.al-Hujuraat/49:9</p> <p>Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)</p>

	<p>dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.</p> <p>(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.</p>	<p>Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl/16:90</p>
2	<p>Pasal 12</p> <p>Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujurat/45:12)</p>
3	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.</p> <p>(2) Setiap orang berhak</p>	<p>Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (al-Mulk/67:15)</p>

	meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.	
4	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.</p> <p>(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>	<p>dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (al-Taubah/9:6)</p>
5	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p>	<p>Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.az-Zumar/39:10</p>
6	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.</p> <p>(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan</p>	<p>dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.ar-Rum/30:21</p> <p>dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.al-Zariyat/51:49</p> <p>Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari</p>

	<p>penyuh oleh kedua mempelai.</p> <p>(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.</p>	<p>yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"an-Annahl/16:72</p>
7	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.</p> <p>(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.</p>	<p>dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.al-Baqarah/2:188</p>
8	<p>Pasal 18</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.</p>	<p>...Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua manusia di bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu akan memaksa manusia supaya mereka semua menjadi mukmin?" (Yunus, 29) dan, "Tidak ada paksaan dalam beragama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah!" (al-Baqarah: 256).</p> <p>Kebebasan akal dan berpendapat:</p> <p>Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman: Apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab: Tentu saja saya percaya, tetapi supaya hati saya bertambah mantap. (al-Baqarah: 260)</p>
9	<p>Pasal 19</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-</p>	<p>Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Ali-Imran/3 : 159)</p> <p>Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (Asy-Syuura/42 : 38)</p>

	keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.	
0	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.</p>	<p>Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49:13)</p>
1	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.</p> <p>(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.</p>	<p>Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.</p> <p>al-'Imran/2:153</p> <p>dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (al-Syuura/42:38)</p>
2	<p>Pasal 22</p> <p>Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat</p>	<p>apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,</p>

	<p>diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.</p>	<p>supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (al-Hasyr/59:7)</p>
3	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.</p> <p>(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.</p> <p>(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.</p> <p>(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.</p>	<p>Maka carilah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. al-Angkabut/29:17</p> <p>Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...al-Muzammil/73:20</p> <p>dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. al-Furqan/25:20</p> <p>“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. al Mukl/67: 15)</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (al-Nisa’/4:29)</p>
4	<p>Pasal 24</p> <p>Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.</p>	<p>Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya...al-Mulk/67:15</p> <p>Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.Maryam/19:22</p>

5	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.</p> <p>(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.</p>	<p>Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.” (al-‘Araf/7: 24)</p> <p>“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (al-Araf/7:10)</p> <p>“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (al-Nisa’/4: 9)</p> <p>...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...</p> <p>(al-Baqarah/2:233)</p>
6	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan</p>	<p>Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Mujadalah/58:11)</p> <p>Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya</p>

	<p>kepantasan.</p> <p>(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.</p> <p>(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.</p>	<p>kepadamu[946], dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Thaha/20:122 dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.an-Nahl/16:78 bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan...Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.al-‘Alaq/96:1-5 Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. an-Nahl/16:43 ..."Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.az-Zumar/39:9</p>
7	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.</p>	<p>dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.al-Isra’/17:70 dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (al-Syu’ara/26:183) Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (al-Nisaa/4: 29)</p>
	Pasal 28	Hai hamba-hamba-Ku yang beriman,

8	<p>Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.</p>	<p>Sesungguhnya bumi-Ku luas, Maka sembahlah aku saja.al-‘Angkabut/29:56 dan Dia telah menganugrahkan utukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya... (al-Jasiyah/45:13)</p>
9	<p>Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>	<p>Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (al-Maidah/5:2)</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisaa/4:59)</p>
0	<p>Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam</p>	<p>dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.</p>

<p>Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.</p>	<p>al-Mukminun/23:8 ..orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji..al-Baqarah/2:177 dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.al-‘Araf/7:102</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Munif Mahadi Attamimi
 Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 14-01 1967
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Kebon Nanas Selatan 2 No. 36
 Email : anugra310@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Melati Pontianak
2. Pondok Pesantren YAPI Bangil
3. Pondok Ponpes Al-Amin Pemangkih Kalsel
4. Ponpes Tahfizul Al-Quran Barabai Kalsel
5. Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA)
6. S.1. Institus Al-Aqidah Jakarta
7. S.2. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ)

Riwayat Pekerjaan

1. Pengurus Yayasan Annuriyyah
2. Forum Santri Indonesia (FSI)
3. Inkopsim (Induk Koperasi Syirkah Mu'awanah)
4. Wiraswasta
5. Pengurus KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)

Daftar Karya Tulis Ilmiah

- 1.
- 2.

Daftar Kegiatan Ilmiah

1. Resolusi Konflik dalam rangka mengatasi dan menangani konflik yang terjadi ditengah – tengah masyarakat
2. Temu Wicara Promosi Wisata Religi Yang Tepatguna Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Daerah Yang Mensejahterakan Masyarakat
3. Bimtek Wisata Ziarah
4. Seminar Agama dan Pariwisata
5. Pelatihan Manajemen UKM dan Koperasi
6. Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Sarana usaha Untuk Kaum Miskin

7. Pelatihan Teknik Pola Bagi Hasil Nelayan-Pengusaha Yang Adil dan Mensejahterakan